

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu

598 17



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

392.509 59817

**ADAT DAN UPACARA
PERKAWINAN DAERAH
BENGKULU**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH

1978/1979

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH BENGKULU.

Selesaiannya naskah ini terutama karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitnya naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, 19

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP.: 130119123

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	iii
PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA MELAYU	10
BAB III. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA REJANG	87
BAB IV. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA SERAWAI	166
INDEKS	221

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah menghasilkan naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH BENGKULU.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dengan Pimpinan dan staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi dan tenaga ahli perorangan di daerah Bengkulu, serta Leknas/LIPI.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH BENGKULU ini maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari: Thamrin Fajar, Drs. Hahafi, M. Zainul Hasan; dan tim penyempurnaan naskah ini pusat yang terdiri dari: Sagimun M.D., Rifai Abu, Anrini Sofiun, Hilda Sitanggang, Mutia Swasono Ny. Wahyuningsih, Johni Siregar, Nelly Tobing, Ny. Sjamsidar, dan Ny. Izarwisma.

Harapan kami dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya.

Jakarta, 19 ...

Pemimpin Proyek,

Drs. Bambang Suwondo

NIP.: 130117589

BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat-Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis. Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan Pencatatan dalam Adat-Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada lima belas daerah. Antara lain adalah Daerah Tingkat I Bengkulu.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang-lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang-lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di

samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut: Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur Budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antara manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah-laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat-adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir-batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam Adat dan Upacara Perkawinan.

Tujuan

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian pertama ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari

kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Bengkulu, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan." Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat dua masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin,

dan cara memilih jodoh. Sedangkan adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang-lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN

Propinsi Bengkulu didiami oleh beberapa suku bangsa. Suku-suku bangsa itu adalah:

1. Suku bangsa Melayu, mendiami Kotamadya Bengkulu, pesisir pantai Kabupaten Bengkulu Utara, dan pesisir pantai Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Suku bangsa Rejang, mendiami Kabupaten Rejang Lebong dan daerah perbatasan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Barat,
3. Suku bangsa Serawai, mendiami sebagian besar Kabu-

- paten Bengkulu Selatan,
4. Suku bangsa Enggano, mendiami Pulau Enggano,
 5. Suku bangsa Kaur mendiami ujung selatan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan
 6. Suku bangsa Lebak yang mendiami daerah perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong dengan Propinsi Sumatera Selatan.

Dari keenam suku bangsa ini, suku Melayu, Rejang dan Serawai diambil sebagai obyek penelitian, yang sekaligus akan dipaparkan hasilnya di dalam naskah ini. Ada beberapa pertimbangan yang menunjang kebijaksanaan tersebut. Hal ini adalah:

1. Karena suku Melayu, Rejang, dan Serawai merupakan suku-suku yang terbesar jumlah penduduknya. Di samping itu suku-suku bangsa tersebut mendiami wilayah yang luas di daerah ini.
2. Suku Enggano, Lebak, dan Kaur selain kecil jumlah penduduk dan wilayahnya, juga kesulitan komunikasi tidak memberi peluang untuk diikuti sebagai sarana dalam penelitian ini.
3. Karena sangat terbatasnya, tenaga, waktu, dan fasilitas penelitian ini.

Walaupun demikian dengan memilih tiga suku bangsa tersebut di atas, team peneliti berpendapat secara umum Adat dan Upacara Perkawinan daerah Bengkulu sudah dapat diungkapkan.

Dalam usaha mengungkapkan tema ini team peneliti menggunakan beberapa metode penelitian seperti metode kepustakaan, kwesioner, observasi dan wawancara. Di daerah Bengkulu sangat terbatas hasil-hasil publikasi yang relevan dengan tema penelitian ini. Di samping itu dokumen-dokumen baik yang berupa laporan-laporan ataupun hasil penelitian yang berkaitan dengan tema ini, kurang memadai dan sangat terbatas, sehingga sulit disusun sebagai data-data kuantitatif dari item-item yang diperlukan. Walaupun demikian penelitian kepustakaan telah dapat membantu team peneliti dalam memperluas konsep-konsep pengertian yang dijadikan masalah pokok di dalam penelitian ini.

Kwesioner disusun berdasarkan kerangka laporan yang diturunkan dari Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Jakarta. Kerangka tersebut diuraikan kepada bagian-bagian yang lebih kecil dan terurai, kemudian untuk disusun dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kwesioner ini disebarikan ke lokasi-lokasi penelitian pada kabupaten-kabupaten tempat berkumpulnya suku-suku bangsa tersebut.

Metode observasi pun dilaksanakan dalam penelitian ini pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Untuk pelaksanaan metoda ini, sebelum turun lapangan telah dipersiapkan kasus-kasus yang dapat dijangkau melalui metoda ini. Kasus-kasus itu terutama terletak dalam hal upacara-upacara.

Data-data yang terkumpul melalui ketiga metoda tersebut di atas diperluas dan diperdalam dengan wawancara-wawancara. Wawancara ini bersifat terpimpin. Karena itu sebelum wawancara dimulai telah disusun sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini mengarahkan informan untuk mengungkapkan data-data yang lebih luas dan dalam tentang pokok-pokok masalah. Demikian intensifnya wawancara dilaksanakan, sehingga dapat dikemukakan bahwa metoda ini memegang peranan utama dalam penelitian ini.

Banyak kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialami di dalam penelitian ini. Semua itu dapat disimpulkan dalam beberapa hal pokok:

1. Terlalu singkatnya waktu, sehingga pelaksanaan penelitian tidak mencakup daerah penelitian yang luas serta jumlah responden dan informan yang memadai.
2. Terlalu luasnya wilayah penelitian. Sedangkan komunikasi dalam wilayah tersebut belum memadai. Kenyataan ini menyebabkan tidak semua daerah yang diperlukan dapat dicapai dalam penelitian.
3. Terasa ruang-lingkup penelitian ini masih terlalu luas, karena tema ini menyangkut masalah-masalah yang berkembang di sekitar perkawinan, perkawinan itu sendiri, dan masalah-masalah yang menyangkut masa depan suatu perkawinan. Bersamaan dengan ini yaitu daerah yang luas, suku bangsa yang banyak menambah beban yang berat bagi penelitian ini.
4. Terasa kekurangan tenaga, dana, dan fasilitas penelitian.

Walaupun melalui bermacam-macam kesulitan seperti tersebut di atas, team peneliti berhasil mengumpulkan data-data tema ini pada ketiga suku bangsa sebagai telah disebutkan terdahulu. Data-data yang terkumpul diolah, untuk dijernihkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kerangka laporan. Dalam menjernihkan ini,

team telah melakukan perbandingan-perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian lapangan.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. Penulisan naskah ini dilakukan dengan memakai hasil-hasil penelitian yang telah diolah sebagaimana tersebut di atas. Adapun sistimatikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I , Pendahuluan, yang mengungkapkan tujuan, masalah, ruang lingkup, dan prosedur pertanggungjawaban ilmiah.
- BAB II , Adat dan Upacara Perkawinan Suku Bangsa Melayu, yang mengungkapkan: identifikasi, adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, adat sesudah perkawinan dan beberapa analisa.
- BAB III , Adat dan Upacara Perkawinan Suku Bangsa Rajang, yang mengungkapkan: indentifikasi, adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, adat sesudah perkawinan dan beberapa analisa.
- BAB IV , Adat dan Upacara Perkawinan Suku Bangsa Serawai, yang mengungkapkan: identifikasi, adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, adat sesudah perkawinan dan beberapa analisa.
- , Bibliografi yang merupakan daftar buku-buku yang dipakai dalam penelitian ini.
- , Indeks, yang merupakan daftar kata-kata penting dalam adat dan upacara perkawinan daerah.

Hasil penelitian ini secara kualitatif dan kuantitatif belum memadai. Di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Tetapi sekedar inventarisasi dan dokumentasi naskah ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar untuk mengenal adat dan upacara perkawinan ketiga suku bangsa tersebut di daerah Bengkulu. Harapan peneliti baik pembaca maupun peneliti-peneliti yang akan datang dapat melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

BAB II

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA MELAYU

1. IDENTIFIKASI

Lokasi:

Sebagai bagian dari kegiatan penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah dalam aspek adat, maka penelitian dan pencatatan tentang adat dan upacara perkawinan merupakan kegiatan utama sesuai dengan pengembangan suku-suku bangsa yang hidup dalam daerah Propinsi Bengkulu ini. Dengan demikian adat dan upacara perkawinan suku bangsa Melayu merupakan salah satu ciri kebiasaan yang terpelihara dan berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan lingkungan. Sebagai sumber kegiatan penelitian dan pencatatan, maka daerah Kotamadya Bengkulu yang sekaligus sebagai ibukota Propinsi Bengkulu dijadikan obyek penelitian dan pencatatan. Sudah tentu segala penelitian dan pencatatan ini didasarkan kepada kesempatan dan fasilitas yang tersedia dan dengan sendirinya ada saja yang masih memerlukan penyempurnaan. Namun demikian bukan pula secara mutlak hanya lokasi yang dimaksud sebagai obyek, karena di samping adanya pengaruh luar yang ikut berpadu di dalam proses perkembangan maka adat kebiasaan yang adapun meluas ke daerah lain terutama di kota-kota besar dalam Propinsi Bengkulu; di samping di daerah pesisir juga di kota-kota lain termasuk kota-kota Kabupaten dan Kecamatan di daerah pedalaman. Bahkan pengaruh pengembangan itu merasuk pula ke kota-kota lain di daerah Propinsi tetangga seperti Lampung, Pagaralam Lahat dan Lubuklinggau di daerah Sumatera Selatan, kota Jambi, Pangkalpinang, Belitung dan Jakarta di mana kemungkinan hidup berkelompok suku-suku asal Melayu dialek Bengkulu.

Geografis Kotamadya Bengkulu terletak berhadapan dengan lautan lepas Samudera Indonesia yang perairannya berada di dalam Teluk Siabung yang terbuka dari arus laut. Luas daerah Kotamadya Bengkulu lebih-kurang 17,5 Km² yang semenjak diresmikan sebagai daerah Propinsi Bengkulu berdasarkan Undang-un-

dang Nomor 9 Tahun 1967 dilaksanakan dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968; maka sejak tanggal 18 Nopember 1968 perkembangannya meningkat dengan pesat. Struktural daerah Kotamadya Bengkulu berbentuk Daerah Tingkat II terbagi dalam empat wilayah pemerintahan setingkat desa yang disebut Pemerintahan Wilayah yang dikepalai oleh seorang *Datuk Wilayah*. Pemerintahan Wilayah bersifat administratif terbagi pula dalam beberapa Pemerintahan Pasar/kampung/dusun yang dikepalai oleh seorang *Pemangku* dibantu oleh seorang atau lebih *Pemangku muda*. Sebenarnya sifat pemerintahan semacam ini masih mengikuti apa yang sudah dilaksanakan semasa Pemerintahan Hindia Belanda di mana kota Bengkulu dijadikan sebagai kota-kecil yang diatur dengan bentuk Haminte dan masih bersifat Hulp-halminde dengan kewenangan *Plaatselyk Fonds*.

Pemerintahan kecamatan memang sudah lama direncanakan dan sudah pula diajukan ke tingkat atasan namun hingga dewasa ini belum ada realisasinya, tetapi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1971 dan tahun 1977 secara efektif sudah dilaksanakan bentuk kecamatan dengan istilah Rayon-pemilihan setingkat kecamatan. Di dalam perencanaan dimaksud, keempat Pemerintahan Wilayah dikelompokkan menjadi dua kecamatan yakni:

Kecamatan Teluk-Segara sebagai Rayon-utara membawahi Wilayah I dan Wilayah III terbagi dalam enam belas *kepemangku-an/pasar/kampung*. Daerah ini sebagian besar merupakan daerah pekotaan lama yang masih didapat bentuk-bentuk bangunan kuno seperti bangunan pertokoan, benteng Malbourogh dan Tugu Pahlawan tak dikenal peninggalan masa peninggalan Inggeris terletak di pusat kota, monumen Hamilton di pasar Tebek, beberapa areal tanah bekas *eigendom verponding* milik orang-orang yang dulunya mendapat fasilitas dari Pemerintah Inggeris atau Belanda pada zamannya.

Sebagian mata-pencarian penduduknya berusaha sebagai pedagang, nelayan, karyawan Pemerintah atau Swasta. Bekas-bekas daerah perkantoran masih kelihatan yang pada masa akhir-akhir ini sudah banyak pula yang dipugar antara lain Gedung Daerah yang digunakan sebagai Gubernuran, Kantor BAPPEDA bekas Kantor Keresidenan, Kantor Pos dan Giro yang dulunya bekas Rumah Sakit dan sebagainya. Pusat pemasaran sehari-hari berpusat di pasar-ikan Malabero yang kini dikurangi fungsinya dari Shop-

ping centre menjadi pasar-lokal yang diberi nama Pasar Malabero.

Kecamatan Gading Cempaka sebagai Rayon-selatan yang membawahi Wilayah II dan Wilayah IV terbagi dalam dua puluh-*kepemangkuan*. Daerah ini sebagian besar masih berbentuk tanah-tanah kosong yang dikuasai negara. Sesuai dengan alamnya, usaha pertanian dan penggarapan tanah dan peternakan merupakan usaha terbesar dari penduduknya. Tidak heran bila di daerah ini masih kita merasakan alam pedesaan walaupun sudah di dalam batas kota. Sejalan dengan derap pembangunan dewasa ini, pengembangan kota termasuk pembangunan baru baik sarana jalan, perkantoran ataupun pendidikan lebih banyak merupakan usaha yang menonjol. Secara bertahap pemindahan pusat kegiatan pemerintahan kota dan Propinsi Bengkulu mulai bergeser ke arah ini yang merupakan tanah-tanah luas dan datar. Pusat kegiatan Pemerintahan Kotamadya Bengkulu dan Propinsi secara berangsur sudah dipindahkan ke tengah arena ini baik dari Wilayah I dan Wilayah III ke lokasi baru di sekitar Wilayah II dan Wilayah IV. Pemukiman baru berjalan pesat, peralihan tanah garapan menjadi tanah guna bangunan bukan suatu keganjilan lagi. Dalam daerah ini pula dibangun Pasar-induk Pasar Minggu Baru berdampingan dengan Terminal Bis antar daerah, pemetaan tanah dan lingkungan pertokoan baru, pusat telekomunikasi dan tilpon otomatis, stasiun televisi dan RRI dan perluasan jaringan jalan yang membentuk lingkungan hidup baru.

Pembangunan gedung-gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas sangat giat dilaksanakan, sedangkan di pemukiman baru Padang Harapan didirikan pula Pasar lokal, pembangunan bidang mental-spiritual Masjid Raya, STM. Negeri yang disempurnakan serta Terminal Perusahaan DAMRI dan gudang DOLOG serta lain-lain kelengkapan, termasuk bidang poleksosbud.

Memang di kedua daerah kecamatan ini perbedaan iklim tidak terlalu jauh. Sesuai dengan letaknya kota Bengkulu dengan ketinggian rata-rata lebih-kurang empat belas meter di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh tanah-tanah yang lebih rendah, keadaan cuaca umumnya cerah dan langsung dipengaruhi oleh udara laut. Curah hujan sesuai dengan perkembangan musim seperti antara musim kering dan musim penghujan yang berlaku di daerah Khatulistiwa.

Dengan fungsi dan sifat perkotaan yang sedang pesat berkembang, bentuk-bentuk bangunan umumnya masih beraneka-

corak, karena di samping bangunan baru yang bersifat permanen atau semi-permanen, masih terdapat bentuk dan sifat bangunan kuno yang terdiri dari bangunan kayu beratap rumbia, berdingding papan/pelupuh/gedeg dan sebagainya.

Penduduk:

Kota Bengkulu menurut sejarahnya merupakan daerah pemusatan penduduk akibat adanya beberapa kerajaan kecil di sekitarnya yang dulunya pernah ada, seperti Kerajaan Sungai Lemau di Pondok-Kelapa sebelah utara Bengkulu, Kerajaan Sungai Serut di Tanjung Terdana dan Rinduhati sebelah timur Bengkulu dan Kerajaan Selebar di daerah Jenggalu Sukarami sebelah Selatan kota Bengkulu. Sesuai dengan letaknya di pinggir air Bengkulu, perdagangan dengan luar berjalan dengan wajar, sehingga persentuhan adat kehidupan penduduk asli dengan pendatang lebih cepat terjalin dan dalam proses perkembangannya dapat pula berpadu secara serasi. Proses perkembangan kepercayaan yang ikut mengatur sendi-sendi kehidupan penduduk belum banyak diketahui. Namun diperkirakan bahwa kepercayaan animisme dan dinamisme sudah berkembang dan langsung beralih kepada agama Islam tanpa melalui kepercayaan Hindu terlebih dahulu. Masuknya agama Islam ke Bengkulu dari daerah Aceh melalui Pariaman sebelah utara, dari Jambi, Palembang sebelah timur dan dari Cirebon melalui Lampung dan Banten sebelah selatan. Sudah tentu setiap aliran keagamaan yang masuk akan mempengaruhi pula cara-cara kehidupan beragama penduduk setempat sesuai dengan daerah asal kedatangan aliran dimaksud.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Hindu dan Budha kurang memberi keseimbangan bila tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali terhadap kepercayaan penduduk. Perkembangan suku-suku bangsa pun berkembang wajar yakni percampuran penduduk asli dengan pendatang yang diperkirakan tidak pula terlalu jauh bedanya, yakni suku bangsa Melayu dari daerah Utara dan Timur. Suku bangsa Melayu yang datang diperkirakan datang dari Jambi, Riau, Palembang, Minangkabau dan dari selatan yang dipengaruhi Banten dan Lampung. Karena tingkat kebudayaannya lebih tinggi dari penduduk asli, para pendatang inilah yang juga mensponsori perkembangan kerajaan kecil tadi. Di samping itu dengan datangnya bangsa Inggeris sebelum abad ke-13 maka suku bangsa Aria dan suku bangsa Seikh termasuk

Sipahi, Benggala, Tamil dari India ikut pula berassimilasi. Sedangkan kedatangan bangsa Belanda sesudah abad ke-14 sejak Bengkulu ditukar dengan Singapura antara Ingggris dan Belanda, maka pendatang dari lain pulau seperti Jawa, Madura, Bali, Ambon, Minahasa baik sebagai serdadu, marsose ataupun orang-orang buangan oleh Pemerintah Kononial Belanda mulai pula berpadu dengan penduduk asli. Dan secara berangsur-angsur pengaruh dari kebiasaan para pendatang ikut memberikan warna bagi perkembangan kependudukan.

Pembangunan perbentengan, barak-barak untuk orang-orang buangan, kemudian diikuti pula dengan pembangunan sarana pendidikan, perdagangan, sarana sosial lainnya yang tadinya disediakan demi kepentingan militer berubah menjadi usaha peningkatan kecerdasan penduduk untuk kepentingan penjajahan.

Perkembangan penduduk ini lebih cepat dan serasi dan berlaku sejak kedatangan Ingggris yang menegakkan kekuasaan dan mengikat perjanjian langsung dengan Kerajaan Selebar yang kemudian diikuti oleh kerajaan lainnya, proses perkembangan kota Bengkulu lebih baik tanpa banyak halangan. Meneliti nama-nama dan bentuk-bentuk tubuh penduduk kota Bengkulu, masih kita jumpai nama-nama dan kelompok-kelompok kebiasaan yang masih membekas antara penduduk. Seperti kini masih terdapat nama-nama:

Kampung Bugis, Kampung Jawa, Pasar Aceh yakni nama kampung yang kemungkinan besar dulunya berdiam suku-suku bangsa dimaksud. Kebun Beler, Kebun Grand, Kebun Kiwat, Kebun Tekbeng, Kebun Keling Sali yang sudah tentu diambil dari nama yang memilikinya atau mengabadikan nama orang Belanda, Cina, Keling. Nama Sipahi, Seikh, Bastians dan lain-lain kini masih merupakan kebanggaan dari sementara golongan sebagai keturunan yang dibesar-besarkan, termasuk turunan yang membuat *Tabut* (upacara tradisional bulan Muharram) adalah dari suku-bangsa Sipahi dan sebagainya.

Karena kedatangan pengaruh-pengaruh itu berlangsung secara damai dan baik, bila ada pertentangan juga tidak mempunyai arti yang penting, maka suku bangsa Melayu lebih kelihatan menonjol dan merupakan ciri yang lebih kelihatan hingga saat ini dan sekaligus sebagai pengikat di antara pengaruh-pengaruh yang dulunya berbeda-beda. Pusat pengembangan kebudayaan Melayu akhirnya beralih ke daerah Sungai Lemau dengan adanya *Balai-Buntar* se-

bagai pusat latihan pendidikan dengan berkuasanya Anak Dalam Muara Bengkulu putra sulung Pangeran Ratu Agung dan diakui oleh raja-raja dan para Pasirah di daerah pedalaman dan daerah pesisir selatan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suku bangsa Melayu yang ada di Bengkulu sudah memberikan corak pengembangan adat-istiadat tersendiri sebagai asimilasi suku bangsa asli dengan pendatang berpusat di Pondok Kelapa pasar Pedati utara kota Bengkulu. Sejalan dengan perkembangan adat-istiadat dari abad ke abad dengan masuknya agama Islam dengan damai dan baik, maka adat dan kepercayaan penduduk lebih mendasar kepada kepercayaan agama Islam sebagai perpindahan langsung dari animisme dan dinamisme. Sedangkan buah-buah seni kebudayaan Melayu lebih memberikan corak pula dalam perkembangan kebudayaan daerah Kotamadya Bengkulu dan sekitarnya.

Jumlah penduduk kota Bengkulu menurut Sensus 1930 masih berjumlah 13.418 jiwa. Pada Sensus 1961 tercatat 25.330 jiwa, pada Sensus 1971 tercatat 31.330 jiwa sedangkan pencatatan ca-cah-jiwa'akhir tahun 1976 sebagai usaha pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum 1977 tercatat 45.061 jiwa. Menilik gambaran perkembangan kependudukan ini, jelaslah bagi kita bahwa perkembangan kota Bengkulu sangat pesat, lebih-lebih setelah berdirinya Propinsi Bengkulu di mana kota Bengkulu resmi sebagai ibukota Propinsi Bengkulu. Hal tersebut sebenarnya dapat dikaitkan dengan fungsinya dalam berbagai tingkat pengembangannya seperti:

Pada zaman Penjajahan Ingeris merupakan tempat pemusatan kekuasaan Ingeris (masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles) di pantai Barat Sumatera. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang berfungsi sebagai ibukota Keresidenan Bengkulu yang merupakan pusat pemerintahan serta menarik kegiatan pendidikan dan perdagangan dari seluruh daerah termasuk daerah Kroe/Liwa dan Pulau Enggano. Di samping itu juga merupakan ibukota distrik Bengkulu Seluma.

Pada zaman Revolusi-Fisik (1945-1950) sebagai ibukota Keresidenan Bengkulu dan ibukota Kabupaten Bengkulu Utara. Bahkan di masa pendudukan tentara Belanda dalam Agresi II daerah Bengkulu merupakan pertahanan terakhir Tentara Nasional Indonesia dan sebagai pusat komando perlawanan rakyat untuk daerah Sumatera bagian selatan. Tidak heran bila daerah Lais

sampai Mukomuko di Utara dan daerah Jenggalu sampai Bintuhan di selatan kota Bengkulu merupakan daerah yang tidak pernah diduduki tentara Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Pada masa sesudah pemulihan Kemerdekaan Republik Indonesia, kota Bengkulu di samping berfungsi sebagai daerah Otonom Kotapraja Daerah Tingkat II, juga sebagai ibukota Keresidenan dan ibukota Kabupaten Bengkulu Utara. Karena letaknya di persimpangan jalan arus perdagangan dan kota pelabuhan, oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dijadikan pula sebagai kota transit yang cukup potensial. Hanya saja dalam masa serba liberal saat itu, kota Bengkulu bahkan seluruh Propinsi Bengkulu kurang mendapat pelayanan yang intensif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 yang direalisir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 maka sejak tanggal 18 Nopember 1968 diresmikanlah daerah Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan resmi pulalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu menjadi ibukota Propinsi Bengkulu. Semenjak itu pulalah bertambah nyata perkembangan kependudukan kota Bengkulu sebagai pusat pemerintahan, pembangunan, pendidikan, perdagangan, dan secara berangsur berkembang menjadi pintu gerbang Propinsi Bengkulu di segala bidang kegiatan.

Masih merupakan hal yang sulit diperdapat karena masih dalam taraf penyusunan adalah soal mendapatkan data-data dan angka-angka kelahiran, kematian, pernikahan, talak, rujuk. Walaupun hal dimaksud merupakan data potensial bagi perkembangan kependudukan bagi daerah Propinsi Bengkulu sebagai daerah otonom Tingkat I yang masih muda, angka-angka pasti sulit didapat. Namun demikian angka-angka kenaikan kepadatan penduduk rata-rata diperkirakan sekitar dua setengah persen pertahun. Sebagai bantuan memberikan data-kependudukan masih dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Angka-angka Migrasi penduduk Kotamadya Bengkulu sejak tahun 1974 sampai dengan 1977 berkisar sekitar:

T a h u n	:	1974	:	1975	:	1976	:	1977
Migrasi masuk	:	280	:	390	:	628	:	947
Migrasi keluar	:	152	:	115	:	105	:	112
S e l i s i h		128		275		523		855

2. Komposisi penduduk awal tahun 1977 menurut struktur usia dan kelamin

Kelamin	<i>Golongan/kelompok usia:</i>					
	0-5	6-15	16-20	21-25	26-45	46-60
Pria	2.538	3.519	3.475	3.597	3.590	3.430
Wanita	2.740	4.845	3.984	4.078	3.908	3.844
Jumlah	5.278	8.364	7.459	7.675	7.498	7.274
	60 - ke atas					Jumlah
	1.045					21.194
	1.160					24.559
	2.205					45.753

Sumber SENSUS & STATISTIK

Komposisi menurut struktur agama

Islam	Protestan	Katholik	Hindu/Budha	Lain-lain	Jumlah
44.565	535	625	28	---	45.753

3. Jumlah dan distribusi penduduk sampai dengan pertengahan 1977.

Kecamatan	desa/lingkungan	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Teluk Segara	Wilayah I	16.846	16.896	9.111	10.747	11.638	9.946	20.767
	Wilayah III			7.372	9.406	10.650	11.109	
Gading Cempaka	Wilayah II	15.024	15.674	7.351	7.689	8.539	12.502	26.058
	Wilayah IV			9.180	9.990	10.885	12.107	
Jumlah		31.870	32.570	33.014	37.832	41.712	45.061	46.845

Sumber Subdit Pemerintahan Kodya Bklu.

4. Statistik Nikah, Talak, Cerai, Rujuk menurut jumlah pertahun sejak 1970 sampai dengan 1978.

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
NIKAH	305	158	258	297	344	432	339	433	390

TALAK	17	13	33	72	72	58	21	110	91
CERAI	—	—	—	—	—	1	1	4	18
RUJUK	11	1	3	—	7	12	—	10	9
Jumlah peristiwa	333	172	294	370	423	503	361	557	508

Sumber Kantor Departemen Agama Kodya Bengkulu.

5. Komposisi kependudukan menurut Agama tahun 1975 sampai dengan 1978. (awal).

Agama	1975	1976	1977	1978
ISLAM	32.554	33.555	41.501	41.501
KATHOLIK	600	625	621	621
PROTESTAN	500	535	521	512
HINDU/BUDHA	21	27	79	79
Jumlah	33.676	34.742	42.722	42.713

Latar Belakang Kebudayaan

Latar belakang sejarah. Seperti sudah disinggung pada uraian terdahulu bahwa terjadinya kota Bengkulu merupakan pemusatan kegiatan kependudukan akibat adanya beberapa kerajaan kecil yang sudah ada di sekitarnya. Di sebelah utara Kerajaan Sungai Lemau, di sebelah selatan Kerajaan Selebar sedangkan di sebelah timur Kerajaan Rinduhati yang antara satu dengan lainnya ada hubungan baik perdagangan ataupun lainnya. Dengan adanya kegiatan pemerintah jajahan Inggris dengan Kepala Pemerintahannya Thomas Stamford Raffles sebelum pertukaran dengan Singapura, hubungan dimaksud bertambah ramai. Tukar-menukar kebiasaan yang dipandang baik bagi pihak yang menerimanya semakin berkembang, sedangkan secara langsung kegiatan Raffles yang memang menaruh minat akan perkembangan kemasyarakatan dan kebudayaan memberi rangsangan yang kuat. Semakin tegas dan jelaslah perkembangan kota Bengkulu saat itu, di mana pengaruh kebudayaan Melayu yang datang melalui jalan darat dari arah utara yakni Kerajaan Sungai Lemau; demikian pula melalui laut langsung datang dari Minangkabau yang waktu itu terkenal dengan

Pagaruyungnya, ataupun datang dari asalnya daerah Jambi dan Palembang, lebih kelihatan.

Perpaduan ini lebih serasi bilamana kita lihat bahwa pengaruh kebudayaan Melayu dimaksud tidak menimbulkan gejolak bahkan lebih mempersatukan sikap dari kerajaan-kerajaan yang ada. Memang sebelum itu, sudah terjadi bentrokan antara Kerajaan Sungai Lemau dengan pihak Penguasa Inggeris mengenai dibangunnya perbentengan ketika didirikannya kota Bengkulu yakni Ford Yord, tetapi setelah adanya perjanjian yakni Penguasa Inggeris tidak akan meluaskan koloni penguasaannya baik ke timur, ke utara ataupun ke selatan, maka perselisihan itu tidak berjalan lama. Hal ini lebih nyata lagi ketika terjadi perjanjian pertukaran antara Bengkulu dengan Singapura oleh Penguasa Inggeris dan Belanda, maka kerajaan-kerajaan kecil tersebut sangat menentang, hal ini terkenal dengan tantangan dari Pangeran Muhammadsyah dari Sungai Lemau.

Setelah berkuasanya Pemerintah Hindia Belanda selama tiga ratus lima puluh tahun, kota Bengkulu dijadikan pusat kegiatan pemerintahan yang terakhir sebagai ibukota Keresidenan Bengkulu. Pada saat Belanda berkuasa, reaksi kerajaan seperti dimaksud di atas kurang nampak karena kerajaan itu sendiri sudah mulai lemah akibat adanya politik adu-domba yang terkenal (*divide et impera*). Namun pengaruh suku bangsa Melayu semakin kelihatan atas masyarakat yang umumnya pendatang dari daerah sekitarnya. Pusat kegiatan yang tadinya berada di Sungai Lemau, lambat-laun mulai beralih ke kota Bengkulu.

Dengan demikian maka kebudayaan daerah kota Bengkulu berikut perkembangan adat-istiadatnya tidak mungkin dapat disatukan dengan perkembangan kebudayaan yang terdapat pada suku bangsa Rejang, Serawai ataupun Enggano yang mengitarinya. Begitu pula adat dan upacara perkawinan di Bengkulu yang masih mewarnai buah-buah kebudayaan masa lalu tetap berkembang terus berpadu dengan pengaruh-pengaruh yang timbul akibat perkembangan keadaan dan lingkungan. Perkembangan ini terus meluas dan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif sampai pula ke daerah perkotaan lainnya dan bersinggungan pula dengan adat kebiasaan setempat, di wilayah yang kini disebut Propinsi Bengkulu. Bahkan adat dan kebiasaan suku Melayu dialek Bengkulu ini pun bersebar terus di mana terdapat penduduk asal Bengkulu diam berkelompok di luar daerah.

Sistem Kekerabatan

Keluarga batih. Dalam pengertian khusus, yang dimaksud dengan keluarga batih adalah ayah, ibu beserta anak-anaknya. Ayah merupakan kepala keluarga bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan seluruh keluarga, sedangkan ibu berfungsi sebagai pendamping ayah dan penata kehidupan keluarga.

Karena fungsi ayah yang harus berusaha keras untuk menjadikan keluarganya sejahtera sesuai dengan kemampuannya, dengan sendirinya kurang waktu baginya untuk tetap berada secara terus-menerus di lingkungan keluarga; maka sesuai pula dengan kodratnya sang ibu memiliki hubungan yang lebih erat dan rapat atas perkembangan anak-anak dan keluarga baik pertumbuhan jasmaniyah ataupun rohaniyah. Sebaliknya anak-anak sebagai bagian yang merupakan obyek kehidupan kekeluargaan tidak heran bila merasakan hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan ibu sebagai pengarah perkembangan kejiwaannya, dan menganggap ayah sebagai tempat untuk menumpukkan harapan guna pengembangan dan kemajuan keluarga dan memerlukan bantuan dalam berusaha.

Dalam setiap pengembangan kejiwaan fungsi sang ibu lebih menentukan, sedangkan wibawa sang ayah diandalkan guna memenuhi kepentingan material dan kewenangan bagi anak-anak dan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil terletak di tangan sang ayah sebagai kepala keluarga sedangkan sang ibu merupakan pendamping utama yang bila diperlukan di kala sang ayah sudah tidak ada mengambil alih sebagai kepala keluarga.

Untuk memelihara kelestarian alur darah bagi pembentukan keluarga baru seringkali fungsi orang tua merupakan pendukung bahkan pemberi dasar terjadinya perkawinan. Walaupun sudah ada pengaturan yang dijadikan landasan untuk perkawinan, namun masih ada pula faktor-faktor lain di luar ketentuan yang ada untuk mengadakan ikatan perkawinan. Sudah tentu secara prosedur perkawinan didahului oleh perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perkawinan dan akan disudahi dengan bentuk-bentuk yang dikehendaki apabila selesai upacara perkawinan dan kedua suami-istri yang baru berusaha membentuk suatu keluarga batih yang bertanggungjawab.


Di dalam keluarga batih ini wewenang sebagai kepala keluarga terletak di tangan sang ayah dan fungsi sang ibu merupakan pengarah dalam pembentukan kejiwaan anak-anak. Dalam ke-

lanjutan kewenangan ini bila di antara anak laki-laki tertua sudah meningkat dewasa secara berangsur-angsur untuk membantu fungsi sang ayah. Bila kebetulan sang ibu yang sudah ditinggal sang ayah karena meninggal atau lain-lain berfungsi sebagai kepala keluarga, maka anak laki-laki tertua yang sudah terlatih tampil sebagai pendamping sang ibu. Akibat demikian maka dalam menentukan pembagian hak-waris sudah kelihatan bahwa hak laki-laki mendapat sepikulan dan hak-perempuan mendapat segendongan. Garis waris ini ditunjang oleh hukum waris yang terdapat dalam Hukum Faraidh agama Islam di mana disebutkan bahwa pembagian warisan untuk laki-laki lebih banyak dari warisan untuk perempuan bahkan dapat berbanding 2 : 1 atau 3 : 2. Bila dalam pembagian warisan masih ada benda tersisa maka prioritas untuk menghabiskannya dilakukan oleh anak tertua yang lebih diutamakan anak laki-laki. Dalam kenyataan sehari-hari didorong oleh rasa kasih-sayang dan tanggungjawab terhadap saudara perempuan yang dianggap lemah, biasanya anak laki-laki sering memberi keluasan bagi saudara wanitanya untuk menerima setidak-tidaknya sama dengan apa yang ia dapat.


Di dalam menentukan sesuatu yang penting bagi kedudukan dan kehormatan keluarga pandangan masyarakat lebih menekankan kepada garis laki-laki, di mana anak laki-laki berhak memberikan persetujuan untuk menentukan jodoh saudara perempuannya bila ayah sudah tidak ada. Dalam hal ini walaupun masih ada ibu namun ketentuan akhir terletak di tangan anak laki-laki tertua dewasa. Hak tersebut secara bergilir dapat dialihkan di tangan anak laki-laki tertua dewasa. Hak tersebut secara bergilir dapat dialihkan kepada adik laki-laki yang lebih muda bila si pemegang hak tidak ada atau tidak mampu, demikian sebenarnya. Ini pun sejalan dengan hukum perwalian dalam Islam yang terurai dalam Hukum Fiqh Bab Munakahat, bahwa untuk tampil sebagai wali bagi seorang perempuan terletak di garis laki-laki yakni dengan urutan kakek, ayah, anak laki-laki tertua, paman saudara ayah demikian seterusnya. Dengan gambaran demikian maka pembentukan keluarga batih tidak dapat dipindahkan sebagai pembentuk keluarga luas di masa mendatang. Sudah kelihatan bahwa pengaruh Islam dalam perkembangan adat-istiadat suku Melayu lebih tegas dan jelas.

Keluarga luas. Pada suku bangsa Melayu yang dimaksud dengan keluarga luas adalah susunan keluarga yang ada ikatan da-

rah. Istilah lain disebut pula *adik-sanak seketurunan*. Secara vertikal batas tingkat keempat ke atas dan ke bawah seperti:



Secara horizontal batasnya tidak terlalu jauh hanya dibatasi dengan tingkat ketiga seperti:



Menurut sebutan yang lazim dipakai maka saudara-saudara ini dinamakan *Meghanai* bagi saudara laki-laki dan *kelawai* bagi saudara perempuan, sedangkan untuk tingkat kedua (saudara sepupu) disebut *adik/kakak luar rumah*, dan untuk tingkat ketiga (saudara misan) disebut *adik/kakak jauh*.

Tentunya seperti dalam penentuan hak-waris tadi, maka wewenang lebih ditekankan kepada garis laki-laki. Bila dalam menentukan sesuatu sang ayah selalu lebih dulu mendengar usul-pendapat dari ibu, sehingga pihak perempuan tidak dapat ditinggalkan bila akan menetapkan suatu putusan yang prinsipil. Dengan demikian maka garis laki-laki tidak pula tegas dan nyata seperti dalam adat Tapanuli, sedangkan pengaruh perempuan tidak pula begitu memberatkan seperti yang terdapat dalam adat Minangkabau. Dalam suku bangsa Melayu sebagai pemelihara kelestarian dan keaslian lingkungan hidup berkeluarga perempuan memiliki fungsi pendamping yang nyata.

Di dalam menjodohkan anak, ketentuan garis ini tidak pula terlalu ketat. Memang masih agak sumbang (asing) bila terjadi perkawinan antara seseorang dengan anak mamaknya pihak bapak dan seterusnya. Tetapi dengan keinginan untuk tetap menjamin

kelestarian keluarga dan sering pula dilakukan berdasarkan hukum Islam yang sangat berpengaruh maka tidak jarang seorang laki-laki mengawini gadis anak bibinya. Dalam hukum perwalian agama Islam, yang dikatakan muhrim adalah Datuk/kakek, bapak, saudara kandung, saudara laki-laki bapak, anak laki-laki dan seterusnya, sedangkan di luar garis dimaksud menjadi halal nikah, walaupun masih *saudara luar rumah* ataupun saudara jauh.

Ikatan keluarga luas ini kelihatan waktu perjumpaan keluarga sekali setahun merayakan hari-*raya* Islam Idul Fitri, di mana masing-masing anggota keluarga besar saling kunjung-mengunjungi guna merapatkan hubungan. Hal ini dilakukan dengan jalan ziarah ke makam leluhur atau anggota keluarga lain, dalam merencanakan pelaksanaan upacara perkawinan, dalam keadaan musibah, yang menimpa salah satu anggota keluarga dan lain-lain.

Rumah-tangga. Sebenarnya pengertian rumah-tangga suku Melayu tidak pula berbeda dengan suku lainnya yakni satuan hidup terkecil keluarga batih. tetapi dalam kenyataannya anak laki-laki atau perempuan yang sudah kawin masih menetap di rumah orang tua masih dimasukkan dalam susunan rumah-tangga. Guna membedakan pengertian dengan keluarga batih tadi maka rumah-tangga yang disertai pula oleh keluarga batih baru yang masih ikut orang tua disebut *rumah-tangga sebubungan*. Jelasnya rumah-tangga sebubungan adalah keluarga orang tua bersama-sama dengan anak-anaknya yang juga sudah berkeluarga. Dalam hal ini maka fungsi bapak atau ibu bila bapak sudah tidak ada, tetap sebagai kepala keluarga dalam rumah-tangga *sebubungan* itu. Jadi keluarga batih baru dianggap rumah-tangga tersendiri bila sudah memisah dari orang tuanya.

Klen. Sebenarnya pengertian klen dalam susunan kekeluargaan suku bangsa Melayu tidak begitu jelas bila dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Memang ada istilah *ninik-mamak* yang mengarah kepada pengertian dimaksud tetapi garisnya tidak pula jelas dan tegas. Istilah *ninik-mamak* hanya berlaku bagi keluarga besar di mana ikatannya meliputi keluarga luas pihak laki-laki ditambah dengan keluarga luas pihak perempuan. Di dalam praktek sehari-hari kegotongroyongan kelihatan sekali fungsinya, sedangkan di dalam pengaturannya tidak menentukan aturan-aturan tersendiri sehingga bukan merupakan ikatan yang dapat menentukan hukum.

Penggunaan gelar seperti Sutan, Raden, *Rajo-rajo* di depan

nama seseorang pada suku bangsa Melayu saat ini merupakan peninggalan sebagai kenangan susunan kebangsawanan masa lalu. Hal ini merupakan penghormatan kepada leluhur asal yang kemungkinan besar memang pendatang yang sudah berassimilasi dengan penduduk setempat. Kita tidak dapat melupakan bahwa kota Bengkulu didirikan sebagai himpunan dari berbagai suku bangsa seperti:

- Suku Jawa yang membawakan gelar "raden" datang dan menetap di Bengkulu akibat dari kedatangan Pahlawan Nasional Sentot Alibasa sebagai orang-buangan Hindia Belanda setelah pecahnya Perang Paderi di Minangkabau.
- Suku Bugis yang membawa gelar "daeang" dan "andi" juga sebagai akibat datangnya dan menetapnya suku ini di Bengkulu terutama karena menjadi orang hukuman Hindia Belanda.
- Suku Minangkabau yang membawa gelar "sutan" datang dan menetap di Bengkulu akibat perluasan perdagangan dan pemekaran kerajaan sejak dulu.
- Suku Melayu sendiri yang menurunkan gelar "rajo-rajo" yang berpusat di Kerajaan Balai-Buntar, Sungai Lemau di utara kota Bengkulu.
- Suku-suku bangsa lain yang datang dan menetap dan menjadi cikal-bakal penduduk kota Bengkulu termasuk bangsa India dari suku Sipahi, Kapiri, Ghurka yang dulunya sebagai tentara Inggris yang datang dan menetap di Bengkulu.

Dan guna kehormatan bagi leluhur itu maka gelar-gelar itu digunakan di depan nama seseorang yang merasa masih keturunannya, namun bila diteliti dengan sebenarnya sudah tidak ada hubungan langsung lagi dengan itu. Karena itu maka gelar di depan nama seseorang di Bengkulu tidak merupakan golongan keturunan tertentu atau "klen" dan tidak pula mengikat diri kepada adat kebiasaan asalnya.

Kindred. Peralihan status seseorang dari satu keluarga luas masuk ke dalam keluarga luas lainnya dapat digolongkan dengan kindred yang proses peralihan tersebut ditetapkan dalam perundingan menentukan perkawinan. Bagi suku bangsa Melayu hal ini dapat dilambangkan sebagai usaha merapatkan kembali dua keluarga besar atau keluarga luas yang tadinya berasal dari satu ke-

turunan. Karena keinginan untuk tetap terpelihara kelestarian keluarga maka hal itu sering ditimbulkan kembali dalam menentukan jodoh. Namun dalam adat suku Melayu hal ini hanya merupakan usaha mempererat tali persahabatan atau kekeluargaan saja dan bukan merupakan pengaturan tertentu.

Bagi masyarakat yang kurang hubungan dengan lingkungan lain di luar pergaulannya hal ini lebih nyata, sehingga susunan kekerabatannya tidak tegas lagi. Timbul seakan-akan kaitan-kaitan kekerabatannya semrawut, seperti seseorang yang tadinya berstatus paman dapat saja mengawini anak keponakan "jauh", saudara "luar rumah" kawin dengan bibi atau lainnya yang masih dalam batas dihalalkan oleh Islam. Bila kejadian seperti ini dengan sendirinya susunan peralihan (kindred) dimaksud sudah pasti tidak jelas lagi. Dalam istilah sehari-hari usaha mengikat kembali keluarga luas yang sudah berjauhan itu dengan perkawinan antar anggotanya disebut "mendekatkan lagi keluarga jauh" atau merapatkan lagi keluarga hilang.

Prinsip keturunan. Sebenarnya prinsip keturunan dalam suku bangsa Melayu sudah tidak menentukan ikatan khusus. Bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya yang dipilihnya adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-laki dan perempuan. Kedatangan seseorang ke dalam lingkungan suatu keluarga akibat perkawinan dinamakan *semendo*. Adapun *semendo* dalam adat perkawinan suku bangsa Melayu yang dikenal ada tiga bentuk yakni:

Semendo bleket artinya pihak perempuan setelah kawin sudah menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin suaminya atau keluarga suami.

Semendo ta abik anak artinya pihak laki-laki setelah perkawinan sudah menjadi milik keluarga perempuan dan tidak dibenarkan kembali ke keluarga asalnya bila tidak seizin keluarga perempuan dalam hal ini orang tua si perempuan. Bila terjadi perceraian maka si lelaki wajib meninggalkan segala hasil usaha selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya semasa perkawinan untuk istri.

Semendo rajo-rajo artinya masing-masing pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya. Semua hasil usaha selama perkawinan dan

keluarga menjadi milik bersama tanpa kecuali, di samping masing-masing pihak melaksanakan kewajiban rumah-tangga sesuai dengan fungsinya. Bila pada *semendo bleket* pihak perempuan wajib tinggal dalam lingkungan keluarga suami, sedangkan dalam *semendo ta ambik anak* pihak laki-laki wajib tinggal di lingkungan keluarga perempuan, maka dalam *semendo rajo-rajo* kedua belah pihak dapat menentukan sendiri di mana keluarga baru ini akan menetap.

Dalam hal ini kebiasaan suku bangsa Melayu lebih banyak melaksanakan *semendo rajo-rajo*. Ini ditetapkan pada masa perundingan menjelang masa perkawinan, sehingga dapat ditentukan harta pembawaan masing-masing dalam membentuk keluarga batih yang baru. Harta yang dibawa oleh masing-masing pihak laki-laki dan perempuan itu disebut hak *persewarangan* yang tetap menjadi miliknya sampai habisnya ikatan perkawinan. Sedangkan harta hasil usaha bersama merupakan pembagian yang seimbang antara kedua suami-istri yang juga akan menggariskan bila akan dipusakai kepada keturunannya.

Garis keturunan yang berlaku pun menjadi kebebasan memilih bagi anak-anaknya kelak sepeninggal orang tuanya. Tidak dapat dipaksakan bahwa anak harus menurut bapak atau menurut ibunya saja. Dalam hal ini hukum Fiqh Islam Bab Munakahat lebih memberikan pengaruhnya yakni anak yang masih di bawah usia tujuh tahun tanggungjawab pemeliharaan dan asuhannya ada pada si Ibu, sedangkan biaya kehidupannya tetap menjadi tanggungjawab si Bapak. Bila anak sudah dewasa maka secara tidak langsung orang tua sudah dapat melepaskan tanggungjawab pemeliharaan dan asuhannya namun biasanya pihak orang tua masih tetap memberi bantuan kehidupannya. Hal tersebut terjadi bila antara sang ayah dan sang ibu putus hubungan perkawinannya.

Sopan-santun pergaulan. Sistem tatakrama yang mengatur hidup sehari-hari dan pergaulan umum bagi setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri yang khas. Namun dasarnya tidak jauh berbeda yakni tatakrama yang dianggap baik dan susila bagi suatu lingkungan. Dalam pergaulan sudah wajar bila yang tua dihormati, yang muda dikasihi, sama besar seia-sekata. Sopan-santun yang berlaku bagi suku bangsa Melayu di kota Bengkulu melingkupi berbagai aspek pergaulan dan dijabarkan dengan hubungan kekerabatan antar sesamanya. Sedikit dapat diungkapkan antara lain adalah: *Pergaulan antara anak dan orang tua.* Anak-anak diarahkan dan

diwajibkan menghormati dan mematuhi orang tuanya dan hal ini ditekankan dalam kaidah keagamaan yang berlaku. Guna melaksanakan kewajiban ini anak-anak selalu dibimbing untuk tidak berlaku serampangan terhadap orang tuanya. Panggilan kepada ibunya pada suku bangsa Melayu bermacam-macam seperti emak, ibu, mama, mami, umi menurut selera dari masing-masing keluarga. Begitu pula terhadap bapaknya timbul panggilan bapak, bak, ayah, abah, buya, dan sebagainya menurut kebiasaan lingkungannya. Hal tabu bila orang tuanya dipanggil dengan nama aslinya. Antara sesama saudara disesuaikan dengan statusnya, apakah saudara kandung, saudara sepupu ataupun saudara misan. Garis ini disejajarkan dengan statusnya tidak membedakan pengaruh *luar rumah* ataupun *yang jauh*. Untuk kakak yang tua prinsip panggilan adalah udo. Bila tertua dipanggil *Dodang* (udo yang gedang), yang tengah *donga* (udo yang tengah) dan yang kecil dipanggil docik (udo yang kecil), dan ini berlaku bagi kakak laki-laki.

Untuk kakak perempuan prinsip panggilan adalah *encik*. Bila tertua dipanggil *cikwo* atau *cikdang* atau *wodang* (encik yang tuo, encik yang gedang atau encik yang tuo/gedang), yang tengah dipanggil *ciknga* (encik yang tengah), yang kecil dipanggil wocik (encik yang kecil). Bagi adik-adik ada sebagian pergaulan yang enggan menyebut nama adiknya secara langsung tetapi diganti dengan buyung atau ujang ataupun dek. Tetapi yang prinsip adalah dapat menyebut nama gelarnya dengan perasaan kasih-sayang. Panggilan ini menurut susunan dan urutan usianya berlaku pula bagi saudara sepupu dan saudara misan. Dan kadangkala akibat rapatnya hubungan tetangga walaupun tidak seketurunan, juga mengikuti panggilan dari para saudaranya. Dengan demikian perasaan hormat-menghormati antara *meghanai* dan *kelawai* berjalan wajar.

Antara kerabat lainnya yaitu paman dan bibi baik dari pihak bapak ataupun ibu memerlukan penghormatan yang sesuai menurut urutan usianya. Prinsip panggilan disamakan dengan bapak yakni paman yang tua dipanggil *pakwo* atau *pakdang* (bapak yang tuo, bapak yang gedang), paman yang tengah dipanggil *paknga* (bapak yang tengah) dan paman yang muda dipanggil *pakcik* (bapak yang kecil) dan paman yang paling bungsu dipanggil *Pa uncu* (bapak yang bungsu).

Demikian pula untuk bibi yang tua dipanggil *makwo* atau *makdang* (mak yang tuo, mak yang gedang), bibi yang tengah di-

panggil *maknga* (mak yang tengah), bibi yang muda dipanggil *makcik* (mak yang kecil) sedangkan yang paling bungsu dipanggil *mak uncu* atau uncu saja (mak yang bungsu). Panggilan demikian belaku juga bagi kerabat yang jauh dan orang yang dituakan yang sebaya dengan paman atau bibi seperti dimaksud di atas. Dulunya memanggil mertua laki-laki dengan panggilan *tuan* dan mertua perempuan dipanggil *encik* sebagai kehormatan tertinggi. Tetapi pada masa ini panggilan terhadap ipar tua atau mertua sering mengikuti panggilan istri atau suami sebagai pernyataan pendekatan hubungan kekerabatan yang ada.

Sedangkan untuk adik ipar biasa didahului dengan panggilan dek di depan nama masing-masing, demikian sebaliknya kakak-ipar memanggil suami/istri adiknya dengan panggilan dek di depan namanya sendiri. Khusus bagi adik-ipar perempuan untuk menghindari penyebutan nama aslinya, ditambah dengan nama suaminya. Untuk menyatakan diri-sendiri, biasanya dua istilah yang digunakan yakni: *sayo* (dari kata sahaya) untuk berhadapan dengan yang dihormati dan *ambo* (dari kata hamba) untuk berhadapan dengan yang sebaya atau yang lebih kecil. Tetapi bila seorang anak kecil untuk menyebutkan dirinya sendiri sering digunakan kata kami atau namanya sendiri sebagai panggilan sehari-hari.

Stratifikasi Sosial. Di dalam pergaulan kemasyarakatan suku bangsa Melayu di Bengkulu terdapat juga golongan masyarakat menurut fungsi yang diadatkan. Hal ini kelihatan bilamana diadakan upacara adat. Biasanya golongan yang dihormati karena ketuanya, kecendekiawannya, pengalamannya dan sebagainya mendapat tempat yang dihormati sedangkan golongan biasa cukup diberi kebebasan memilih tempat sendiri.

Golongan yang dihormati umumnya terdiri dari kepala-kepala adat seperti para pamong desa, pamongpraja, para penghulu agama termasuk imam, khatib, guru-guru agama, dan sebagainya. Di dalam setiap upacara maka para pemuka masyarakat ini ditempatkan sebagai kepala-majelis yang sudah diberi pertanda seperti gelaran tikar, susunan hidangan makanan ataupun penempatan cerana tanda-adat. Bila akan membicarakan sesuatu berkenaan dengan adat, maka kepada golongan inilah akan ditunjukkan pembicaraan sebagai mewakili seluruh majelis. Pihak yang mempunyai kerja tentu akan merasa malu bila golongan ini salah duduk atau kurang diperhatikan tempatnya.

Golongan yang biasa adalah orang-orang, sahabat kenalan yang sederajat tingkat kemasyarakatannya. Di dalam suatu upacara biasanya golongan ini kurang mau untuk dihormati berlebihan dan pandai mencari tempatnya sendiri. Biasanya penempatannya di tengah atau di bawah majelis menghadap golongan yang dihormati (istilahnya *menengkalak*). Bila majelis sudah penuh maka golongan ini menempati tingkat kedua dari majelis yang disediakan atau di beranda bila ruang hal tengah sudah terisi.

Golongan orang rumah dimaksudkan dengan orang-orang yang menjadi pokok pekerjaan yang dalam istilah Minangkabau disebut *sepangka* (orang pangkal). Golongan ini biasanya terdiri dari ahli rumah, ahli kerja, (yang bertugas), ataupun para *semendo* yang juga disebut *tiang garang* (ipar, menantu). Dalam urutan hidangan pun golongan ini diberi kesempatan kemudian atau terakhir, yang sudah tentu nilai hidangan tidak berbeda dengan kedua golongan terdahulu. Biasanya kepada golongan inilah diletakkan beban tanggungjawab kelancaran penyelenggaraan upacara yang diadakan.

Sistem Religi. Sebenarnya dalam suku bangsa Melayu sistem religi ini lebih banyak dititik beratkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama Islam. Sesuai pula dengan penjelasan terdahulu bahwa perkembangan kepercayaan dimulai dengan animisme dan dinamisme langsung beralih ke Islam tanpa melalui kepercayaan Hindu dan Budha. Karenanya peninggalan kepercayaan lama seperti "jimat" (benda-benda sakti), "keramat" (orang-orang yang memiliki tenaga batin istimewa), hari-hari naas (sial) hari mujur dan lain-lain masih membekas. Adanya penghuni dan makhluk halus pada suatu tempat masih diyakini dan hal ini belum terhapus disebabkan bahwa dalam kepercayaan Islam memang ada pula kewajiban mempercayai alam ghaib. Sudah tentu alam ghaib yang dimaksud dalam Islam tidak sama dengan kepercayaan tradisional yang mempercayai benda-benda keramat, jimat, tenaga batin yang sudah ada itu.

Dalam peristiwa yang mencemaskan, seperti terjadinya pertumpahan darah yang tidak dikehendaki, biasanya pihak yang menyebabkan terjadinya peristiwa berkewajiban menyerahkan *punjung* (= nasi kunyit dengan panggang ayam) kepada pihak yang menderita akibatnya. Dalam upacara penyerahan *punjung* itu pihak pelaku secara langsung memberi *tepung setawar* kepada si Penderita dengan maksud pernyataan maaf dan memepererat hu-

bungan timbal-balik di masa mendatang, dan pihak penyebab peristiwa secara ikhlas mengakui kesalahan dan *punjung* sebagai denda/hukuman atas kesalahan dimaksud.

Dalam upacara mendirikan rumah, maka persyaratan menggantungkan buah labu dengan dedaunan lain perlambang kesejahteraan dan ketentraman masih digunakan saat ini. Dan bila sudah akan menempati rumah-baru, maka diadakan selamatan yang pelaksanaannya dikaitkan dengan tata-cara agama Islam berbentuk tahlilan dan do'a selamat.

Mendapat keturunan terutama pada permulaan kali, serentetan upacara sejalan dengan tuntutan Islam dilaksanakan pula seperti mengadzan/ikamahkan bayi yang baru lahir, upacara membuang rambut cemar, mendo'a anak turun tanah (mulai pandai berjalan), sunat rasul (khitanan), tammat kaji (khatam Qur'an) merupakan hal yang dijadikan kebiasaan kemasyarakatan. Melalui hal ini aspek perkembangan masyarakat yang didasarkan Islam lebih nyata kelihatan.

Sistem pengetahuan. Pengetahuan bagi manusia merupakan pernyataan dari himpunan pengalaman dan pencatatan manusia sebelumnya, kemudian disusun dan dipelihara untuk dimanfaatkan bagi manusia sesudahnya. Perkembangan pengetahuan dari masa ke masa sesuai dengan kemampuan bagi pemakainya di tingkat dan disempurnakan baik dengan perkembangan dari dalam ataupun persintuhan dengan pengaruh-pengaruh luar.

Perkembangan pengetahuan pada suku bangsa Melayu di kota Bengkulu sejalan dengan perkembangan pengetahuan modern. Ini merupakan ciri dari kota Bengkulu sejak dulu sebagai himpunan segala bentuk perkembangan bagi daerah sekitarnya. Pengetahuan tentang laut sebagai lapangan kerja, pengertian cocok-tanam, peternakan serta lapangan kerja lainnya lebih menonjol sebagai adaptasi dari segala macam pengetahuan yang ada. Namun perbandingan benda-benda yang ada di alam raya merupakan pandangan bagi kehidupan. Walaupun pada mulanya setiap gerak ditakbirkan dengan kehidupan di alam raya, pada akhirnya diisi dan disejalankan dengan perkembangan ilmu sehingga menimbulkan kesimpulan yang akan dilaksanakan. Hal ini dikaitkan pula dengan pengembangan sastra yang populer di daerah ini seperti syair, pantun, gurindam, talibun, dan sebagainya. Bahkan di antaranya dilagukan dan dijadikan sendi seni rakyat yang menjadi bahan pertunjukan pada upacara perkawinan. Penggunaan pepatah dan bidal sebagai

bahan perbandingan dalam berkata-kata, merangsang timbulnya pemikiran akan hal yang baru.

Menanggapi percontohan seperti kupu-kupu masuk rumah pertanda akan kedatangan tamu, terlalu banyak tertawa terbahak-bahak pertanda akan datangnya kesedihan, terdengar bunyi burung hantu (sekaka) di tengah malam akan ada musibah kematian, hujan disertai panas menandakan datangnya penyakit dan sebagainya. Sedangkan penggunaan istilah-istilah seperti otak udang, otak gaguk menunjukkan kebodohan, cepat kaki ringan tangan menandakan cekatan, tikus kehujanan menunjukkan ketakutan/kecemasan, kucing dibawakan lidi menunjukkan menyerah, kele dai perlambang kedunguan dan sebagainya yang kini banyak dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.

Kesenian. Kesenian merupakan taraf ketinggian moral sesuatu pendukungnya. Nilai seni yang tinggi tentu dihasilkan dari derajat kejiwaan dan moral yang tinggi pula.

Dalam perkembangannya sejalan dengan upacara adat, kesenian menjadi alás gerak yang terpelihara. Sebagai juga diuraikan terdahulu serempak dengan penyebaran suku bangsa Melayu yang berasal dari Kerajaan Melayu di Jambi yang kemudian pindah pusat perkembangannya ke Malaka, kemudian ke Sumatera Timur demikian seterusnya hingga hilangnya kerajaan, namun kesenian dan adat-istiadat Melayu berkembang terus dan berassimilasi dengan perkembangan kemasyarakatan setempat. Karenanya seni suara dendang Melayu, seni gerak tarian randai, sapu-tangan, payung, piring, lilin tidak jauh bedanya dengan suku bangsa Melayu di daerah lain. Irama gembira yang penuh heroik menjiwai setiap gerak dari daerah, sedangkan penggunaan gong, kulintang, seruling dan biola tidak pula kalah dengan lain-lain daerah. Hanya tabuhan serunai dengan gendang-panjang yang agak berbeda dari tempat lain baik lagunya maupun iramanya.

Perlambang penggunaan adat selalu ditandai dengan cerana berarti adanya suara serunai dan gendang panjang. Hal ini digunakan bagi upacara penyambutan tamu, perkawinan dan sebagainya.

Peralatan dan bahasa. Peralatan adat dan kesenian suku bangsa Melayu di Bengkulu tidak berbeda jauh dengan di daerah lain. Hal ini masih kita perdapat dalam upacara perkawinan. Penggunaan pakaian pengantin berikut sarana kelengkapannya, pemasangan dekorasi yang berlatar-belakang dengan permohonan dan harapan, tarian dengan didahului oleh randai dan tari pedang dan di-

sudahi dengan tari selendang/kain panjang, seni dendang dengan urutan lagu tertentu berikut peralatan jamuannya yang spesifik, kesemuanya merangkum suatu adat lembaga yang tidak mungkin musnah begitu saja. Sudah tentu uraian mengenai peralatan ini dihubungkan dengan upacara perkawinan karena itu akan diuraikan tersendiri di belakang. Namun yang tidak termasuk dengan perkawinan adalah upacara tradisional perayaan *tabot* yang tidak ada di daerah lain di Indonesia, berikut sarana kelengkapannya.

Sebenarnya *tabot* ini merupakan perayaan tradisional spesifik Bengkulu yang dirayakan setiap tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram tahun Hijriyah. Menurut tema perayaannya perayaan ini adalah peringatan dalam rangka mengingat-ingat perjuangan cucu Rasulullah HASAN dan HUSEIN putra Saidina Ali dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Namun karena sistem pemeliharaan kesinambungan perayaan dimaksud tidak tersusun dan tertulis sudah tentu pergeseran tema mungkin saja terjadi akibat kebiasaan dan peristiwa pelaksanaan dari masa ke masa.

Menurut tingkatan dan urutan upacara perayaan *Tabot* ini meliputi fase kegiatan sebagai berikut: *Duduk penja* yang disebut upacara pengambilan tanah di Gerga dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 Muharram. Gerga dimaksudkan sebagai perlambang tempat berkuburnya para syuhada dan Makam HUSEIN. Mengambil tanah dengan segala upacaranya disebut *Duduk penja* yakni memulai suatu gerak yang sudah direncanakan.

MENJARA pertama yakni kunjungan mengadu bunyi *dol* (semacam beduk pendek) dilambangkan kedatangan anak-pasukan kepada induk-pasukan dalam hal ini induk pasukan ditandai dengan *tabot-bangsal*, dilakukan tanggal 5/6 Muharram. Berpuluh-puluh *dol* ditabuh dengan diiringi tarian perang, oleh anak-anak *tabot*. Kemudian MENDAJA kedua yakni kunjungan induk-pasukan (*tabot bangsal*) ke anak-pasukan sebagai inspeksi persiapan perang berikut menabuh *dol* berpuluh-puluh. Keistimewaannya adalah kepada para pelaku dihadiahkan hidangan roti-sebrat dan bandrek yang dilaksanakan tanggal 6/7 Muharram. Setelah itu diadakan *arak jari-jari* pertanda perang berkobar, di mana di seluruh kota diarak gambar tangan dengan jari-lima menghimbau segenap pejuang untuk ikut ke medan perang yang dilaksanakan tanggal 7/8 Muharram.

Arak Sorban pertanda perlindungan terhadap semua umat dalam ke-Islamannya. Sorban adalah penutup kepala bagi bangsa

Arab. Dilaksanakan 7/8 Muharram. Arak Gedang di mana seluruh tabot perlambang anak pasukan berhimpun dengan induk pasukan (tabot bangsal) menunjukkan kemenangan bagi pengikut HUSEIN dilaksanakan tanggal 9/10 Muharram. Pada hari berikutnya diadakan *tabot tabuang* yakni upacara penutupan perayaan di mana keseluruhan *tabot* yang ada dibuang ke lokasi pembuangan yang dinamakan *karbela* sebagai pertanda penghormatan terakhir bagi perjuangan HUSEIN yang dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Menigo ari (kenduri untuk keselamatan) dilaksanakan tanggal 13 Muharram secara khusus di tempat masing-masing tabot. Dengan demikian peralatan kesenian berupa bangunan *tabot* berbentuk kuba bertingkat menyerupai menara, *dol* (bentuk besar) tasa (berbentuk genderang) serta gong.

Mengenai bahasa yang digunakan suku bangsa Melayu adalah bahasa Melayu dialek Bengkulu yang lebih banyak membunyikan huruf vokal *a* akhir kata dijadikan vokal *o*, demikian pula vokal *a* dengan konsonan *s* diganti dengan vokal *e*. (bukan pepet). Contoh:

di mana menjadi di mano	–	tawas menjadi tawe
apa menjadi apo	–	beras menjadi bere
siapa menjadi siapo	–	lawas menjadi lawe

Sedangkan susunan tata-bahasa dan ungkapannya terkecuali yang spesifik Bengkulu, tidak ada bedanya dengan bahasa Indonesia umumnya.

2. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Tujuan Perkawinan Menurut Adat:

Perkawinan adalah media budaya dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Karenanya perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa melalui media ini. Dengan demikian maka perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci dalam kehidupan seseorang. Karenanya masa berlangsungnya suatu perkawinan dapat memberikan penilaian jasmaniah dan rohaniah, sehingga bagi sepasang manusia yang dapat memelihara dan mengembangkan masa berkawinnya sampai berakhir hayat merupakan nilai yang mulia dalam pandangan masyarakat.

Tujuan yang bersifat biologis. Secara naluriah manusia hidup dan ingin mempertahankan dan melanjutkan turunan. Hal ini me-

rupakan tujuan hidup bagi setiap manusia dari semua suku bangsa, sebagai usaha yang perlu dicapai dalam hidup berkeluarga, maka keinginan mewariskan dan memperkembangkan apa-apa yang sudah dimiliki sebagai bekal hidup keturunannya. Hal demikian dapat dilihat dari usaha suatu keluarga dalam mencari sumber nafkah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok. Timbul kegairahan untuk peningkatan pendidikan dan pengembangan usaha menurut bidang kehidupan masing-masing menurut cara dan kesempatan yang ada. Dari pihak yang idial maka pendidikan bagi anak-anaknya diusahakan setinggi mungkin sedangkan bagi pihak yang material penumpukan harta untuk diwariskan merupakan tujuan pokok.

Ada pula pandangan masyarakat bahwa pengembangan spiritual di mana unsur kepercayaan lebih menentukan daripada segi idial ataupun material. Memiliki keluarga dan keturunan yang berbobot menurut agama merupakan suatu kebanggaan yang didambakan. Pada masa lampau, mempunyai anggota keluarga terpuji di bidang kepercayaan/agama, sudah merupakan kepuasan. Bila tidak mempunyai keturunan yang menjadi pembimbing agama, maka suami atau istri dari anak-anaknya kelak diusahakan menjadi pendukung agama yang saleh, guna menjamin cucu-cucunya dalam beragama. Bila seseorang yang sudah cukup dewasa tetapi belum berkawin maka diberi istilah *bujang tuo* atau *gadis tuo*. Karena itu walaupun cukup berpendidikan atau memiliki harta kekayaan yang lebih dari manusia lain, bila seseorang belum berkawin masih dianggap sebagai orang yang belum sempurna.

Di lain pihak perkawinan merupakan perpindahan status dalam masyarakat. Dalam pergaulan adat yang lebih dipentingkan untuk diikuti-sertakan dalam kegiatan sosial terutama yang sudah berkawin, karena perkawinan merupakan jaminan kemampuan seseorang. Seorang pria yang sudah kawin adalah seseorang yang sudah berani memikul tanggungjawab keluarganya, berarti dapat menjalankan beban tugas masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Bagi seorang wanita yang sudah kawin juga merupakan penilaian bahwa ia sudah cukup dewasa, setidaknya lebih mempercepat pendewasaan pribadinya. Karenanya menurut adat bagi anggota masyarakat yang sudah kawin akan mendapat tempat yang lebih terhormat daripada yang masih hidup sendiri. Bahkan bagi orang tua yang mempunyai anak yang sudah dewasa tetapi belum kawin, akan merasa malu dalam masyarakat, seolah-olah

anaknya tidak laku atau tidak berani bertanggung-jawab. Karena itu merupakan adat bagi masyarakat Melayu di Bengkulu untuk kawin. Pengecualian dari itu memang ada dari golongan yang menunda usaha itu bila sedang menghadapi sesuatu seperti penyelesaian pendidikan, pekerjaan atau hal-hal lain yang batas waktunya ditentukan.

Seperti kita uraikan bahwa perkawinan adalah media budaya. Peristiwanya merupakan sesuatu yang suci dan luhur dalam kehidupan seseorang. Karena itu sejak kecil sampai sang anak meningkat dewasa melihat dari pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah, sudah ditentukan dan dididik ke arah persiapan menghadapi peristiwa tersebut. Di dalam pergaulan anak-anak yang mulai menginjak dewasa sedikit demi sedikit dilatih untuk berusaha mencukupi keperluan sendiri. Merupakan suatu kegagalan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih belum memiliki kecakapan yang dewasa. Tidak jarang pula terdapat dalam masyarakat pemuda-pemudi yang belum mengerti tugas-tugasnya dalam masyarakat. Dan timbul berbagai keluhan bahwa adat akan hilang di masa mendatang, karena para muda-mudi yang diharapkan untuk mewarisinya belum mampu dan siap menerimanya.

Menurut pandangan masyarakat persyaratan kawin sangat tergantung dari kedewasaan jiwa dan usia. Tak mungkin seorang dapat melaksanakan perkawinan bila jiwanya belum siap memikul tanggungjawab berkeluarga, atau karena usia masih muda. Retaknya tali perkawinan baik bercerai ataupun dengan talak, seringkali timbul akibat kawin usia muda, ataupun karena terpaksa mengikuti kehendak orang tua. Namun demikian sebagian besar banyak terjadi perkawinan yang didasarkan pilihan si Anak sendiri yang kemudian dilegalisir oleh pihak orang tua guna suksesnya penyelenggaraan. Timbul pepatah ataupun pemeo yang berbunyi sebagai berikut walaupun anjing sekerat, babi sepotong bila ananda suka, kami pun setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan sepenuhnya diserahkan kepada pihak anak sedangkan orang tua merestui dan membantu sepenuhnya. Pilihan orang tua untuk calon menantunya yang kemudian dikenalkan kepada anaknya, untuk kemudian disetujui dan dilaksanakan. Umumnya pihak anak untuk menunjukkan ketaatannya kepada orang tua menyetujui sepenuhnya dan bersedia dikawinkan kepada calon pasangan pilihan orang tua tersebut. Dalam hal ini akan tercipta suasana harmonis dan jaminan akan kelanjutan hidup yang selalu mendapat ban-

tuan orang tua. Kedua-duanya ini sering terjadi sehingga ada keseasian di mana pihak anak dan pihak orang tua dapat saling mengisi kekurangan-kekurangan di masa mendatang. Hubungan kedua jenis kelamin dalam perkawinan akan serasi dan harmonis bila terdapat ada saling pengertian walaupun usia berbeda.

Jaminan hidup berkeluarga sangat tergantung pula dari usaha dan nafkah yang diterima oleh kepala keluarga. Walaupun baru menikah, sumber-sumber nafkah ataupun sarana tempat mencari nafkah akan lebih memantapkan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Persiapan-persiapan dimaksud dapat berbentuk: Ilmu pengetahuan atau kecakapan bekerja untuk mendatangkan hasil, usaha yang ada sebagai jaminan untuk sumber nafkah, dan modal usaha yang bakal dikembangkan. Namun demikian sebagian masyarakat memperoleh kesuksesan dalam hidup setelah berkeluarga di mana hasil usaha suami dapat ditertibkan penggunaannya, dipelihara dan dikembangkan oleh istri sehingga menjadi usaha yang saling isi-mengisi dan menimbulkan keharmonisan keluarga bahagia. Ada pula perkawinan yang tidak sukses, di mana sepasang suami-istri yang sudah dikaruniai beberapa orang anak namun masih terpaksa dibantu oleh orang tuanya.

Perkawinan Yang Ideal dan Pembatasan Jodoh:

Dalam sub-bab ini ada dua hal yang merupakan dasar pokok penguraiannya di mana antar keduanya mempunyai hubungan pengertian yang erat. Yang dimaksud perkawinan ideal adalah perkawinan dengan memperjodohkan seseorang dengan lawan jenis kelaminnya seperti apa yang dicita-citakan oleh masyarakatnya. Sedangkan pengertian pembatasan jodoh adalah dengan siapa seseorang itu dapat atau tidak dapat melakukan perkawinan.

Bagi suku Melayu yang berkembang di kota Bengkulu dan daerah-daerah sekitarnya perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang didasarkan suka sama suka serta direstui oleh keluarga antara kedua belah pihak. Bagi yang sudah berpikiran maju penjodohan yang demikian didahului masa berkenalan antar sesamanya guna mendapatkan kecocokan hati dan saling pengertian untuk membina rumah-tangga bahagia. Karena tujuan dari perkawinan tersebut akan mengikat hubungan yang akrab bagi keluarga kedua belah pihak, maka tidak jarang kegiatan-kegiatan demikian disponsori oleh orang tua kedua belah pihak, sampai kepada saat meresmikan masa pertunangan. Setiap usaha dan peristiwa yang dapat

mengembangkan hubungan tersebut ke arah peningkatan yang lebih baik senantiasa dipupuk dan dipelihara, sehingga lebih cepat mendapatkan keharmonisan akan lebih baik. Karenanya tidak heran bila kelihatan kegiatan-kegiatan demikian bagi yang akan melaksanakan perkawinan masih bersifat pasif tetapi akibat adanya usaha lingkungan yang aktif mendorong proses perkenalan tersebut meningkat cepat dan lancar. Dalam hal ini maka kehendak orang tua kadangkala menonjol dari kehendak dari yang akan melaksanakannya.

Tidak heran bagi kita seorang paman yang mempunyai anak gadis secara aktif membantu dan mendorong keponakan lelaki-nya untuk segera berhasil dalam usahanya seperti belajar atau bekerja agar segera pula siap untuk mengawini anaknya. Demikian pula seseorang yang kaya atau terpendang di suatu lingkungan hidup walaupun tidak ada hubungan yang dekat, tidak segan membantu kelancaran usaha seorang pemuda dalam mempersiapkan diri untuk dapat mengawini putrinya yang memang sangat setuju kepada pemuda dimaksud. Karena bagi orang tua memenuhi harapan anak putrinya untuk hidup bersama dengan seorang pemuda yang jadi idaman hatinya merupakan suatu keberhasilan.

Hal demikian didasarkan kepada: Berusaha agar dapat menjaga garis kehidupan sesuai dengan kebiasaan lingkungan atau tujuan hidup keluarga. Memelihara keberlangsungan usaha-usaha ataupun sumber nafkah dapat berjalan lancar serta menjamin kehidupan mendatang dan berusaha memelihara agar pusaka berupa harta-benda dapat diwariskan kepada keluarga sendiri dan tidak berpindah ke tangan orang datang.

Pembatasan jodoh. Bagi suku bangsa Melayu tidak tegas pembatasan dalam hal menentukan jodoh. Ini disebabkan karena umumnya kehidupan kota lebih bersifat terbuka dan berkembang sesuai dengan kepentingan. Persinggungan dan pergeseran kepada kehidupan yang lebih praktis dan dinamis meningkatkan proses pencampuran penduduk asli dengan para pendatang lebih cepat. Hal-hal yang masih merupakan kebiasaan yang kurang produktif sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru hasil perpaduan yang saling menguntungkan masih dapat dirasakan. Faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar-dasar pokok, terutama dasar keturunan.

Untuk menjaga agar kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga dapat berjalan lancar dan tidak terlalu jauh menyimpang dalam per-

kembangan, maka penentuan jodoh lebih dititik-beratkan kepada sistem kekerabatan (hubungan darah) yang masih jelas. Ini dimaksudkan di samping perkawinan anak-anaknya tidak terjadi kepada orang yang bukan masih darah-daging, tetapi juga sebagai usaha mendekatkan kembali hubungan kekerabatan yang sudah jauh. Tidak heran bila dalam suatu lingkungan hidup terdapat hubungan kekerabatan yang saling berjaln sehingga sudah sulit membedakan naik tingkatannya secara vertikal maupun jarak dekatnya secara horizontal (mamak, keponakan, menantu, mertua, atau ipar, saudara).

Untuk *penguasaan harta pusaka* yang ditinggalkan oleh leluhur masih ada hubungannya dengan *penentuan jodoh* pada adat Bengkulu. Bagi orang tua atau keluarga yang memiliki harta pusaka yang akan diwariskan kepada anak-anaknya, sudah tentu memilih jodoh anaknya adalah orang yang dapat meneruskan penguasaan hartanya dan memperkembang usahanya secara baik untuk menjamin kehidupan mendatang. Dalam memilih itu perhatian terutama ditujukan kepada anggota keluarga yang mempunyai pertalian darah, masih nampak ikatan kekerabatannya. Bila tidak mungkin, maka perhatian diarahkan kepada orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang sama atau orang lain yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga.

Mengenai agama, dalam masyarakat kota Bengkulu yang sebagian besar adalah penganut Islam. Pemilihan jodoh ini didasarkan kepada tujuan kedudukan seseorang dalam kehidupan beragama. Tingkah-laku yang tertib dan taat melaksanakan syariat Islam, merupakan pandangan yang sangat diidam-idamkan bagi orang tua yang ingin memilih menantu, setidak-tidaknya calon menantunya hendaklah berasal dari keluarga Islam yang taat. Ini dapat dimengerti karena adat kebiasaan yang sudah merupakan naluri kehidupan masyarakat kota Bengkulu sesuai dengan perkembangannya masih sangat kuat memegang sendi-sendi ke-Islaman, walaupun dalam kenyataannya ia bukan seorang yang berilmu dan mengerti kepada ilmu pengetahuan keagamaan Islam.

Di samping itu dengan semakin berkembangnya pendidikan dan pengajaran maka sudah kelihatan bahwa orang-orang yang berpengetahuan lebih terjamin kehidupannya di masa-masa mendatang, baik ia sebagai pengusaha maupun sebagai pegawai, karyawan dan sebagainya. Di dalam masyarakat orang-orang yang banyak pengetahuannya baik umum maupun pengetahuan agama ataupun

yang dalam kehidupannya sehari-hari taat melaksanakan syariat Islam memiliki pergaulan yang lebih luas dan kedudukan yang lebih baik. Karena itu tidak pula heran bila dalam menentukan jodoh itu sebagian besar masyarakat lebih cenderung memilih orang-orang yang beragama Islam atau yang sudah berpengetahuan lebih dari yang dimilikinya. Tidak jarang terjadi akibat terlalu ambisi dapat salah pilih atau terjerumus karena tipu-daya yang memang sengaja untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan. Bahwa pembatasan jodoh seperti dimaksud di atas adalah untuk terpeliharanya kewenangan penguasaan harta pusaka dan pengembangan usaha bagi masa-masa berikutnya. Di samping itu untuk peningkatan status bagi keturunan, dan untuk memelihara kontinuitas hidup beragama Islam bagi keturunannya.

Bentuk-bentuk Perkawinan:

Bentuk-bentuk perkawinan yang lazim berlaku bagi suku bangsa Melayu umumnya adalah sama derajat yakni didasarkan permufakatan suka sama suka antara kedua belah pihak. Permufakatan atau suka sama suka ini boleh dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh keluarga atau orang tua kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan itu. Perkawinan seperti di atas sudah tentu perkawinan tersebut melalui proses-proses yang biasa/normal.

Tetapi akibat dari situasi ataupun kondisi yang telah menurut biasanya, maka akan timbul pula bentuk-bentuk yang tidak seperti biasanya, namun dilaksanakan melalui norma-norma tertentu. Dengan demikian sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, bentuk-bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh suku bangsa Melayu di kota Bengkulu sebagai berikut:

Kawin biasa. Bentuk perkawinan ini ialah perkawinan antara pria dan wanita melalui proses yang normal, baik yang lengkap memenuhi persyaratan adat yang ditentukan ataupun berdasarkan kemampuan. Biasanya bentuk perkawinan yang mengikuti adat dan melalui proses yang normal semacam ini dilakukan terutama bagi seorang pria yang masih perjaka dengan wanita yang masih perawan, atau setidaknya-keduanya khusus bagi wanita yang masih perawan, walaupun pria sudah tidak perjaka lagi. Dan untuk wanita atau pria yang tidak perawan atau pria tidak perjaka, perkawinan cukup memenuhi syarat-syarat agama Islam dan jarang diselengi dengan upacara adat.

Kawin lari. Dalam masyarakat suku bangsa Melayu di kota Bengkulu sebenarnya tidak ada norma-norma yang mengatur bentuk perkawinan ini. Karenanya proses perkawinan kawin lari ini jarang terdapat dalam masyarakat. Memang diakui ada wanita dan pria yang sudah setuju untuk melaksanakan perkawinan, tidak disetujui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satu pihak, terpaksa *lari* dari tanggungjawab orang tua. Umumnya istilah *lari* di sini tidak dapat diartikan adat, tetapi adalah usaha mencari tempat lain untuk melaksanakan perkawinan menurut norma agama Islam ataupun menurut adat kebiasaan yang berlaku. Bila salah satu pihak keluarga/orang tua yang mengetahui peristiwa ini, maka biasanya mereka berusaha menormalisir perkawinan itu dengan jalan memenuhi adat atau setidaknya-tidaknya memenuhi norma-norma agama atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi *kawin lari* bagi masyarakat kota Bengkulu tidak diadatkan dan tidak disukai oleh masyarakat.

Kawin gantung. Istilah ini pun sebenarnya juga tidak ada dalam adat dan upacara perkawinan suku bangsa Melayu di kota Bengkulu. Memang diakui terdapat istilah tersebut, akibat pengaruh dari adat yang berlaku di daerah-daerah lain untuk menamakan proses perkawinan yang disebut *nikah ganggang*. Yang dimaksud *nikah ganggang* ialah bentuk perkawinan yang secara yuridis sudah dilaksanakan akad nikah secara Islam namun secara fisik belum boleh bercampur atau dengan kata lain belum berumah-tangga. Peristiwa semacam ini dilakukan untuk meyakinkan hubungan antara kedua keluarga ibu. Memang secara fisik perkawinan belum dilaksanakan karena berbagai alasan seperti karena si Pria masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan studinya atau tugas penting yang tak dapat ditinggalkan, untuk melaksanakan adat dan upacara perkawinan baik dalam bentuk memenuhi norma-norma tertentu ataupun menghimpun anggota-anggota kerabat yang belum rampung. Selain itu karena pihak wanita belum cukup dewasa (belum akil baligh) menurut kesehatan dan agama. Pada waktu akhir-akhir ini *nikah ganggang* sudah jarang dilaksanakan.

Jelaslah bahwa dalam *nikah ganggang* kedua pihak sudah resmi menjadi pasangan baru. Hanya saja kewajiban masing-masing pihak pria atau wanita sebagai penanggungjawab keluarga baru ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Karena persoalan *nikah-ganggang* ini mutlak direstui orang tua, dengan sendirinya konsekwensi lebih diberatkan kepada pihak orang tua. Bila di belakang hari tidak

terdapat kecocokan, maka persoalannya diletakkan kepada hukum talak-cerai seperti lumrahnya orang berumah-tangga. Dan untuk menjaga kelangsungan hubungan ikatan keluarga masing-masing pihak biasanya ditentukan oleh suatu perundingan kekeluargaan yang saling menguntungkan, baik sang anak ataupun orang tua masing-masing.

Kawin ganti tikar. Bentuk perkawinan semacam ini lebih bersifat sosial yang dasarnya adalah sebagai usaha untuk tetap memelihara ikatan kekerabatan yang sudah berlaku sebelumnya. Hal ini terjadi akibat dari seorang pria yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu diadakan permufakatan antara keluarga yang disetujui oleh yang menduda dan keluarga istrinya untuk melaksanakan kawin ulang dengan saudara perempuan (adik) dari mendiang istrinya yang biasanya masih perawan. Yang lebih baik lagi adalah adik mendiang istrinya yang sebelumnya sudah biasa hidup dan bergaul dengan keluarga kakaknya. Karena peristiwanya ini lebih bersifat sosial dan kekeluargaan maka dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinannya tidak lengkap. Sudah wajar bila dipenuhi persyaratan acara agama Islam serta fungsi si Wanita sebagai perawan.

Sebaliknya bila pihak wanita yang kematian suami dan sudah berputra mempunyai harta peninggalan dari suaminya, sebelum melaksanakan kawin ulang dengan pria lain atau apakah tetap ingin menjanda, maka keluarga pihak mendiang suaminya berusaha untuk menikahkan si Istri itu dengan kakak atau adik mendiang suaminya dan lebih diutamakan yang masih perjaka.

Kawin berwakil. Bentuk perkawinan ini hampir sama sifatnya dengan *nikah ganggang* yakni memenuhi ketentuan syarak yang berlaku dalam hukum Islam. Peristiwa ini lebih menentukan keyakinan bahwa perpaduan kekerabatan keluarga antara kedua belah pihak sudah terlaksana. Penyelenggaraannya disebabkan pihak pria belum punya kesempatan hadir melaksanakan perkawinan sedangkan pihak wanita sudah siap dan tidak dapat ditunda lagi. Dalam melaksanakan adat dan upacaranya biasanya hanya berlaku sepihak saja yakni di pihak wanita sedangkan pihak pria hanya melaksanakan sesuai dengan syariat Islam saja, dan mengirimkan wakil untuk hadir dalam menerima penyerahan dalam akad nikah. Biasanya wakil dari orang tua laki-laki ialah kakak/adik pria atau teman akrab si Calon suami dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Bila waktunya sudah memungkinkan maka pria yang perkawinannya diwakili itu dapat langsung ke rumah istrinya untuk

sekedar upacara/selamatan.

Syarat-Syarat Untuk Kawin:

Persyaratan merupakan norma-norma tertentu yang mengatur hal yang harus dipenuhi untuk melaksanakan dan sahnya perkawinan. Syarat-syarat suatu perkawinan umumnya diuraikan menurut sifat serta kemampuan dari pria atau wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Untuk jelasnya; baiklah dicoba untuk diuraikan satu per satu hal yang diperlukan sebagai syarat-syarat untuk kawin bagi seorang pria atau wanita.

Umur. Ukuran umur bagi seorang pria atau wanita yang wajar untuk dikawinkan bila sudah akil-baligh atau kira-kira sudah berusia enam belas tahun sampai dengan dua puluh tahun bagi wanita, dan delapan belas tahun sampai dengan dua puluh enam tahun bagi pria. Ukuran usia semacam ini sudah umum dilaksanakan terkecuali bila ada sebab-sebab khusus sehingga dilaksanakan pada usia sebelum itu dan yang biasanya dilakukan seperti pada bentuk perkawinan *nikah ganggang*. Namun bila seorang pria sudah berusia tiga puluh tahun atau wanita dua puluh lima tahun belum kawin akan merupakan cemoohan masyarakat dengan julukan *bujang tuo* atau *gadis tuo* atau yang tidak pernah kawin digelar dengan *idak laku* dengan maksud tertutup jodoh. Karena untuk menghindarkan gelar-gelar cemoohan itu pihak orang tua keluarga mengusahakan jodoh anaknya, sehingga sebelum berhasil mengawinkan anaknya yang sudah melampaui batas usia yang normal itu, pihak orang tua/keluarga merasakan beban sebagai hutang yang perlu dilunaskan segera.

Kesehatan jasmaniah dan rohaniah. Unsur kesehatan jasmani dan rohani merupakan pertimbangan bagi para orang tua atau keluarga sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan anaknya baik pria atau wanita. Mengenai kesehatan jasmani umumnya kurang mendapat perhatian khusus, karena hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan kehidupan sang anak yang secara fisik dapat diikuti secara langsung. Namun demikian, sentenjak anaknya mulai meningkat dewasa pihak orang tua biasanya sudah berusaha secara preventif memelihara dan meningkatkan kesehatan putra-putranya, agar siap untuk menjadi dewasa. Karena itu tidak heran bila terdapat dalam lingkungan suatu keluarga, pekerjaan-pekerjaan rumah-tangga atau usaha-usaha peningkatan sumber nafkah. Secara berangsur-angsur anak-anak yang meningkat remaja

diserahi latihan latihan kerja sebagai bekal masa mendatang. Bila ada kelainan dalam pertumbuhan fisik anak-anaknya, setiap orang tua segera berusaha untuk memulihkannya baik melalui tabib-tabib ataupun dukun-dukun yang dipercaya. Pada akhir-akhir ini sudah mulai pula kebiasaan-kebiasaan baru untuk memeriksakan kesehatan kepada dokter-dokter dan petugas-petugas kesehatan, walaupun masih terbatas pada golongan tertentu saja.

Mengenai kesehatan rohaniah secara tradisional sudah diusahakan agar putera-puteri yang meningkat dewasa dilatih untuk mematangkan jiwanya untuk siap kawin. Usaha-usaha dimaksud dapat berbentuk bimbingan khusus dalam keluarga atau bentuk-bentuk pergaulan muda-mudi yang direstui masyarakat seperti pertemuan-pertemuan umum. Latihan kerja yang mulanya bersifat fisik dikembangkan sehingga dapat pula bersifat psychis. Terutama bimbingan dan pendidikan semacam ini ditekankan kepada remaja puteri yang dalam perkawinan sesuai dengan kodratnya bersifat pasif. Bentuk-bentuk usaha ini dapat tercermin dalam pendidikan pribadi atau lingkungan mengenai kebersihan/kerapihan, tindak tanduk/kelakuan, kerajinan atau tanggungjawab. Seorang remaja puteri atau puteri yang mampu dan trampil mengatur kebersihan/kerapihan lingkungan hidupnya yang kecil khusus dalam lingkungan keluarga akan memperoleh penilaian yang tinggi dari masyarakat. Begitu pula mengenai tindak tanduk/kelakuannya di dalam pergaulan kurang baik akan mendapat gelar *idak semengga* (= tidak senonoh) dan tentu agak lambat atau jarang mendapat jodoh. Masalah kerajinan, kegiatan atau rasa tanggungjawab bagi seorang remaja tentu merupakan jaminan bagi kemampuannya dalam menghadapi masa-masa dewasa di kemudian hari. Jadi merupakan remaja idaman bila sekaligus memiliki kesehatan jasmaniah dan rohaniah seperti yang sudah dibayangkan tersebut disamping ada norma-norma lain bagi kesehatan sebagai tambahan.

Menganai faktor kemandulan seseorang belum merupakan pandangan sebelum kawin, karena hal demikian tidak sampai dijadikan ukuran sebagai syarat untuk berkawin. Namun bila sesudah menjalani masa berkawin yang cukup lama belum berhasil memperoleh keturunan, maka seluruh anggota keluarga berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan diridhoi Tuhan untuk menjadikan suami isteri itu

berhasil mendapatkan keturunan. Bila usaha sudah dilaksanakan namun tidak juga berhasil maka biasanya kedua suami-isteri dimaksud pasrah kepada Tuhan, dengan tidak menjadikan reaktanya perkawinan. Untuk lebih mempererat hubungan kedua suami isteri yang tidak berketurunan tersebut mengambil atau mengangkat anak yang berasal dari keluarga dekat; anak saudara dari isteri atau suami sebagai anak sendiri baik disahkan melalui Pengadilan Negeri atau tidak. Disamping itu ada juga suami-isteri yang tidak berketurunan itu dengan mufakat keduanya secara ikhlas dan jujur memutuskan untuk bercerai guna masing-masing pihak berkesempatan mengadakan kawin ulang dengan pria atau wanita lain untuk mendapat keturunan. Hal semacam ini walaupun ada, tetapi jarang dilakukan.

Mas kawin/mahar. Sebenarnya mas-kawin/mahar ini berlaku untuk akad -nikah menurut hukum perkawinan Islam yang merupakan kewajiban seorang pria melakukannya kepada wanita bakal isterinya yang sudah ditetapkan menurut persetujuan wanita dimaksud. Kewajiban yang diberikan itu dapat berupa uang dapat pula berupa barang sesuai menurut persetujuan yang sudah ditetapkan. Karena hal tersebut sudah merupakan ketentuan dalam perkawinan maka mas kawin/mahar menurut pengertian sebenarnya tidak dibicarakan lagi.

Yang harus dilunaskan untuk mengisi adat seperti yang dimaksud dalam uraian ini bukan pemberian yang menjadi kewajiban bagi pria pada upacara akad nikah, tetapi pemberian yang disiapkan oleh pihak keluarga pria untuk mengisi adat sebelum dilaksanakan upacara perkawinan. Dalam suku bangsa Melayu di kota Bengkulu pemberian tersebut dinamai *Uang adat* atau *uang hantaran* sebagai jaminan dilaksanakannya adat dan upacara perkawinan setelah diterima oleh pihak wanita. Bentuk dan jumlahnya ditetapkan jauh hari sebelum dilaksanakan upacara *mengantek belanjo* atas permupakatan kedua belah pihak. *Uang adat* itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak laki-laki.

Biasanya *uang adat* atau *uang hantaran* dimaksud berwujud uang kontan dengan jumlah yang sudah disepakati, kemudian ditambah dengan sumbangan pihak pria untuk kelancaran jalannya upacara yang dipusatkan di tempat pihak wanita. Mengenai tambahan sebagai pengiring *uang adat* dapat berbentuk uang, dapat pula berbentuk barang (*in natura*) yang dibutuhkan dalam

perhelatan. Karena sifatnya pengiring, hal tersebut dapat diadakan, bahkan lebih besar nilainya dari *uang adat* atau *uang hantaran* dan dapat pula ditiadakan sama sekali menurut kondisi yang ada.

Karena uang adat atau uang hantaran itu adalah hasil permufakatan kedua belah pihak, bila ditilik kegunaannya maka hal tersebut sebenarnya lebih ditekankan kepada pengertian simbolik yakni kewajiban pihak pria kepada pihak wanita sedangkan untuk mencukupi keperluan yang sebenarnya, kedua belah pihak terutama pihak wanita lebih memerlukan persiapan menghadapi upacara perkawinan. Masih dijadikan kebiasaan, karena beban biaya upacara perkawinan dimaksud diusahakan sendiri oleh pihak wanita untuk mencukupi dananya, maka pada saat berlangsungnya upacara berhelat pihak wanita masih menerima sumbangan baik dari keluarga maupun dari para undangan. Kadangkala jumlah penerimaan dapat melebihi keperluan, sesuai dengan jasa atau kedudukan dari pihak penyelenggara perhelatan dimaksud.

Khusus mengenai *uang adat* ini memang sudah diatur penyelenggaraannya, di mana kepala adat yakni para Pamong Wilayah bertindak sebagai pimpinan upacara *mengantek uang*, bagi pihak penyelenggara diwajibkan memberi imbalan yang biasanya ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah *uang adat* itu sendiri yang disebut *uang ulasan*.

Pemberian imbalan dimaksud langsung diberikan kepada kepala adat sesaat selesai penyelenggaraan upacara *mengantek uang* atau *mengantek belanjo* dan menjadi tanggungjawab kedua belah pihak secara bersama.

Mengenai sumbangan-sumbangan dari para keluarga untuk biaya perhelatan, biasanya jumlah yang diberikan secara simbolis dan diserahkan ketika helat sedang berlangsung melalui majelis *walimah* berbentuk *jambar uang*.

Jambar uang ini dibuat dari seranting daun-beringin atau daun kopi yang ditegakkan pada standar/kuda-kuda terbuat dari batang pisang yang dihias dan diletakkan di atas sebuah *pahar* (= talam yang berkaki). Di antara dedaunan beringin atau kopi itulah digantungkan semua uang sumbangan keluarga sesuai dengan jumlah yang diterima. Biasanya setiap penyumbang dengan jumlah sumbangannya ditulis dalam daftar yang sudah disiapkan, dan diselipkan di ranting bagian bawah dedaunan

tersebut. Maksudnya agar si penerima dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi penyumbang *jambar uang* tersebut. Arti dari pada *daun beringin* itu sebagai simbol kerindangan keluarga, perlambang banyaknya simpatisan yang memberi restu atas perhelatan yang diselenggarakan. Di samping bentuk kerimbunannya, maka sajak dari kata: beringin ditamsilkan dengan sama-berkeinginan agar perhelatan dapat berjalan tenang dan meriah. Sedang *daun kopi* itu sebagai simbol lebat buahnya perlambang banyak adik sanak dan kerabat abai yang jauh atau dekat ikut memeriahkan perhelatan itu. Di samping bentuk kelebatan buah maka kata: kopi bersajak dengan pengertian bahwa bahan kopi merupakan sajian minuman segar disuguhkan untuk permulaan suatu pertemuan kebesaran, yakni secangkir bahwa (= kopi) merupakan pasangan dari sebatang rokok atau sekapur sirih guna penghormatan tamu.

Exogami/endogami. Masalah ini adalah menamakan persyaratan melakukan perkawinan baik berlaku hanya untuk dalam lingkungan sendiri ataupun keharusan berkawin keluar lingkungan, dengan larangan bila melaksanakan sebaliknya. Bagi daerah penelitian ini termasuk juga daerah lain yang melaksanakannya bentuk persyaratan melaksanakan perkawinan yang dibolehkan terbatas dalam lingkungan sendiri endogami atau hanya dibolehkan untuk ke luar lingkungan sendiri exogami dengan larangan bila mengerjakan sebaliknya, tidak merupakan ketentuan bahkan tidak berlaku sama sekali. Setiap anggota masyarakat dapat melakukan endogami dan dapat pula melakukan exogami tanpa dikenakan sanksi dan ketentuan hukum. Jadi dapat dilaksanakan secara bebas sesuai dengan jatuhnya pilihan dimana ia menetapkan jodohnya.

Sejalan dengan sifatnya sebagai kota tempat berhimpun dan pemusatan kegiatan ekonomi dan kebudayaan maka persentuhan mengenai ketentuan adat dan upacara perkawinan sering terjadi bahkan kadangkala menimbulkan bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan keadaan. Bahkan akhir-akhir ini perkawinan dengan suku bangsa lain sudah sering terjadi tanpa menimbulkan ekses yang tidak diinginkan. Hanya saja dalam melaksanakan adat dan upacara perkawinan pihak pria yang berasal dari luar mengikuti persyaratan-persyaratan yang masih berlaku, Untuk memudahkan pelaksanaan biasanya pihak pendatang meminta bimbingan atau mengangkat orang tua (keluarga pada penduduk se-

tempat). Andai kata tidak ada orang tua atau keluarga yang dapat membimbing untuk memperlancar pelaksanaan, maka pihak pria pendatang menyerahkan seluruhnya kepada pihak keluarga wanita, sehingga bentuk upacara tersebut hanya dilaksanakan oleh pihak wanita saja, dan pihak pria hanya menumpang *turun nikah* dari rumah kerabat wanita. *Turun Nikah* adalah tempat mempersiapkan pria turun menuju rumah pengantin wanita untuk pelaksanaan akad nikah dengan diiringi kenalan yang perlu. Segala biaya dan kelengkapan untuk *turun nikah* diusahakan oleh pihak wanita. Peristiwa semacam ini disebut *kawin serumah* artinya upacara perkawinan tersebut diselenggarakan oleh keluarga wanita saja.

Sebenarnya turun nikah sesuai dengan sifatnya, hanya merupakan tambahan guna memenuhi adat bahwa tidak mungkin sepasang penganten pria dan wanita hidup serumah sebelum dilaksanakan akad nikah. Jadi rumah tempat penganten laki-laki turun untuk menuju tempat wanita guna melaksanakan akad-nikah hanya sebagai tumpangan biasa yang kadangkala tidak direncanakan. Dengan demikian si penghuni rumah pun bukan penanggungjawab sebenarnya tetapi hanya sebagai perantara membantu kelancaran pelaksanaan pernikahan. Untuk selanjutnya hubungan sang penganten kelak dengan sipenghuni rumah atau yang menurunkan untuk pernikahan tersebut tetap biasa tetap ikatan persaudaraan yang sewaktu-waktu dapat saling bantu. Jelaslah bahwa upacara turun-nikah bukan merupakan persyaratan adat, tetapi merupakan formalitas memenuhi tatacara pelaksanaan pernikahan saja.

Cara-cara Memilih Jodoh

Pola cara pemilihan jodoh dalam daerah penelitian ini seperti juga di beberapa daerah yang adatnya bersifat terbuka, melalui dua macam pola yakni : pemilihan jodoh oleh orang tua dan pemilihan jodoh atas pilihan sendiri. Walaupun dapat ditetapkan kedua bentuk pola ini merupakan cara yang berbeda namun dalam pelaksanaannya keduanya saling isi-mengisi. Pemilihan jodoh oleh orang tua, berarti si anak adalah pasif dan peranan orang tua adalah aktif. Dalam kenyataan hidup sehari-hari memang peranan orang tua untuk menetapkan pilihan jodoh bagi anaknya sangat menentukan. Namun peranan orang tua tidak secara mutlak, karena keinginan setiap orang tua selalu diletakkan untuk kebahagiaan anaknya di belakang hari, maka persetujuan anak lebih

bersifat positif. Dalam mengikuti pertumbuhan anak-anaknya, setiap orang tua selalu berupaya dan berdoa semoga anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang baik kemudian hari, setidaknya lebih baik dari kehidupan mereka sendiri. Berpegang kepada keinginan demikian setiap orang tua tanpa memikirkan kepentingan dan kemampuan pribadi, berusaha sekuat tenaga agar setiap puteranya tepat pada waktunya siap menghadapi kehidupan bila mereka sudah tiada. Usaha tersebut termasuk pula mengusahakan agar jodoh anaknya setelah perkawinan dapat meningkatkan harkat keluarga setidaknya bahagia untuk mereka sendiri dan kelanjutan hidup para cucu-cucunya. Jodoh yang menjadi idaman mereka adalah jodoh yang memiliki sifat sopan dan pengetahuan yang lebih luas dan berbakti bagi keluarga.

Dalam penentuan jodoh bagi anaknya, dalam batas kemampuan yang ada pihak orang tua masih berusaha sendiri. Bila sudah mencapai kondisi di luar kemampuan maka bantuan pihak keluarga sangat diharapkan. Karena problem jodoh ini menyangkut pula dengan kedudukan keluarga, maka biasanya pihak keluarga tanpa pamrih tidak segan-segan ikut membantu pemilihan jodoh bagi saudara-saudara atau anak keponakan mereka. Bantuan dimaksud tidak hanya terbatas kepada bantuan pikiran saja tetapi lebih luas sampai kepada bantuan tenaga, harta dan kepentingan. Untuk itu bila belum ada pilihan jodoh yang dituju, maka pihak keluarga tidak segan-segan mengajukan calon-calon jodoh yang baik menurut pertimbangan mereka. Karena bagi pihak orang tua yang mempunyai putera atau puteri yang sudah cukup dewasa dijodohkan tetapi belum ada gerak untuk dicarikan jodoh tidak jarang mendapat peringatan atau keluhan dari pihak keluarga. Tetapi bila memang ada alasan tepat seperti masih dalam studi atau dalam tingkat berusaha, pihak keluarga dapat mengerti. Itulah sebabnya dalam peristiwa muda-mudi yang sudah setuju melaksanakan perkawinan tetapi belum atau tidak disetujui orang tua, mereka melarikan diri untuk meminta perlindungan dan penyelesaian dari keluarga terdekat. Dan biasanya pihak keluarga itu langsung turun tangan melaksanakannya secara baik dan wajar.

Dalam usaha mencarikan jodoh anaknya, para orang tua secara teliti dan berhati-hati menggunakan media-media yang biasanya terbuka untuk melihat calon-calon sesuai dengan ke-

inginannya. Media dimaksud dapat berbentuk upacara-upacara kegembiraan seperti perayaan-perayaan atau pesta-pesta perkawinan, kenduri, selamatan kelahiran, atau upacara-upacara kedukaan seperti musibah, ta'ziah, peringatan-peringatan dan sebagainya. Begitu pula dalam usaha-usaha bersama, gotong royong kampung penjagaan kampung atau upacara-upacara keagamaan di masjid, musollah, madrasah ataupun dalam penyelenggaraan gerakan lainnya. Dikala peristiwa-peristiwa umum demikian tindak tanduk, kesusilaan, keberanian, ketelitian dan rasa tanggungjawab lebih cepat kelihatan pada diri seseorang. Setiap berhadapan dengan manusia lain, baik terhadap orang-orang yang lebih tua maupun sama besar atau kepada yang lebih muda mencerminkan kepribadian yang menjadi bahan penilaian para orang tua. Di samping itu kesempatan berhubungan langsung dalam forum-forum umum dapat antara para muda-mudi konon mempercepat dan meningkatkan proses pengenalan akan pribadi masing-masing lebih intensif.

Dari arena media-media dimaksud para orang tua lebih dapat membandingkan dan menyesuaikan pilihannya dengan pertimbangan keluarga atau dengan pendapat-pendapat putera-puteranya dalam penentuan jodohnya. Bagi orang tua yang punya anak perjaka tentu mulai mengira-ngirakan pasangan yang tepat bagi puteranya dan mulai memperhitungkan kemampuan dana dan tenaga untuk menetapkan jodoh anaknya. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki anak gadis tentu sudah mengira-ngirakan pemuda-pemuda yang mungkin dapat diterima diantara sekian banyak kenalan anaknya. Guna lebih mendekatkan idaman hati mereka dengan persetujuan anak-anaknya, maka dimulai pula usaha menjajagi situasi dan menyalurkan kehendak-kehendak mereka, baik berbentuk sugesti ataupun anjuran-anjuran yang dapat mengajak persetujuan keluarga dan anak mereka. Bila sudah mendapat persetujuan maka usaha-usaha dimaksud ditingkatkan menjadi komunikasi langsung kepada pihak-pihak yang dituju baik melalui perantara ataupun langsung dilaksanakan.

Dalam pola cara pemilihan jodoh atas pilihan sendiri memang yang bersangkutan sendiri bersifat aktif namun seluruhnya menurut fungsinya tetap dibawah pengawasan dan pengaruh orang tua. Di dalam penentuan pemilihan jodoh ini kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan cukup tersedia

wadah-wadah sebagai awal proses pemilihan jodoh ini. Dalam wadah-wadah yang tersedia itulah dimulai masa-masa perkenalan, yang kemudian dengan restu orang tua dilanjutkan untuk ditingkatkan dalam bentuk-bentuk yang juga diterima oleh masyarakat sudah tentu sesuai dengan perkembangan kemajuan wadah-wadah itu juga ikut berkembang, bahkan sudah menunjukkan perbedaan-perbedaan yang lebih jauh namun masih dalam batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pertemuan muda-mudi, dapat dilakukan seperti pada upacara perkawinan, upacara membuang rambut amar seorang bayi dalam keluarga, dan pesta-pesta lainnya atau di tempat kerja duka, seperti upacara-upacara musibah kematian dan sebagainya. Setelah proses perkenalan berjalan agak lama dan mendapat persetujuan kedua belah pihak, biasanya pihak laki-laki memberitahukan kepada orang tuanya mengenai gadis pilihannya. Oleh pihak keluarga laki-laki mulai diadakan penelitian dan penjajagan guna memantapkan kehendak dari anak-anak muda, baik dengan jalan *menindai* (= menyelidiki budipekerti si calon wanita), maupun dengan langsung *menayo* (= usaha-usaha permulaan sebelum pernikahan secara resmi).

Bagi pihak wanita dengan segala informasi yang diterima dari sanak keluarga, handai tolan, tindakan pihak laki-laki diimbangi pula dengan tindakan-tindakan serupa walaupun bersifat pasif. Setelah terjadi persesuaian, barulah ditingkatkan secara resmi melalui tata cara adat menurut biasanya. Karena kondisi kota yang sangat peka terhadap perkembangan kebiasaan, maka prosedur adat-istiadat dilaksanakan sesuai dan tidak ketat seperti di daerah pedesaan.

3. UPACARA PERKAWINAN

Upacara perkawinan merupakan wadah kegiatan-kegiatan yang dilazimkan dalam memantapkan; melaksanakan dan memantapkan perkawinan. Untuk mendapatkan corak dari apa yang dimaksud dengan adat dan upacara perkawinan tersebut, kita dapat melihat tahap-tahap penyelenggaraannya yang dibagi menjadi: tahap upacara-upacara sebelum perkawinan, tahap upacara pelaksanaan perkawinan, dan tahap upacara sesudah perkawinan. Dalam upacara perkawinan suku bangsa Melayu di kota Bengkulu tahap-tahap yang dimaksud masih tampak jelas dan masih membebas pada bentuk dan upacara perkawinan campuran. Yang

dimaksud dengan upacara perkawinan campuran di sini adalah perkawinan antara penduduk asli dengan pendatang.

Upacara Sebelum Perkawinan.

Peminangan. Yang dimaksud peminangan adalah menanyakan seorang gadis untuk dijodohkan pada seorang jejaka. Prosesnya diawali dengan saling *tendai* antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga wanita atas calon-calon pengantin mereka. Persesuaian segera didapat setelah dilaksanakan kebiasaan secara informil dengan istilah *menanyo* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita atas kemungkinan-kemungkinan untuk dijadikan usaha peresmian menjelang penentuan perjodohan keduanya. Biasanya *tendai-menendai* dan *menanyo* ini dilakukan oleh keluarga dekat yakni saudara perempuan dari ayah atau ibu dari si jejaka dan biasanya akan dijawab langsung oleh ibu si gadis. Bila sudah ada kecocokan maka segera akan dilakukan upacara *memadu rasa*. Yang dimaksud *memadu rasan* inilah sebagai awal dari upacara adat dan mulai melibatkan orang tua dan kerabat terdekat. Namun bentuk ini belum memasuki peresmian pertunangan, tetapi sudah dapat dimasukkan kepada pengertian peminangan.

Tujuan dari *memadu rasan* ini terutama adalah untuk dapat mengambil permufakatan antara kedua belah pihak mengenai pengisian adat yang akan dipersiapkan termasuk ketentuan jumlah *uang ulasan* atau *uang antaran* yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki, kepastian waktu untuk meresmikan ikatan sebagai penetapan jodoh antara bujang dan gadis, ketentuan-ketentuan lain yang perlu dipersiapkan oleh kedua belah pihak dan memberi tahukan permufakatan ini kepada pihak *pamangku adat*. Pertemuan ini masih bersifat intem baik pihak pria ataupun pihak wanita. Para pelaksana sudah melibatkan beberapa orang tua dari keluarga masing-masing. Jadi *pemangku adat* dari kedua belah pihak belum aktif. Pelaksana *memadu rasan* ini biasanya dilakukan pada malam hari di rumah pihak wanita.

Mengantar uang. Yang dimaksud *mengantar uang* atau *ngan-tek belanjo* adalah *pemangku adat* dari pihak laki-laki diutus menghubungi pihak wanita yang diwakili oleh *pemangku adat* setempat untuk mengantarkan *uang ulasan* berikut alat-alat kelengkapannya. Tujuan dari upacara ini adalah untuk memberi tahu kepada khalayak ramai bahwa antara seorang jejaka sudah di-

diikat oleh tali pertunangan dengan seorang gadis dengan janji akan kawin menurut waktu yang ditentukan atas permufakatan keluarga kedua belah pihak.

Yang dimaksud *Pemangku Adat* sesuai menurut tingkatnya adalah para *Kepala adat* yakni *Pamong Wilayah* setempat atau di pedesaan disebut Pamong Desa. Bila upacara ini terjadi antar wilayah/desa maka yang akan bertindak adalah masing-masing *Datuk wilayah* yang bersangkutan (*lurah* atau *pasirah*) atau yang berhak mewakilinya, tetapi bila terjadi antar pasar/kampung (dusun) dalam satu wilayah maka hal dimaksud dilakukan langsung oleh *Pemangku* sebagai kepala kampung (dusun).

Kelengkapan Upacara mengantar uang atau *ngantek belanjo* ini terutama adalah sirih sebagai lambang sistem kerja adat yang dibangun dengan berbagai bentuk menurut jenisnya, yaitu: bila pihak laki-laki datang membawa *sirih puan* maka pihak wanita menanti dengan *sirih cerana*. Bila pihak laki-laki datang membawa *sirih bujang* maka pihak wanita menanti dengan *sirih puan*. Bila pihak laki-laki datang membawa *sirih gedang* maka pihak wanita menanti dengan *sirih bujang*.

Sirih ini umumnya pada puncaknya terdapat burung berarti tanda laki-laki dan kipas tanda wanita. Untuk tempat uang itu dipakai sarapah yaitu kotak kuningan yang khusus digunakan sebagai tempat *uang ulasan* itu. Arti dari cerana itu ialah sebagai lambang komunikasi adat dan uang ulasan berarti sejumlah uang yang dibawa oleh pihak pria untuk disampaikan kepada pihak wanita sebagai *uang adat* yang potongannya biasanya dua puluh persen dari jumlah seluruhnya diserahkan kepada kepala adat yang memimpin upacara sebagai imbalan. Jadi potongan dimaksud berbentuk uang bagian dari *uang adat*, sedangkan pemberian tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Jumlah *uang ulasan* dimaksud sudah diketahui setelah selesai *memadu rasan*. Di samping *uang ulasan* sebagai pengisi adat yang wajib dipenuhi pihak laki-laki, kadangkala kewajiban moral untuk menambah sebagai bantuan peralatan. Bantuan berupa pemberian ini dapat berbentuk keperluan-keperluan sehari-hari, di pedesaan dan umumnya sering berbentuk uang yang tidak termasuk adat.

Penghulu adat yang memimpin upacara ini sesuai menurut tugasnya maka ia diiringi oleh para pemuka yang dianggap pantas yang terdiri dari pria dan wanita, mereka berangkat dari rumah orang tua laki-laki menuju ke tempat orang tua wanita, di mana

telah menanti pula *pemangku adat* setempat dengan sarana kelengkapan yang sama. Hanya saja kotak kuningan berikut *uang ulasan* yang tidak disiapkan, tetapi sudah dipersiapkan rokok tujuh batang, sirih lima subang/lima lirik sebagai ganti uang ulasan yang bakal diterima sebagai tanda setuju.

Sebenarnya rokok tujuh batang adalah sebagai tanda bahwa *uang adat* yang disampaikan pihak pria sudah diterima yang pengertian dari sajak kata *tujuh* itu adalah setuju atau mengiakan dan dinyatakan di tengah majelis. Sedangkan *sirih lima subang/lima lirik* sama harkatnya dengan rokok yakni kehormatan dari jawaban menandakan *uang adat sudah diterima*. Pengertian sajak-kata *lima* itu adalah diterima atau menguatkan apa yang sudah dinyatakan oleh pihak pria di muka majelis, atau secara bersama menyetujuinya.

Di rumah pihak wanita dilakukan serah-terima antara *pe-mangku adat* kedua belah pihak tentang tugas masing-masing. Sebagai tanda bahwa komunikasi sudah berlangsung maka terdapat pertukaran situasi yaitu: sirih yang berpuncak burung diletakkan di hadapan pihak wanita dan yang berpuncak kipas di pihak laki-laki untuk kemudian dibagikan kepada hadirin sebagai tanda selesai.

Rokok tujuh batang diterima oleh *pemangku adat* pihak laki-laki yang sudah dimasukkan ke dalam serapah pengganti *uang ulasan* sebagai tanda diterima dan disampaikan kembali kepada keluarga laki-laki. Dengan selesainya upacara *mengantar uang* atau *ngantek belanjo* ataupun menyerahkan *tando tadi*, maka antara kedua jejaka dan gadis tersebut sudah terjadi ikatan pertunangan yang dalam istilah adat disebut *duduk bertunangan*. Upacara mengantar uang atau *ngantek belanjo* ini dapat juga berubah, namun tidak mengurangi nilai-nilai adatnya. Perubahan ini biasanya dilaksanakan bila pihak laki-laki belum menyerahkan *uang ulasan*, tetapi ditukar dengan benda berharga lain sebagai tanda dan benda tersebut merupakan barang titipan yang akan dikembalikan bila *uang ulasan* sudah diterima pihak wanita. Nilai benda tersebut biasanya lebih tinggi dari nilai *uang ulasan* dapat berbentuk gelang mas atau kalung dari ibu si Jejaka atau keris bapak si Jejaka sebagai tanda ikatan. Upacara ini disebut *menyerahkan tando*. Pelaksanaannya sama saja, hanya kelengkapannya tidak disertai adat sirih. Pengembalian tanda biasanya disertai dengan penyerahan rokok tujuh batang pengganti *uang ulasan*. Jadi penyerahan ro-

kok terjadi dua kali.

Hal serupa ini dapat terjadi bila pihak laki-laki minta waktu menyiapkan *uang ulasan* atau pihak wanita belum bersedia menerima *uang ulasan* tanpa mengurangi ketentuan adat. Bila sirih dan *uang ulasan* diserahkan pada saat akad nikah dinamakan *uang naik kerjo jadi* yakni peristiwa upacara *ngantek belanjo* ataupun *menyerahkan tando* yang dilakukan siang hari dan dapat juga pada malam hari sesuai dengan mufakat kedua belah pihak.

Duduk bertunangan. Yang dimaksud dengan *duduk bertunangan* adalah jangka waktu selesai *mengantar uang* menjelang pelaksanaan akad nikah. Biasanya jangka waktu *duduk bertunangan* tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak pula terlalu lama, paling cepat tiga bulan dan paling lambat sembilan bulan atau setahun menurut kepentingannya.

Bagi jejaka atau gadis yang dalam ikatan bertunangan ini harus taat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa itu. Umumnya ketentuan-ketentuan dimaksud membuka peluang bagi masing-masing pihak untuk lebih saling mengenal antara kedua belah pihak keluarga dan pribadi masing-masing, sebelum membentuk keluarga baru.

Bila saat itu ada perayaan-perayaan seperti hari raya, maka si Jejaka sebelum orang lain datang harus sudah menemui calon mertua bersujud mohon doa restu. Sebelumnya mereka mengirimkan bahan-bahan mentah untuk perayaan baik berupa makanan ataupun bahan pakaian sebagai oleh-oleh keluarga laki-laki yang dinamai *rubo-rubo*. Sebagai balasannya maka biasanya pada malam harinya si Gadis diantarkan oleh teman-teman dan bibinya datang ke rumah calon mertua dan membawa makanan sebagai bukti *rubo-rubo* sudah dikirim oleh calon besan kepada orang tua si Gadis. Pada masa *duduk bertunangan* ini maka untuk melaksanakan kunjung-mengunjungi ke rumah calon mertua berlaku ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan terutama masalah pakaian yaitu: Bila si Jejaka datang bersujud ke rumah calon mertua memakai destar biasa, maka si Gadis akan datang pula bersujud ke rumah calon mertua harus bersanggul sikat dan memakai kebaya bertabur.

Bila si Jejaka datang bersujud ke rumah calon mertua berpakaian kain dan destar benang emas, maka si Gadis bersujud dengan mengenakan pakaian pengantin lengkap. Bila si Jejaka datang bersujud dengan pakaian biasa jas hitam/kopiah hitam maka si Gadis

akan bersujud dengan kebaya pendek dan kain sarung. Bila terjadi musibah di antara salah satu pihak maka si Gadis atau si Jejaka sesuai dengan prosedurnya bekerja di rumah calon mertuanya sebagai tenaga penuh, dan untuk si Gadis ia langsung dibimbing dan dijaga oleh calon-calon iparnya. Ke semua usaha ini sudah menjadi kewajiban masyarakat dan lingkungan untuk ikut berpartisipasi dan saling mengingatkan. Dalam hal ini termasuk pula si Jejaka tidak lagi bergaul dengan gadis lain selain tunangannya, sedang si Gadis pun tidak akan menampakkan diri untuk memikat hati jejaka lain.

Masa *duduk bertunangan* dapat juga menjadi batal karena beberapa peristiwa yang tidak dikehendaki. Bagi suatu peristiwa wajar, seperti salah satu pihak (jejaka atau gadis) itu meninggal atau menderita sakit kemungkinan tidak sembuh misalnya gila dan sebaliknya, maka atas kemufakatan orang tua kedua belah pihak dengan sepengetahuan *pemangku adat*, *uang ulasan* tanda ikatan yang diterima oleh pihak wanita dikembalikan kepada pihak laki-laki atau pihak laki-laki mengikhlaskan sebagai kenangan kepada pihak wanita. Namun demikian bagi kegagalan yang disebabkan karena salah satu pihak mungkir, maka berlaku ketentuan-ketentuan adat yang biasanya ditegaskan pada upacara *ngantek belanjo* atau *menyerahkan tando*. Mungkin janji ini dapat saja terjadi karena: Salah satu pihak mungkin kawin dengan orang lain atau salah satu pihak pergi tanpa memberitahu sampai habis masa bertunangan. Dapat pula terjadi kalau laki-laki itu duda dan kembali rujuk kepada jandanya.

Bila salah satu peristiwa di atas terjadi maka berlaku ketentuan adat yang harus diselesaikan oleh *pemangku adat*, yakni: Bila pihak jejaka yang mungkir maka *uang ulasan* berikut semua yang diserahkan kepada pihak wanita menjadi hilang tanpa ada tuntutan pengembalian. Bila pihak si Gadis yang mungkir maka *uang ulasan* tanpa bantuan pemberian harus dikembalikan kepada pihak laki-laki dengan jumlah dua kali lipat. Penyelesaian ini langsung ditangani oleh *pemangku adat* dan bila tidak selesai karena keingkaran salah satu pihak dapat dilanjutkan pada Pengadilan Negeri setempat, karena Pengadilan asli yang dulu khusus menyelesaikan perkara pelanggaran adat sudah dihapuskan dan digantikan oleh Pengadilan Negeri.

Upacara Pelaksanaan Perkawinan:

Pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata-caranya merupakan inti dalam upacara perkawinan. Hal ini merupakan rangkaian dari suatu perayaan sebagai pernyataan gembira segenap keluarga baik dalam hubungan kekerabatan yang dekat maupun yang jauh.

Menjelang pelaksanaan perkawinan ini, hal-hal yang dibutuhkan untuk itu sudah disiapkan bahkan sudah dimatangkan perencanaannya sebelum dikerjakan. Peninjauan mengenai waktu pelaksanaan, mensesuaikan acara agar lancar antara kedua belah pihak serta permufakatan antar keluarga masing-masing pihak. Bila kedua belah pihak sudah diadakan konsultasi untuk lebih memadu jadwal waktu pelaksanaan, maka dihubungi kembali pemangku adat untuk memberi tahu rencana pelaksanaan. Dalam rencana tersebut dimasukkan hal-hal pokok terutama waktu pemberian tugas, penentuan *tuo kerjo* yang memimpin perayaan, *tuo sambal* yang bertanggung-jawab atas hidangan perayaan dengan dibantu sepenuhnya *tuo juada*, *tuo jenang* yang bertanggung-jawab atas pelayanan selama perayaan, *tukang kanca* membantu penanggung-jawab atas pengadaan nasi, tempat perayaan, penentuan undangan dan lain-lain.

Berasan. Bila perencanaan-perencanaan tersebut sudah ditentukan, maka dalam suatu *berasan* yang dipimpin oleh *pemangku adat* disyahkan rencana tersebut untuk dilaksanakan. *Berasan* adalah pertemuan adik-sanak, kaum kerabat termasuk pejabat-pejabat adat dan syara' di mana yang punya kerja secara resmi mengerjakan pelaksanaannya kepada majelis. Oleh majelis hal ini diterima sebagai kegotong-royongan untuk menunjukkan tanda ikut berpartisipasi atas kerja baik tersebut. Dalam *berasan* itulah ditetapkan garis-garis besar pelaksanaan yang meliputi: penanggung-jawab pelaksanaan yakni: *tuo kerjo*, yang dibantu sepenuhnya oleh *tuo sambal*, dan *tuo juada* serta *tuo jenang*, *tukang kanca* dan lain-lain, urutan acara yang akan dilaksanakan baik secara adat ataupun secara syara' terutama akad nikah.

Pada acara berikutnya alat yang diperlukan bagi acara kesenian menurut kebiasaan/tradisi dipimpin oleh *pemangku adat* dan acara syara' langsung dipimpin oleh petugas agama/NTR setempat. Penentuan orang-orang yang akan diundang baik adik sanak (= famili) maupun dari pihak yang jauh hubungan kekerabatannya, serta pemuka-pemuka masyarakat. Bila ruangan yang ada tidak mencukupi maka ditambah yang sering disebut *pengujung* yakni

tarub yang disesuaikan dengan kepentingan acara. Kemudian dalam upacara itu dibunyikan gendang serunai sebagai alat-alat bunyian lambang prestasi adat.

Pada waktu itu ditetapkan pula pengaman *induk inang* dan *pengapit* karena kedua bentuk jabatan itu jarang ditetapkan yang punya kerja. Yang dimaksud *induk inang* adalah tukang hias pengantin wanita serta yang melayani kebutuhan dan membimbing pengantin sampai bertemu dengan calon suaminya. Biasanya dilaksanakan oleh wanita bersuami. Pengapit adalah pendamping atau pengiring pengantin, menemani di kala sedang ditampilkan di depan umum dan beraksi pada upacara bersanding. Bagi pengapit laki-laki mendampingi ketika akad nikah dilaksanakan. Selesai upacara *berasan* maka dimulailah perayaan perkawinan, yang dimulai *menegak* (= mendirikan) pengujung dan menjalankan undangan-undangan. Biasanya peristiwa *berasan* ini dilakukan paling lambat tiga hari lagi akan dilaksanakan perkawinan dan diadakan pada malam hari.

Peristiwa perayaan perkawinan itu sendiri disebut *mengangkat bimbang*. Yang dimaksud *bimbang* adalah pelaksanaan perayaan perkawinan berikut persiapan-persiapan perangkatnya. Pekerjaan *bimbang* itu sendiri sebenarnya milik kaum raja-raja ataupun para penghulu untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan kepentingannya. Dengan pengertian itu maka upacara perkawinan itu dapat digunakan dengan jalan meminjam adat untuk diberlakukan. Yang dimaksud milik raja-raja sebenarnya adalah sesuatu ketentuan yang perlu dijaga dan dipelihara oleh penguasa. Dalam hal ini diberikan kewenangan bagi para pemangku adat. Sebagai ciri khas ketika melaksanakan upacara *berasan* maka hidangannya terdiri dari *serawo ketan* yakni serawo warnanya merah dan gula, serta ketan (= nasi pulut berwarna putih).

Mengangkat bimbang. Menurut istilah adat ialah: Tuah bimbang menghendaki ramai tuah usaha menghendaki sibuk. Hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap usaha dilaksanakan secara bersama, bergairah dan mencari kemeriahan yang teratur. Karena itu pelaksanaan *bimbang* diisi dengan acara-acara yang dapat memeriahkan suasana. Untuk itulah perlu diatur penyelenggaraan sesuai dengan sifatnya secara adat dan secara malim. Yang dimaksud secara adat adalah tertib acara yang diisi dengan: Mufakat raja dengan penghulu, adalah acara di mana *tuo kerjo* menghimpun para undangan di suatu form dalam balai/pengujung bermufakat untuk

meminta persetujuan hadirin di mana para *pemangku adat* dan penghulu agama setempat hadir. Persetujuan yang diharapkan adalah kelainan menggunakan upacara perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat. Karena kemampuan dan kondisi yang punya kerja dalam pelaksanaan ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan maka keizinan tersebut dinamakan *minjam adat* sebagai tanda persetujuan, maka pemangku adat yang hadir langsung memerintahkan menabuh gendang sebagai dimulainya pekerjaan *bimbang*.

Memecah nasi, adalah hidangan makanan besar bersama yang khusus disediakan bagi raja-raja dan penghulu yang berhimpun bersama-sama dengan para pemuda masyarakat dan undangan perangkatnya. Karena peristiwa ini dilakukan pada awal pekerjaan, *himbang*, maka biasanya acara ini disatukan dengan acara mufakat raja dengan penghulu dan dilakukan pada sore hari.

Bimbang gedang, adalah acara puncak secara adat dilaksanakan malam sesudah pelaksanaan mufakat raja dengan penghulu. Karena malam itu harus meriah sampai dini hari di mana pengantin wanita ditampilkan di depan umum maka malam itu diisi dengan acara kesenian yang waktu penyelenggaraannya diatur sedemikian rupa menurut waktu yang disediakan. Acara kesenian ini berbentuk seni suara yang disebut *berdendang*, seni tari berbentuk tepuk tari dan seni sastra yang disuarakan berbentuk talibun. Mengenai kesenian ini akan diuraikan tersendiri.

Malam inai curi, adalah persiapan-persiapan yang dilakukan pengantin wanita untuk ditampilkan di depan umum. Sebelum itu petang harinya dilakukan secara *bedabung* yaitu acara memperindah bentuk deretan gigi. Acara *bedabung* adalah acara khusus dilakukan langsung oleh induk inang dengan iringan lagu gendang serunai sebagai tanda selesai. Maka dilakukan hidangan rujak yang terdiri dari buah-buahan asam terutama jeruk, asam belimbing dan bengkuang. Hidangan rujak tersebut juga dibagikan kepada adik sanak yang hadir sebagai tanda ikut merestui. Setelah itu langsung dilaksanakan cukur rambut sekitar muka dan dilanjutkan dengan menghias muka (*poes*) dan membentuk ikatan rambut sesuai dengan perangkat kepala yang digunakan oleh pengantin wanita. Kemudian acara *inai-inai* merupakan acara malam bagi pengantin wanita untuk membubuh *inai* (pacar) pada semua kuku tangan dan kaki. Bila berlebih biasanya adik-adik wanita pengantin ikut mendapat dan ikut melaksanakan. Pada saat membubuhkan *inai*

(pacar) ini, pengantin wanita sudah berlatih untuk naik ke pelaminan yakni anjung tempat penampilan, hanya bagian muka masih ditutup tabir kain pintu.

Karena acara ini belum memasuki pekerjaan *bimbang* sifatnya hanya untuk intern, dan bila pengantin laki-laki ingin melihat gadisnya, maka ia harus menyamar untuk mendatangi tempat itu, tanpa tegur-sapa secara adat. Itulah sebabnya dinamakan *inai-inai*, di mana pengantin wanita sudah melakukan persiapan untuk ditampilkan di depan umum pada saat *berinai* secara tidak langsung diberi kesempatan bagi pengantin laki-laki untuk mencuri pandang terhadap gadisnya.

Acara bercampur, adalah peristiwa mendudukkan pengantin laki-laki dan wanita di atas anjung pelaminan pada siang hari sesudah *bimbang gedang*. Biasanya acara ini didahului dengan tepung setawar dari Ibu Mertua kepada pengantin laki-laki di tangga rumah, kemudian pengantin laki-laki dibimbing oleh pengapit menuju pelaminan di mana pengantin wanita sudah didudukkan terlebih dahulu. Acara bercampur ini disebut juga *bersanding duo* diakhiri dengan kesempatan wanita *bersusun tindih tangan* dan saling suap makan yang semua acara ini diatur dan dibimbing oleh *induk inang* dibantu oleh para pengapit yang semuanya wanita. Ada tiga proses yang menarik pada *acara bercampur* ini di mana keduanya harus mengenakan pakaian pengantin lengkap, pengantin laki-laki ketika menuju ke pelaminan harus melalui tiga macam hambatan berupa penghadang-penghadang yang dilakukan menurut adat. Hambatan-hambatan tersebut adalah *kadang gala*, dilakukan di pintu halaman rumah pengantin wanita yang dilakukan oleh *tuo kerjo*. Biasanya dengan diserahkan sedikit tebusan; *gala* tersebut dibuka sebagai tanda boleh masuk pekarangan.

Kedua *kadang pintu*, dilakukan di pintu masuk rumah pengantin wanita yang dilakukan oleh *tuo sambal* dan dengan tebusan; maka selendang penghadang dibuka dan diperbolehkan masuk. Yang ketiga disebut *kadang kipas*, dilakukan di pelaminan di mana keduanya sudah duduk berdampingan tetapi belum boleh saling pandang; dilakukan oleh *induk inang*. Setelah diserahkan tebusan maka pengantin laki-laki boleh untuk melihat istrinya secara resmi dengan diiringi sorak-sorai yang umumnya wanita. Acara bercampur ini diteruskan dengan acara masuk bilik beriringan, di mana pengantin wanita membimbing pengantin laki-laki masuk bilik pengantin. Mengenai bilik pengantin sebagai

perangkat bimbang diuraikan tersendiri.

Acara pengantin mandi, adalah upacara memandikan pengantin oleh *induk inang*, adapun acara ini terdiri dari dua bentuk menurut sifatnya yakni: *mandi harum*, yaitu pengantin wanita dimandikan oleh induk inang dalam kamar. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha mengharum pengantin dan biasanya dilakukan secara simbolis dengan melap bagian-bagian tubuh yang perlu yakni: muka, tangan, kaki, dan lain-lain. Sebelum dihias dan dilaksanakan pagi atau siang hari.

Mandi randai, yaitu pengantin wanita dan pria mandi bersama-sama di *pengujung* pada sore atau malam hari yang dipimpin oleh *induk inang* untuk dapat disaksikan umum. Dimulai dengan keluar kamar sampai pakaian pengantin, berjalan di atas niru atau lampu/talam yang sudah diatur ke tempat mandi. Pelaksanaan mandi dilaksanakan saling berganti menyiram tubuh sesamanya dan tidak jarang para hadirin pun kena percikan air mandi pengantin. Seluruh peristiwa ini diiringi dengan bunyi gendang serunai secara terus-menerus sampai upacara selesai. Pada saat pelaksanaan mandi ini, di halaman diadakan atraksi tari randai dan karenanya disebut *mandi randai*. Upacara *mandi randai* diakhiri dengan pengantin wanita berarti membuka sanggul pengantin perempuan. Sarana mandi pengantin ini terdiri dari, tempayan/gen tong pasu berisi air mandi, air bunga dalam *geleta* janur berukir, mayang pinang, ruyung kelapa, beras kunyit, sarung untuk basahan mandi, kain tiga warna, beras/padi dalam nyiru dan sebagainya.

Acara *belarak serunai*, adalah merupakan acara terakhir dari pelaksanaan *bimbang* yakni pengantin mengadakan perjalanan ke luar rumah dengan iringan lagu serunai. Acara ini terdiri dari dua bentuk yakni: *belarak inai curi*, yaitu belarak seorang diri sesudah dihias tetapi belum naik ke pelaminan. Biasanya acara ini sebagai pemberitahuan bahwa acara *bimbang* segera akan dimulai dengan penampilan pengantin yang sudah siap.

Belarak beduo, yakni *belarak* pengantin wanita dan pria secara bersama sesudah upacara mandi-mandi. Acara ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa kedua mempelai sudah sebagai suami-istri. Sesudah acara *belarak beduo* ini maka bila ada acara gembira dilakukan pada malamnya baik berbentuk pertunjukan kesenian gambus/debus/gamat sampai jauh malam di mana kedua mempelai sudah dapat berpakaian bebas. Musik-musik temporer, band, dan ditentukan dengan acara resepsi yakni; kesempatan

memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Setelah selesai upacara *belarak beduo* diteruskan dengan malam gembira, mempelai laki-laki belum menginap di tempat wanita tetapi pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu. Peristiwa ini disebut *lari* atau *merajuk*.

Menjalang. Maksud suara *menjalang* ini ialah datang menjelang orang tua dengan membawa istrinya sebelum pergi ke tempat orang lain. Bagi pengantin wanita hal ini pun merupakan kehormatan tertinggi bahwa dalam acara ke luar rumah pada akhir masa gadisnya sebelum mengunjungi orang lain. Acara ini merupakan acara terakhir bagi pekerjaan *bimbang* di rumah pengantin wanita. Dan bila pihak keluarga pengantin laki-laki berkehendak mengadakan perayaan pula, maka dengan acara *menjalang* kedua pengantin segera pula dimulai perhelatan yang biasanya acaranya lebih sedikit dan lebih pendek. Setelah malam gembira di rumah pengantin wanita, si Jejaka pulang ke rumah orang tuanya didampingi oleh wanita pengapit tanpa pamit kepada mertua dan istrinya yang dinamakan *lari* atau *merajuk*.

Pada pagi harinya datang utusan dari pihak pengantin wanita ke rumah mempelai laki-laki membawa perangkat baju, kain, destar benang emas dan syarat-syarat lainnya. Di samping itu satu talam berisi penganan sebagai tanda *jemputan* yaitu mengajak mempelai laki-laki kembali ke rumah si Istri. Kemudian mereka bersama-sama melakukan upacara *menjalang* yaitu kunjungan untuk pertama kali ke rumah orang tua laki-laki. Pagi itu juga mempelai laki-laki bersama salah seorang wanita utusan anggota keluarga laki-laki datang ke tempat wanita yang biasanya disambut dengan *minum pagi*, yang dipimpin langsung oleh *induk inang*.

Dalam waktu senggang oleh *tuo kerjo* yang juga hadir menyambut kedatangan mempelai laki-laki, secara resmi mengajak mempelai laki-laki keluar sebentar untuk melakukan upacara *memotong tali pengikat* pengujung, menandakan bahwa pengujung berikut dekorasi dapat dibongkar sebagai tanda penutupan kerja. Setelah beristirahat sejenak, lalu dikenakan pakaian pengantin lengkap, dan setelah siap maka dengan diiringi sanak-keluarga, kedua suami-istri secara resmi berkunjung ke rumah mempelai laki-laki untuk melakukan upacara *menjalang* pertama kali.

Pada pangkal tangga rumah mempelai laki-laki sudah menunggu ibu mempelai laki-laki untuk menaburkan beras kunyit, tepung setawar, menandakan kedua mempelai sudah diterima secara res-

mi. Selesai itu keduanya diarak masuk ke bilik istirahat sebentar dan bersanding duo di depan *katil pengantin* (= tempat tidur yang dihias), yang biasanya disaksikan oleh kerabat akrab atau tamu penting. Sesudah upacara *minum pengantin*, maka kedua mempelai dibawa keluar dan diperkenalkan ke majelis. Pada saat itu dilakukan pula acara perhelatan sesuai dengan sifat dan kemampuan, dan ini berlangsung hingga tengah hari. Pada hari itu kedua mempelai berada di rumah orang tua laki-laki sampai larut malam dan mengikuti acara-acara yang diadakan menurut kepentingannya sampai malam gembira selesai.

Selesai acara keseluruhannya, maka malam itu juga kedua mempelai pulang ke rumah wanita dengan pakaian pengantin tidak lengkap yakni memakai destar, kain benang emas dan wanita memakai sanggul sikat, baju kurung bertabur. Dengan selesainya upacara *menjalang* pertama kali, sudah bebaslah keduanya mengenakan pakaian adat. Bahkan sudah sering terjadi kedua mempelai kembali ke rumah wanita dengan pakaian biasa seperti yang dikemukakan pada malam gembira di rumah mempelai laki-laki. Malam itulah mempelai laki-laki secara resmi menginap di rumah istrinya. Pada saat itulah *induk inang* mengatur kesempatan yang memungkinkan agar kedua suami-istri baru itu dapat menikmati malam pertama. Biasanya di ruang tengah duduk para wanita yang sudah banyak menemani *induk inang*, sedangkan di beranda dalam atau luar berkumpul pula kerabat terdekat memeriahkan situasi dengan acara-acara pengisi waktu. Balai atau *pengujung* yang beberapa hari sebelumnya terang-benderang dan dekorasi yang meriah sengaja digelapkan dan beberapa alat dekorasi sudah dibuka atau sudah dibongkar seluruhnya, menandakan acara pelaksanaan perkawinan selesai. Peristiwa ini sebenarnya lebih banyak bersifat psikologis baik bagi laki-laki maupun wanita di mana peranan *induk inang* sangat penting untuk memberikan bukti kepada orang tua-tua bahwa: mempelai pria dan wanita sudah resmi sebagai suami-istri lahir-bathin dengan menikmati malam pertama dan mempelai pria dan wanita memang terbukti masih berada dalam keadaan murni sebagai jejak atau perawan.

Sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, bahwa pekerjaan *bimbang* sudah selesai keesokkan harinya sesuai dengan kesempatan waktu yang ada dilakukan selamat dengan makan bersama yang dihadiri oleh pemangku adat, pejabat-pejabat agama, *tuo kerjo* bimbang itu. Selamatan ini dimaksud sebagai

ucapan terima kasih kedua mempelai terhadap bantuan semua pihak atas selesainya upacara pelaksanaan perkawinan mereka. Di samping itu bagi pihak orang tua wanita dimaksudkan pula pernyataan bahwa kedua pengantin baru ini betul-betul sudah resmi sebagai suami-istri lahir-bathin. Dengan dasar itulah selamat ini disebut *doa selamat*. Biasanya yang menyusun hidangan saat itu adalah mempelai laki-laki dan sekaligus tampil untuk mempersilahkan para hadirin memulai acara doa selamat tersebut.

Pelaksanaan akad nikah. Sebenarnya pelaksanaan perkawinan ini dilaksanakan mulai berbunyi serunai dengan gendang panjang dan ditutup dengan ikutnya pengantin laki-laki pada kesenian tari-menari pada malam *bimbang gedang*, acara tersebut dilaksanakan pada saat *mutus tari* yakni dengan ikutnya pengantin laki-laki pada penghabisan tari selendang, yakni tari penutupan pada malam itu yang dibimbing oleh *tuo kerjo*. Namun karena acara itu ada kaitannya dengan acara-acara lain maka kadangkala pelaksanaan acara-acara itu berulang-ulang atau agak kurang teratur susunannya. Keseluruhannya dapat dilaksanakan dengan tidak menimbulkan kejanggalan dalam adat, karena masalah tersebut tidak pula mengurangi nilai kesusilaan penyelenggaraan.

Seperti juga dalam upacara akad nikah, pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum permulaan *bimbang* atau pada acara *ngantek belanjo* selesai dilaksanakan dapat pula pada saat akan dilaksanakan acara *mufakat raja penghulu* dan dapat pula diselenggarakan dalam acara berzanji keesokkan hari sesudah *bimbang gedang*, tetapi tetap dilaksanakan sebelum pengantin bercampur. Biasanya karena akad nikah ini adalah ketentuan menurut syara' agama Islam, maka sering dirangkaikan acaranya dengan *kerja malim-malik* dengan jalan acara berzikir hadrah. Yang dimaksud acara berzikir itu adalah membaca kitab berzanji dengan surat Syarafalam yang dilagukan dengan iringan rebana/gendang.

Dalam pelaksanaan akad nikah, maka peranan pejabat agama setempat yakni petugas P3NTR sangat penting, karena hal itu dilaksanakan di rumah pengantin wanita, maka semua persyaratan administratif dan tekhnis menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah disiapkan sebelumnya dan biasanya pihak keluarga pengantin menyerahkan penyelesaian seluruhnya kepada petugas/pejabat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, mempelai laki-laki diberangkatkan dari rumah orang tuanya atau dari rumah tertentu. Upacara tersebut dinamai *menurun pengantin*. Peranan

pemangku adat sebagai pimpinan rombongan sangat menentukan, karena kepada kepala adat dipercayakan untuk mengantar sampai pada abad nikah dan menyerahkannya kepada pemangku adat pengganti wanita. Bila sampai ke tempat wanita, mereka mempersembahkan cerana, maka mempelai laki-laki beserta rombongan *pemangku adat* tadi termasuk wanita-wanita pengiring dipersilakan masuk ke ruangan/berada dalam di mana telah tersedia perangkat penikahan dan petugas P3NTR setempat. Setelah dilakukan upacara penyerahan adat, maka *pemangku adat* pihak wanita menyerahkan penyelenggaraannya kepada P3NTR. Pada saat itu mempelai sudah didudukkan di depan *katil* pengantin di dalam bilik ditemani oleh *induk inang* dan dapat juga beserta beberapa wanita lainnya.

Sebelum akad dimulai, maka petugas P3NTR secara resmi diiringi beberapa saksi menemui mempelai wanita untuk menanyakan masalah yang dituntut oleh syariat Islam bagi seorang wanita yang akan berkawin termasuk pula ketentuan *mas kawin* atau *mahar* yang dikehendaki oleh mempelai wanita yang wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Tanya-jawab antara petugas P3NTR dengan mempelai wanita ini disaksikan juga oleh ibunya untuk dimaklumi. Selesai tanya-jawab dan syarat-syarat lain yang diperlukan P3NTR beserta saksi-saksinya kembali ke tempat mempelai laki-laki menunggu.

Kemudian bapak atau wali mempelai wanita hadir untuk menikahkan putrinya secara langsung atau menyerahkan hak kepada walinya atau kepada petugas P3NTR sendiri. Dengan dimulai sembah mempelai kepada calon bapak mertuanya untuk keizinan mengawini anak putrinya maka dimulailah pelaksanaan akad-nikah dengan didahului khotbah nikah dan nasihat perkawinan. Setelah selesai pengucapan Ijab-Kabul yang diakhiri dengan doa perkawinan maka mempelai diwajibkan mengucapkan syariat Ta'lik yang berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang suami. Dengan selesainya penandatanganan formulir yang sudah disiapkan petugas P3NTR menurut Undang-Undang yang berlaku, maka resmilah menurut syara', mempelai laki-laki sebagai suami dan mempelai perempuan sebagai istri. Sebagai tanda selesai acara tersebut dibagikanlah kepada hadirin bunga rampai dan disudahi dengan makan bersama pengantin.

Kesenian. Membicarakan masalah kesenian Bengkulu ini tidak dapat dipisahkan dengan upacara adat perkawinan, karena ke-

senian berikut perangkat dan peralatannya merupakan faktor utama dalam pelaksanaan upacara. Puncak perayaan dilakukan pada malam *bimbang gedang*. Karenanya keseluruhan perangkat termasuk dekorasi, pengujung/balai dan bilik pengantin merupakan ciri bentuk dan sifat pekerjaan *bimbang* yang dilaksanakan.

Meninjau keadaan dekorasi, *pengujung*/balai, kita dapat menyaksikan bahwa lengkungan janur antara tiang-tiang *pengujung* ada kaitannya dengan bunyi-bunyian serta bentuk-bentuk hidangan yang disediakan. Bila janur (daun pucuk kelapa) dibuang lidinya dan diiris dengan bentuk-bentuk tertentu menunjukkan bahwa upacara perkawinan dilaksanakan secara adat. Bila janur dibuang lidinya dan tidak diiris-iris (lurus saja) menandakan upacara dilaksanakan sederhana sesuai dengan kemampuan dan mengikut kebiasaan. Bila pada pintu masuk *pengujung* tiangnya diberi hiasan daun dan bunga-bunga, biasanya pintu pagar halaman dilengkapi pula dengan tobak berambu serta payung panji (warna kuning) menandakan bahwa yang melaksanakan itu adalah turunan raja-raja atau upacara itu dilaksanakan menurut adat. Bila di ruang belakang dibunyikan perangkat gong kulintang menandakan perhelatan ini didahului dengan memotong khewan ternak berkaki empat (= kuda, lembu atau kerbau) sedangkan ternak kambing atau biri-biri/domba merupakan kelengkapan gulai pada hidangan-hidangan besar.

Mengenai acara kesenian ada dua bentuknya yakni: Malam berdendang, adalah pertunjukkan dendang dan tari yang dilakukan setengah malam dengan melaksanakan dendang lengkap terdiri dari lagu-lagu: ketapang, rampai, mati dibunuh dan senandung gunung. Sedangkan tari-tari hanya terbatas tari ketera/saputangan diiringi dengan lagu dua dan tari piring. Acara berdendang setengah malam ini biasanya dilakukan pada acara *inai curi*, dan upacara ini dinamai *markayang*. Bila dilakukan pada acara *bimbang gedang*, maka pelaksanaannya disebut main biola dengan tepuk tari. Acara berdendang ini juga sering diselenggarakan untuk upacara-upacara lain seperti sunatan atau sunat Rasul; upacara membuang rambut cemar bayi atau mencukur rambut anak ataupun upacara selamatan lainnya. Hidangan malam berdendang malam ini sifatnya bebas tidak terikat pada syarat-syarat tertentu.

Malam kesenian Bengkulu adalah pertunjukkan dendang dan tari yang lengkap termasuk syarat-syaratnya untuk mencapai acara puncaknya yakni *mutus tari*. Lagu-lagu yang diperdengarkan

lengkap seperti juga dalam berdendang sedangkan tari-tarian lengkap terdiri dari: tari ketera/saputangan, tari piring, tari gendang, tari mabuk, tari kecil dan tari kain yang disebut tari selendang. Sejak dari tari gendang sampai dengan tari selendang/tari kain lebih banyak menggunakan gerakan-gerakan pencak silat. Tidak jarang terjadi kebulusan atau meningkat kepada keinginan untuk saling menjatuhkan. Bila hal ini sampai terjadi akan menimbulkan keributan dan perayaan dimaksud tidak menemui kemeriahan lagi. Karena itu peranan orang *tuo* dan *tuo jenang* sangat diharapkan untuk bijaksana dalam menentukan lawan-lawan bagi hadirin untuk menari. Mengenai hidangan yang dikeluarkan juga diatur sebagai syarat penyelenggaraan dan dihidangkan sesuai dengan susunan acara. Membicarakan hidangan dan acara ini baik juga diungkapkan susunannya secara terperinci walaupun dalam perkembangannya sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Adapun susunan acaranya adalah:

Bedamping atau *randai*, dilaksanakan di pelataran halaman sebagai tanda menyambut rombongan tamu, terdiri dari pencak silat diiringi gendang panjang, serunai dan lain-lain. Sesudah itu tamu dipersilakan naik ke *pengujung* dan ditempatkan menurut status keahlian dalam bidang kesenian. Sedangkan kepala-kepala adat berada di deretan pangkal majelis.

Berturut-turut dilakukan dendang dengan lagu ketapang dan mati dibunuh di antara hadirin dengan diiringi gesekan biola dan gendang rebana. Upacara ini memakan waktu cukup lama. Biasanya sesudah acara ini istirahat sebentar dan dihidangkan nasi tua (sejenis nasi santan, nasi berminyak) dengan minuman kopi. Sesudah itu mulai dipertunjukkan tarian-tarian seperti: tari ketera/saputangan dengan lagu dua, dan tari gendang. Tari ketera dan tari piring dilakukan berpasangan dan diiringi gesekan biola dan gendang rebana. Sedangkan tari gendang dilakukan oleh seorang dengan serunai dan gendang panjang. Biasanya selesai tari gendang diteruskan gendang dengan lagu rampai. Setelah selesai dendang rampai istirahat sebentar dan dihidangkan kue-kue dan teh biasa.

Pada saat istirahat itu dilakukan talibun-talibun, pendamping *tuo kerjo* dan *tuo jenang*. Pengucapan berikut variasi suara, inilah deklamasi bentuk dan cara daerah Bengkulu. Selesai dari bertalibun ini, dilanjutkan dengan acara dendang dengan lagu senandung gunung. Pada saat dendang dilakukan maka pengantin perempuan turun dari pelaminan dan masuk ke bilik dengan diiringi oleh bu-

nyi gendang dan serunai. Pengantin laki-laki tidak turut tetapi langsung duduk di samping *pemangku adat* di *pengujung* karena akan ikut dalam acara *mutus tari*.

Kemudian sebagai acara terakhir dilakukan berturut-turut tari mabuk, tari kecik dan tari kain/selendang. Tari-tarian itu dilakukan oleh seorang dan diiringi oleh nyanyian atau tukang redok atau bunyi rebab bait-bait syair oleh seorang penyanyi. Tari kain/tari selendang dilakukan oleh dua orang berpasangan dan diiringi oleh nyanyian tukang redok atau bunyi rebab dan dilaksanakan oleh orang yang mahir dalam hal menari. Jenis tarian ini merupakan puncak acara, maka *tuo kerjo* dan pembantunya tetap berada di arena menjaga agar tidak sampai terjadi kericuhan yang tidak dikehendaki. Para laki-laki menari dibimbing oleh *pemangku adat* atau *tuo kerjo* berpasangan dengan penari tertua dalam majelis maka kesenian selesai. Acara ini disebut *mutus tari*. Bila belum ada pengantin laki-laki biasanya acara *mutus tari* ini dilakukan oleh bapak pengantin wanita yang biasanya diwakili oleh *tuo kerjo*. Pada upacara ini dihidangkan nasi kunyit yang diterima oleh masing-masing sebungkus untuk dibawa pulang dan sebagian dimakan. Nasi kunyit ini, dimaksudkan doa restu para peserta *bimbang gedang* agar upacara pelaksanaan perkawinan berjalan lancar.

Mengenai tari pedang merupakan bentuk tarian dalam suatu upacara tersendiri, karena tari tersebut merupakan tanda perkenalan atau ucapan selamat datang. Dulu tarian ini dilakukan pada saat rombongan *pemangku adat* membawa *uang antaran* dalam upacara *ngantek belanjo* dan waktu melaksanakan akad-nikah yang disebut *ngantek nikah*. Pelaksanaan ini dilakukan oleh salah seorang dari rombongan tamu dan rombongan Tuan Rumah ataupun diadakan oleh Tuan Rumah sendiri. Iringan musiknya adalah gendang panjang dan serunai. Perlu juga diingatkan bahwa dalam setiap upacara adat tidak boleh meninggalkan *cerana* tempat sirih, baik *cerana* pendatang bagi rombongan yang datang ataupun *cerana* penanti bagi rombongan yang menunggu sebagai lambang persahabatan dan harapan-harapan kesatuan. Sedangkan bila dilakukan pencak silat diberi batas dengan *cerana* dan lilin yang menyalakan dua batang, baik dalam randai maupun tari pedang.

Peralatan dalam upacara perkawinan. Baik juga diuraikan sedikit mengenai peralatan sebagai kelengkapan dalam melaksanakan perkawinan. Untuk mengetahui maksud-maksud dan nilai-

nilai budaya yang ada, di samping diakui bahwa kekurangan dan kelemahannya tentu ada.

Secara umum peralatan yang diperlukan bagi sarana penyelenggaraan upacara selamatan perkawinan dan alat-alat kesenian tradisionilnya adalah: *Pengujung/balai*, sebagai tempat yang disediakan untuk para tamu. Pengujung atau *empang ka ujung* berarti himpunan yang disambung dengan ujung beranda. Biasanya bersatu dengan rumah tetapi pada akhir-akhir ini lebih disesuaikan dengan bentuk balai, jadi dibangun tersendiri. Dekorasi *pengujung* biasanya diberi umbai-umbai dari daun pucuk kelapa (janur) yang dibuang lidinya dan diiris daunnya setidak-tidaknya dua jalur yang disebut *shap*, untuk rombongan raja-raja (= kepala adat) dan *penghulu* (= para pejabat dan pengetua agama). Di samping itu ada pula bilik penganten, yang diisi oleh *katil* (= ranjang), *kelambu tekat* yang menutupi kelambu dasar tujuh lapis yang putih, kelambu nyamuk, sarung bantal tekat, sampiran untuk tempat susunan kain, meja dan kaca hias, almari kotak-kotak bertingkat seperti *bufet/rak-rak*, lukisan, langit-langit yang dibuat dari kain yang berwarna polos, tirai seperangkat *pahar* dilengkapi tudung saji bermanik-manik tempat makanan dan sebagainya. Untuk menyusun biasanya sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya yang disimpan oleh seorang wanita ahli yang disebut *masang betik*.

Pelaminan, adalah tempat dilaksanakan upacara bercampur, dipasang di ruang beranda dalam. Tingginya sebatas pinggang, sehingga kalau mempelai naik diperlukan undak-undak semacam tangga. Bentuk pelaminan ini mirip seperti singgasana. Kini bentuk pelaminan sudah banyak diganti dengan yang praktis yakni dua kursi dengan latar belakang hiasan dinding.

Peralatan keseniannya terdiri dari serunai dengan dua buah gendang panjang, satu atau beberapa buah biola berikut gendang panjang dan seperangkat kulintang serta kecapi dan genggong atau kecapi mulut. Peralatan pelataran, terdiri dari sekaki payung panji bertutup kain kuning, dua batang tombak berambu yakni diberi jurai-jurai pada pertemuan mata dan tangannya, tempat lilin, kain jipil, gendang berkalang dan serapah (= tempat kotak uang). Peralatan hidangan, terdiri dari dua perangkat *pahar* (= talam yang diberi kaki), tudung saji bermanik-manik, teko, basi dan piring yang berukir-ukir.

Para pelaksana terdiri dari *tuo kerjo* sebagai pimpinan dibantu oleh *tuo sambal* penanggungjawab gulai dan lauk, *juada*

(= kue), penanggungjawab hidangan ringan/kue-kue, *tuo jenang* berikut pembantu-pembantu penanggungjawab pelayanan baru, *tukang kanca* yang bertanggungjawab memasak nasi dan air minum, *tukang gendang* serunai, *tukang redok*, serta *tuo gadis* dan *tuo bujang*. Para pelaksana ini sudah direncanakan dan diatur pada *malam berasan* dan secara resmi dipercayakan oleh tuan rumah. Sebagai tanda penyerahan kepercayaan maka pada saat memotong hewan untuk perayaan setiap petugas mendapat hewan mentah yang dikirimkan atau diantar ke rumah masing-masing.

Khusus pakaian penganten, untuk pria berbentuk seperangkat pakaian terdiri dari baju dan celana bertabur dan berwarna merah atau hijau, ruplik tutup kepala berikut kembang emas, pending keris, selepah tempat rokok, destar benang emas, baju lakan hitam dan kain benang emas. Untuk wanita berbentuk seperangkat pakaian baju kurung bertabur, singal berikut kembang-kembang emas, tusuk konde bermata, gelang segi tiga merah satu pasang, kalung liontin, tutup dada, sapu tangan, baju panjang bertabur, ikat sanggul, selendang bertabur dan sepasang selop dan lain-lain.

UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Bila sudah dilaksanakan doa selamat pada tempat wanita, sebenarnya upacara pelaksanaan perkawinan sudah selesai. Barang-barang pinjaman yang digunakan pada perayaan dimaksud dibersihkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Di dalam kesibukan-kesibukan tersebut penganten baru itu diberi kesempatan berduaduaan datang berkunjung ke rumah keluarga baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga wanita. Pelaksanaan kunjungan berduaduaan ini disebut *saja* yakni bersujud kepada orang tua sambil memperkenalkan diri.

Dalam beberapa waktu si laki-laki masih tetap tinggal serumah dengan mertuanya dan menurut kebiasaan sampai istrinya mulai hamil muda. Hal ini dilakukan untuk membimbing kedua pengantin baru ke arah pengalaman berumah tangga. Tugas ini dilaksanakan secara bijaksana oleh kedua orang tua pihak wanita. Bila ternyata kedua suami istri ini sudah dianggap cukup matang berdiri sendiri tanpa menunggu kelahiran bayi mereka, mereka sudah diperkenankan untuk menempati rumah sendiri. Tetapi bagi keluarga yang baru pertama kali menerima menantu biasanya suami istri yang baru kawin ini masih ditahan sampai kedua orang

tua dapat menimang cucu mereka yang pertama. Setelah dilaksanakan upacara *mencukur anak*, maka secara resmi mereka dilepas untuk mendiami *rumah lari* yang dianggap baik untuk kediaman mereka.

Peristiwa menempati rumah sendiri oleh suami istri yang baru menikah ini tidak banyak dilaksanakan upacara adat. Biasanya mereka diantar oleh orang tua kedua belah pihak dan handai taulan, yang lazim disebut *pisah rumah*. Untuk kegembiraannya malam pertama pindah itu kedua ibu mertua ikut menginap di rumah tangga baru itu bahkan bagi ibu dari istri sering masih tinggal agak seminggu lamanya.

4. ADAT SESUDAH KAWIN

Adat sesudah perkawinan ialah adat kebiasaan yang dilazimkan dalam masyarakat untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan perkawinan, sesudah perkawinan dilaksanakan. Adat menetap sesudah perkawinan ini bagi masyarakat Melayu di Bengkulu disebut adat *semendo*. Dalam ruang lingkup ini akan kita bicarakan hal-hal yang perlu sebagai berikut yakni: adat menetap sesudah kawin yang disebut *adat semendo*; adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hak anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri/suami.

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN

Hal yang menjadi masalah sesudah kawin adalah dimanakah kedua mempelai tinggal menetap. Sebagai sudah diuraikan terdahulu bahwa *adat semendo* yang kebanyakan berlaku adalah *semendo rajo-rajo* yakni menetap di tempat lain yang disepakati dan bukan di lingkungan salah satu pihak. Memang di daerah-daerah lain di sekitar kota Bengkulu ada pula *adat semendo* berbentuk lain yakni *semendo taambiak anak* di mana pihak laki-laki setelah berkawin harus menetap selamanya di lingkungan keluarga wanita dan tidak dibenarkan kembali kepada keluarga tanpa seizin orang tua pihak wanita. Demikian sebaliknya, di mana seorang istri harus tetap berada di lingkungan pihak laki-laki dengan meninggalkan hak dan kewajibannya yang dinamakan *semendo blekel*, dan tidak dibenarkan kembali kepada keluarganya bila tidak dibenarkan oleh orang tua laki-laki. Kedua jenis *semen-*

do tidak pernah ada dalam masyarakat Bengkulu.

Yang dimaksud dengan *semendo* ialah pihak suami atau istri datang untuk menetap sesudah kawin. Untuk suku Melayu adat menetap ini dikenal hanya 3 macam dan hanya satu yang biasa dipergunakan. Adapun adat *semendo* dimaksud adalah: *Semendo ta ambik anak* ialah pihak pria diwajibkan menetap pada keluarga wanita bila sesudah kawin, atau di tempat yang dikehendaki pihak wanita. Hak dan wenang untuk menentukan seluruhnya berada di pihak wanita atau keluarganya, terutama bila terjadi perceraian pihak pria boleh meninggalkan rumah tangganya *tanpa* punya hak untuk membawa harta sebagian atau seluruhnya bila tidak diizinkan oleh bekas istrinya. Jadi statusnya hanya sebagai orang numpang saja. Kedua *semendo bleket* adalah kebalikan dari *semendo ta ambik anak* tadi, di mana pihak wanita/istri diwajibkan menetap pada keluarga pria bila sesudah kawin. Si istri selama dalam ikatan perkawinan tidak boleh berkunjung atau mendatangi keluarganya tanpa seizin suami atau keluarga suaminya. Bila terjadi perceraian (cerai hidup) maka si wanita diantarkan kembali ke keluarganya *tanpa punya hak* atas harta hasil pencahariannya selama dalam ikatan perkawinan. Ia baru mendapatkan harta itu bila diberikan oleh suaminya, sedangkan anak-anaknya tetap berada pada keluarga suami. Bila cerai mati yakni bila kematian suami, kalau ingin kawin lagi maka pasangannya ditentukan oleh mertua lelakinya atau saudara/paman dari suaminya, setidak-tidaknya persetujuan mereka. Biasanya si wanita dikawinkan dengan saudara/keluarga suaminya walaupun sang calon suami sudah berkeluarga. Ketiga *semendo rajo-rajo* ialah adat menetap yang tempatnya ditentukan atas mufakat kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian (cerai hidup) maka harta hasil pencaharian keduanya dibagi menurut ketentuan keadilan dan biasanya disaksikan oleh Kepala Adat; sedangkan anak-anak pun bila di bawah umur dipelihara ibu atas biaya bapaknya dan bila sudah dewasa/cukup umur sebelum kawin bebas memilih di mana mereka ingin berdiam dengan tanggungan sepenuhnya dari bapaknya. *Semendo ta ambik anak* dan *semendo bleket* sudah jarang digunakan bahkan sudah tidak diadatkan lagi. *Semendo* yang umum dipakai adalah *semendo rajo-rajo* karena di samping status kedua pihak sesuai dengan kemajuan berpikir juga lebih didasarkan kepada ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam. Mengenai hak dan kewajiban bagi kedua suami istri sesuai dengan kodratnya masing-masing

dalam bentuk seimbang baik intern dalam rumah tangga maupun terhadap pihak mertua masing-masing secara serasi. Menantu mereka bukan lagi orang *semendo* tetapi sebagai tambahan jumlah dari anak-anak mereka. Untuk lebih mendekatkan rasa kekerabatan ini maka panggilan kepada mertua mereka masing-masing tidak lagi menggunakan panggilan khusus bagi mertua tetapi langsung menggunakan panggilan apa yang lazim digunakan oleh anak-anak mereka masing-masing. Imbangan rasa kekerabatan yang erat ini diimbangi pula oleh pihak mereka dengan terbuka menyerahkan tugas-tugas yang tadinya bukan diperuntukkan bagi seorang menantu. Demikian pula para saudara ipar pun tidak seperti apa yang dilaksanakan orang tua mereka masing-masing sehingga tidak ada kekakuan dan kecanggungan bagi orang-orang *semendo* baik dalam kerja baik-baik ataupun kerja buruk.

Bentuk kehormatan yang diperoleh pihak menantu dalam lingkungan mertua masing-masing tidak tanggung-tanggung bahkan pihak menantu tidak jarang dipercayakan untuk peranan penting baik dalam pemikiran ataupun penyelesaian sesuatu masalah. Memang dalam hak waris pihak menantu tidak berhak tetapi tidak jarang pihak menantu diperlakukan seperti anak sendiri. Karena itu pula bila seorang suami kematian istri ataupun seorang istri kematian suami maka untuk kawin ulang, peranan pihak mertua lebih menentukan sedangkan orang tua sendiri lebih bersifat pendorong dan pengarah.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Dalam kehidupan berumah tangga, kadang-kadang terjadi perceraian yakni putus hubungan sebagai suami istri, karena tidak terdapat kecocokan dalam hidup bersama. Bila hal ini terjadi maka pihak orang tua masing-masing secara bersama berusaha agar kedua suami istri dapat hidup berumah tangga kembali. Bahkan sebelum terjadi perceraian, orang tua masing-masing berusaha untuk menenangkan keadaan dengan harapan agar perceraian jangan terjadi.

Sebenarnya adat hukum perkawinan yang berlaku menurut adat lebih ditekankan kepada berlakunya hukum Islam. Jadi dalam persoalan perceraian ini, walaupun sudah terjadi bila belum mencapai tiga kali talak, masih ada harapan untuk rujuk kembali. Jadi bila terjadi satu atau dua kali talak, umumnya kedua belah pihak baik suami ataupun istri belum akan melakukan kawin ulang dengan orang lain terkecuali bila salah satu sudah melakukannya

terlebih dulu. Sehingga tidak jarang suami yang kembali pada istrinya walaupun ia sudah kawin pada orang lain. Hubungan dengan pihak keluarga mertua akan terputus bila mereka sudah kawin lagi dengan orang lain. Dalam peristiwa *kawin ulang* bila seorang suami kembali kepada jandanya biasanya mudah pelaksanaannya. Pihak orang tua suami datang bersama-sama pemangku adat dan petugas P3NTR ke rumah menantunya. Biasanya keluarga wanita sudah menunggu. Dengan upacara sederhana maka rujuk dapat diselenggarakan dengan baik. Nasehat-nasehat yang sebelumnya juga sudah diberikan, diulangi kembali dengan maksud mempertebal kerukunan kedua suami istri.

Walaupun terjadi tiga kali talak yang menurut hukum Islam sudah habis masa hubungan kedua suami istri tetapi masih juga diusahakan agar keduanya dapat kembali lagi. Bila terjadi kemungkinan ini, maka si istri yang menjanda itu harus kawin dulu dengan orang lain, kemudian baru kawin dengan dudanya. Guna mempercepat pelaksanaannya tidak jarang pihak keluarga suami membayar seorang yang bersedia mengawini si wanita dengan perjanjian segera cerai, supaya bekas si istri itu dapat dikawinkan lagi dengan bekas suaminya. Orang yang dibayar untuk melakukan perkawinan sementara itu disebut dengan istilah *Cina buto*.

Alasan perceraian jarang sekali datang dari sebab-sebab lain seperti zina, poligami, kemandulan dan sebagainya; dan bila ada juga bukan merupakan obyek yang diutamakan tetapi emosi dan ketidakserasianlah yang menyebabkannya. Konon pula hukum Syara' dalam agama Islam juga mengatur bahwa sebelum perceraian yang sesungguhnya diberi kesempatan bagi suami istri melalui jatuhnya talak sampai tiga kali untuk memungkinkan kedua belah pihak kembali meluruskan jalannya ikatan perkawinan antara mereka. Dalam penanggulangan hal ini pun pihak keluarga kedua belah pihak secara sukarela ikut menjernihkan suasana agar ikatan perkawinan antara keduanya dapat dilanjutkan. Andaikata suatu perceraian tidak dapat rujuk kembali maka semua harta benda hasil usaha mereka berdua dibagi menurut hukum. Mengenai pemeliharaan anak pun akan dibagi sedangkan pengadaan nafkah anak tetap kewajiban si bapak.

HUKUM WARIS.

Apabila salah seorang di antara suami istri ataupun keduanya meninggal dan meninggalkan harta benda maka dalam

pembagian warisan berlaku hukum Islam sesuai dengan kebiasaan. Pada pokoknya hak waris yang ditinggalkan ada dua macam yakni: Hak pusaka yaitu warisan yang berasal dari peninggalan orang tua suami yang diturunkan kepada salah seorang di antara anak-anaknya. Hak ini tidak menjadikan hak penuh bagi suami atau istri tersebut. Harta pusaka ini merupakan warisan dari orang tua yang langsung pula menjadi hak anak-anak apabila bapak atau ibu yang dipusakai itu meninggal. Benda pusaka sejenis ini disebut *Reto Tuo* atau harta tua. Di samping itu ada harta warisan yang menjadi hak perorangan yakni harta yang berasal dari hasil jerih payah suami istri. Apabila salah seorang di antara suami atau istri meninggal maka yang masih hidup berhak mengatur keseluruhannya dan baru dapat diwarisi oleh anak-anaknya bila kedua orang tuanya sudah meninggal. Di samping itu ada harta yang dibawa masing-masing baik yang berasal dari hasil sendiri atau pemberian keluarga ketika perkawinan. Hal ini perlu tegas kedudukannya untuk dikembalikan kepada asalnya bila terjadi perceraian. Dalam hal membagi warisan maka dasar hukumnya adalah hukum Faraidh yang berlaku dalam agama Islam. Adapun orang-orang yang merupakan ahli waris yang ditentukan suami istri adalah,

dari pihak laki-laki adalah anak laki-laki dari yang meninggal dan cucu laki-laki beserta keturunannya yang laki-laki berdasarkan prinsip patrilineal, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebakap, saudara laki-laki sebakap, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seibu sebakap, anak laki-laki dari saudara sebakap, saudara laki-laki dari bapak/paman dari pihak bapak seibu sebakap, saudara laki-laki bapak yang sebakap, anak laki-laki saudara yang laki-laki yang seibu sebakap, anak laki-laki dari saudara yang laki-laki yang sebaya, suami dan orang laki-laki yang memandikan mayat.

dari pihak wanita adalah anak perempuan, anak perempuan dalam hubungan sistem patrilineal, ibu, nenek, saudara perempuan seibu sebakap, saudara perempuan sebakap, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang menandikan mayat. Jika semua laki-laki yang berhak masih ada, maka hak utama hanya diperuntukkan bagi bapak, anak laki-laki dan suami. Jika semua orang yang dimaksud masih ada, maka hak utama diberikan kepada istri, anak perempuan, anak perempuan dari cucu laki-laki, ibu dan saudara perempuan seibu sebakap. Bila semua orang dari pihak laki-laki dan perempuan semuanya masih ada, maka yang tetap

dan pasti mendapat hak waris hanyalah salah seorang dari suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Mengenai jumlah yang diperoleh dalam pembagian ini umumnya tidak terlalu mendetail seperti yang berlaku dalam hukum Faraidh Islam tetapi berlaku ketentuan tradisional dengan motto: laki-laki sepikulan, perempuan segendongan. Namun bila terjadi kericuhan maka secara suka rela setiap yang berhak menerima menyerahkan persoalan dan penyelesaiannya kepada Mahkamah Syaria'ah Pengadilan Agama setempat untuk kemudian dilegalisir oleh Pengadilan Negeri setempat. Bila hak waris tersebut belum sempat terbagi sedangkan yang mewarisi sudah meninggal semua, biasanya yang berhak memelihara sementara menunggu pembagian dilaksanakan adalah anak tertua baik laki-laki atau perempuan, anak yang dipercayakan atas kesepakatan bersama atau anak yang masih menunggu *rumah tua*, yakni rumah peninggalan orang tua. Namun karena hubungan antara mertua dan menantu sangat erat sekali, tidak jarang pula menantu laki-laki tertua secara langsung dipercayakan memelihara warisan yang belum terbagi itu. Bila suami meninggal, sedangkan anak masih belum dewasa maka harta pusaka pihak suami yang diperdapat dari orang tua dan bukan penghasilan sendiri, sebelum dibagi kepada ahli warisnya, dipercayakan pemeliharannya kepada istri yang memelihara anak-anak dari almarhum suaminya. Bila keduanya meninggal maka yang memelihara harta warisan biasanya dipercayakan kepada paman atau bibi dari pihak bapak yang menanggung kehidupan para anak yatim piatu itu.

POLYGAMI.

Sebenarnya polygami ini tidak ada pengaturannya dalam adat yang berlaku. Tujuan perkawinan *semendo rajo-rajo* pada pokoknya tidak menghendaki adanya polygami. Yang menjadi idaman para orang tua agar anak-anaknya hanya satu kali saja melakukan perkawinan seumur hidupnya, dengan rezeki yang murah dan anak-anak yang banyak serta bahagia. Seorang suami atau istri baru akan kawin lagi bila suami atau istri sudah meninggal dan sudah mencapai lebih dari satu tahun. Menyimpang dari ketentuan dimaksud di atas memungkinkan pengurangan nilai pribadi seseorang dalam masyarakat. Karena itulah kita sering melihat banyak para suami atau istri menjadi duda atau janda terutama yang mempunyai banyak anak tetap bertahan dengan statusnya,

bahkan ada yang sampai akhir hayatnya. Pelayanan kepentingan kehidupan lahirnya dilaksanakan oleh anak-anak mereka secara bersama atau anak tertua perempuan.

Di samping itu ada suami yang melakukan kawin kedua atau ketiga, namun hal itu tentu tidak mendapat restu dari sang istri. Tentu saja dalam hubungan ini istri kedua atau ketiga lebih rendah dari istri pertama bahkan tidak jarang terjadi kericuhan-kericuhan antara istri pertama beserta anak-anaknya dengan istri kedua dan seterusnya. Dalam hal ini masyarakat umumnya lebih berat memihak kepada istri pertama dan anak-anaknya. Dan di dalam pembagian warisan tentu istri pertama akan memegang peranan penting. Itulah sebabnya timbul anggapan bahwa seorang suami yang berpolygami kurang dapat dipercaya karena secara umum si suami harus bijaksana mengatur hidup dan penghasilannya bila perlu dengan membohongi keluarganya. Bagi wanita sebagai istri kedua, ketiga dan sebagainya yang lazim disebut *madu* sering pula dianggap sebagai perampas suami orang. Ketegangan-ketegangan keluarga suami yang berpolygami ini berangsur mereda bila istri pertama atau *bini tuo* sudah tidak ada dan kebijaksanaan suami dalam mendidik anak-anaknya untuk menghargai dan menghormati ibu tiri. Umumnya kericuhan-kericuhan lebih dititikberatkan kepada soal-soal kebendaan, karena masyarakat beranggapan bahwa adanya orang lain dalam lingkungan keluarga akan mengurangi hak masing-masing anggota.

Jika bagi seorang wanita yang kebetulan menjadi istri kedua atau ketiga dari seorang suami, harus pula mampu menjaga diri terhadap suami, para istri dan anak-anak suaminya, masyarakat lingkungannya agar ia tetap menarik dan terpendang. Harus dibuktikan bahwa kehadirannya dalam keluarga suaminya bukan untuk merong-rong atau merampas hak orang lain tetapi adalah menambah tenaga untuk membentuk keluarga rumah tangga yang baik.

HAL ANAK.

Tujuan perkawinan terutama adalah mendapatkan *anak* sebagai penyambung keturunan dengan kepercayaan bahwa setiap anak yang dilahirkan tentu akan mendatangkan rezeki dalam kehidupan. Karenanya bagi keluarga suami istri yang tidak mendapat anak keturunan mereka merasa bahwa perkawinan yang mereka laksanakan walaupun disertai cinta kasih yang dalam, masih

kurang sempurna bila rumah tangga mereka tidak dihiasi tawa dan tangis anak-anak. Dan masyarakat pun ikut memberi penilaian bahwa suatu perkawinan dianggap gagal bila tidak membuahkan anak keturunan. Sehingga bagi suami istri yang tidak dikaruniai anak, untuk menjaga keserasian hubungan mereka dalam keluarga atau masyarakat akan *memungut anak*. Biasanya keponakan istri atau suami untuk dijadikan anak sendiri dan dihibahkan hak menguasai warisan bila suami istri meninggal. Jadi anak bagi suatu keluarga memiliki potensi yang cukup besar.

Di samping potensi anak sangat besar dalam keluarga dan suami istri, maka nilai anak yang dilahirkan pun berbeda-beda menurut kepentingannya. Umumnya idaman suami istri ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan kodratnya, anak laki-laki dianggap sebagai tenaga untuk berusaha dan mencari, sedangkan anak perempuan sebagai pemelihara dan penentuan keluarga. Bahkan tingkat umur dari anak-anak itu pun menimbulkan nilai-nilai tersendiri bagi keluarga. Anak-anak di bawah umur 6 tahun merupakan anak-anak manis yang selalu dibangga-banggakan dan dimanjakan karena menimbulkan kegembiraan keluarga. Anak-anak sampai 12 tahun dianggap menghiasi rumah dengan keributan-keributan dan kegiatan-kegiatan fisik mereka. Anak-anak usia sampai dengan 16 tahun merupakan kebanggaan tersendiri dengan segala kegairahan dan keseduan remaja. Anak-anak remaja ini ditonjolkan selalu pada setiap pertemuan keluarga dan mulai diserahkan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga termasuk menjaga kerukunan adik-adiknya. Bila anak-anak sudah cukup dewasa para orang tua merasa bangga bila bujang atau gadisnya termasuk pemuda atau pemudi yang diharapkan.

Perbedaan jenis kelamin dari anak-anak yang dilahirkan sebenarnya tidak ada. Bila ada perbedaan dalam masyarakat mengenai anak laki-laki dan anak perempuan hanya timbul karena kepentingannya saja. Bagi seorang bapak, maka kehadiran seorang anak laki-laki sangat didambakan, karena diharapkan dapat menggantikannya kelak dalam memikul tanggung jawab keluarga. Sedangkan bagi seorang ibu, kehadiran seorang anak gadis cukup merupakan kebanggaan sebagai pengganti mengerjakan soal-soal rumah tangga bahkan merupakan penghias jiwa rumah tangga yang mereka bangun dan mengidamkan cepat bermenantu untuk segera menimang cucu.

Hanya saja memang timbul juga keluh kesah di antara para orang tua dalam menjaga dan membimbing anak-anak mereka. Bagi seorang bujang yang merasa sudah dewasa tidak ingin dikungkung. Sifat yang dimiliki seiring dengan perkembangan fisik dan kejiwaannya menghendaki mereka untuk menjelajah dan jarang berada di rumah. Kadangkala dalam menentukan suatu masalah, fungsi orang tua mereka remehkan dan mereka kurang memperhatikan kepentingan rumah tangga. Begitu pula sebaliknya bagi seorang gadis yang sudah merasa cukup dewasa tidak pula tunduk kepada petunjuk-petunjuk ibunya dan ingin bergaul langsung dengan sesama jenis atau dengan lawan jenisnya tanpa perantara. Benturan kejiwaan antara dia dengan orang tua walau tidak dinyatakan secara terus terang tetap mengendap dalam jiwanya, diidamkan terus dan hanya dibebaskan kepada orang yang dianggap dapat menerima gejolak jiwanya. Dalam hal ini fungsi orang tua sebagai pengasuh dan pembimbing harus bijaksana agar kehormatan keluarga tidak terganggu karenanya. Karena itulah bagi orang tua yang kurang dapat mendalami problem ini akan gagal mencapai idaman hatinya kalau tidak segera mengusahakan kerjasama dengan orang-orang tua lainnya. Karena itulah fungsi pergaulan muda-mudi yang timbul akan merupakan bantuan-bantuan yang tidak kecil artinya bagi perkembangan anak-anak muda terutama dalam lingkungan keluarga. Teman-teman anaknya akan mendapat perlakuan yang sama bahkan untuk lebih akrab sehingga menimbulkan keserasian. Anak-anak mereka didorong untuk ikut serta tetapi dengan batas-batas yang tidak melampaui kemampuan dan batas-batas kesopanan. Dan fungsi keluarga dekat ikut membantu mengawasi memberi corak atas kelanjutan pergaulan muda-mudi.

Bila terjadi perceraian antara suami istri, maka hal anak masih merupakan persoalan. Seperti juga harta benda hasil bersama dibagi sama rata, maka pemeliharaan anak pun demikian dan tanggung jawab nafkah anak-anak tetap berada di tangan bapaknya. Bagi anak yang di bawah umur biasanya dipelihara oleh ibu dengan biaya hidup dari bapak, sedangkan anak-anak yang meningkat remaja dibagi menurut kemufakatan dan biasanya yang laki-laki mengikuti bapak sedangkan yang perempuan menurut ibu. Anak-anak yang sudah dewasa tetapi belum kawin biasanya diberi kebebasan di mana mereka mau hidup dan lebih berat membela ibu. Karena mereka sudah dapat berfikir dan berusaha

sampai kepada mempertemukan ibu bapak mereka untuk kembali rujuk. Terutama bagi seorang *gadis* lebih menyukai tinggal bersama ibunya, karena pada suatu saat terutama ketika akan berkawin fungsi bapak sebagai *wali mujbir* sangat menentukan. Pengecualian bagi si gadis akan lebih condong mengikuti bapak bila itu sudah kawin lagi atau ia *berayah tiri*. Tetapi bila ayah tiri mereka memang sudah hadir semenjak kecil, si gadis dapat menghargainya, kadangkala tidak ubahnya seperti ayah kandung. Bagi *si bujang* bila sudah terjadi beribu tiri atau berbapak tiri ia tentu akan memutuskan untuk berdiri sendiri dan bila mampu juga membawa adik-adiknya, tetapi bila belum mampu berdiri sendiri ia kembali kepada bibik atau neneknya, baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DAN KELUARGA ISTRI / SUAMI.

Sebagai juga uraian terdahulu status menantu dengan keluarga istri atau suami sangat akrab dan berpadu. Menantu bukan dianggap orang datang tetapi merupakan anak bagi mertua. Ini merupakan landasan yang dikuatkan pula oleh pengaruh agama Islam, bahwa status mertua tetap kekal. Sebagai ibu atau bapak dan tidak halal nikah walau sudah bercerai dengan anaknya. Dengan demikian, adanya keluarga batih yang baru ini sangat penting dalam memelihara dan memperkembangkan hubungan tersebut, sehingga membentuk suatu lingkungan yang lebih besar dan yang lebih harmonis. Jadi adanya perkawinan bukan berarti bahwa salah satu pihak kehilangan anggota, bahkan dimaksudkan bertambahnya anggota dan saling mengisi dalam membina lingkungan keluarga yang lebih luas. Bagi seorang menantu selalu memelihara segala tindak tantuknya agar menimbulkan kegairahan dan kedambaan baik di pihak mertua ataupun di pihak orang tua sendiri.

Hubungan kekerabatan ini merupakan ciri yang terus berlaku dan semakin akrab bila dikemudian hari diusahakan pula perkawinan silang antara anggota kedua keluarga besar ini. Dan hal itu mungkin saja terjadi dengan tujuan mendekatkan hubungan. Hubungan antara kedua belah pihak orang tua di mana anak-anak mereka sudah membentuk keluarga batih baru disebut hidup *bebesanan*. Sebutan *besan* itu tidak terbatas pada hubungan antara kedua pihak orang tua, tetapi meluas kepada saudara laki-laki perempuan dari kedua pihak orang tua itu. Di lingkungan saudara-

saudara suami atau istri fungsi seorang laki-laki lebih dihormati dan hubungan ini disebut *ipar* yang lebih tua disebut *ipar tuo* sedang yang lebih muda disebut *ipar kecil*. Oleh *ipar tuo* seorang *semendo* dianggap adik yang perlu disayangi sedang bagi *ipar kecil* seorang *semendo* dianggap sebagai kakak yang dihormati. Hubungan para *ipar* terhadap saudara sendiri baik sekandung atau sepupu merupakan ikatan saudara tanpa beda. Sikap seorang suami atau istri terhadap saudara *ipar* suami atau istri juga menjadi lebih erat. Dalam bentuk-bentuk hubungan semacam ini maka seorang menantu pria dianggap menantu sendiri pula oleh paman, baik bibi dari istrinya. Sebaliknya si menantu sendiri merasakan dirinya bukan orang lain karenanya sikapnya diusahakan agar pihak paman, bibi dan lain-lain dari pihak istri sama seperti menganggap diri istri sendiri. Demikian pula keadaannya seorang menantu wanita terhadap paman bibi dan lain-lain dari pihak suaminya.

5. BEBERAPA ANALISA

NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Mengungkapkan pelaksanaan adat dan upacara perkawinan adalah mencoba menukil nilai-nilai yang baik yang pernah dilaksanakan setiap upacara demi upacara baik sebelum, sedang, dan sesudah melaksanakan upacara perkawinan, memiliki azas dan tujuan yang terang yakni, membina lingkungan yang baik, teratur dan sempurna lahir batin. Memelihara dan mengembangkan sifat dan semangat gotong royong, *tepo selero* dan serasi. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan ini cukup baik dan tidak bertentangan dengan perkembangan, bahkan perlu dikembangkan untuk tidak lepas dari gerak kemajuan.

Karena sudah jelas bahwa pengaruh Islam sangat besar dalam adat dan upacara ini, maka penyelenggaraannya pun dipedomani hukum-hukum Islam yang tentunya disesuaikan dengan situasi setempat dengan tidak berubah prinsip. Dalam penyelenggaraannya maka faktor budi pekerti lebih ditonjolkan dalam membentuk kepribadian dan sekaligus mencakup sifat dasar bangsa yakni masyarakat PANCASILA. Tentu ada beberapa hal yang sudah tidak praktis dan agak sulit dilaksanakan dapat dihapus dan diganti dengan bentuk-bentuk baru yang lebih dinamis dan lebih menarik serta diterima oleh masyarakat, seperti gadis yang dalam keadaan duduk bertunangan harus berkurung sampai saat ia memasuki

jenjang pelaminan. Karena maksudnya agar ia tidak terlihat dalam tingkah laku yang kurang wajar, maka saat ini tidak lagi berkurung, tetapi wajib menjaga diri untuk tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi sumbang mata bagi keluarga kedua belah pihak. Bujang yang dalam duduk bertunangan tidak baik untuk berselisih lalu dengan bakal mertua terkecuali pada masa-masa yang diharuskan seperti, berkunjung pada hari raya dan sebagainya, kini tidak pula demikian bahkan bila mungkin selalu dekat dengan bakal mertua dan keluarganya untuk mendekatkan pribadinya untuk tidak canggung dikemudian hari. Benda-benda yang dijadikan pengiring uang adat dulunya harus berbentuk innatura terdiri dari bahan-bahan untuk perhelatan, kini untuk praktisnya cukup berbentuk uang pemberian yang nilainya dapat membantu meringankan biaya. Banyak lagi hal-hal lain termasuk penggunaan waktu untuk berhelat, kalau dulu sampai beberapa hari, tetapi kini cukup sehari atau dua hari saja, agar sisa waktu dapat digunakan oleh kedua belah pihak mengerjakan yang bermanfaat. Sedangkan tatacara penyelenggaraan pun disederhanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikian pula kebutuhan materiil pun disederhanakan sesuai dengan kepentingannya. Kesemuanya itu merupakan perkembangan yang dituntut oleh kemajuan zaman dan alam pikiran masyarakat yang mendukungnya. Namun setiap perubahan biasanya tidak akan mengurangi nilai-nilai budaya bangsa bahkan lebih mendekatkannya kepada perkembangan lingkungan dan kemajuan dari pendukungnya dan diterima oleh masyarakat di luar lingkungannya. Dengan demikian secara berangsur persintuhan adat kebiasaan masing-masing daerah dalam suatu ruang lingkup yang lebih besar yakni sebagai bangsa/nation menjadi lebih saling mengenal seperti arti dan maksud BHINEKA TUNGGAL IKA yang mewarnai masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan PAN-CASILA ini.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

Dalam derap pembangunan Indonesia maka masalah program keluarga berencana harus dilaksanakan menurut jadwal dan data yang ditentukan. Kegiatan-kegiatan di daerah cukup intensif dengan giatnya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sesuai dengan arah yang sudah ditentukan, mengatur kelahiran untuk membina keluarga sejahtera merupakan idaman

bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan jalan membina keluarga sejahtera merupakan salah satu usaha menjadikan ideologi dan falsafah negara Pancasila sebagai hal yang diamalkan dan dihayati. Program Keluarga Berencana menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan moral bangsa dan diusahakan tercapainya oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia.

Perkawinan adalah media budaya dalam mengatur hubungan-hubungan antara manusia yang berlainan jenis membina masyarakat bangsa ke arah peningkatan yang lebih baik. Tujuan perkawinan sudah terurai dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan baik bersifat biologis, kepercayaan, maupun sosiologis dan lain-lain. Dalam bentuk keseluruhannya secara manusiawi, perkawinan adalah meningkatkan manusia seluruhnya ke arah kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Adat dan upacara perkawinan merupakan pernyataan jiwa masyarakat guna memuliakan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Dengan doa dan usaha, adat dan upacara perkawinan mengantarkan masyarakat ke pintu kehidupan baru dengan harapan-harapan yang luhur. Jadi bila ada *pemeo* yang diucapkan agar mendapat panjang usia, murah rezeki dan anak yang banyak, bukan berarti harus dicapai anak yang banyak tanpa rezeki yang murah. Bila ada pula sumbangan yang menyebutkan tiap anak akan membawa rezeki sendiri-sendiri, tidak akan menjadi kenyataan bila tidak disertai kesempatan berusaha dan usia yang panjang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat dan upacara perkawinan berikut rangkaian acara yang diselenggarakan menurut kebiasaan yang ditentukan sudah tentu bierisikan doa dan harapan agar tercipta keluarga bahagia lahir dan batin.

Dengan membandingkan tujuan dari Program Keluarga Berencana dengan adat dan upacara perkawinan di daerah-daerah, maka akan berarti bahwa antara keduanya terjalin isi dan tujuan yang berkaitan. Guna lebih memadukan antara keduanya, dirasakan perlunya adat dan upacara perkawinan tetap dipertahankan sesuai dengan kepribadian setempat sebagai bagian masyarakat bangsa. Bahkan untuk masa-masa mendatang lebih disempurnakan dan dikembangkan untuk dihayati dan diamalkan. Karena dengan melaksanakan adat dan upacara perkawinan akan tercermin pengamalan Pancasila secara lengkap walaupun dalam lingkungan kecil, dan keserasian dalam pembangunan manusia seutuhnya. Dalam penyempurnaan sudah tentu mengikuti perkembangan masyarakat

itu sendiri seperti yang dimaksud dalam semboyan pendidikan *Tut Wuri Handayani*.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN.

Tujuan mengadakan undang-undang perkawinan terutama adalah untuk mengatur penyelenggaraannya, seperti apa yang dimaksud oleh tujuan perkawinan itu sendiri oleh negara. Setiap peristiwa perlu diteliti dan diarahkan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pengaturannya. Karena ketentuan-ketentuan yang tercantum, dalam undang-undang merupakan cara mengatur masyarakat agar melaksanakan secara baik dan tepat maka undang-undang itu sendiri harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Sudah tentu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang serasi bersifat umum yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang penuh dengan berbagai corak ragam adat dan kebiasaan, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menerapkannya di daerah sangat perlu, dengan tidak mengubah prinsip.

Adat dan upacara perkawinan merupakan ketentuan-ketentuan dan kebiasaan masyarakat setempat sesuai dengan situasi dan kondisinya dalam menyelenggarakan perkawinan. Setiap daerah pasti melaksanakan tidak sama cara-caranya namun tujuan hakiki tidak akan berbeda. Karenanya walaupun banyak keragamannya, namun apa yang dikehendaki oleh Undang-undang perkawinan tetap akan terjamin pelaksanaannya. Dalam bentuk-bentuk adat dan upacara perkawinan suku bangsa Melayu di Bengkulu lebih banyak mengarahkan kerjasama lingkungan untuk sama-sama menyelesaikan apa yang sedang dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan administratif dan ketentuan penyelenggaraan peraturan perkawinan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan petugas-petugas negara baik sebagai kepala adat ataupun pejabat agama yang berwenang merupakan tenaga-tenaga pimpinan dalam menyelenggarakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat dan upacara perkawinan sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan undang-undang perkawinan sesuai menurut kepentingan masyarakat dan agama yang dianut oleh masing-masing. Bahkan apa yang dilaksanakan menunjang dan memperindah apa yang menjadi tujuan undang-undang perkawinan sendiri.

PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Masyarakat merupakan pergaulan hidup antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup lahir batin. Sesuai dengan gerak dan kehendak yang timbul akan meningkat maju. Sudah tentu gerak kemajuan ini tidak akan sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Namun dalam kehidupan masyarakat hubungannya antara satu dengan lainnya tetap saling mengisi dan tidak jarang dikemudian hari akan muncul bentuk-bentuk baru yang lebih sempurna sebagai asimilasi dan konvergensi dari gerak masyarakat itu. Tinggal lagi kita dapat menilai tingkat ketahanan dari masing-masing, bila pengaruh yang datang lebih kuat maka masyarakat baru itu akan bercorak lain dan tidak kelihatan kesinambungannya dengan masyarakat asalnya. Sebaliknya bila pengaruh yang ada lebih kuat dari yang datang, maka masyarakat baru kelak merupakan kelanjutan kehidupan masyarakat lama yang disempurnakan dan tidak akan merubah corak kepribadiannya. Bentuk semacam inilah yang lebih sering terjadi dalam perkembangan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab perubahan wajah dunia dari masa ke masa terutama adalah kemajuan-kemajuan yang di dapat dari agama, ekonomi, pendidikan atau kemajuan-kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan pada masing-masing sektor dimaksud berjalan secara menyeluruh hanya dibedakan menurut penekanan sifat dan corak di mana titik kemajuan itu intensif seperti agama, ekonomi serta ilmu dan teknologi. Dan keseluruhannya merupakan rangkuman budaya yang akan tetap saling mengisi pada sektor-sektor kekurangan masing-masing. Dan dalam adat dan upacara perkawinan sebagai sektor bagian dari budaya pengaruh sektor-sektor lain tadi merupakan pengaruh-pengaruh luar yang datang dan meningkat dari masa baik dalam sifat dan bentuknya maupun dalam penyelenggaraannya. Adat dan upacara perkawinan suku bangsa Melayu di Bengkulu selangkah demi selangkah sudah berubah dan disempurnakan dan apa yang dilaksanakan waktu ini jauh lebih sempurna dari yang pada masa-masa sebelumnya. Hal ini sudah tentu dinilai dari segi-segi yang disesuaikan menurut kepentingannya baik dalam rangkaian acara, biaya penyelenggaraannya, waktu yang digunakan, perangkat dan tenaga yang melaksanakannya.

Dalam penyelenggaraan adat dan upacara perkawinan me-

nurut sifatnya lebih mementingkan pelaksanaan *akad nikah*. Acara-acara lain merupakan pelengkap dan dapat dilaksanakan bilamana mampu. Dengan demikian maka syarat-syarat dan waktu melaksanakan akad nikah adalah titik pusat dari upacara-upacara lainnya. Karena perkembangannya kebudayaan suku bangsa Melayu yang ada di kota Bengkulu berasal dari animisme, dinamisme yang dipengaruhi oleh kemajuan yang datang dari Sumatera Timur, Sumatera Barat, Palembang, Lampung dan lain-lain, maka pengaruh Hindu dan Budha tidak nampak mewarnainya seperti di Jawa, Bali dan lain-lain. Seirama dengan itu masuknya agama Islam pun langsung mengubah kepercayaan penduduk asli. Itulah sebabnya pengaruh Islam sangat kuat bahkan memberikan corak ke dalam bentuk dan sifat kebudayaan suku bangsa Melayu di Bengkulu termasuk adat dan upacara perkawinan.

Dalam segi kehidupan ekonomi masyarakat Bengkulu sesuai dengan letaknya di pinggir perairan Samudera Indonesia, maka segala gerak dan perilaku seirama dengan kepentingannya. Sebagian besar kehidupan di Bengkulu adalah pegawai dan buruh kecil serta usaha jasa lainnya. Jadi bentuk-bentuk usaha yang teratur seperti ciri khas urutan kerja sebagai pegawai dengan dipengaruhi dengan penyederhanaan waktu menurut irama kehidupan Melayu sangat mempengaruhi adat dan upacara perkawinan. Apa yang dulunya dilaksanakan tetapi dianggap kurang urgensinya segera saja dihapus dan apa yang diperlukan walaupun dulunya tidak ada ditambahkan untuk kemeriahan pelaksanaan. Sebagai kota yang makin lama makin ramai dengan kedatangan penduduk luar daerah untuk ikut mencari nafkah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung ikut mempengaruhi, sehingga hal-hal yang praktis dan dianggap baik karena sejalan sifat dan bentuknya yang dibawa pendatang secara berangsur menjadi unsur dalam rangkaian acara yang ada. Dengan demikian dalam penentuan waktu penyelenggaraan tidak lagi bertele-tele, tetapi sudah diringkas sehingga pada akhir-akhir ini waktu penyelenggaraan sudah cukup disediakan selama sehari semalam, bahkan ada yang hanya sehari penuh dari pagi hingga sore saja. Cukup praktis dan ekonomis tetapi tidak mengurangi isi dan maksud.

Peningkatan budi pekerti dan kecerdasan sebagai tanda kemajuan pendidikan, ilmu dan teknologi pun ikut mempengaruhi perkembangan kebudayaan daerah termasuk adat dan upacara perkawinan. Terutama dalam segi dekorasi dan unsur tempat,

orang sudah tidak terpaku lagi kepada dekorasi dan hiasan-hiasan lama. Begitu pula bentuk *pengujung* yang dijadikan tempat penyelenggaraan sesuai pula dengan bentuk-bentuk bangunan rumah sudah jarang menggunakan tiang/panggung, maka suatu pelataran sudah cukup untuk mendirikan *pengujung* tanpa tiang dan dihiasi dengan dekorasi yang sepadan, walaupun masih dari bahan janur (daun pucuk kelapa). Hiasan dalam rumah termasuk *bilik pengan-tin* sudah jarang menggunakan tirai dan langit-langit serta pelamin-an karena di samping sulit untuk mendapatkan bendanya, juga kurang praktis dalam pemasangannya karena terlalu banyak membutuhkan waktu dan tenaga. Kini dekorasi dan pelaminan cukup diisi dengan bahan-bahan yang praktis dan bahan yang mudah didapat dan cukup meriah diikuti permainan warna dan penerangan. Jelaslah bahwa pengaruh pendidikan dan kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi ikut mewarnai dan mendorong adat dan upacara perkawinan diselenggarakan secara praktis, meriah dan ekonomis, tetapi tidak mengurangi isi dan maksud. Begitu pula dalam mempertunjukkan kesenian asli Bengkulu serta pengadaan peangkat-perangkat yang diperlukan, sudah lebih praktis, singkat tetapi persyaratan yang diperlukan sehingga pelaksanaannya tidak begitu megah dan kaku tetapi cukup meriah dan menggairahkan. Sedangkan tenaga-tenaga penyelenggara di samping yang perlu- perlu tenaga pembantu pun tidak akan mengganggu tugasnya bila kebetulan dipercayakan untuk ikut menyelenggarakan pesta.

BAB III

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA REJANG

1. IDENTIFIKASI

Manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan tempat tinggalnya, penaruh lingkungan itu sangat besar terhadap kebudayaan maupun fisik manusia.

Daerah Tingkat I Bengkulu terbagi atas empat daerah tingkat II yang dihuni oleh tiga suku bangsa yang besar.

Kesemua Daerah Tingkat II itu terbentang di pantai barat Sumatera bagian Selatan, membujur sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan terletak di antara 101° dan 104° Bujur Timur dan antara 2° dan 5° Lintang Selatan. Luas semua 19.831 km^2 yang terdiri atas tiga jalur yaitu jalur dataran pantai yang disebut low land belly land dengan ketinggian 1 – 100 m, jalur dataran pegunungan yang disebut Bukit Barisan Range dengan ketinggian 101–1000 m dan jalur pegunungan yang disebut Zone dengan ketinggian 1001–2000 m.

Jalur pegunungan ini merupakan daerah dengan kegiatan Vulkanis yang juga merupakan garis pemisah mengalirnya air hujan yang jatuh di daerah itu. Sebagian mengalir ke arah Barat dan sebagian mengalir ke arah Timur. Jarak lurus antara garis pemisah air dengan pantai Barat hanya $\pm 40 - 60 \text{ km}$, maka sungai yang mengalir ke Barat pendek dan sempit tetapi arusnya deras.

Susunan tanah dari pantai ke arah Bukit Barisan terdapat beberapa formasi antara lain formasi andesit tua yang mengandung mineral biji emas, perak, seng dan timah hitam.

Pada lingkungan alam dengan formasi tanah tersebut terdapat iklim dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2253 mm dan 5946 mm dengan suhu kelembaban udara masing-masing 36°C dan 18°C serta minimum 48% dan maximum 100%.

Pada jalur lereng dan pegunungan terdapat hutan rimba yang dihuni oleh berjenis-jenis binatang liar.

Posisi daerah Kabupaten Rejang Lebong terletak di atas dataran tinggi mengitari bukit barisan atau pada Propinsi Bengkulu bagian Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Lahat Sumatera Selatan.

Kabupaten ini terletak pula pada jalur-jalur dengan ketinggian 100–

2000 m dengan luas 3.633 km².

Dataran tinggi pada daerah ini terbagi atas dua lingkaran yang besar yang dikenal dengan nama *nuak Lebong* dan *nuak Musai*. Pada dataran tinggi *nuak* Lebong mengalir sungai Ketahun yang bermuara ke arah Barat dan pada dataran tinggi *nuak* Musai mengalir sungai Musi yang bermuara ke arah timur. Tanah lembah sepanjang sungai tersebut sangat subur yang memungkinkan untuk daerah pertanian. Dataran dan lereng pergunungan ditumbuhi hutan rimba yang menghasilkan kayu, rotan, damar dan berjenis-jenis binatang.

Beberapa pegunungan pada dataran tinggi *nuak* Lebong mengandung kekayaan biji emas dan perak yang membuat daerah itu terkenal pada zaman penjajahan Belanda dahulu.

Daerah Administrasi Kabupaten Rejang Lebong, pada zaman Belanda dahulu daerah ini terdiri atas dua Kewedanaan yaitu Kewedanaan Lebong berkedudukan di Muara Aman dan Kewedanaan Rejang berkedudukan di Curup.

Pada zaman Kemerdekaan kedua Kewedanaan tersebut digabung menjadi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Kabupaten ini terdapat 5 (lima) Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 15 buah *marga*.

Menurut sejarahnya *marga-marga* itu berasal dari 4 (empat) buah *Marga* yang dikenal dengan istilah *Bang Mego* yaitu; *Bang Mego* Tubai, *Bang Mego* Bermani, *Bang Mego* Jekalang dan *Bang Mego* Selupuak. Kesatuan 4(empat) *Bang Mego* itu disebut bahasa Rejang *Jang empat Petulai*. Masing-masing *Bang Mego* dikepalai oleh seorang *pasirah* (*Pesireak*) yang dikoordinir oleh seorang *Rajo*.

Dalam mengurus soal adat dikenal dengan istilah *Jang Tiang Pat Lemo Ngen Rajo*.

Kesemua *Marga* itu berkedudukan di daerah Renah Sekalawi (dataran tinggi *nuak* Lebong). Karena adanya perkembangan penduduk dan sebab-sebab lainnya maka orang Rejang yang berasal dari *Bang Mego-Bang Mego* tadi ada yang pergi ke Lembah *nuak* Musai dan Pesisir (Bengkulu Utara Sekarang). Mereka itu akhirnya mendirikan dusun-dusun yang kemudian mendirikan *Bang Mego* baru tetapi namanya sama dengan asal mereka yang mendirikan nya dengan tambahan kata Iilir atau ulu, misalnya Bormani Iilir dan sebagainya.

Di samping nama itu ada pula yang menamakan *marga* baru itu

dengan istilah *merigi* (berasal dari kata *migai* artinya tidak mau pulang lagi). Semua *marga-marga* baru itu tunduk dengan adat *Jang Empat Petulai lemo* dengan *Rajo* tadi. Meskipun daerah administrasi Kabupaten Rejang Lebong sudah meluas dengan penduduk dari suku-bangsa Rejang sudah tersebar ke beberapa *marga* di Kabupaten Bengkulu Utara namun lokasi penelitian adatnya dapat dipusatkan di dalam *marga-marga* asal tadi. Setiap *kepala marga* zaman dahulu berkedudukan di sebuah dusun tua yang besar yang tugasnya mengkoordinir beberapa buah dusun lainnya.

Pola perkampungan (*sadei*) tua itu pada prinsipnya bertempat di Bukit atau tepi sungai yang strategis ditinjau dari segi serangan musuh. Nama dusun-dusun tua dalam urutan tambonya yang terkenal yaitu Pelabai atas Tebing, Danau suko kago (Margo Selu-puak) Amen, Semelako (Maro Tubai) Batu Rukan (Margo Bermani). Tapus, Teluk Durian (Margo Jekalang). Dusun-dusun tempat kedudukan *kepala marga*/pimpinan/ahli adat Rejang sampai sekarang. Pada zaman dahulu di tiap-tiap dusun dibangun tiga buah balai yaitu pertama *balai Ulu* yang dipimpin oleh *potai* (kepala kampung) dengan staf *penggowonya*. Kedua *balai tengeak* yang dipimpin oleh seorang Penghulu dengan stafnya tukang *langia* (dukun) dan ke tiga Balai Ilir yang dipimpin oleh *tuai-tuai* (tuai bujang gadis), *tuai* kesenian dan sebagainya. Kesatuan pimpinan balai itulah yang dikatakan *kutai latet* (kutai adat) Lembago adat dusun yang diketahui oleh *Patai* Tadi.

Sekarang *balai-balai* semacam itu tidak ada lagi namun sebagai simbol *balai* itu adalah rumah *Patai*, rumah Imam dan rumah *kepala sukau*. Bila ada pelanggaran adat rumah-rumah itulah tempat mengadu yang kemudian diadakan sidang *kutai* untuk memutuskan perkara pelanggaran tersebut.

PENDUDUK.

Penduduk asli yang mempunyai adat dan upacara perkawinan yang khas dalam Daerah Tingkat I Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) suku bangsa yang besar yaitu: Suku bangsa Rejang, suku bangsa Serawai dan suku bangsa Melayu.

Adapun suku-suku bangsa lain merupakan pecahan atas sub suku bangsa dari ke tiga atau di antara sukubangsa tersebut.

Melihat ciri-ciri khas bentuk fisik dan kebudayaan ke tiga suku-bangsa itu yang dikuatkan dengan cerita-cerita orang tua-tua,

diduga ke tiga suku-bangsa tersebut berasal dari bangsa Melayu. Berhubung terbatasnya naskah-naskah yang memuat kehidupan suku-suku bangsa itu maka sulitlah diketahui secara pasti jumlah penduduk dan perkembangannya dari tahun ke tahun.

Namun demikian di sini kami muat hasil catatan Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu pada akhir tahun 1974. Penduduk Propinsi Bengkulu seluruhnya 577.532 jiwa yang terdiri atas WNI 575.927 jiwa dan WNA 1.560 jiwa yang tersebar dalam 4 Daerah Tingkat II dengan angka masing-masing daerah sebagai berikut:

Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan 107.794 jiwa, dalam Kabupaten Bengkulu Utara 200.426 jiwa, dalam Kabupaten Rejang Lebong 231.444 jiwa dan dalam Kotamadya Bengkulu 37.832 jiwa.

Dibandingkan dengan luas daerah tingkat I Bengkulu, maka kepadatan penduduk rata-rata 29 jiwa per km².

Suku bangsa Rejang adalah suku bangsa yang paling banyak penduduknya bila dibandingkan dengan suku bangsa lain kecuali mayoritas mendiami daerah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong juga telah tersebar mendiami beberapa *Marga* di daerah Tingkat II Bengkulu Utara.

Angka positif khusus suku bangsa Rejang tidak dapat diketahui namun demikian dari segi mayoritas tadi dapat diduga perkembangannya melalui angka penduduk per Kabupaten tadi. Menurut catatan dalam naskah Rejang *Empat Petulai* oleh M. Hosi (bekas wedana Lebong, Bupati Rejang Lebong, Residen Bengkulu dan Gubernur Sumatera Selatan) Tahun 1932 tercatat 130.00 jiwa. Pada tahun 1974 tercatat penduduk Kabupaten Rejang Lebong 231.444 jiwa dan menurut Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1978 tercatat 241.724 jiwa (dengan perincian lihat lampiran). Angka tersebut belum termasuk penduduk (suku bangsa Rejang) yang terdapat mayoritas dalam kecamatan-kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara dan yang bermukim dalam Kotamadya Bengkulu.

Ditinjau dari segi jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong dan beberapa tempat tadi dapat diduga bahwa penduduk asli suku bangsa Rejang tidak kurang dari 300.000 jiwa atau lebih dari 50% penduduk Daerah Tingkat I Bengkulu terdiri dari suku bangsa Rejang.

Mengenai angka perkawinan, talak (perceraian) dan rujuk dari

tahun 1968 s/d 1978 sebagai berikut:

NIKAH = 20.969

CERAI = 4.969.

RUJUK = 166, dengan perincian pertahun lihat lampiran.

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH
SYARIAH CURUP
Jln. S. SUKOWATI No. 43 CURUP

STATISTIK NIKAH, TALAK/CERAI, RUJUK
DALAM DAERAH TINGKAT II KAB. REJANG LEBONG
DARI TH. 1968 s/d TH. 1978

No.	Tahun	Nikah	T A L A K		Rujuk	Keterangan
			Biasa	Pelanggaran		
1.	1968	1846	370	128	28	—
2.	1969	1652	311	137	16	—
3.	1970	1590	302	137	15	—
4.	1971	1594	253	111	11	—
5.	1972	1705	281	124	15	—
6.	1973	2073	329	161	15	—
7.	1974	1991	271	123	19	—
8.	1975	2022	267	77	15	mulai 1 Okto- ber 1975 per- ceraian biasa dan pelanggaran di Pengadilan Agama/Masya. Sampai dengan akhir Septem- ber 1978.
9.	1976	2241	230	92	4	
10.	1977	2722	391	72	25	
11.	1978	1533	234	100	3	

Mobilitas. Penduduk suku bangsa Rejang dapat dikatakan 99% berada di *sadei* (dusun) dengan mata pencaharian mayoritas pertanian dengan kegiatan bersawah, berladang dan berkebun. Sesuai dengan keadaan tempat dan mata pencaharian itu memungkinkan mereka hidup menetap di satu tempat hingga mati.

Orang-orang dari golongan tua yang tinggal di suatu dusun belum tentu setahun sekali dia pergi ke ibukota Kabupaten/Propinsi. Menurut pembawaan aslinya mereka tidak suka merantau atau pergi tidak karuan. Mereka mencela orang yang suka pergi berjalan (membelalang dalam bahasa Rejangnya).

Adanya perkembangan penduduk memaksa mereka berpergian ke Kabupaten Bengkulu Utara hal ini sudah berlangsung sejak lama. Kepergian itu semata-mata untuk membuka daerah pertanian yang baru. Kebanyakan mereka yang merantau terdiri dari anak-anak sekolah. Apabila mereka telah selesai pendidikannya langsung tinggal bekerja di kota-kota khususnya di kota-kota dalam Propinsi Bengkulu. Walaupun ada yang bermukim di Palembang dan lain-lain jumlahnya sangat terbatas.

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN.

Pada awal bab ini dikatakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh sangat besar terhadap manusia dan kebudayaannya.

Propinsi Bengkulu sebagai tempat tinggal penduduk Bengkulu yang terdiri dari tiga suku bangsa telah diuraikan di atas.

Dengan adanya kesatuan tempat maka terjadi hubungan timbal balik antara ke tiga suku bangsa tersebut dan berlangsung sejak lama. Hubungan timbal balik ini memaksa mereka dan mengadakan penyesuaian kelakuan dan tata kelakuan yang merupakan kebudayaan bersama bagi penduduk Bengkulu umumnya. Di samping kebudayaan bersama itu ada pula kebudayaan yang khas bagi masing-masing suku bangsa. Untuk mengetahui kehidupan kebudayaan masing-masing bangsa yang mewarnai kebudayaan Bengkulu.

Dalam bahasa Rejang suku bangsa Rejang disebut *TUN JANG* menurut tambo (riwayat) yang diterangkan oleh para ahli adat Rejang bahwa suku bangsa ini berasal dari Bandar Cina. Mereka datang ke tanah Rejang melalui Pagaruyung Sumatera Barat. Melalui hutan rimba, melangkah Bukit Barisan akhirnya sampai di *nuak belek tebo*.

Nuak ini kemudian mereka namai *Sekalawi*. Orang yang pertama datang itu dikenal namanya Sutan Sriduni. Pada akhir hayatnya Sutan Sriduni menghilang (dalam bahasa Rejang disebut *Raib*) di sebuah bukit yang bernama *Tebo Sam*. Tempat *Raib* itu dianggap *Keramat Tebo Sam* yang sering digunakan oleh anak-cucunya sebagai tempat *tarak* (tempat bertapa). Simbul keramat itu menampakkan diri dalam bentuk harimau.

Turunan Sutan Sriduni terpecah dalam empat *Ketumbai* (asal masing-masing *ketumbai* mencari lokasi). Tiap *ketumbai* dipimpin oleh seorang yang bergelar *Ajai*. Ajai-ajai *ketumbai* pertama itu dikenal namanya: *Ajai* Bintang berkedudukan di dusun Pelobai, *ajai* Siang berkedudukan di dusun Siang, *ajai* Malang berkedudukan di dusun Bandar Agung dan *ajai* Begeleng Mato berkedudukan di Kutai belek Tebo.

Keempat *ketumbai* itu berpegang teguh kepada adat nenek-moyangnya. Untuk mempertahankan adatnya, mereka membentuk kesatuan yang dinamai *empat petulai* (empat kelompok bersaudara). Adat pegangan bersama itu sangat keras yang tercermin dalam ungkapan pepatah Rejang sebagai berikut:

- Siapa membunuh dibunuh.
- Hutang darah bayar darah.
- Gawal mati atau gawea suko matei saleak suko butang (yang membuat salah besar resikonya sanggup mati, yang merugikan sanggup membayar sebagai hutang).
- Patah luar paling jelupung (bila suami/istri mati berganti dengan saudaranya = ganti tikar/mengebalau).

Keputus *Kutai* adat (keputusan rapat pimpinan adat) tidak dapat dibantah harus berjalan sepenuhnya kalau perlu dengan paksa. Dengan semboyan *telintang patah telujur lalu* maksudnya yang menghalangi dibunuh atau disuruh pergi. Perkembangan selanjutnya menurut Memori R.J. Koppenol tahun 1917 dikuatkan juga oleh *tembo* (riwayat) Rejang, bahwa pada abad XII datang empat putra bangsawan Mojopahit membawa kebudayaan baru yang dapat melembutkan kebudayaan yang keras tadi. Kedatangan mereka tidak serempak, dan tidak melalui jalan yang sama. Dalam *gritan* (cerita) dikatakan kedatangan mereka dituturkan sebagai berikut *Melaleak tebo kabeak, meliing tebo puding, semuak tebo bukuk, sembeang teto lai, meke beoa ketawan* dan sebagainya. Yang dimaksud ada yang melalui muara dan mudik sungai ketahun, ada yang melalui Palembang mudik Sungai Musi

melangkah ke bukit Kaba, ada yang melalui pesisir Bintunan melangkah melalui gedong ulu Lais, ada yang menyusur lereng bukit puding, tetapi semuanya menuju dan sampai ke Renah *sekalawi*. Mereka untuk pertama kali bertemu di sebuah dusun yang bernama Pelabai. Pada saat pertemuan itu ada yang berkata akhirnya di sinilah kita *telebong* (terkumpul). Semenjak itu daerah Renah *sekalawi* disebut *Lebong*.


Kedatangan mereka disambut baik oleh *ketumbai* yang ada bahkan mereka kawin dengan putri *ajai* yang akhirnya menggantikan kedudukan para *ajai* yang tersebut di atas tadi. Para bangsawan yang tercatat dan dikenal namanya yaitu: *Tuan Biku* sepanjang jiwa, *Tuan Biku Bembo*, *Tuan Biku Bernama* dan *Tuan Biku Bejenggo*. Melalui proses suatu riwayat (Pembasmian si Amang Putih di atas pohon benuang) bahwa berdasarkan sifat dan pembagian kerja dalam penebangan kayu benuang sakti tersebut mereka menamai *ketumbainya* sebagai berikut: *Marga Tubai* dipimpin oleh *Tuan Biku* sepanjang jiwa, *Marga Bermani* dipimpin oleh *Tuan Biku Bernama*, *Marga Selupuak* dipimpin *Tuan Biku Bejenggo* dan *Jekalang* dipimpin oleh *Tuan Biku Bembo*, mereka ini dianggap arif-bijaksana karena para *Tuan Biku* ini berhasil menghaluskan adat yang keras serta memperkaya adat yang ada. Misalnya semboyan "Membunuh dibunuh dirubah menjadi membunuh membangun, melukai menepung, hutang darah/emas membayar, gawal menyerah (diadili).

Kesatuan adat setiap *petulai* tadi mereka namai *Bang Mego*. Kesatuan empat *Bang Mego* itu dikoordinir oleh seorang *Raja*. Maka akhirnya timbul istilah baru yang disebut *Jang tiang empat lemo dengan Rajo*, sebagai lambang kesatuan adat Rejang sampai sekarang ini.

Sistem Kekerabatan. Struktur kekerabatan pada masyarakat suku bangsa Rejang dapat kita pelajari dari *ahli Osor* (ahli asal-usul). Ahli Osor biasanya terdiri dari *kutai sukau* atau *tuai-tuai kutai*. *Ketuai sukau* adalah ketua kelompok keluarga luas pada suatu dusun, sedang *tuai-tuai kutai* adalah kelompok ketua adat. Menurut sejarah atau tambo, suku bangsa Rejang berasal dari Sultan Sriduni. Sultan Sriduni dianggap asal-mula jadi suku bangsa Rejang. Dalam riwayat Sultan Sriduni menurunkan empat *ketumbai* artinya asal-mula. Tiap *ketumbai* tadi berkembang membentuk keluarga batih, keluarga besar dan begitu seterusnya menjadi satu *marga* (satu kelompok saudara atau keluarga luas yang jelas

asal-usulnya). Yang menjadi lambang *ketembe* suku bangsa ini adalah Sutan Sriduni. Sutan Sriduni menghilang atau Raib di bukit Sam. Yang terkenal sampai sekarang sebagai keramat tebo Sam. Kata *ketembe* itu kemudian berubah menjadi *ketumbai* dan dipergunakan untuk mengelompokkan keluarga dari satu asal. Pengertian *ketumbai* dalam satu dusun sebenarnya identik dengan *Sukau*. Biasanya jumlah sukau dalam satu *dusun tua* ditentukan oleh jumlah keluarga yang tertua sebagai *ketembeinya*.

Pada mulanya masing-masing *ketumbai* berkembang. Sepanjang masih ada panggilan untuk menyebut keluarga yang tertua yang menurunkan mereka tidak diperkenankan mengadakan perkawinan intern di dalam satu *ketumbai*. Sepanjang belum terjadi perkawinan intern itu satu *ketumbai* tadi disebut *tumbang*. Batas keluarga dalam satu *tumbang* di dalam satu *ketumbai* menurut adat Rejang: Pertama dilihat dari segi Ego yaitu dari *teak ke teak*. Apabila belum pernah terjadi perkawinan intern maka bagannya sebagai berikut:



Bagan I.

Keterangan bagan 1.


Ego memanggil *ke atas*

- 5 = bapak/indok
- 4 = Ninik/sebei
- 3 = puyang
- 2 = muning
- 1. = teak

Ego memanggil *ke bawah*

- 7 = anak
- 8 = paw
- 9 = piut/cicit
- 10 = teak

kedua dilihat dari segi ego, apabila terjadi peristiwa *mecuak tumbang* (kawin intern) antara turunan A dan B maka bagannya sebagai berikut:



Bagan 2.

Keterangan bagan 2:

Apabila terjadi perkawinan antara keturunan *ketumbai* I pada generasi piut Ego maka *ketumbai* itu pecah menjadi dua *tumbang* yaitu *tumbang* A dan *tumbang* B. Oleh karena perkawinan piut

tadi terjadi menurut *asem bleket* kaka keluarga batih itu masuk tumbang A.

Meskipun ketumbai I pecah menjadi dua *tumbang* namun *ketumbainya* tetap satu. Begitulah seterusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga-keluarga yang masuk dalam satu *ketumbai* dalam suatu dusun adalah semua keluarga yang termasuk dalam *tumbang-tumbang* yang tergabung dalam satu *ketumbai*.

Selanjutnya keluarga-keluarga yang termasuk dalam *tumbang* yaitu satu kelompok keluarga luas yang ditinjau dari segi Ego ke atas satu *teak* dan ke bawah sampai dengan teak. Dengan catatan setiap orang dalam satu *tumbang* apabila terjadi perkawinannya dengan orang-orang di luar *tumbangnya* maka anggota tersebut tetap tinggal dalam *tumbangnya* atau pergi masuk ke *tumbang* lain tergantung pada *asen*. Dengan kata lain bagi yang pergi *beleket* (perempuan) dan pergi *semendo* (laki-laki) dikatakan *nyep* (hilang/lepas) dari *tumbangnya*. Jadi rantai keluarga dalam satu *tumbang* dalam bagan di atas tadi berarti baik laki-laki maupun perempuan selalu mendatangkan istri (meleket) dan mendatangkan suami (menerima *semendo*).

Sebenarnya menurut adat, orang tidak boleh kawin sampai generasi ke-9. Apabila diketahui terjadi perkawinan intern dalam batas sembilan generasi tersebut untuk pertama kalinya dikenakan denda *mecuak tumbang*. Perkawinan antara orang yang *semuning* ke bawah, misalnya antara Ego tumbang A dengan Ego tumbang B disebut *mecuak koon* (periuk). Sedangkan perkawinan antara turunan Ego tumbang A dan turunan Ego tumbang B sampai ke *Teak* disebut *mecuak kulak* (takaran/cupak beras).

Marga:

Istilah marga dipergunakan oleh suku bangsa Rejang dan Serawai. Pengertian *marga* sekarang ini ditinjau dari daerah administratif bersifat teritorial. Sebenarnya marga itu pada asalnya bersifat genealogis, seperti dikemukakan oleh Prof. G.A. Wilken dalam bukunya Kolonial Tijdschrift Agustus 1917, berasal dari bahasa Sangskrit yaitu warga artinya satu bangsa, famili atau perkumpulan. Sejalan dengan istilah ini pada mulanya kita kenal pada suku bangsa Rejang istilah *Bang Mego*. *Bang* artinya pintu, *Mego* artinya Marga.

Pada suku bangsa Rejang kita kenal ada empat *Bang Mego*

asal yaitu *Bang Mego Tubai*, *Bermani*, *Jekalang* dan *Selupuak*. Menurut tambo Rejang semua *Bang Mego* itu merupakan kelompok keluarga yang berasal dari keturunan Sutan Sriduni.

Karena meluasnya jumlah warganya maka mereka menentukan daerah lokasi masing-masing atas mufakat *petulai* (saudaranya). Masing-masing *petulai* memilih seorang ketua yang bergelar *ajai* (raja). Keempat *ajai* itu menyebut lokasinya *Bang Mego*. Adapun nama *Bang Mego* seperti Tubai, Bermanai, Jekalang dan Selupuak itu menurut riwayat ada kejadian mala-petaka wabah penyakit yang mengorbankan banyak orang berganti-ganti pada tiap *Bang Mego* tadi. Menurut penelitian mereka penyakit itu disebabkan oleh suara si Amang Putih di atas pohon benuang.

Untuk memberantas pohon benuang itu harus ditebang bergotong-royong antar semua *Bang Mego*. Dalam bergulat menebang pohon benuang itu terlihat beberapa perangan dan pembagian kerja. Ada yang bekerja ber *Ubei-Ubei* (berduyun-duyun) kelompok ini kemudian bernama *Merga Tubai*. Ada yang membawa perbekalannya beram manis kelompok ini kemudian bernama *Bermanai*. Ada yang tampak bekerja di gupuak (sungai kepayahan) kelompok ini kemudian bernama marga *Selupuak* dan ada yang melubangi tanah dan membikin penghalang bahaya, kelompok ini kemudian bernama *Jekalang*. Maka sampai sekarang nama *marga* yang tergabung dalam kesatuan adat Jang Empat Petulai tetap Empat Suara lima dengan raja (Pimpinan yang ditunjuk mereka) dalam rapat.

Bukti menunjukkan sampai sekarang bahwa mereka berasal dari satu turunan (geneologis) adanya tabu menari bersama antara bujang gadis satu Marga dalam satu *balai kejai* (Bimbang). Selain dari itu sebelum Jepang merampas harta pusaka Marga, masing-masing Marga mempunyai pusaka yang berasal dari nenek-moyang mereka. Misalnya gading, keris dan *buah cikuk* (buah main seimbang) di dusun *semeloka* dan lain-lain semacam itu pada tiap-tiap *marga*. Sekarang harta pusaka Marga itu tidak ada lagi kecuali dikenal nama barangnya oleh orang tua-tua.

Berhubung sudah banyaknya penduduk dalam satu dusun orang banyak tidak mengetahui lagi jalinan keturunan warganya setelah generasi kesembilan dan seterusnya. Sedangkan pada prinsipnya orang tidak boleh kawin *setumbang*, maka setiap upacara perkawinan antara bujang gadis sedusun diharuskan memotong kambing *kutai*. Pemotongan kambing *kutai* ini mengandung maksud sebagai pembayar denda sebab jangan-jangan kedua pengantin

itu berasal dari satu *tumbang* yang belum pernah terpecah. Kambing *kutai* dalam acara perkawinan bujang gadis sedusun sampai sekarang merupakan ketentuan adat lembaga Rejang Empat Petulai. Kalau ada yang tidak memotongnya maka perkawinan itu dianggap sumbang. Orang dusun menganggap gadis itu *bi mbei* (sudah bercampur sebelum menikah). Dapat diterangkan bahwa pembentukan keluarga batih pada suku bangsa Rejang selalu melalui melalui proses perkawinan. Atas mufakat kedua-belah pihak mereka dikawinkan. Setelah dikawinkan kedua suami-istri tadi terikat oleh aturan menurut adat yang berlaku.

Prinsip-prinsip ikatan itu ditentukan pada saat *asen* (mufakat) pada saat peminangan, kecuali itu terikat pula oleh kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perkawinan tadi. Setiap orang tua atau keluarga ingin agar anggota keluarga yang baru kawin tinggal bersama-sama dalam rumah atau kelompok keluarga besarnya, tetapi hal itu kadang-kadang terjadi sebaliknya. Faktor yang menentukan tempat dan garis keturunan keluarga batih yang baru terbentuk dapat dilihat dari beberapa segi atau sebab.

Pertama, dari segi kedudukan sosial ekonomi orang tua kedua belah pihak. Bagi orang tua yang mempunyai kedudukan yang baik seperti kepala-kepala kampung dan marga, *mempertahankan prestise* (gensi) agar semua turunannya berada di sisinya, maka ia tidak mau melepaskan anaknya pergi *semendo* (mengikuti keluarga istri) ataupun *beleket* (mengikuti keluarga suami) anak-anaknya. Dia mempertahankan agar keluarganya tetap besar dan membesar. Dengan demikian kedudukannya tetap dapat bertahan. Kedua bagi orang tua yang ekonominya mampu, ia sanggup membayar atau menyediakan tempat yang baik bagi keluarga batih (anaknya). Ketiga faktor *nyobai nyawa* (jumlah anak), bagi orang yang mempunyai anak tunggal, dia tidak mau berpisah (melepaskan) anaknya, maka ia tetap bertahan agar menantunya turut ke rumah/ke lingkungan keluarganya. Keempat memang ada anak-anak yang melawan orang tua maka dia sengaja melalui juru bahasanya agar dilepaskan pergi.

Ditinjau dari beberapa faktor tadi, maka seorang laki-laki atau perempuan dapat masuk ke dalam kaum kerabat pihak suami atau pihak istrinya. Atas sambutan yang baik dari keluarga baru tadi lama-lama dapat dirasakan keluarga itu menjadi keluarganya sendiri. Apabila ia telah mempunyai tekad *adon* (pekerjaan tetap) dan memiliki anak, dia tidak merasa lagi sebagai orang pendatang.

Keluarga itu lama-lama menggantikan kedudukan orang tuanya. Hak dan kewajiban keluarga batih, baik keluarga batih yang berasal dari *asen beleket* maupun *semendo* mempunyai hak dan kewajiban baik yang berhubungan dengan urusan rumah-tangganya sendiri maupun kepada keluarga besar atau masyarakat.

Penduduk suku bangsa Rejang boleh dikatakan 99% hidup di dusun-dusun dengan pekerjaan sebagai petani. Tahun pertama setelah terbentuk keluarga batih ini biasanya masih tinggal serumah dengan mertuanya. Kecuali jika mertuanya masih mempunyai anak bujang gadis dan keadaan rumahnya tidak mengizinkan, maka keluarga baru itu terpaksa menumpang di rumah neneknya atau membuat gubuk di sekitar perumahan lingkungan keluarga. Meskipun misalnya keluarga yang baru terbentuk itu masih tinggal serumah namun sudah mempunyai hak membuat atau mengurus sawah-ladang atau kebun yang merupakan kepunyaan sendiri. Usaha ke arah pemilikan sendiri inilah yang dikatakan *tekat adan*. Dengan sendirinya kalau dia masih serumah, dia berkewajiban pula menolong pekerjaan-pekerjaan mertua atau orang tua baik yang berhubungan dengan urusan dapur (menggambil kayu api, bambu air) maupun yang berhubungan dengan pekerjaan pertanian atau memelihara binatang ternak. Kelompok keluarga batih yang baru itu, mempunyai hak sama dengan keluarga lainnya, misalnya di dalam urusan baik buruk urusan anggota keluarga luas ia mendapat panggilan tersendiri supaya hadir dan bagi menantu wajib datang sebagai *anak setawang*.

Setelah keluarga batih memiliki anak maka hak menentukan pendidikan sampai kepada perkawinan anak-anak diturunkan oleh keluarga batih, pihak keluarga luas tinggal *merampek* (menyetujui yang baiknya). Jadi meskipun seorang laki-laki berasal dari *semendo* tidak berarti tinggal terima saja apa kehendak keluarga besar pihak istri, namun ia berhak atau mempunyai kekuasaan mengurus dan menentukan soal harta-benda dan anak-anaknya. Dari segi kekuasaan suku bangsa Rejang menganut sistem kebabakan patri-lineal. Pada pokoknya apakah keluarga batih berasal dari *semendo* atau *beleket* di dalam keluarga luas dipandang sama derajat. Adapun sopan-santun bertingkah-laku melihat keadaan siapa yang datang, berstatus sebagai menantu harus menghayati norma-norma tertentu namun kedudukan keluarga batihnya tetap sama hak dan kewajiban seperti keluarga batih yang lain. Sebab setiap keluarga batih pasti ada pihak yang berasal dari keluarga luar apakah laki-

laki ataupun perempuan sebagaimana *asen* yang telah diuraikan di atas. Keluarga batih yang baru terbentuk atau yang belum mempunyai anak kita sebut rumah-tangga, atau anggota yang telah berumah-tangga.

Keluarga luas. Keluarga luas pada suku bangsa Rejang disebut *Tumbang* artinya sekelompok keluarga batih yang mempunyai satu *ketumbai* (asal) dan terikat oleh norma adat tertentu. Ikatan yang pertama dikatakan *Ati buleak sekemok* artinya belum boleh seambil yaitu maksudnya belum boleh mengadakan perkawinan. Ikatan itu disebut pula *gi pasuak* yaitu (masih berturunan adik-beradik) famili.

Apabila terjadi perkawinan di antara mereka disebut *mecuak tumbang* artinya memecah keluarga besar itu menjadi dua keluarga besar. Sebagian *bersibak* ke pihak laki-laki dan sebagian *bersibak* ke pihak perempuan. Hubungan dua keluarga besar baru tadi disebut *bebisan*, berarti sudah menjadi orang lain. Perkawinan perpecahan pertama tadi oleh lembaga adat dikenakan denda yang disebut *mecuakkoon* atau *mecuak kulak*. Dendanya yaitu harus memotong kambing *kutai* dan berupa uang adat. Pada saat perkawinan diadakan upacara *memecah koon* (periuk). Adapun perkawinan-perkawinan selanjutnya antara keturunan dua keluarga tadi dikenakan denda lagi sebab sudah dianggap orang lain. Ukuran jumlahnya satu *tumbang* tadi secara pertikal yaitu dari *teak* keteak artinya dari tidak tahu ke tahu, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------|------------|
| – Teak | – Anak |
| – Muning | – Cucu/pau |
| – Puyuang | – Cicit |
| – Bapak/ibu | – Teak |
| – Ego | |

Secara horizontalnya tidak terbatas jumlahnya. Perpecahan tadi mungkin terdapat pada tingkat *semuning* atau *sepoyang* ataupun senenek. Misalnya anak *muning* tadi dua orang poyang. Turunan poyang pertama dan poyang kedua pada tingkat Ego terjadi perkawinan maka dua poyang tadi menjadi dua keluarga besar dianggap tidak *setumbang* lagi. Karena memecah turunan *muning* tadi maka dikenakan denda.

Kelompok keluarga luas tadi sekurang-kurangnya sekali setahun mengadakan perjumpaan yaitu mencucur air pada kuburan asal yang belum berpecah tadi. Biasanya pada hari raya Idul Fitri

mereka bersama-sama ke kuburan orang tuanya. Perjumpaan insidental terjadi bila ada upacara-upacara perkawinan, kematian dan sebagainya.

Klen. Istilah klen identik dengan *sukau* pada suatu dusun. Menurut para *ahli osos*, biasanya setiap dusun berasal dari beberapa *ketumbai* saja, paling banyak empat *ketumbai*. Masing-masing *ketumbai* berpecah (*memecuak*) *tumbang*. Begitulah seterusnya, sehingga menjadi kelompok-kelompok keluarga luas. Keluarga luas satu dengan lainnya masih tahu bahwa ia mempunyai asal satu *ketumbai*. Beberapa kelompok keluarga luas tadi bergabung menjadi satu karena mempunyai satu asal turunan yang disebut *sukau*.

Sukau:

Sukau identik dengan klen kecil. Dalam penjelasan mengenai *ketumbai* kami katakan bahwa *ketumbai* dalam suatu dusun identik dengan *sukau*. Bedanya *ketumbai* dilihat dari segi asal-usul satu rumpun keluarga yang sangat luas dalam satu dusun tetapi *sukau* dilihat dari segi kedudukan kelompok *ketumbai* tadi dari kacamata *kutai adat* (lembaga adat dusun).

Kesatuan adat dalam satu dusun disebut *kutai latet* dipimpin oleh *ketuai kutai*. *Ketuai kutai* dipanggil *Patai* (Kepala dusun). Kelompok pimpinan *kutai* disebut *tuai-tuai kutai*. Tuai-tuai *kutai* itu terdiri dari: *Ketuai sukau*, golongan laki-laki yang lanjut usianya, para tukang *langis* (dukun-dukun) dan cendekiawan. Dalam suatu mufakat atau rapat *kutai*, kedudukan *ketuai sukau* sangat penting sebab ia mewakili kelompok keluarga satu *ketumbai*. Dengan sendirinya orang-orang yang lanjut usianya, tukang-tukang *langis* dan cendekiawan yang berasal dari *sukaunya* akan mengikuti atau mendukung pendapatnya.

Pada masa yang lalu keputusan rapat *kutai* ditentukan oleh *ketuai-ketuai sukau*. Kalau *ketuai-ketuai sukau* sudah setuju semua, berarti keputusan tercapai. Apabila jumlah *sukaunya* besar maka *ketumbai* itulah yang selalu memegang kedudukan sebagai *ketuai kutai* (kepala dusun).

Setiap dusun tua warganya terbagi atas dua atau tiga *sukau*. Setiap *sukau* mempunyai nama misalnya *sukau malim demang*, *sukau tepat usang* dan sebagainya. Padahal Malim Demang dan tepat usang itu sebenarnya merupakan lambang berdasarkan mitos. Bedanya dengan klen suku bangsa lain (Batak misalnya), nama seseorang tidak diikuti oleh nama *sukaunya*. Hal ini besar

kemungkinan karena setiap orang ada kesempatan menjadi anggota *sukau* lain sebagai akibat adanya *asen beleket* dan *asen semendo*. *Sukau* dipimpin oleh seorang *ketuai sukau*. *Ketuai sukau* inilah menjadi wakil mereka di dalam menyelesaikan suatu perkara dalam *kutai* adat (lembaga adat dusun). *Ketuai sukau* itulah biasanya yang memainkan kecakapannya di dalam forum mufakat adat untuk kepentingan *sukaunya*.

Bila ia tidak setuju pada suatu keputusan adat maka anggota *sukaunya* sebagai pendukung di belakangnya siap membelanya dalam segala hal. Bahwa turunan satu suku tadi boleh mengadakan ikatan perkawinan asal lain tumbang. Sebenarnya menurut mereka perkawinan antar *sukaulah* yang baik, sebab *tuai sukau* betul-betul dapat memainkan peranan dalam memperjuangkan kepentingan *sukaunya* pada waktu diadakan *basen* (mufakat) dalam peminangan.

Apa yang kami sebut tadi sebenarnya merupakan klen kecil. Dapat ditambahkan klen besar merupakan satu *marga asal*. Seperti telah diuraikan di muka bahwa *sukau* bangsa Rejang berasal dari empat *ketumbai* asal yang tergabung di dalam empat *Bang Mego*. Pada waktu upacara besar yaitu upacara *kejai* atau *bimbang*, keturunan yang berasal dari satu *marga* meskipun dusunnya sudah berjauhan tidak diperkenankan menari bersama bujang gadisnya (tabu). Mereka percaya bila mereka melanggar akan ada sangsi alam, (yang ditakuti gangguan binatang buas/harimau jadian yang disebut *Sumai*). Kecuali itu memang sering terjadi ada yang ping-san (*kepasuk*). Pada saat *kepasuk* itu ia mengoceh adanya ancaman yang diketahui oleh penduduk di situ.


Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada asalnya tidak boleh kawin antara satu *ketumbai* (asal) tetapi masing-masing *ketumbai* terus dapat berkembang menjadi suku bangsa, maka diberi kesempatan untuk memecah *ketumbai* melalui upacara *mecuak tumbang* dengan memberi hukuman denda bagi yang memulainya.

Kindred. Peralihan keluarga batih ke dalam suatu kelompok keluarga luas tertentu, apabila terjadi peristiwa *mecuak tumbang* pasti terjadi *bersimbak* ke arah turunan darahnya yang dekat. Dalam pepatah Rejang dikatakan keluarga bapak yang disebut *juei* artinya mengembalikan turunan. Tetapi bila ia memilih bertempat tinggal di lingkungan bapak (bleket) maka apabila si Bapak meninggal-dunia, istri dan anak-anaknya boleh bebas kembali ke

lingkungan keluarga ibunya. Si Istri tidak boleh dipaksa kawin dengan saudara suami seperti halnya pada *beleket*, kecuali melalui proses *asen* (mufakat) yang baru. Perhitungan garis turunan melalui pihak bapak dalam bentuk *semendo rajo-rajo* sebenarnya merupakan perjanjian *beleket*, namun prinsip *semendo* tetap terpakai.

Dalam uraian tentang hal ini kami telah katakan bahwa pada mulanya hanya dikenal *asen beleket* dan *semendo* saja. Baik *beleket* maupun *semendo* sebenarnya merupakan prinsip keturunan sekaligus pula merupakan pola menetap. Dalam bahasa Rejang dikenal istilah *beleket lepas semendo diem*, artinya perempuan pergi *beleket* baik tempat maupun prinsip keturunannya berpindah ke lingkungan keluarga suaminya. Dengan kata lain keluarga batih dengan *asen beleket* masuk ke *tumbang* pihak laki-laki. Sebaliknya laki-laki *semendo* berdiam selama-lamanya dalam lingkungan *tumbang* pihak istri. Jika laki-laki *semendo* dan perempuan *beleket* meninggal-dunia sampai kuburannya pun harus berlokasi di lingkungan mertuanya.

Istimewanya *semendo rajo-rajo* sebagai akibat keluarga batih ini boleh memilih tempat tinggal maka dapat dikatakan pola menetap dan garis keturunannya menganut sistem bilokal dan bilinial. Jadi baik *semendo*, *beleket* maupun *semendo rajo-rajo* bukanlah bentuk perkawinan. Untuk jelasnya lihat bagan 3 di bawah ini.




Bagan 3.

Keterangan:


Misalkan ada perkawinan antara tiga tumbang dan tumbang-tumbang lain yang masuk ke tumbang itu karena *beleket* atau *semendo*. Tanda panah berarti meninggal tumbang sendiri masuk tumbang lain.

Bila semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan pergi be-
leket dan semendo maka tamatlah riwayat tumbang itu sampai ge-
nerasi tersebut lihat bagian 4.



Bagan 4.

Sebaliknya jika semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perem-
puan mendatangkan suami/istri maka dalam waktu singkat mem-
besarlah tumbang tersebut lihat bagan 5.



Bagan 5.

Sopan-santun pergaulan. Sopan-santun pergaulan di sini yang
ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan terutama
sopan-santun pergaulan muda-mudi, dalam bahasa Rejang disebut
pergaulan bujang gadis. Totoran (sebutan) antara bujang gadis da-
lam satu *tumbang* disebut *kelawei* dan *ngwanei*. Pergaulan antara
kelawei (perempuan) dengan *ngwanei* (laki-laki) dalam satu *tum-
bang* dilarang. Orang tua mereka memberitahu kepada kawan
anaknya agar hal itu segera dihentikan, tetapi sebaliknya bila di-
setujui maka disuruh kawan anaknya memberitahukan agar anak-

nya meminta tanda yaitu *uang peletak*.

Uang peletak itu merupakan jalan bagi orang tua untuk ikut campur dalam pergaulan muda-mudi, persoalan jodoh anaknya. Pergaulan bagi mereka yang telah bertunangan (*jadi rasan*) harus indip artinya harus hati-hati. Masa itu disebut masa *bekundang*. Calon mempelai laki-laki disebut *semanten* dan wanita disebut *mengenyang*. Keduanya harus menghindari pertemuan sebelum nikah. Mereka biasanya memiseak diri dari pergaulan muda-mudi. Mereka banyak bergaul dengan orang tua dalam suatu pekerjaan tertentu. Jika tidak dalam keadaan terpaksa tidak boleh lewat di muka atau berjalan-jalan di sekitar rumah calon mertua. Pelanggaran terhadap sopan-santun ini dianggap *coa beluat* artinya tidak beraturan dicela oleh masyarakat. Ia belum boleh memanggil mertua atau ipar tuanya dengan panggilan biasa seperti bapak atau ibu atau kakak tetapi menggunakan kata *kumu* atau *miko*.

Stratifikasi Sosial. Pada lazimnya setiap masyarakat terdiri dari beberapa golongan. Baik golongan menurut derajat, umur, jenis dan sebagainya. Sehubungan dengan derajat ada lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Kedudukan itu biasanya oleh status kelahiran dan keberhasilan atau kegagalan usaha dan perjuangan individu atau kelompok tersebut. Ditinjau dari segi derajat tadi pada suku bangsa Rejang ada tiga lapisan masyarakat, yaitu golongan atas disebut *tun tengeak*, golongan menengah disebut *tun dawyo* dan golongan bawah disebut *tun biding* yang sering pula disebut anak tapit. *Tun tengeak* terdiri dari pimpinan adat, pimpinan sarak, cendekiawan, tukang *langea* (dukun) dan orang-orang tua pimpinan *ketumbai* (tuai sukau). *Tun dawyo* atau orang biasa yang baik-baik yang ikut pergaulan dalam masyarakat. *Tun biding* atau *anak tapit* dianggap golongan muda yang terdiri dari orang-orang pemalas, orang-orang tidak tahu dan tidak ikut pergaulan orang banyak. Kedudukan lapisan itu tampak pada perjumpaan atau pertemuan, upacara dan sebagainya. Golongan *tengeak* biasanya duduk *keak daet* atau sebelah atas menghadap *mekauk* atau ke ilir. *Golongan* tun dawyo biasanya duduk di tepi dekat pintu atau di luar.

Pada saat keluarnya hidangan, di hadapan *tun tengeak* mempunyai kelebihan misalnya adanya punjung nasi dan sawo dengan paha ayamnya. Bila ada upacara-upacara dusun *tun tengeak* selalu diundang. Bagi *tun dawyo* melihat keadaan, sedang *tun biding* jarang diundang kecuali *tun biding* mengadakan upacara keluarga.

Dapat ditambahkan bahwa golongan orang tua-tua tadi terdiri dari tiga katagori yang disebut *tuai nien* (tua betul) *tuai bakang* (kosong), *tuai baking* (kosong seperti kelapa tidak berair). Kelompok *tuai nien* tadi mempunyai ilmu pengalaman dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, sedangkan *tuai bakang* dan *tuai baking* cuma umurnya tua tetapi pengalamannya tidak ada, kecuali pengalaman dalam urusannya saja. Berbicara dengan golongan *tun tengeak* tadi harus mempunyai tata-cara terutama dalam hal penggunaan *kumu*.

Lapisan berdasarkan kasta seperti di India tidak ada. Dalam hal pelaksanaan adat perkawinan lapisan masyarakat Rejang terdiri dari tiga tingkatan. Pertama golongan anak pangeran (*ketua marga*), kedua anak-anak *potai* atau kepala kampung dan ketiga anak-anak *tun dawyo* (orang biasa). Perbedaan tampak pada jumlah uang jempuit dengan menggunakan kurs real zaman dahulu. Pada zaman sekarang kelompok masyarakat yang muncul sebagai piramidnya adalah kelompok orang-orang kaya para intelektual (para guru) dan pimpinan masyarakat dusun. Dalam kenyataan mereka inilah yang mengendalikan kegiatan kehidupan di dusun-dusun.

Sistem Religi. Pada uraian di atas telah disinggung bahwa soal agama atau kepercayaan maupun soal pengetahuan diurus oleh ahli *pedito*, tukang *labgea* (dukun) dan atau agama berpusat di balai tengah. Penemuan dan ilham pada pengurus melalui kekuasaan yang bersifat otoriter diterima oleh penduduk dan akhirnya menjadi tradisi. Kepercayaan pada suku bangsa Rejang dapat dikelompokkan ke dalam dua hal. Pertama kepercayaan kepada makhluk halus dan keramat. Kedua kepercayaan kepada *ulau talo* (Allah) atau penganut agama Islam.

Kita tidak dapat menerangkan secara pasti tentang kehidupan para pengurus dan pelaksana kepercayaan pada makhluk halus. Namun dari sisa-sisa kepercayaan-kepercayaan itu masih mendarah-daging di kalangan penduduk. Misalnya apabila mereka kesasar di tengah hutan, menghadapi wabah penyakit atau gangguan-gangguan lain mereka kembali percaya kepada makhluk halus yang menyebabkannya. Atau di kala terdesak mereka mohon bantuan kepada keramat nenek-moyang.

Suku bangsa Rejang percaya bahwa sumber tenaga dan kekuasaan makhluk halus itu terdapat pada apa yang dinamakan *semat jimat* dan *keramat*. *Semat* adalah jenis makhluk halus, berma-

syarakat seperti manusia yang berdiam di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia.

Macam-macam semat. *Semat pitot* (semat tanah) tempat tinggalnya di mata-mata air, di danau, di batu besar, di tanah yang mengguk. *Semat* inilah yang paling banyak menyakiti manusia, dalam bentuk sakit pinggang, mulut mencong kesurupan dan sebagainya. Pengobatan penyakit itu oleh dukun dengan jalan *betuken* yaitu memotong ayam untuk sajen di tempat yang tertentu yang maksudnya mohon ampun atas kesalahan si Sakit atau orang tuanya.

Sema bulau lekat, tinggalnya di hutan raya, makhluk itu mempunyai anjing yang galak dengan kesenangannya berburu. *Semat* ini tidak menyakiti manusia seperti *semat pitok*, tetapi dapat membunuh atau memakan manusia yang kesasar, misalnya ketika berburu atau sedang naik pohon besar mengambil manis madu dan sedang tidur di hutan. Gangguan semat ini dapat ditolak *ucep jampian*.

Semat keeu (kayu), tempat tinggalnya di kayu-kayu besar. *Semat* ini dapat menyakiti jika orang mengganggu pohon tersebut tanpa permintaan dengan *bertiken*.

Semat laut, bertempat tinggal di laut, tetapi makhluk ini suka hilir-mudik sungai terutama waktu *tangeak menek*, sekitar jam sepuluh atau sebelas siang. Karena itu bujang gadis dan anak-anak dilarang mandi waktu tersebut di sungai.

Diwa. Di samping kepercayaan kepada makhluk halus yang bernama semat tadi suku bangsa Rejang percaya kepada *diwa* dari langit turun mandi ke bumi melalui jalan *bianglala (guniak)*. *Diwa* berbentuk perempuan cantik dan rambutnya panjang. Karena itu *diwa* dianggap sebagai lambang kecantikan wanita. Sebaliknya *sebei sebekew* berbentuk wanita tua dengan rambut kusut masai, maka *sebei sebekew* sebagai lambang keburukan pisik wanita. Kemudian dengan terbukanya jalan dan lalu-lintas sebagai akibat dibukanya tambang emas oleh Belanda, maka masuk pula aliran lain seperti aliran Kalimat Tauhid, aliran Ahlusunah waljamaah dan gerakan Muhammadiyah. Ajaran Islam ini sekarang sudah dianut oleh penduduk sampai ke pedalaman. Maka fungsi dan tempat para ahli *pedito*, dukun dan peramal lainnya: pawang, tukang tenung diambil alih oleh para ustad/guru agama, imam katib dan garim yang bertempat di masjid dan langgar.

Kalau zaman dahulu sistem pengajaran kepercayaan/agama

secara privat/perseorangan tetapi sekarang sudah dalam bentuk sekolah. Pada mulanya ajaran Islam yang mereka pakai masih bercampur dengan ajaran nenek-moyang yang berbentuk tradisional. Misalnya orang tidak puas jika doa selamat tidak didahului dengan membakar menyan pada pedupa. Bahkan selamat itu pada waktu-waktu tertentu dilakukan di lokasi kuburan nenek-moyang *ketumbainya*. Dengan masuknya ajaran Muhammadiyah, maka percampuran peribadatan itu mulai dipisahkan dengan tradisi-tradisi lama. Dengan demikian segala aspek kehidupan masyarakat sekarang ini sudah dijiwai oleh ajaran Islam, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan adat upacara perkawinan. Meskipun demikian masih saja ada orang yang bersifat perseorangan percaya terhadap makhluk halus, jimat dan keramat meskipun ia sudah menganut agama Islam.

Sistem Religi. Masalah religi bagi suku bangsa Rejang kami kelompokkan ke dalam dua periode. Pertama sistem kepercayaan yang dianut zaman dahulu tetapi sekarang tidak berjalan lagi. Kedua sistem keagamaan yang berjalan sekarang adalah agama Islam dengan segala aliran dan kegiatannya. Sistem kepercayaan yang pertama kita ketahui dari keterangan para ahli adat dan orang-orang tua meskipun mereka sendiri tidak mengalami masa itu sepenuhnya lagi.

Pada periode pertama kelompok kepercayaan bagi masing-masing *ketumbai* atau *sukau* dipimpin oleh seorang *tukang langia* (dukun). Kelompok *tukang langia* dengan kegiatannya berpusat di *balai tinggak (tingah)* yang dikoordinir oleh seorang ahli *pedito*. Ahli *pedito* itu dipandang sebagai seorang pimpinan agama di satu dusun. Untuk beberapa dusun atau satu marga ada seorang ahli *pedito* yang dipandang mendapat akuan keramat di daerah marga tersebut. Setiap tahun ia bertugas memimpin *kedurai* yaitu upacara pesajenan besar di suatu tempat yang disebut *tepat*. Setiap keluarga diwajibkan membawa apem (sejenis kue). Apem-apem itu ditimbun di pohon beringin atau di atas batu di *tepat* tersebut.

Di samping apem-apem itu ada pula apem kuning yang dibawa oleh para *anak dewo* yang ditunjuk *pedito akuan* tadi. Kalau penduduk (anak cuceng) telah datang semua *pedito akuan* tadi membakar menyan menabur beras kunyit sambil mengucapkan berkat sewat dari segala penjuru bahwa anak-cucunya minta ampun, minta berkat, dan sebagainya. Selesai *pesajenan* atau *keduarai* apem kuning itu dibagi. Waktu berbagi itu sering terjadi rebut-

an takut tidak kebagian yang dianggap membawa berkat.

Di samping *kedurai* tahunan ada juga *kedurai* insidental karena adanya bencana alam yang mengancam seperti wabah penyakit, panen tidak jadi, gangguan harimau, dan sebagainya. Dan ada pula *kedurai* kecil yang diselenggarakan oleh *pedito* atau *tukang langia* dalam suatu dusun saja misalnya waktu memasang dan membayar nazar. Dapat ditambahkan keramat atau *tepat* besar di Rejang Lebong adalah: Tepat Tibo Sam Margo Selupuak, Keramat bemi jiji Margo suku VIII Tubai, Tepat butau ukem Margo Bermi dan Tepat Siang Ulam Topas Margo Jekalang. Pada periode kedua setelah masuknya agama Islam, terjadi pertentangan antara penganut baru dengan penganut agama adat atau kepercayaan tadi. Sama halnya dengan penganut agama Islam yang mula-mula di Jawa di mana ajaran Islam itu masih bercampur dengan agama nenek-moyang tadi. Misalnya pada saat upacara perkawinan, cukuran, kematian atau selamatan meskipun ucapannya sudah mengikuti ucapan Arab, namun untuk memanggil nenek-moyang masih memakai *pedupa*. Setelah aliran modern masuk seperti: gerakan Muhammadiyah barulah ajaran kepercayaan kuno itu hilang bersama-sama dengan para penganutnya generasi tua itu.

Sekarang soal religi ini diurus oleh pengurus mesjid yang mengambil oper tugas *balai tingah* dan para *tukang langia* periode pertama tadi.

Sistem Pengetahuan. Seperti halnya sistem religi urusan Pengetahuan juga berpusat pada balai tengah dengan para penciptanya ahli *pedito*, dukun dan peramal lainnya. Pada lazimnya pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman menghayati alam sekitar tempat tinggal dan melalui proses belajar kepada orang lainnya. Ilmu pengetahuan tadi disebut *lemau penemau* dan ilmu diperoleh melalui proses belajar disebut *lemau begeeau*.

Menurut keterangan Alirema seorang tokoh adat suku bangsa Rejang, bahwa orang Rejang memandang alam dunia ini terbagi dua yaitu *bumai ngen lenget* artinya bumi dan langit, dan *serto serbo seingne* atau segala isinya. Langit terdiri dari lanit ijo, kuning yang berisi embun, bulan, bintang, matahari, dan makhluk halus seperti dewa dan *semat*. Bumi terdiri dari *pitok* dan *bioa* (tanah dan air) yang berisi *serbo* barang *idup* dan *matei* (benda hidup dan mati) seperti kayu, binatang dan manusia dan barang mati seperti batu dan serba bangkai.

Berdasarkan pengetahuan pokok tadi, maka segala gerak-

gerik manusia berpedoman pada keadaan alam dan isinya. Pengetahuan tentang alam dan isinya itu banyak sekali tetapi kami batasi dalam tulisan ini padahal yang berhubungan dengan adat dan upacara perkawinan serta hal-hal yang dianggap perlu untuk menjelaskan kedua faktor tersebut. Pengelompokkan benda hidup maupun mati seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia batu, dan bangkai berdasarkan sifat dan tabiatnya yang disebut dengan istilah *serbo*. Misalnya untuk tumbuh-tumbuhan *serbo* kayu *serbo* rumput, *serbo* bambu, *serbo* akar dan sebagainya. Untuk binatang *serbo* liar, *serbo* biasa, *serbo* jinak, dan sebagainya.

Orang Rejang percaya pada sifat dan tabiat dari tumbuh-tumbuhan dan benda lainnya. Sifat dan tabiat itu kadang-kadang dimisalkan pada sifat manusia sebagai sindiran atau pujian. Misalnya orang malas dikatakan seperti *kien singgeak* atau sejenis parasit. Orang bodoh dikatakan otak udang, orang penakut dikatakan keledai, orang ganas dikatakan seperti harimau/beruang. Orang yang tidak mempunyai pendirian dikatakan seperti alang-alang tepi jalan, orang yang kerja lambat dikatakan seperti *keeam nebet* atau *lidok* dan sebagainya. Di samping itu mereka percaya bahwa sifat atau bentuk dan kejadian-kejadian alam dapat merupakan pertanda baik atau buruk bagi manusia. Misalnya jika melihat ular kawin atau ular bunder atau tegak dari pusatnya ke atas merupakan *cubo* (pertanda yang tidak baik), melihat kayu tumbang atau gunung terbis pertanda musibah. Kalau kupu-kupu beriring mudik air tanda akan ada wabah penyakit.

Tubuh manusia. Pengetahuan mengenai sifat manusia berdasarkan ciri-ciri tubuhnya juga dikenal oleh orang Rejang. Misalnya wanita naik tangga selangkah demi selangkah dan setelah di atas mengepaskan kakinya dikatakan *celako* memakan suami artinya suaminya akan mati muda. Wanita yang bertahi lalat di bibir suka bertengkar. Jika ada lesung di pipit ketika ketawa tanda tidak setia. Rambut panjang sampai ke tumit tanda wanita setia.

Wanita yang tertawa terkekeh-kekeh kurang baik tanda suka meninggalkan suami. Sebaliknya bagi laki-laki *nak pandang paok keneleak* (jauh pandang dekat penglihatan) pertanda istri akan mati muda. Jika ada pusaran di kuduk akan membawa bahaya atau tidak dapat melindungi istri kala di hutan. Jika berjalan lututnya bertemu penyayang dan setia pada istri. Dan banyak lagi ciri-ciri khas digunakan sebagai pedoman untuk memilih istri/suami di samping melihat asal-usul turunannya.

Mengenai waktu untuk turun ke sawah/ladang erat hubungannya dengan masa upacara perkawinan setiap tahun. Kalau akan turun ke sawah harus melihat pada bintang, bulan dan matahari. Bintang yang dipergunakan adalah bintang deoa (sebutir) dan bintang sebanyak. Kalau bintang sebutir nampak waktu pagi berarti musim panas. Sama halnya jika matahari kelihatan merah orang siap akan turun menebas hutan/jerami.

Bila bintang sebanyak nampak berarti hujan akan turun. Maka orang segera akan membakar kayu/rumput di ladangnya. Pedoman untuk mengambil kayu ramuan, rotan dan umbut adalah bulan. Apabila bulan sabit pertanda baik untuk menebang kayu yaitu musim bubuk berkepompong. Sebaliknya jangan mengambil *umbut*. Biasanya jika mengadakan upacara perkawinan selalu diadakan pada lebung bulan (masa bulan) naik agar umbut, daun bambu muda dalam keadaan besar dan baik. Pohon kelakep dan pohon *kenidei* kecuali dapat menunjukkan musim panas dan hujan dan ada hubungannya dengan wabah binatang burung. Kalau *kenidei* dan *kelakep meleos/ gugur*, orang harus mulai membakar sebab hari akan panas dan tidak lama sesudah itu hujan akan turun pula. Pada musim panen nanti, pohon itu pun akan berbuah, maka burung-burung itu akan memakan buah kayu hutan dan tidak mengganggu padi.

Sehubungan dengan pohon tersebut orang dapat mengira hari yang baik untuk mengadakan upacara-upacara perkawinan dan untuk turun ke ladang tepat pada waktunya. Orang dapat melihat kejadian alam dengan berpedoman pada ikan-ikan misalnya *paleu*, ikan *ileai* dan *sebedok*. Ikan-ikan tersebut membiak dengan jalan *temok* (bertelur sambil mengilir atau mendarat di rawa-rawa. Biasanya sepanjang sungai orang memasang *sekam*. Ikan-ikan tersebut ditangkap dan dilihat apa ada telurnya. Sehingga dapat diperkirakan bahwa jika ikan-ikan tersebut musim bertelur maka musim hujan akan turun. Biasanya ikan itu dipergunakan untuk lauk pada musim bekerja. Ikan itu *dirawat* dicampur rebung bambu yang disebut *lemea* (bekasan). Jadi di samping digunakan untuk mengetahui musim, ikan-ikan itu juga digunakan untuk lauk sehari-hari.

Kesenian. Menurut Abdulah Sani seorang tokoh adat Rejang bahwa pengurus atau organisasi kesenian masa sebelum pengaruh agama Islam, berpusat di Balai ilir pada tiap-tiap dusun dan *Marga*. Para pencipta dan pelaksana kesenian itu disebut *mengiben*, tu-

kang *kesedem*, tukang *taai* dan tukang *mecok*. Jenis kesenian yang berhubungan dengan adat dan upacara perkawinan terdiri dari seni bahasa, seni musik dan seni tari. Yang termasuk seni bahasa yaitu *mengiben*, *menyambei*, *geritan*, dan *berejong*. Sesuai dengan alat yang dipergunakan maka seni musik terdiri dari *besedem*, *bekerilu*, *becetung* dan *bekelintang*. Seni tari terdiri dari adat dan pencak silat.

Sebenarnya semua jenis kesenian yang disebut di atas dapat dipertunjukkan dalam *alek* yaitu dalam upacara perkawinan maupun dalam *alek* lain seperti, cukuran, menyambut tamu dan lain-lain. Peragaan kesenian itu mempunyai maksud untuk memeriahkan upacara sekaligus merupakan arena pergaulan muda-mudi, serta menguji kecakapan dan kecekatan para pelaku maupun penciptaannya, misalnya: *Mengiben* artinya mengunjuk sirih yang diiringi dengan kata-kata seni. Maksudnya menegur atau menyapa tamu dan mempersilakan pembicaraan (mufakat) dimulai. *Sambei* dan *berejong* yaitu berupa sair pujian, sindiran yang dilagukan. *Geritan*, ialah cerita/dongeng tentang seorang pigur yang dinyanyikan semalam suntuk. Isi ceritanya mengiaskan kehidupan manusia dalam masyarakat. Kesenian ini biasanya diadakan pada waktu malam keramaian upacara perkawinan.

Besedem dan *bekerilu* kecuali digunakan dalam pergaulan muda-mudi juga untuk memeriahkan malam upacara perkawinan. Instrumen musik ini terbuat dari bambu dan belah rotan yang menimbulkan bunyi yang memilukan hati para pendengarnya. Kesenian *bercetung* dan *bekelintang* biasanya tidak berdiri sendiri tetapi merupakan musik pengiring tarian dan pencak/silat baik dalam balai *kejai* maupun di arena terbuka misalnya saat-saat mengarak pengantin, menyambut tamu dan sebagainya.

Tari adat hanya dapat dipertunjukkan dalam balai ketika adanya *kejai* (timbang), para pelakunya bujang gadis yang berlarian *marga*. Bujang gadis dalam satu marga tidak diperkenankan menari bersama-sama. Setelah agama Islam masuk ke tanah Rejang kesenian adat asli itu mulai menghilang dalam upacara perkawinan kecuali *mengeben*.

Kesenian itu diganti dengan kesenian Arab seperti, berzanji, kasidah, dan berdikir/rebana, yang digubah oleh penciptanya dan disesuaikan dengan ciri-ciri khas kesenian suku bangsa Rejang. Pada akhir-akhir ini kesenian Arab itu pun mulai terdesak oleh kesenian gambus, musik, nyanyian sesepoi, dan sebagainya.

Peralatan berikutnya yang harus ada yakni *uang jemput*, keris petik, *selikep sengok* dan barang-barang *cakrecik* sesuai dengan permintaan dan keputusan mufakat misalnya berupa pakaian bahan mentak dan sebagainya. Uang jemput dan uang adat serta *cakreciknya* merupakan lambang pengganti jerih-payah ibu-bapak si Gadis sekaligus sebagai bahan untuk melempangkan upacara perkawinan. Keris petik, sebagai lambang upah payah tukang petik (dukun) si Gadis (untuk diketahui bahwa setiap keluarga mempunyai dukun yang disebut tukang *langea*) yang *menetes, melangea* atau mengasap seorang anak semenjak bayi sampai kawin.

Selikep, sengok, berupa selimut sebagai lambang pengganti jerih-payah seorang ibu selalu mengasuh si Gadis semenjak kecil. Peralatan upacara perkawinan yang prinsip adalah pakaian lengkap dan uang mas kawin. Sedangkan peralatan merayakan perkawinan terutama pengujung atau balai (untuk upacara besar (*kejai*) lengkap dengan dekorasinya berupa daun-daunan bunga-bunga. Di dalam rumah biasanya di bagian tengah ada tempat duduk singahsana pengantin dalam bahasa Rejang disebut *Umeak samin* dengan dekorasinya berupa kain berukiran dan bunga-bunga dari kertas dan sebagainya.

Akhirnya para pencipta kesenian lama maupun kesenian Islam terdesak dan dilambangkan sebagai golongan kolot yang masih ada sisanya di dusun-dusun yang jauh dari tiang kawat (pelosok).

Peralatan yang berhubungan dengan adat dan upacara perkawinan pada suku-bangsa Rejang dapat dikemukakan di sini berupa peralatan yang digunakan dalam rangka mufakat peminangan dan peralatan upacara perkawinan. Peralatan yang digunakan dalam upacara peminangan seorang gadis kami kemukakan yang prinsipnya yakni: bakul sirih lengkap dengan isinya, bahan *mengudut* (dahulu *modot* tetapi sekarang daun rokok dan tembakau, selepeak (semacam tabung/darurat dari logam sebagai wadah uang peletak (uang tanda), culau (semacam kain lilitan atau ikatan kepala yang terbuat dari sutera/bendru).

Makanan sawo (semacam kue yang terbuat dari kelapa ukuran yang ditabur gula merah di atasnya atau ketan yang ditabur kelapa campur gula merah. Sirih dan rokok fungsinya sebagai alat pembukaan dan penenangan pembicaraan dalam mufakat.

Selepeak culau merupakan lambang adanya pelangkah pembicaraan atau sebagai tanda adanya hubungan bujang gadis yang akan dirembuk rasannya. Makanan sawo merupakan lambang adat

dalam *basen* mengundang pimpinan adat (*kuati latet* atau *kuati Marga*). Apabila mufakat telah bulat artinya *rasan* bujang gadis telah terjadi.

Pakaian pengantin yang prinsip. Bagi laki-laki: Culau, baju/celana bludru, kain songket/pelekat, peteng (ikat pinggang) kecuali culau semuanya berukir benang emas dengan warna pakaian kiasannya biru dan merah dan keris petik. Bagi perempuan: Anggon-anggon (bunga-bunga di kepala), sunting, cucuk kondei, selendang, baju bludru dan kain songket berukir benang emas dan kalung dan anting-anting. Adapun jumlah dan nilai peralatan tersebut tergantung kepada keadaan sosial ekonomi pihak yang mengadakan upacara perkawinan tersebut.

Di samping peralatan yang disebut di atas ada juga berupa alat-alat musik seperti *sedem*, *keriru*, gendang dan kelintang alat rebana seperti *dekir*, *dep*, dan rebana dan instrumen musik yang bersifat nasional. Sekarang ini tergantung pada jenis atraksi dalam upacara dan keadaan ekonomi yang mengadakan upacara perkawinan tersebut.

Bahasa. Bahasa yang dipergunakan oleh suku bangsa Rejang disebut dalam bahasa daerah *baso jang*. *Baso jang* ini mempunyai huruf alpabet sendiri yang disebut *Ko-Go-Ngo*. Sesuai dengan stratifikasi sosialnya maka bahasa Rejang tidak mempunyai tingkatan-tingkatan bahasa. Di dalam praktek sopan-santun pergaulan memang ada mempergunakan kata-kata tertentu misalnya: *ko* untuk panggilan orang biasa sederajat tetapi untuk orang yang lebih tua dipanggil *kumu*. Hal ini bukan merupakan pelapisan bahasa. Di dalam ucapan ada kata-kata yang tidak ada huruf latin atau huruf Arabnya misalnya huruf *nde-ndi*. Bila ditulis dalam huruf latin dan dibaca bunyinya tidak akan sama dengan ucapan aslinya. Bahasa Rejang banyak menggunakan akhiran *eak*, *aw*, misalnya rumah = *umeak*, suami = *sumeak*, kemarin = *lebeak*, darah = *daleak*, lama = *maneak*, pergi = *alau*, biar = *kunyau*, sapu = *supau*, dan baju = *bajau*. Bahasa Rejang banyak juga berasal dari bahasa daerah lain dengan perubahan pada suku kata tertentu misalnya: jalan = *dalen*, minyak = *minyok*, bangku = *baku*, batu = *butau*, kayu = *kiew*, sapi = *sapoi* cinto = *çito*, cinta = *cito*, satu = *do* (latin), dua = *duai* (Indonesia) dan tiga = *telaw* (Jawa) dan sebagainya. Perlu ditambahkan di sini bahwa daerah bahasa Rejang berdasarkan dialek terdiri atas tiga yakni dialek Lebong, dialek Musei, dialek Keban Agung Kepahyang. Contoh dialek-dialek tersebut

adalah sebagai berikut:

Indonesia	Le bong	Musi/Curup	Keban Agung Kepahyang.
pergi	alaw	alew	olewoh
makan	mbukmei	mbukmie	mbukmeioh
besar	lai	lei	lehei
nabi	nebai	nebei	nebaioh
saip	sapai	sapei	sapeih
mau	lok	lak	loho

Bila kita tanyakan kepada ahli-ahli adat mereka mengatakan bahwa Tun Yang temuwan base dan tulisan ne dewek (Orang Rejang mempunyai bahasa dan tulisannya sendiri).

Pusat bahasa Rejang asli adalah tanah Lebong. Bahasa Rejang yang dipakai di Musi dan Lais sudah banyak bercampur dengan bahasa Melayu khususnya, karena itu orang Lebong menyebut orang Musai dan Lais bi Melayeak (sudah ke Melayuan). Apa lagi bahasa Rejang yang dipakai di Marga Palik sudah bercampur aduk dengan bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Rejang dipakai di Daerah Tingkat II Rejang Lebong khususnya dan sebagian dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam upacara adat dan menyambut *tamu resmi* orang lebih suka memakai serambiak yang (semacam pepatah-petitih) sebab katanya rasanya lebih mantep.

Meskipun sebenarnya serambeak itu sulit dimengerti oleh orang lain walaupun diterjemahkan sebab tekanan bahasa daerah ini mengandung perasaan tertentu dan jika diterjemahkan kadangkala kurang mengandung perasaan lagi.

Ditinjau dari kata-katanya bahasa Rejang adalah bahasa yang paling sulit dimengerti oleh orang yang baru datang ke Bengkulu. Kesulitan itu nampaknya terletak pada bunyi dan penggunaan suku akhir kata. Misalnya kata mindi, mindoi, mie, wueak, aweiho, bila dibaca oleh orang luar maka bunyinya sama sekali tidak sama dengan ucapan sebenarnya.

Bila kita telah lama di tanah Rejang dan telah mengerti bahasanya serta menganalisa kata-katanya maka jelas banyak kata-kata berasal dari bahasa Melayu dan Jawa. Kata-kata ini banyak berubah pada suku akhirnya. Misalnya: ade = ada, ngen = dengan, telau = telu = tiga, teko = datang, milau = ikut, dewek = sendiri, dan sebagainya.

2. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Bagi suku bangsa Rejang adat sebelum perkawinan yang berlaku zaman dahulu berbeda dengan apa yang dilakukan orang sekarang. Demikian menurut keterangan tokoh-tokoh adat suku bangsa tersebut. Bila diteliti perkembangan masyarakat dan sumber adatnya maka perbedaan itu wajar. Menurut M. Husin dalam naskahnya yang berjudul Rejang Empat Petulai yang dikuatkan dengan hasil wawancara pada tokoh-tokoh adat Rejang bahwa adat yang berlaku di tanah Rejang bersumber kepada:

Adat sebenarnya adat. Adat bersendikan sarak, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Adat berjalan menurut garis *pigai* seperti kesalahan dihukum, pemberian habis.

Adat yang sejati. Berlaku menurut sifatnya dengan semboyan, memahat di dalam baris, bertara di dalam sifat, bertanam di lingkungan pagar, berjalan di hati jalan, dan berkata di talam adat.

Adat teradat. Sesuatu yang lazim dipakai di mana seperti berbagi sama banyak berkata sama baik, bermuka sama terang, dan bertanak di dalam periuk.

Adat diadatkan. Sesuatu peraturan sengaja dijadikan adat misalnya peraturan di zaman Belanda berpengaruh kepada *uang jemput* yang terdapat dalam adat Simbur Cayo. Bagi perempuan *beleket* uang jemputnya tidak boleh lebih dari seratus enam puluh real.

Dengan demikian maka apa yang kami uraikan dalam naskah ini merupakan manifestasi dari keempat macam sumber adat yang tersebut di atas dengan variasinya menurut kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Tujuan Perkawinan Menurut Adat:

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menurut adat Rejang untuk *mendapat teman hidup dan turunan*. Dalam bahasa Rejang disebut *mesoa kuat temuun juoi*. Sebagai manusiawi hidup seorang individu tidak mungkin memperoleh kelestarian tanpa mendapat teman dan memperoleh anak turunan. Dengan perkawinan bujang gadis dapat membina rumah-tangga aman-makmur rukun dan damai sepanjang masa.

Memenuhi kebutuhan biologis. Bujang gadis yang sudah berusia cenderung melakukan perbuatan tercela atau merusak badan dengan perbuatan onani/masturbasi. Jadi memenuhi kebutuhan

sex juga merupakan tujuan perkawinan. Menurut penilaian orang tua-tua pergaulan bujang gadis sebelum kawin cenderung melanggar hukum adat dan agama. Dengan perkawinan dapat memelihara badan jiwa, sebab tata-cara hidup mereka berubah karena ada keharusan memenuhi atau mengikuti tata-cara hidup yang baik sesuai dengan adat.

Memperoleh status sosial ekonomis. Menurut pepatah orang Rejang bujang gadis *coa ade kayo ne* (tidak ada yang kaya), meskipun mereka keras dan rajin bekerja. Hasil pekerjaan mereka habis dimakan dan dipakai saja. Tenaga mereka banyak digunakan untuk menolong orang tua dan saudaranya yang sudah kawin. Mereka belum mempunyai hubungan rumah maka tidak pernah dihitung dalam suatu pembagian hasil waris (seperti buah-buahan, ikan dan sebagainya). Dalam kedudukan sosial belum ada status tersendiri maka di dalam panggilan atau undangan dalam perjamuan diikutkan dalam undangan orang tua. Karena itu belum mendapat kedudukan sosial meskipun usianya sudah lanjut.

Perkawinan Idial dan Pembatasan Jodoh:

Tak dapat dimungkiri dalam suatu masyarakat terdapat berbagai corak ragam orang. Ada yang baik ada yang buruk, ada yang pandai ada yang bodoh, ada yang kaya ada yang miskin. Derajat kedudukan itu relatif sifatnya, sulit dinilai secara obyektif. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara bujang gadis yang seimbang dalam arti yang luas. Keseimbangan itulah yang membawa kebahagiaan, sedang kebahagiaan merupakan tujuan utama dari perkawinan. Dalam kenyataan sulit ditemui orang yang betul-betul seimbang dalam segala segi. Meskipun demikian hal-hal yang bersifat umum dijadikan sebagai patokan.

Beberapa responden dalam suku bangsa Rejang menyatakan bahwa perkawinan yang dicita-citakan adalah perkawinan dengan orang baik-baik. Orang yang baik-baik ukurannya pada zaman dahulu bagi perempuan dinilai dari segi tutur bahasanya kepada keluarga maupun kepada orang lain. Banyak kepandaiannya dan rajin dalam mengurus rumah-tangga. Misalnya pandai mengatur halaman rumah dengan bunga-bunganya, pandai menyusun (semelang putung) kayu api dengan rapi, bagus *lesat beluak bioa* (bambu airnya), rapi tepukan abu dapurnya, pandai menganyam wadah tempat bahan keperluan rumah-tangga, lincah dan rapi dalam *miniak* (memasukkan benih ke dalam lubang tugal), pem-

bersih dan sebagainya.

Bagi laki-laki baik-baik dinilai dari segi banyak ilmu batinnya pandai bersila, pandai menebas dan menebang kayu hutan, pandai menungkat dapur (gang tempat mencuci piring) pandai membuat tangkai alat-alat senjata bekerja (parang, arit, dan sebagainya). Apabila laki-laki atau perempuan tidak memenuhi penilaian itu disebut *coa beluat* (tidak baik/tidak teratur). Orang yang demikian biasanya sulit mendapat jodoh. Akhirnya dikenal dengan bujang atau gadis *laleu* (tua). Di samping yang baik-baik juga diperhatikan orang besar keluarganya (banyak kaum kerabatnya). Orang yang mempunyai keluarga besar biasanya terpujikan dalam masyarakat. Keseimbangan derajat pun diinginkan misalnya anak *pasirah* dengan anak *pasirah* anak *proatin* dengan anak *proatin* dan sebagainya. Hal ini ada hubungannya dengan jumlah uang antaranya. Sekarang ukuran di atas tidak menjadi patokan lagi secara pasti namun jiwanya masih dirasakan.

Pembatasan jodoh, menurut ketentuan adat seseorang sebaiknya kawin dengan orang *lain* (mok tun luyen). Jadi tidak boleh kawin dengan orang tua, saudara dekat, bahkan dengan orang yang senama dengan orang tua dan saudara dekat pun dahulu dilarang. Perkawinan dengan saudara yang dekat merupakan perkawinan sumbang. Dalam istilah Rejang disebut *kimok* (memalu/menggelik). Perkawinan dengan orang tua dan saudara kandung sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sedangkan perkawinan dengan saudara sepupu senenek dan sepoyang (nenek bersaudara) jika terpaksa dikenakan denda *kutai adat* (lembaga adat). Dalam istilah Rejang disebut *mecuak kobon* (dahulu dendanya harus memotong kerbau tetapi sekarang diganti dengan kambing dan uang dua belas ribu rupiah).

Perkawinan dalam lingkungan saudara *semining* (poyang bersaudara) disebut dengan istilah *mecuak kulak*. Zaman dahulu perkawinan bujang gadis sedusun pun tidak dibenarkan atau didenda oleh *kutai adat*. Perkawinan *sepasuak* (sefamili) merupakan perbuatan yang memalukan, selalu diolok-olok dengan istilah *mok kelawei ne* atau *mok nguanei ne*. Perkataan *mok kelawei ne* dan *mok nguanei* itu merupakan ucapan yang tabu bila ditujukan kepada seseorang dalam keadaan biasa. Tetapi bila ditujukan kepada seseorang yang sesungguhnya tadi merupakan ejekan yang tak dapat dibantah kecuali dengan pura-pura tidak mendengar saja.

Pada prinsipnya suku bangsa Rejang menolak perkawinan an-

tara keluarga sedarah. Oleh karena sekarang hal semacam itu tidak dapat dihindarkan lagi, maka terpaksa diatasi dengan denda. Kecuali larangan kawin dengan saudara, orang tua dan dengan orang yang senama dengan saudara atau orang tua, juga dilarang kawin dengan bekas suami atau isteri saudara (saudaranya tersebut masih hidup), bekas orang tua tiri atau bekas mertua.

Bentuk-bentuk Perkawinan.

Pada suku bangsa Rejang ada beberapa bentuk perkawinan yang dikenal. Bentuk bentuk perkawinan itu berhubungan erat dengan peristiwa sebelumnya. Adapun bentuk perkawinan itu:

Perkawinan biasa. Perkawinan semacam ini selalu didahului dengan *asen*/perasaan menurut adat *bekulo*. Adat *bekulo* ini berlaku apabila penemuan jodoh mempelai melalui prosedur yang tidak tersimak. Segala upacara dilakukan menurut adat yang terpakai. Segala kegiatan didahului dengan *beasen* atau mufakat. Karena kesucian bujang gadis itu maka segala pihak tidak segan membantu kelancarannya baik berupa materil, moril maupun dengan tenaga mereka. Dengan demikian maka segala upacara yang dilakukan berjalan dengan lempeng. Duduk letak calon mempelai nantinya sesudah perkawinan sudah diketahui oleh masyarakat dengan jelas melalui *basen-basen* sebelumnya.

Perkawinan sumbang. Perkawinan sumbang terjadi apabila bujang gadis telah membuat *komok* (memeluk). Ada yang dalam pergaulannya terlalu bebas sehingga dicela oleh mulut orang banyak (umum). Ada pula yang sama-sama lari karena diketahui bahwa orang tua salah satu pihak tidak setuju. Ada pula yang kawin dalam satu keluarga yang masih dekat sekali (misalnya satu nenek). Dalam istilah Rejang disebut *mecuak koon*. Kegiatan upacara dalam perkawinan sumbang tidak lengkap lagi, artinya banyak kegiatan ditinggalkan. Uang antaran serta cakreciknya diperkecil bahkan ada yang tidak dibayar lagi oleh pihak laki-laki. Tetapi sebaliknya denda *maskutai* harus dibayar menurut adat. Jalan upacara tidak menggembarakan dan tidak lempeng. Walaupun tampaknya ada kegembiraan namun tidak menjiwai lagi.

Perkawinan ganti tikar (mengebalau). Perkawinan ganti tikar biasa terjadi di tanah Rejang. Bila seorang isteri meninggal

laki-laki itu biasanya dikawinkan dengan saudara isterinya yang masih gadis atau janda, atau kepada perempuan lain dalam lingkungan keluarga isterinya. Mengebalau semacam ini tidak merupakan keharusan yang mutlak. Andainya sang suami tidak baik menurut pandangan pihak perempuan maka perkawinan mengebalau tidak akan terjadi. Sebaliknya jika suami yang meninggal pada masa lalu isterinya harus dikawinkan kepada seorang saudara suami meskipun saudara suami itu beranak isteri. Masalah inilah yang menjadi salah satu sebab poligami pada suku bangsa Rejang. Bentuk perkawinan *mengebalau* ini pada masa yang lalu merupakan keharusan, tetapi nampaknya sekarang berubah. Paksaan tidak dibenarkan lagi. Biasanya kalau perempuan tidak mau ia dapat mengatakan alasan pikir-pikir dahulu atau menunggu anaknya besar dahulu dan sebagainya.

Kawin paksa. Kawin paksa merupakan perkawinan darurat karena tidak menurut tatacara adat sebenarnya lagi. Yang penting adanya akad nikah. Dahulu bentuk ini tidak ada. Kalau seorang perempuan hamil (tampak) dia dipaksa menunjuk siapa kawannya bergaul. Dia diantarkan secara paksa oleh pihak perempuan ke rumah laki-laki yang ditunjuknya itu. Meskipun pada hakekatnya kawannya bergaul banyak namun yang ditunjuknya itulah yang harus menanggung risiko untuk menikahinya, asal ada saksi melihat ia telah bergaul rapat dengan laki-laki tersebut. Maka oleh penghulu dan tua adat, laki-laki itu dipaksa kawin dengan perempuan tersebut. Dan pihak orang tuanya dipaksa pula membayar denda terutama memotong kambing *menepung mata hari*. Upacara pesta tidak diadakan kecuali sekedar selamatan biasa saja. Pada pokoknya kawin paksa itu terjadi apabila terjadi pergaulan yang melanggar adat dan agama, dan dapat dibuktikan. Dalam pepatah dikatakan Ayam putih terbang siang bertali benang bertambang tulang hinggap dipohon kayu geges (tak berdaun) ditepi pasar

Syarat untuk Kawin.

Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dua istilah; kawin dan nikah. Sudah kawin berarti sudah mempunyai suami atau isteri. Kalau begitu kawin berarti mengikat hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Ditinjau dari segi agama sahnya hubungan suami isteri apabila telah diakad-

nikahkan. Secara humor dapat kita katakan syarat untuk kawin adalah menikah, sebab kalau tidak menikah, kawinnya tidak syah. Sehubungan dengan tema di atas perlu diadakan syarat-syarat kawin dan syarat menikah.

Ditinjau dari berbagai sudut, suku bangsa Rejang mengenal beberapa syarat untuk kawin. Pertama, dari segi fisik kita kenal istilah *bi lai* artinya sudah besar. Kalau orang tua-tua melihat anak laki-laki dan perempuan berpacaran sedang anak itu tampak masih belum dewasa, orang tua-tua itu berkata *embat ba lai keleak* (tunggalah besar dulu). Dari ucapan itu terkandung maksud bahwa mereka belum cukup untuk kawin. Ditinjau dari segi umur. Orang Rejang mengenal istilah *be sapei omor janoati* (sudah sampai umur apa belum). Kalau ada orang melamar anak gadis yang belum cukup umurnya, orang tuanya menjawab *ati keme samoyo alau* (belum kami suru pergi kawin) *embot sapei omor ne keleak* (tunggu sampai umurnya dahulu). Walaupun dalam kenyataan anak gadisnya itu sudah berpacaran. Dari ucapan orang tua itu terkandung maksud usiapun merupakan syarat untuk kawin. Umur chronologis untuk kawin zaman dahulu relatif lebih lanjut dari sekarang. Menurut para informan dan Responden dari golongan tua, mereka mengatakan bahwa mereka kawin dahulu diperkirakan sudah berumur 20 tahun ke atas. Kalau laki-laki katanya sebelum kawin dahulu dia sudah kena *gawe* (pajak dan kuli zaman Belanda).

Selain itu, ditinjau dari sudut sosial ekonomis dikatakan *be ade tekat adan* artinya telah memiliki atau telah mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan sendiri lepas dari tanggungan orang tua. *Beade adep* artinya ada pekerjaannya sehari-hari yang menghasilkan untuknya atau untuk orang tuanya. *Besakup pelawen* artinya telah berani menghadapi resiko besar. Sebelum memenuhi syarat di atas ini belum dapat kawin dalam arti sebenarnya.

Keempat, ditinjau dari sudut adat, perkawinan menurut *adat bekulo* (sesungguhnya adat) melalui beberapa proses. Setiap proses mempunyai syarat. Dalam *asen* disebut beberapa syarat dari pihak perempuan disebut *uang jemput* dengan segala *ca-kreciknya*. Di samping itu ada pula disebut *lepek adat* (olos adat) untuk pimpinan adat. Sebelum semuanya itu dilunasi belum dapat dikawinkan.

Dari segi bahasa sulit dibedakan pengertian kawin dan menikah. Dalam praktek syarat untuk kawin lebih ditekankan kepada

materi sedang syarat untuk nikah lebih ditekankan kepada spiritual yaitu hal-hal yang bersifat religi. Adapun syarat-syarat nikah menurut adat Rejang: Pertama, adanya *Wali nikah*. Dalam keadaan biasa wali di sini bersifat hubungan darah yaitu ayah, saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki pengantin perempuan itu, atau seorang laki-laki yang diwakilkan oleh yang berhak tadi. Pada hakekatnya yang menikahkan adalah wali tadi. Tanpa adanya wali nikah tidak sah.

Kedua, *saksi* waktu nikah harus didengar/dihadiri minimal seorang saksi. Sebabnya ikrar nikah jika saksi telah mengatakan ucapan itu benar.

Ketika, *maskawin*. Maskawin adalah hak seorang wanita meminta secara mutlak kepada seseorang bakal suaminya. Maskawin biasanya berupa benda atau ucapan (ayat Alquran). Soal jumlahnya tidak mengikat.

Cara Memilih Jodoh.

Pemilihan jodoh pada suku bangsa Rejang pada prinsipnya dipilih sendiri melalui mediak (pacaran pergaulan bujang gadis) dan melalui *asen* (rasan) tuai (tua). *Mediak*, pelaksanaan mediak ini ada dua jalan pertama jalan langsung kedua, jalan tidak langsung.

Jalan langsung, seorang bujang berpesan kepada seorang gadis harapannya melalui kawan sibujang atau kawan si gadis. Isinya bahwa mau mengecek (omong-omong). Bila pesan itu telah diterima oleh sigadis pesan itu dijawab dengan pesan. Bila ia mau dijawabnya dengan sindiran apakah pesan itu tidak kesasar (limau). Kalau pesan itu tidak kesasar maka ditunjukkanlah tempat ia menanti (biasanya dirumah bibik atau dirumah kawannya). Pada waktu yang ditentukan si bujang datang bersama kawannya ketempat tersebut. Dirumah itu telah menanti gadis tujuannya bersama kawannya pula. Dalam pertemuan itu terjadilah tegur sapa melalui serambak (pepatah petitih sendiri) yang berupa pancingan atau ujian. Bila soal jawab itu telah sejalan kawan-kawannya menjauh bersama dengan ahli rumah mengawas secara tidak langsung. Setelah berulang kali bila ada persesuaian sibujang menawarkan mau meletak uang pada si gadis. Bila ada persetujuan keduanya menyampaikan kepada kawan masing-masing dan orang tua yang punya rumah, bahwa besok atau lusa ia akan meletak uang/atau menerima uang. Pada hari tertentu itu terjadilah upacara meletak uang; yang akan di-

uraikan kemudian.

Jalan tidak langsung, seorang bujang biasanya bertandang kepada ayah sigadis ketika ayah si gadis ada kerja ringan atau santai di rumahnya. Biasanya si gadis sedang tidak ada di rumah. Terjadilah dialog soal pekerjaan. Menghadap pekerjaan turun ke ladang, membahas hutan dan sebagainya. Sebelum turun dari rumah itu si bujang berkata misalnya "uwak atau manang kalau mulai menebas kesen. (pesan-pesan) juga ia". Untuk menilai kerajinan gadis di rumah itu sambil duduk-duduk tadi ia selipkan potong rokoknya di bawah paran (alas lantai). Dua tiga hari kemudian dia datang lagi. Sambil duduk-duduk ia buka paran tersebut. Jika potong rokok itu masih ada ia dapat menilai tarap pertama bahwa gadis di rumah itu kurang rajin atau sebaliknya. Sambil mengobrol kedua kalinya itu ia katakan "woi awees/ah haus rasanya". Kata orang tua sigadis moi (pergi) ke dalam. Biasanya di rumah itu tak ada orang. Bujang pura-pura mau minum sambil melihat-lihat susunan bambu air dan kerapian dapur rumah itu. Sesudah itu ia pulang.

Jika orang tua si gadis menaruh perhatian kepada bujang itu, pada waktu menebas/menebang atau menukat gaang dia pesan agar bujang itu mekauk (keilir) atau medaet (kehulu) sesuai dengan letak rumah (dusun) bujang tersebut bahwa ia akan mulai menebas/menebang atau menegak dapur. Kalau bisa menolong medasei (ke rumah). Pada saat bekerja/bertandang itulah terjadi saling nilai menilai antara bujang gadis atau oleh orang tua. Bila ada persesuaian perhubungan/perkenalan itu disampaikan kepada orang tua sibujang untuk melanjutkan perasannya. Ada juga melalui kegiatan-kegiatan tertentu misalnya pada saat gotong-royong membantu persiapan upacara perkawinan, upacara menugal, *ambil hari* (tukar/ganti hari bekerja). Pokoknya dalam pergaulan kawan mengawan biasa akhirnya terjalin ikatan.

Asen tuai (Rasan orang tua). *Asen tuai* artinya pencaharian jodoh itu semata-mata oleh orangtua kedua belah pihak. Apabila si bujang atau si gadis tidak mau tidak jarang terjadi pemaksaan secara pisik maupun psychis. Pencarian jodoh oleh orang tua ini ada beberapa cara antara lain karena adanya perjanjian antara orang tua dahulunya. Ketika ia masih bujang gadis atau sebelum anaknya lahir atau karena peristiwa yang menimpa anaknya dahulu yang bersangkutan paut antara kedua belah pihak. Orang dahulu konsekwen dengan janji, dengan falsafatnya *saleak*.

sako butang gawea suko matei (Salah suka berutang, gawea/gawat suka mati). Utang emas dibayar emas, hutang darah dibayar darah. Apa yang sudah diikrarkan harus dilaksanakan dengan segala resikonya. Misalnya dalam perjanjian seorang anaknya yang pertama terjadi perjanjian tukar gadis artinya kebalikan dari yang pertama (adik laki-laki perempuan dijodohkan dengan adik perempuan laki-laki). Gadis yang terakhir ini tidak mau, maka dipaksakan setelah selesai *asen tuai* maka gadis tersebut diantar secara paksa (digulung dengan bidai/bambu disirat) ke rumah laki-laki untuk dikawinkan. Kalau tidak ada ikatan perjanjian orang tua si bujang/saudaranya yang perempuan atau saudara perempuan ayah/ibunya, merasa gadis yang disenanginya. Kalau orang tua si gadis setuju terjadilah perasanan tua-tua. Apakah bujang gadis itu setuju, tidak menjadi persoalan.

Menurut ahli adat dan orang-orang tua masih ada pada suku bangsa Rejang yang mengatakan orang-orang gadis zaman dahulu tidak bebas seperti sekarang. Kalau dia baik di mana saja dia tinggal dia dicari orang. Di atas langit bawah tanah dan di dalam laut dia dicari dan dikejar orang. Di atas telah dikatakan bahwa calon isteri atau menantu yang ideal adalah orang baik-baik. Cara mencari orang baik-baik ini pertama melihat keluarga dan melalui piilnya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang suka ikut kerja baik (pesta-pesta) dan kerja buruk (musibah) orang banyak, tidak suka bertengkar dan anak-anaknya mendengar ajaran. Gadis yang baik dinilai dari kelincahan, kependaian, kerajinannya dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya dia diajak gotong royong, *ambikhari* (gotong royong dalam menggarap ladang), segutan/gantian mencari kutu kepala dan sebagainya.

Bila orang tua melihat tingkah laku yang demikian gadis itu *nuung ne* (dilihat, dijaga dan dipesannya) kepada orang tua gadis bahwa nanti dia akan diambil menjadi menantunya sambil mereka bergurau serius). Sesudah dinilainya gadis itu maka dia mendatangi orang tua gadis itu dengan langkah sama dengan semululuak asen. Kalau orang tua gadis setuju, maka orang tua bujang memberi uang tanda seperti yang diberikan oleh bujang kepada gadis *pediak*/pacarnya. Proses berikutnya sama dengan *perasanan yang dilakukan dalam pilihan sendiri*. Kalau *perasanan* anak gadis dan orang tua gadis mempunyai anak bujang terjadi pula perjanjian ganti gadis, maka uang antaran biasanya saling tidak membayar dan menerima.

3. UPACARA PERKAWINAN

Upacara perkawinan di sini mencakup tiga pokok yakni upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara sesudah perkawinan. Semua upacara itu dikerjakan melalui prosedur atau upacara adat. Upacara-upacara itu sebenarnya berupa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sejak awal perjodohan hingga terbentuknya rumah tangga yang baru. Dengan selesainya upacara itu secara formil seorang gadis terlepas dari tanggungjawab orang tuanya dan beralih menjadi tanggungjawab suaminya. Perempuan itu disebut *mbei* dan laki-laki itu disebut *batin*.

Upacara-upacara Sebelum Perkawinan.

Menurut adat Rejang upacara sebelum perkawinan terdiri dari:

Meletak uang. Meletak uang artinya memberi tanda ikatan. Tujuannya pertama untuk mengecek dan membuktikan bahwa segala ucapan kedua belah pihak benar-benar mengarah kenyataan. Kedua, bersifat pemagaran bahwa bujang gadis itu telah terikat, maksudnya agar orang lain tidak mengganggu keduanya lagi. Ketiga, uang berupa pelangkah pihak orang tua untuk mencampuri soal jodoh anaknya. Tempat upacara meletak uang biasanya di rumah saudara perempuan ayah/ibu si gadis atau di rumah kawan akrab gadis tersebut. Waktu upacara, biasanya malam hari, kalau keadaan tidak mengizinkan dapat juga siang hari. *Meletak uang* ini sering terjadi pada musim senggang sehabis panen.

Yang melaksanakan *meletak uang* itu adalah bujang gadis itu sendiri, yang disaksikan oleh kawan kedua belah pihak, juga biasanya dihadiri oleh ibi atau perempuan dewa.

Uang atau dapat berupa barang emas yang diberikan diwadahi dengan *selepeak* dan dibungkus dengan kain *cualau* dari si bujang dan berupa *ciai* dari perempuan. *Selepeak* adalah tabung yang terbuat dari logam kuningan atau perak. *Cualau* adalah kain ikat kepala dan *ciai* berupa kain (biasanya kain panjang).

Setelah beberapa waktu bujang gadis itu *medeiak* (pacaran) terdapat kata sepakat bahwa si bujang akan *meletak uang* kepada si gadis. Rencana itu disampaikan oleh kedua belah pihak kepada kawan akrabnya. Pada suatu ketika terjadilah upacara *meletak uang* itu dengan perjanjian bahwa si gadis alau *maoaling* (per-

gi mencari icak-icak) kerumah sibujang. Peristiwa ini bagi si gadis disebut *menyan-nyan* dan bagi si bujang disebut *mengundua*. Dengan terjadinya peristiwa itu si bujang disebut *semanten* dan perempuan disebut *mengenyang*. Setelah upacara secara bisik-bisik maka saksi kedua belah pihak menyampaikan maksudnya kepada salah seorang keluarga masing-masing dan menyampaikan kepada orang tua mereka. Pada hari tertentu nanti agar ada wakil pihak perempuan menjemput dan pihak laki-laki mempersiapkan *umeak samin* (tempat duduk) dan tempat tidur pengantin Kalau bujang gadis itu sedusun peristiwa *memaling* ini tidak lama segera dijemput wakil orang tuanya. Jika lain dusun (jauh) dapat menginap sampai tiga malam dan semalam bagi dusun dekat. Upacara *memaling* diadakan di tempat laki-laki. Seorang wakil pihak laki-laki biasanya perempuan yang berusia mulai *mengunjuk siri* kepada *mengenyang* yang sedang duduk tersimpuh di *umeak Samin* itu dengan permintaan agar *mengenyang* itu *menyembeak* (semacam tarian sembah sujud). Waktu *menyembeak* itu terjadilah kegembiraan agak lucu dengan sorak-sorakan gadis dan anak-anak yang hadir.

Kemudian wakil tua gadis seorang perempuan yang berusia dengan seorang pengiring masuk ke rumah si bujang. Setelah disambut dia menyatakan maksudnya untuk menjemput gadis *mengenyang* dan berkata kalau *udi aep* (kalau kamu suka) *totoa kedong* (susul belakang). Setelah pamit dia turun membawa gadisnya itu pulang.

Mengasen. *Mengasen* arti katanya membayar tetapi maksudnya di sini meminang. Pelaksanaannya melalui tiga tingkat yakni *semeluak asen*, *temotoa asen* dan *jemejai asen*. Semeluak asen tujuannya menyelidiki keadaan calon menantu itu. Disamping itu juga datang menilai dari dekat budi bahasa serta kecakapan/kerajinan si gadis. Kalau ada persesuaian ia menyambut *keme temotoa kedong igai* (kami susul belakang lagi). Kalau tidak ada persesuaian lalu pihak perempuan mengembalikan *uang tanda* tersebut dan mengambil *ciainya*.

Tempat upacara dilaksanakan di rumah perempuan. Waktunya tidak terikat melihat situasi dan kondisi yang baik tetapi tidak terlalu lama sesudah *menyan-nyan*. Upacara dilaksanakan oleh seorang perempuan (diiringi beberapa orang perempuan) dan ibu bapak gadis. Upacara *semeluak asen* tidak ada sama sekali kecuali wakil pihak bujang datang ke rumah menemui orang tua gadis.

Kedatangan wakil pihak laki-laki disambut dengan baik oleh orang tua dan si gadis. Setelah disuguhi minuman, ia menyampaikan maksudnya melalui kata-kata kiasan, dan dijawab oleh orang tua si gadis dengan kiasan pula. Dari ucapan-ucapan itu tercerminlah kata-kata persesuaian atau tidak. Selesai upacara, wakil itu pamit dan mengatakan *keme (kami) temot toa kedong igai* (kami susul lagi nanti). Atau kalau tidak ada persesuaian terjadilah pulang memulang tanda seperti disebut di atas tadi.

Temotoa asen artinya menyusul hasil mupakat waktu *semukuak asen*. Tujuannya mengambil keputusan mupakat antar keluarga tentang jumlah uang antaran lengkap dengan *cakkreciknya*, duduk letak persamaan kedua mempelai sesudah kawin menurut adat. Tempat *temotoa asen* selalu di tempat pihak perempuan (dirumah orang tua atau dirumah nenek si gadis) sebab yang *menotoa* (menyusul) itu adalah laki-laki. Upacara selalu diadakan malam hari dan baik baik cuacanya. Acara dimulai jam 20. WIB hingga selesai kadang-kadang sampai pagi. Pelaksanaan upacara adalah *juru basen* seorang *ketua sukau* masing-masing pihak yang dihadiri oleh keluarga atau famili dari pihak laki-laki maupun famili pihak perempuan. *Juru basen/tuai sukau* itu biasanya orang yang dituakan oleh masing-masing keluarga dan ia pandai bicara dan mengetahui adat serta riwayat keluarganya. Alat-alat upacara, alat upacara yang mutlak ada, adalah sirih dan *udut* (rokok) lengkap dengan bakul (sirih) dan *selpo* (rokok).

Kedatangan rombongan pihak laki-laki disambut oleh pihak perempuan. Oleh wakil pihak perempuan diunjuk *sirih penegur*. Sirih penegur itu dimakan oleh waki = pihak laki-laki, sesudah itu ia menyampaikan maksud/hajat rombongannya dengan petatah petitih. Maksud itu disambut oleh wakil pihak perempuan dengan pepatah petitih pula. Akhirnya setelah sependapat ditegaskan jumlah *uang antaran* lengkap dengan *cakkreciknya* (barang-barang) lainnya serta perjanjian duduk letak *perasanan* mempelai itu.

Cakkrecik artinya barang-barang atau bahan tambahan uang peletok (uang jemput). Menurut adat Rejang pada saat upacara sebelum perkawinan yaitu didalam *asen* (basen atau mufakat), pihak laki-laki memberi uang jemput kepada pihak perempuan. Uang jemput untuk beleket dan semendo berbeda (beleket lebih

besar). Dahulu jumlahnya ditentukan berdasarkan mufakat. Kemudian ada pembatasan oleh penjajah Belanda (kemudian timbul) semacam adat teradat yang tercantum dalam buku *simbur cayo*). Misalnya uang jemput beleket tidak boleh lebih dari 160 real. Dan uang jemput semendo bagi anak pasirah 12 real, orang kebiasaan 6 real. Pada hal sebenarnya menurut adat sejati besar kecilnya uang jemput ditentukan dalam mufakat.

Di dalam *basen* atau mufakat itulah *juru basen* memainkan peranannya sebagai juru bicara yang lihai atau tidak. Bagi yang kurang lihai atau tidak dapat menagkis permintaan pihak perempuan yang disampaikan dengan halus sekali maka beban *cakkrecik* ini besar sekali.

Cakkrecik itu bentuknya berupa barang atau bahan baik barang hidup maupun barang mati. Adapun barang-barang itu antara lain: Selimut (selikep sengok = kemulan untuk ibu si gadis), pakaian sepemakai biasanya untuk si gadis itu sendiri atau adiknya ataupun untuk kakaknya, keris petik untuk tukang *langea* atau *dukun sukaunya*, kadang-kadang cincin sebetuk dan sebagainya. Bahan hidup seperti kerbau beberapa ekor atau kambing beberapa ekor. Bahan mati seperti beras beberapa pikul atau kelapa beberapa buah.

Adapun jumlah *cakkrecik* itu termasuk yang lain-lain begitu juga kwalitet barangnya tergantung dari mufakat tadi. Permintaan dan penolakan dalam gelanggang *basen* itu mempunyai seni tawar menawar secara halus dan berakhir dengan jumlah tertentu yang harus dibayar sesuai dengan janji. Dapat ditambahkan bahwa segala keputusan yang diambil pada malam *temotoa asen* itu belum resmi dalam lembaga adat kecuali berlaku untuk keluarga kedua belah pihak yang dianggap sebagai janji. Jadi atau tidaknya *perasanan* pada malam ini (bali lain *dusun*) dapat diketahui oleh umum, dengan melihat waktu pulang rombongan pihak laki-laki. Kalau pulangnyanya tengah malam alamat *rasan urungdan* jika pulangnyanya pagi berarti *rasan* itu jadi.

Jemejai/Semakup asen. Upacara terakhir dari peminangan adalah upacara *jemejai asen*, artinya menjadi atau membulatkan mufakat. Tujuannya untuk meresmikan kepada masyarakat bahwa bujang gadis itu telah bertunangan. Kedua, mengantarkan *uang antaran* dengan segala *cakkreciknyanya* untuk melempengkan perkawinan itu. Ketiga menyampaikan kepada tua adat tentang kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah kawin.

Tempat dan waktu upacara sama dengan upacara *temotoa asen*.

Pelaksana upacara bertambah luas, kecuali para pelaksana pada waktu *temotoa asen* juga dihadiri oleh *kutai latet* pihak perempuan artinya harus dihadiri *tua adat* (kepala dusun/wakilnya, imam ketip dan garim serta kepala-kepala suku yang ada di dusun perempuan itu).

Kecuali bakul sirih dan udutnya juga berupa bingkisan uang antaran serta makanan lemang patah dua dan serawe kelapa. Selepeak dan culau (gegan).

Jalan upacara:

Seperti biasa rombongan laki-laki disambut dan dipersilakan duduk di *umeak danea* (bagian rumah sebelah luar) perempuan dan gadis-gadis pengiring di *umeak denok* (bagian rumah sebelah tengah). Setelah duduk semuanya wakil pihak perempuan mengunjuk bakul sirih, gagangnya dihadapkan kepada pihak laki-laki. Sambil mengatakan:

Dio ade iben kundi kauk sapei daet, maro embuk iben! Ijaibah iben sapei daet tenimo. Dio akuak te madeak kalau cigai ade nembot do peting bi teko kute keme te maok kamunyo sebagai mendeak simeak. Kutehe kamunyo, dikup beduai akuak madeak, pa lemo akuak membilang, teko kundi wuak menjajak legis niga coa kome temaok ngen tabea ne, awei ne kulo kumunyo daw tebo do binelakeak daw matai bioa do bi nelalaw coa dapet taok ngen tabea sajemba kome ngen kutai latet, kerno ite yo tai ne mingenget adat dute lembago sadei adat nien lembago madeak, adat pinang gemefung sadei, adat temetung gais pigai, serambeak kocek ade madeak "patiak puwan ayun jelupung, patiak tanduk sosok gading nak gi dio keme temaek kumunyo, temaok dalen moi baes temaok tabea dalen moi alep iso temaok dalen moi gawoa do temaok dalen moi coa suko, tepei minoi cuah dengan teladan sepamo sekudai dolom alus, tum dumai belok moi talang, tun talang belek moi sadei salangkah dapet taok dengan tabea konon kulo kumunyo teko kundi kuwuk, menjajak legis nigaicoa dapet taok ngen tabea sajenba kemedengen kutai latet. Dio keme temaok dengan tando arok tando suko. Syukur betuoak jawab wa-kea pihak semanei. Asai necik ngen bioa tenge ak imbo, asai necik ngen bioa sergayau bukoa lapang sengo dingin pengasei keme, daw tebo do binelakeak daw matai bioa do binelalaw ati dapet taok dengan tabea nepei pio ba dapet taok ngen tabea. Syukur be-

tuweak berkat mergo keramat kerno suko.

Do o ba kecak ne kileak, sebagai keme mego mendeak simeak yo maro ba ombuk sawo, sebagai gitei eteng peluak. . . .

Wajar ite temeko piteak ngen kinoi ne, kalau cigai sakut alang, cigai ade pelebot sanok kadang depeak te cukup kute. Tun di bi bolembot bentuk ne.

Artinya:

Ini ada sirih dari ilir sampai udik, mari makan sirih! Jadilah sirih sampai udik diterima. Ini cara mengata seumpama tidak ada yang ditunggu yang penting sudah datang semua kami menegur kalian sebagai tamu terhormat semuanya, seorang dua cara mengata, empat lima cara membilang, datang dari jauh melalui jalan sulit/bahaya tidak kami tegur dengan tawarnya, seperti kalian banyak gunung yang telah dilangkah banyak mata air yang telah dilalui tidak dapat tegur dan tawar malu kami dengan lembaga adat dusun, karena kita ini artinya mengikat adat dulu lembaga dusun adat sungguh lembaga mengata, adat pinang melingkung dusun, adan menitih garis saluran, pepatah kata ada mengata "Patah puaw tumbuh tunas, patah tanduk disarung gading yang ini kami menegur kalian, menegur jalan ke bagus menegur tawar jalan ke cantik bukan menegur jalan ke Cawat/bahaya dan tidak jalan ketidak suka baru minta penyuluh dan petunjuk seumpama sekudi jarum alus, orang ladang pulang ke pondok orang pondok pulang ke dusun sedangkan mendapat tegur tawar konon pula kalian datang dari kejauhan melalui jalan bahaya tidak dapat tegur tawar malu pula kami dengan lembaga adat dusun. Ini kami menegur sebagai tanda suka betul. Syukur betuah jawab wakil pihak- laki-laki. Seperti dipercik dengan air tengah rimba seperti dipercik air setawar sedingin belukar lapang dingin perasaan kami, banyak gunung telah dilangkah banyak mata air telah dilalui belum dapat tegur tawar baru di sini dapat tegur-tawar. Syukur betuah berkat Marga (famili) sakti karena suka.

Itulah ucapannya dahulu sebagai kami menghormat tamu yang mulia ini marilah makan serawo, (kue ketan/kulak) sebagai ganti peluh pesuruh (utusan yang susah-payah).

Wajar kita mendatangkan sesuatu dengan permintaan, kalau tidak ada halangan, tidak ada yang ditunggu rombongan sebelah kita telah cukup semua. Orang situ telah menunggu. Majulah pihak wakil delegasi laki-laki dengan pelambangan bakul sirih yang gangunya dihadapkan ke pihak wakil perempuan seraya berkata

awei yo anu (menyebut nama lawan bicara).

Ayokne uku lok betanye. Kalau coa sakut alang ne untuk temimo kinoi keme kundei kauk akuak te madeak, uyo keme lok mengecek. Kiro ne lem mengecek yo ibarat panew nak nuak, nuak ipe do tenetung keme, ibarat tebo tebo ipe do kenenek keme. Kalau keme bi taw tenung dengan tuduak ne baru keme muloi mengecek.

Artinya: seperti ini anu

Sebelumnya saya mau bertanya. Kalau tidak sangkut yang menghalang untuk menerima permintaan kami dari ilir seperti mengata, sekarang kami mau berbicara. Sekiranya dalam berbicara ini ibarat berjalan di Lembah, lembah mana yang kami titih/lalui, ibarat gunung, gunung mana yang kami naik. Kalau kami telah tahu penduga dengan dugaannya baru kami mulai bicara. Terus dijawab pihak perempuan seraya berkata si Awei yo, kalau udi masuk moi do talang betemau udi dekopoa monok gedong bekuwia nak belek tuwoa, ipe do bekokok ne do o ba do pioa panjang, susuak beramai do o ba do sebong ne. Kalaw awei o do miling o be lawen yo.

Artinya: dia begini kalau kalian masuk ke sebuah talang (pondok) betemu kalian sekumpul ayam sedang bercakar di belakang lumbung, maka yang berkokok itulah yang berjengger panjang, susah telah pol itulah yang jantannya. Kalau begitu yang bicara itulah lawan ini. Terus pihak laki-laki berkata:

Dio a de iben kundei kauk sapei daet. Ijaibah iben tenimo jawab pihak perempuan. Pihak laki-laki meneruskan. Keme yo umbin kabar dengan bito mbin sik ayang, ayang, kabar dengan bito o, kalau nien pulew buluak o keme telajau mukok ijai talang, kalau sekiro ne bukua pulew puwea ati tun pek pacang balai-balai ne, ati tun tai no membatasi, keme yo telajau mukok ijai umai. Mako yo ba pelon pاربةak kundei kauk.

Artinya: Ini ada sirih ilir sampai udik. dari

Jadilah sirih diterima jawab pihak perempuan. Pihak laki-laki meneuskan. Kami ini membawa kabar dengan cerita membawa informasi, kabar dengan cerita itu, kalau sungguh padang bambu itu kami terlanjur membuka jadi peladangan, kalau sekiranya belukar padang puaw belum orang meletak pancang tanda-tandanya

belum orang artinya membatasi, kami ini terlanjur membuka jadi ladang. Maka inilah disuruh diperintah dari ilir.

Jawab pihak perempuan kalau i o kelok udi mindoi, lok bekule Kemin pelakat dalen bekenek, jentang dalen tu un. Ite temanye ngen puko dasei kileak baru ade awok ne kecek te yo.

Artinya: Kalau begitu kehendak kalian ke sini, mau bekule (menurut rasan) Bawa tanda jalan naik, jentang jalan turun. Kita tanya dengan ahli rumah dahulu, baru ada badannya pembicaraan kita ini. Keluarlah pertama gegang (tanda yang diberikan bujang pada gadis yang lalunya).

Jawab pihak perempuan ade nien rupone coa meleset ibarat tenung dengan tuduak ne, ibarat kelem bioa ne udi bi demedak rupone.

Artinya: ada betul rupanya, tidak salah ibarat penduga dengan dugaannya ibarat dalamnya air kalian telah mengira rupanya. Kemudian diletakkan tiang bekule berupa tempat candu (selpo tembakau rokok) dan seterusnya pepatah petitih hingga mencapai mufakat.

Upacara Pelaksanaan Perkawinan:

Pada suku bangsa Rejang upacara pelaksanaan perkawinan dilakukan dalam dua bentuk kegiatan. Kegiatan pertama disebut *mengikeak* dan kegiatan kedua disebut *uleak*. *Mengikeak* dan *uleak* biasanya dilaksanakan bersama-sama dalam waktu tertentu. Jika keadaan memerlukan *mengikeak* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru diadakan *uleaknya*. *Mengikeak* artinya melaksanakan kegiatan akad-nikah dan *uleak* artinya upacara keramaian untuk merayakan pernikahan itu. Upacara *mengikeak* mempunyai tujuan mengikat tali hubungan dua jenis manusia menjadi suami-istri yang sah menurut hukum adat dan hukum agama. Dengan *mengikeak* saja sudah menjamin kelangsungan hidup keluarga, namun sebaliknya menurut adat setiap *mengikeak* harus diikuti dengan *uleak*.

Pelaksanaan *mengikeak* biasanya dilakukan di rumah pihak yang mengadakan *uleak*, tetapi bila dikehendaki menurut perjanjian (mufakat) dapat juga diselenggarakan di rumah orang tua pengantin perempuan, walaupun perayaannya di rumah pihak pengantin laki-laki. Dalam kata mufakat disebut *mengikeak keme*,

uleak udi artinya menikah kami merayakan kamu. Pelaksanaan *mengikeak* zaman dahulu adalah orang tua (bapak) pengantin perempuan atau walinya (biasanya ketua sukunya). Yang hadir dalam upacara *mengikeak* terutama *tuai-tuai kutai* (pimpinan adat) dan anggota masyarakat yang diundang. Sekarang kecuali pimpinan juga harus dihadiri pimpinan syara' yaitu: imam, khatib, dan garin. Pelaksana *mengikeak* sekarang umumnya penghulu (NTR) sebagai wakil wali nikahnya.

Alat upacara. Alat *mengikeak* zaman dahulu sebuah *canang* terbuat daripada bambu, rotan, dan *balet tanoa* (akar sebangsa tumbuhan yang daunnya berbentuk bulat telur). Sekarang alat *mengikeak* kelengkapan administrasi NTR dan mas kawin.

Jalan upacara. Zaman dahulu jalan upacara *mengikeak* sederhana sekali. Apabila undangan telah berkumpul dalam *pengujung* pengantin laki-laki telah duduk *diumiok samiunya* (tempat duduknya) orang tua pengantin perempuan atau walinya menokok *canangnya* diulu tangga beranda rumahnya kemudian berteriak mengumumkan dalam bahasa Rejang "Melie namen nganite dau jo, bahwo titik dua O binikek. Kalau kebetulan kumuyo kem liak si setundo beduai O, em beak tepongok. Kalau disaleak dolene tulung took" (artinya memberitahu kepada kita/kamu sekalian bahwa anak dua itu sudah dinikahkan. Kalau kebetulan kamu sekalian melihat mereka berjalan beriring berdua jangan terkejut. Kalau salah tindak-tanduk mereka tolong tegur). Jalan upacara *mengikeak* sekarang dimulai dengan menanyakan kepada mempelai wanita, apa ia suka kawin dengan calon suaminya itu dan berapa atau apa mas kawin yang dimintanya. Setelah mendapat jawaban positif petugas NTR (penghulu) kembali duduk di tengah tempat yang disediakan. Apabila wali dan saksi telah siap, para undangan telah datang, pengantin laki-laki telah duduk di tengah menghadap penghulu/NTR dibacalah khotbah nikah oleh penghulu.

Selesai khotbah nikah, wali nikah sambil duduk berlutut mengulurkan tangan kepada mempelai, yang langsung disambut dengan sikap yang sama oleh mempelai tersebut. Pada saat berjabat tangan diucapkan akad-nikah (menikah dan terima nikah). Para saksi dan hadirin mendengar dengan khususnya. Bila ucapan itu sudah benar, dilanjutkan dengan ikrar talik-talak dengan jalan meniru ucapan penghulu/NTR. Upacara nikah berakhir dengan penyelesaian administrasi dan doa selamat secara Islam.

Upacara uleak. Pada suku bangsa Rejang disebut juga *alek* atau *umbung*. *Alek* atau *umbung* maksudnya pekerjaan atau kegiatan yang diatur selama pesta perkawinan berlangsung. Sesuai dengan derajat dan kemampuan *puko umeak* pihak yang mengadakan *alek*, kita kenal ada tiga macam *alek* yakni: *alek besar*, *alek biasa*, dan *alek kecil*. Besar-kecilnya *alek* dinilai dari besar-kecil dan jumlah binatang yang disembelih, lama waktu peralihan berlangsung, luas daerah masyarakat yang diundang dan macam atraksi yang akan diadakan. *Alek* besar dirayakan dengan *kejai* atau bimbang. *Alek biasa* dirayakan dengan berzikir dan resepsi musik, sedangkan *alek kecil* dirayakan dengan berzikir atau berzanji satu pafi atau malam saja. *Kejai* berlangsung antara tiga hari sampai tujuh hari dengan malamnya. Undangan dalam *kejai* meluas keantar *marga* dengan ciri khasnya ada balai tempat menari bujang gadis antar *marga* tadi. *Alek* mempunyai beberapa tujuan kecuali memenuhi tuntutan adat juga merupakan lambang kesucian bujang gadis yang dikawinkan, lambang kegembiraan orang tua dan merupakan arena tempat menunjukkan gengsi. Tempat dan pelaksanaan *alek* tidak mutlah artinya dapat dilaksanakan oleh pihak laki-laki atau perempuan tergantung dari keputusan mufakat (*basen*) sebelumnya. Waktu *alek* biasanya dipilih pada hari baik bulan baik pada masa lengang atau musim habis panen.

Alat-alat alek. Kelengkapan alat-alek tergantung dari kemampuan *puko umeak* yaitu penyelenggara *alek*. *Alat alek* yang selalu ada, *pengujung*, *umeak sanin* dengan dekorasinya, alat kesenian dan perbekalan dan sebagainya. *Pengujung (tarup)* besar dengan dekorasi tertentu disebut *balai*. *Pengujung* merupakan lambang peralihan. *Umeak sanin* (tempat duduk pengantin) dengan dekorasinya merupakan lambang pernikahan bujang gadis. Alat kesenian berupa gong kulintang, dep, rebana (rebab), alat musik. Jalan upacara *alek (uleak)* sebenarnya tergantung besar-kecilnya *alek* tetapi yang selalu ada yaitu: Basen, gotong-royong mengumpulkan bahan dan mendirikan tarup (*pengujung*), menjemput pengantin untuk nikah, *temunnuleak* (membuka keramaian dengan resmi, pengantin bersanding/berarak, *embuk mei* (makan nasi) mengenyom dan membuka tarup. Basen: artinya mufakat untuk mencari kebulatan kata tentang apa dan urutan kerja yang akan diselenggarakan dalam *alek*. Melihat luas pelaksana/pengikut basen kita kenal dua istilah adat mengenai basen.

Basen adik sanak. Basen adik sanak artinya, mufakat dalam

lingkungan keluarga besar pihak yang menyelenggarakan *alek*. Tujuan *basen* ini untuk membuktikan solidaritas keluarga dalam mengangkat upacara perkawinan anak dalam lingkungan keluarga besar. Pandangan suku bangsa Rejang apabila jalan upacara tidak lancar akan memalukan keluarga saja. Dalam *basen adik sanak* inilah berlakunya pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing atau ke lurah sama menurun ke gunung sama mendaki.

Basen merupakan tempat menentukan besar-kecil dan corak-ragam *alek*. *Basen adik sanak* diselenggarakan di rumah *tuau kerjo* (yang punya kerja) dan dilaksanakan pada waktu malam yang baik menjelang *alek* dimulai. Penyelenggara *basen* adalah Tuan Kerja tetapi pelaksanaannya terdiri dari semua anggota keluarga besar yang telah dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya dipimpin oleh *ketua sukau*. Setelah undangannya hadir semua *tuau kerjo* atau wakilnya mengatakan maksudnya mengundang adik sanak semuanya karena ia mau mengadakan *alek* perkawinan anaknya. Sesuai dengan rencana dan kehendak *tuan kerjo*, disebutnyalah macam-macam kegiatan pada waktu peralekan itu. Rencana diberitahukan kepada keluarga adik sanaknya dan disambut oleh salah seorang yang dituakan, kemudian ditawarkan kepada majelis.

Jika rencana itu sudah sesuai, salah seorang yang telah berumur menjawab dengan ringkas. *Kalau awie o ijai ba* (= kalau begitu jadilah) yang lain pun mendukung dengan kata-kata *jadilah*. Sebaliknya jika menurut anggapan majelis belum tepat dan kurang meriah, maka dibantah oleh *ketua sukau* dengan ucapan *coa ijai da* artinya tidak jadi itu. Menurut kami, kalau kamu yo (Tuan Kerja) mengadakan rasanya tidak memalukan (sifatnya menambah atau membesarkan *alek* itu) maka jika ada kekurangannya, itulah gunanya kami. Kata menjawab gayung bersambut akhirnya menemui prinsip-prinsip yang dikehendaki bersama. Pembentukan panitia atau pelaksana kerja dimulai dengan memilih ketua dan kemudian anggota-anggota lainnya untuk mengetahui masing-masing kegiatan.

Anggota-anggota yang bekerja terdiri dari *tuai* tugasnya mengambil atau mengumpulkan bahan. Kemudian laki-laki terdiri dari anak-anak setamang pada hari tertentu bergotong-royong mengambil bambu, kayu, rotan untuk bahan *pengujung* dan yang perempuan juga terdiri dari anak-anak *setamang* bergotong-royong mengambil bambu muda tempat air, daun, membersihkan pa-

di/beras dan sebagainya. Keesokkan harinya bergotong-royong lagi menegakkan *pengujung*, menggiling bambu, meminjam alat masak, mengatur dekorasi. Pada saat menegakkan *pengujung* tampak nilai kemasyarakatan *tuau kerjo*. Jika ia baik dan suka datang pada hajat orang dusun itu, maka orang semua giat bekerja sehingga sebelum gelsung (matahari tegak) *pengujung* telah siap. Kemudian mereka makan *serawo* dan nasi. Makanan *serawo* merupakan ciri khas kalau mengundang orang banyak di luar keluarga besar sendiri.

Menjemput pengantin. Jika *pengujung* telah siap sanak-famili jauh dekat datang. Dari pihak yang mengadakan *alek* pergi menjemput pengantin laki-laki dan perempuan. Hari itu disebut hari mengantar pengantin atau *menjalang*. Pada saat pertemuan antara penjemput dan pengantar terjadilah upacara siram-siraman beras kunyit di muka tangga rumah. Akhirnya jika pengantin belum dinikahkan sebelumnya saat itu langsung diakad-nikahkan.

Temuun alek (uleak). Bila pengantin telah hadir, pimpinan adat dan kesenian telah datang dan segala sesuatunya telah siap, maka *tuau kerjo* memberi sembah mempersilakan agar mulai berzikir, berzanji untuk memeriahkan *alek* tersebut. Dalam berzikir biasanya terjadi perlombaan suara, kepintaran secara tidak resmi antara dusun atau antara kelompok kesenian itu.

Pengantin bersanding/berarak. Pada puncak keramaian berzikir terjadilah suatu atraksi, kedua mempelai disandingkan di rumah suaminya. Kedua pengapit melayani dan mengipasnya ala rajo. Selesai bersanding dilanjutkan dengan *berarak*. Kedua mempelai dan pengapit diiringi klop kesenian berzikir beriring-iring, berarak-arak sepanjang dusun dan akhirnya kembali ke tempat *uneak sanin* untuk upacara *seket nole* (saling menyaiapkan antara mempelai). Pada upacara ini cukup meriah dengan sorak-sorai anak-anak gadis yang menyaksikannya.

Embuk mei mengenyam. Mengenyam artinya pengantin perempuan. Di sini yang dimaksud tuun asuk pengantin laki-laki. Pada malam terakhir adik-sanak, pengurus kerja hadir kembali. Upacara ini disebut upacara *embuk mei mengenyam*. Di sini kedua pengantin menghadirkan punjung nasi dan *serawo* sesuai dengan jumlah ketua kerja, maksudnya menyampaikan ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada adik sanak yang telah bersusah-payah merayakan perkawinan mereka dan semuanya makan bersama.

Membuka tarup. Membuka *pengujung* atau tarup merupakan kegiatan terakhir dari upacara *alek*. Membuka *pengujung* ini oleh para anak setamang saja tanpa dibantu oleh masyarakat umum. Di sini tampak besar kecilnya keluarga itu, banyak sedikitnya orang datang (semendo), ke dalam keluarga ini. Jika keluarga ini besar dan banyak anak setamangnya sebelum gelseng pembukaan pengujung telah beres tetapi bila tidak (bekupiok) artinya menanggunglah mereka sampai sore. Dengan selesainya membuka pengujung berarti usailah upacara pelaksanaan perkawinan itu dengan resmi.

UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Pada umumnya sekarang upacara sesudah perkawinan menurut adat asli tidak diperhatikan lagi. Yang dapat kami masukkan ke golongan upacara sesudah perkawinan adalah: mengembalikan alat-alat yang dipinjam, pengantin mandi-mandian dulu, doa sukuran dan cemucua *bi oa* dan *me lau dai* (berkunjung). Tujuan-tujuan upacara itu pertama sebagai tanda ucapan terima kasih, memohon doa dan memperkuat hubungan dalam lingkungan keluarga.

Mengembalikan alat-alat. Alat-alat dalam bahasa Rejang disebut *keracok*. Alat *beralek* yang terdiri dari alat-alat masak, pakaian, perhiasan dan alat-alat kesenian. Alat-alat itu sebagian besar dipinjamkan kepada anggota keluarga dan masyarakat dusun. Usai peralihan alat-alat itu segera harus dikembalikan biasanya oleh orang tua-tua dan anak-anak *tua kerjo* termasuk pengantin. Berhubung alat-alat itu banyak, maka secara gotong royong dikembalikan sebelum mereka kembali ke tempat masing-masing.

Pengantin mandi-mandian. Zaman dahulu di dusun-dusun yang mempunyai tempat pemandian umum, maka pada hari terakhir kedua pengantin diarak dan diantar ke sungai. Di sungai itu diadakan upacara mandi-mandian bersama *induk inang*, *pengapit*, *dukun tukang langir*, dan anak-anak yang disaksikan oleh orang banyak. Dalam mandi-mandian itu mereka terutama kedua pengantin siram-siraman, berenang dengan gembira ria.

Maksud mandi-mandian itu pertama sebagai lambang mandi terakhir bagi kehidupan bujang gadis. Waktu mandi-mandian itu sebagai arena tempat berpisah dengan kawan-kawannya.

Di sini dia mulai meninggalkan kegembiraan sebagai bujang/gadis.

Siram menyiram antara pengantin dengan pengapit (kawan) merupakan lambang perpisahan. Kedua mengandung maksud *belangea* (berlangia) untuk setawar sedingin. Sebagai langirnya bermacam-macam bunga. Mempunyai tujuan akan kehidupan keluarga itu kelak aman tenteram tidak mudah *kesapo* (sakit karena disapa) makhluk halus ataupun arwah nenek moyang. Upacara pengantin mandi-mandi secara umum mengandung maksud sebagai *pecukeak* (mengetes) atau menilai tabiat kedua pengantin waktu mandi-mandian itu tampak kesopanan kecekatan kepantasan keduanya, atau sebaliknya. Mandi-mandi ini sering juga disebut dengan istilah mandi *penepes* artinya menghilangkan kesalahan dengan sesuatu perbuatan.

Yang dibawa pengantin baru waktu mereka berkunjung pertama kali ke rumah famili tidak ada ketentuan. Bila kunjungan itu dilakukan baru sesudah habis perayaan mereka biasanya membawa makanan berupa kue-kue. Tetapi bila kunjungan itu mengandung maksud *cemu-cua bio* (mencucur air) ke kuburan kelompok *tumbangnya*, maka ia membawa bahan-bahan untuk selamatan. Bahkan bila pihak famili memanggilnya untuk *mulai mei* (memberi makan) mereka tidak membawa apa-apa, kecuali dengan berpakaian adat yang sopan.

Doa selamat. Sekarang sebagian besar penduduk suku bangsa Rejang menganut agama Islam, maka sesudah membuka tarup diadakan doa selamat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan juga berkat pertolongan nenek moyang *alek* itu usai dengan selamat tidak ada halangan. Dalam doa syukur ini mereka masih membakar menyan dalam suatu pedupa, meskipun doanya menurut cara Islam. Walaupun gerakan Muhammadiyah telah berusaha memberantas sistem dupa ini namun tampaknya belum berhasil menurut mereka pedupaan merupakan lambang alat memanggil arwah nenek moyang, mungkin pengaruh agama Hindu sehingga merupakan satu bukti bahwa bangsa Rejang zaman dahulu penganut agama Hindu.

Cemucua bio. Cemucua bio berarti, mencucur air di kuburan. Tetapi yang dimaksud sekarang ini adalah ziarah ke kuburan tua-tua yang menurunkan mereka. *Cemucua bio* ini kadangkala dilakukan di dusun lain tempat asal orang tua (nenek moyang mereka).

Cemucua bio ini mengandung maksud-maksud yang tertentu yaitu: untuk mengenangkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Dengan demikian bahwa mereka yang berkunjung dan yang dikunjungi ke dusun itu merasa bersatu kembali karena mereka merasa berasal dari satu nenek moyang atau *sepasuak* (sepamili) yang selama ini mereka berjauhan tempat. Kecuali mengandung maksud memperingatkan *cemucua bio* juga untuk memohon restu mereka takut karena moyangnya dapat menyebabkan mereka tidak mempunyai anak, sakit-sakit dan gangguan-gangguan lainnya. Setelah itu kedua mempelai baru itu dapat berkunjung ke rumah famili dekat. per kunjungan ini sebenarnya bukan hanya merupakan kunjungan biasa (melandai) mengobrol saja tetapi *lesu lasai* terasa hilang dan kegairahan bekerja muncul kembali dalam menghadapi masa depannya.

4. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Apabila akad nikah dan upacara perkawinan telah diresmikan maka seorang laki-laki atau perempuan itu terikat oleh norma adat yang berlaku. Berlainan sekali dengan keadaan di masa bujang-gadis. Kebebasan bergaul seperti bujang-gadis segera hilang dan berpindah ke dalam ikatan keluarga di mana mereka bertempat tinggal. *Duduk letok* (status tempat tinggal) dan sistem kekerabatan serta kekuasaan seorang suami atau istri pada perinsipnya bersumber dan diarahkan oleh keputusan *Asen*.

Bagi mereka bangsa Rejang pada mulanya ada 2 (dua) macam *asen* yaitu: *asen beleket* dan *asen semendo*. Kemudian kedua *asen* ini bervariasi sesuai dengan kemajuan zaman dan fungsi seseorang. *Asen beleket* artinya seorang perempuan masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki baik tempat tinggalnya maupun sistem kekerabatannya.

Dalam *asen beleket* ini ada dua macam pula yang disebut *leket putus* dan *leket coa putus* (= tidak putus).

Leket putus artinya, uang jempit serta *cakkedeciknya* diambil semua sekaligus oleh orang tua atau wali perempuan itu.

Dengan demikian hubungan perempuan dengan orang tua dan keluarganya putus. Ia seperti dijual. Dalam upacara perkawinan-

nya berlaku *temetok bes* (memotong rotan). Perempuan tersebut menjadi hak penuh bagi keluarga pihak laki-laki. Seandainya suaminya meninggal lebih dahulu ia tetap tinggal dalam lingkungan keluarga laki-laki. Biasanya ia dikawini oleh saudara suaminya tanpa membayar uang apa-apa dan tidak boleh menolaknya.

Leket Coa putus artinya pada saat *basen* atau penyerahan uang jempunan ada beberapa *cokkricek* tidak diambil oleh orang tua/walinya. Dengan demikian masih ada ikatan hutang yang belum lunas. Karena itu apabila pihak orang tua perempuan itu kesulitan ia masih berhak datang minta tolong kepada pihak laki-laki dan pihak laki-laki wajib menolongnya.

Dalam beleket semacam ini si istri masih boleh pulang sekali-sekali pada saat yang penting ke rumah orang tuanya tetapi memakai *tudung teleng* (bertudung biru).

Dalam asen semendo, ada bermacam-macam variasi. Pada mulanya sebagai lawan *leket putus* ada disebut *semendo nyep cua binggur*, artinya hilang tidak terbatas. Laki-laki dalam *semendo nyep cua binggur* masuk ke dalam lingkungan keluarga istrinya. Seperti halnya dengan *beleket* jika istrinya meninggal dunia maka dilakukan perkawinan ganti tikar. Biasanya si suami dikawinkan kepada saudara istri atau famili istri yang ditunjuk oleh keluarga istrinya.

Semendo nyep/tunakep burung terbang, artinya laki-laki semendo itu dianggap oleh keluarga istri sebagai seorang yang datang tidak bawa apa-apa (seperti menangkap burung sedang terbang). Maksudnya jika terjadi perceraian hidup atau mati semua hak warisnya jatuh kepada istrinya (pewarisnya). Datang tidak membawa apa-apa pergipun dengan tangan kosong.

Semendo sementoro (benggen), artinya semendo terbatas waktu, misalnya setelah ia mencukur anak dia boleh bebas atau setelah anaknya dewasa ia boleh kembali membawa istrinya pulang kelingkungan keluarga asalnya. Pada prinsipnya pada permulaan harus pindah bertempat tinggal dilingkungan keluarga istrinya.

Semendo rajo-rajo, sesuai dengan istilahnya raja. Biasanya terjadi apabila status keluarga sama kuat sehingga pada waktu asen saling tidak mau mengalah sehingga perjodohan tidak dapat dihindari maka terjadilah kedudukan *semendo rajo-rajo*. Ke-

dudukan dan tempat tinggal diserahkan kepada mempelai. Kedua keluarga besarnya mengakui garis keturunannya walaupun mereka bertempat tinggal di tempat lain. Mereka berfalsafah: Cacing dimana tanah senook di situ dia berada.

Hak tertinggi pada suku bangsa Rejang berada di tangan *kutai*. Kutai selalu dipimpin oleh orang laki-laki. Walau di mana ia bertempat tinggal maka kekuasaan selalu di tangan laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga ia berhak mengatur pendidikan anak-anak sesuai dengan kehendaknya. Di samping hak itu si pewaris berkewajiban memenuhi nafkah anak istrinya. Istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan menjaga martabatnya. Istri berhak menerima segala penghasilan suaminya. Dalam peribadatan adalah hak si pewaris menentukan, istri wajib mengikutinya, tidak boleh berlainan dengan apa yang dianut suaminya. Mengenai hak waris istri tidak berhak ikut campur dalam pembagian warisan yang berasal dari pihak mertuanya. Sebelum hak ini resmi jatuh kepada si pewaris/istrinya tetapi sebaliknya istri atau suami wajib ikut memelihara warisan meskipun belum menjadi haknya.

Pada prinsipnya hak yang berhubungan dengan kekuasaan berada di tangan suami tetapi mengenai tempat tinggal dan garis keturunan relatif tergantung dari keputusan *asen* (mufakat) semula pada saat peminangan.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Perceraian itu ada dua macam, menurut istilah Rejang *saok idup* (cerai hidup) dan *saok mati* (cerai mati).

Sebelum suku bangsa ini banyak mendapat pengaruh duni luar, perceraian hidup hampir tidak pernah terjadi. Menurut adatnya laki-laki *semendo nyep coa binggen* dan perempuan *beleket* diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tempat tinggalnya. Dalam *basen* (mufakat) sebelum perkawinan pihak yang menyerahkan anaknya mengatakan: Anak kami ini kami serahkan kepada kamu, kalau ia membunuh, kamu membayar dendanya dan kalau ia dibunuh, kamu pula mengambil banggunya. Penyerahan ini ibarat bergunting buk putus, becukua buk abis (bergunting rambut putus, bercukur rambut habis). Maksudnya penyerahan itu sepenuhnya tidak diharap kembali lagi. Pada waktu belakangan ini karena pengaruh dari dunia luar dalam segala bentuknya maka adat *asen beleket semendo nyep coa*

binggen hampir tidak dikenal lagi. Yang berlaku sekarang adalah *semendo rajo-rajo* dengan segala variasinya. Di dalam *asen* (mufakat) tidak ada penyerahan seperti dahulu, mereka disuruh memilih di mana mereka bertempat tinggal. ibarat cacing di mana tanah dingin di situ mereka berdiam. Di dalam mufakat memang masih istilah *semendo terambik anak* atau *semendo* saja yang berarti laki-laki harus pindah ke tempat lingkungan keluarga istri tetapi di dalam kenyataan tidak sedikit mereka pergi berdiam di lingkungan keluarga pihak laki-laki.

Sebab-sebab perceraian dengan adanya kebebasan memilih tempat tinggal ini berarti ada peluang masing-masing pihak untuk kembali ke lingkungan keluarga tanpa ada sangsi adat yang ketat. Bila mereka berenyeng (bertikaian) dengan mudah salah seorang kembali ke tempat keluarga asalnya. Kalau ia tidak kembali dan yang lain tidak menurut berarti cerai. Umumnya sebab terjadinya perceraian ada dua macam, yaitu: Berenyeng (bergaduh) antara suami-istri dan oleh gangguan pihak lain (orang tua). Maka pergaduhan dapat timbul karena soal nafkah tidak cukup, salah seorang pemalas atau tidak jujur (menyeleweng, laki-laki menjudi, suka memukul istri dan sebagainya).

Perceraian karena gangguan pihak lain biasanya orang tua selalu mencampuri urusan rumah tangga atau kebebasan anak menantunya. Sebaliknya adapula menantu yang kurang beradat, tidak baik kepada mertua, akibatnya hubungan suami-istri tidak serasi lagi maka timbul ketegangan. Ketegangan itu didukung oleh orang tua tempat tinggalnya. Perceraian karena *berenyeng* disebut *bumbang*, sifatnya sementara. Kedua orang tua (keluarga) kedua belah pihak segera turun tangan mendamaikannya agar mereka insyaf dan berbaik sekali. Sebaliknya perceraian karena sebab kedua tadi jarang kembali dengan baik. Kalaupun mereka kembali biasanya mereka harus berpindah tempat sehingga hubungan dengan keluarga yang ditinggalkan tidak serasi lagi.

Pada umumnya bila hubungan tidak serasi dan ketegangan mencapai puncaknya yang tidak dapat didamaikan seketika, maka salah seorang harus turut pulang ke rumah orang tua atau keluarga asalnya. Dalam peristiwa ini ada yang bercerai sementara yang disebut *bumbang* dan ada pula bercerai yang disebut *saok*. *Saok* berarti putus hubungan suami istri menurut hukum adat maupun hukum agama. Dalam perkawinan mengucapkan ikrar menikah dan menerima nikah. Dalam perceraian juga harus ada

ucapan ikrar *semaok* (memberi) talak. Pelaksanaan perceraian sekarang menurut aturan agama Islam. Ucapan *Saok* (talak) selalu diikuti dengan jumlah talaknya, walaupun tidak disebut jumlahnya berarti talak satu. Setelah ucapan *saok* diikrarkan hubungan suami-istri putus lahir dan batin. Hubungan mereka kembali dibatasi oleh adat dan agama. Meskipun mereka mempunyai anak, mereka tidak boleh bicara bebas, berhubungan dekat lagi. Keadaannya sama dengan orang lain seperti sedia kala sebelum kawin.

Kawin ulang. Kawin ulang menurut istilah Rejang *kebelek igai* (kembali lagi). Dan istilah sekarang menurut agama Islam disebut rujuk.

Apabila terjadi *perenyeng* (beribut) puncaknya pertengkaran mulut yang disebut *sutok*. Kalau terjadi *sutok* orang tua atau tuturan orang tua segera datang mendamaikan dengan jalan mengingatkan melalui nasehat-nasehat. Bila tidak mampu salah seorang harus kembali ke lingkungan keluarga asalnya yang disebut *bumbang*. Dalam kesempatan ini orang tua mengingatkan kembali kepada pepatah nasehat perkawinan yakni: *Rembok gopok embeok matiak, rembok getingen embeok mutus untuk dalam belek egei*. Maksudnya jangan mengeluarkan kata-kata tabu yang berakibat cerai. Kalau salah seorang kembali ke keluarga asalnya dengan keadaan *kerineak* (mencurigakan), biasanya ditanyakan mengapa ia pulang. Setelah mendapat jawaban atau penjelasan, bila yang pulang itu perempuan maka segera diantar pulang kembali ke lingkungan keluarga suaminya atau ia segera dijemput oleh orang tua keluarga suaminya. Tetapi bila laki-laki yang kembali ke keluarganya ia tidak dijemput atau diantar hanya dinasehati agar pulang ke rumah mertuanya.

Kadangkala ada pertengkaran yang mengakibatkan langsung perceraian (talak). Menurut hukum adat ataupun agama, kembalinya tidak boleh begitu saja harus melalui proses rujuk. Pelaksanaan rujuk ada dua macam, yaitu: rujuk dengan ucapan biasa oleh suami yang disaksikan oleh orang lain selain istrinya sendiri dan rujuk melalui proses kawin/nikah kembali. Perceraian dalam waktu singkat atau belum melewati masa idah dapat rujuk tanpa melalui proses nikah kembali tetapi perceraian yang sudah melampaui masa idah atau talaknya lebih dari satu harus melalui proses nikah seperti biasa oleh penghulu. Perceraian ketiga kalinya tidak boleh rujuk atau nikah kembali seperti biasa, tetapi

melalui proses yang disebut *Cino buto*, artinya perempuan itu harus kawin dahulu dengan orang lain. Setelah dicerai oleh suaminya ke dua dan habis masa idahnya barulah ia boleh nikah kembali kepada suaminya yang pertama.

HUKUM WARIS.

Pembicaraan mengenai hukum waris di sini menyangkut benda warisan, pewaris atau ahli waris dan norma-norma adat yang mengatur pembagian warisan. Pada suku bangsa Rejang kita kenal dua macam yang berhubungan dengan warisan, yaitu: hak sorang dan hak suwarang.

Dikatakan hak sorang karena berasal dari harta benda seorang laki-laki atau perempuan sebelum ia kawin, baik berupa hasil jerih payahnya sendiri maupun berupa pemberian orang tuanya. Setelah mereka kawin, hak bawaan tadi nampaknya bercampur menjadi hak bersama.

Sedangkan *hak suwarang* adalah berasal dari hasil usaha suami-istri sesudah mereka kawin. Meskipun harta benda itu berasal dari hasil bersama namun kedudukannya menjadi hak *suwarang*, misalnya sawah ladang bawaan adalah hak sorang tetapi hasil mereka menggarap sawah ladang itu adalah hak *suwarang*.

Kalau kita perhatikan sepintas lalu norma adat yang mengatur hak waris di tanah Rejang sederhana sekali. Dalam pepatahnya dikatakan hak sorang berpulang, hak *suwarang* berbagi. Semboyan dalam pembagian yaitu terbagi sama banyak, pemberian habis. Pepatah dan semboyan di atas memang berlaku tetapi dalam beberapa hal saja, misalnya bagi suami-istri yang mempunyai kedudukan menurut *asen semendo rajo-rajo* terjadi perceraian hidup (*saok*). Mereka selalu memiliki kedua macam hak di atas maka hak sorang dibawa pulang sepenuhnya dan hak *suwarang* dibagi dua.

Dalam keadaan hangat sebelum berbagi sering kita dengar ucapan bantal sebuahpun dibelah atau dipotong dua, ini maksudnya tidak ada pihak yang mau dikurangi haknya.

Norma pembagian hak waris selanjutnya akan menyangkut historis terbentuknya keluarga itu. Telah dikatakan duduk letak suatu keluarga ditentukan pada saat *basen* (*mufakat*). Keputusan *asen* itu akan menentukan hukum pembagian hak waris selanjutnya.

Zaman dahulu orang konsekwen memegang *asen* dan janji, maka konsekwensinya tidak ada yang bercerai hidup, yang ada per-

ceraian karena salah seorang meninggal dunia. Jika belum mempunyai anak maka harta tetap menjadi hak keluarga asal orang yang meninggal.

Mengenai harta *suwarang* ada perbedaan antara kedudukan *asen semendo* dengan *semendo tunakep burung tebeh* dan *beleket*. Kalau laki-laki *semendo* meninggal pembagian *harta suwarangnya* kembali kepada ahli waris dari keluarga asalnya, tetapi jika loka *semendo temakep burung terbang* dan *beleket* meninggal, semuanya jatuh kepihak istri atau suami.

Jika salah seorang meninggal dunia tetapi mereka telah mempunyai anak maka harta seorang jatuh kepada anak sedangkan harta *suwarang* dikuasai oleh yang masih hidup. Harta peninggalan baik yang berasal dari seorang maupun *suwarang* lama-lama menjadi harta pusaka. Apabila keduanya telah meninggal dunia harta pusaka dibagi oleh ahli warisnya.

Pembagian warisan semacam ini dahulu berlaku hukum berbagi sama banyak antara ahli waris perempuan dan laki-laki, asal mereka dihitung dan bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga besar pewaris itu. Istilah dalam pembagian itu ada yang disebut *agiak lai* dan *agiak titik*. *Agiak lai* (= pembagian besar) diterima oleh anak-anak pewaris, sedangkan *agiak titik* pembagian kecil diterima oleh cucu-cucunya. Misalnya ada harta pusaka yang dipelihara bersama berupa pohon buah-buahan dan tebat ikan. Hasilnya dibagi rata dahulu kepada ahli waris pertama yang setingkat. Jika salah satu ahli waris itu telah meninggal pula dan ia mempunyai anak maka anak-anaknya berbagi lagi dari bagian orang tua mereka dan pembagian inilah yang disebut *agiak titik* atau kecil. Urutan ahli waris pada suku bangsa Rejang sederhana sekali. Meskipun mereka menganut agama Islam sebenarnya haluan Islam tidak berlaku sepenuhnya. Menurut adat jika salah seorang meninggal dunia ahli waris pertama adalah suami atau istri kemudian baru anak-anak. Jika tidak mempunyai anak dan istri lagi dan masih mempunyai orang tua maka hak waris jatuh kepada orang tua, dan bila orang tua pun tiada lagi maka hak waris jatuh kepada saudara sekandung yang tinggal dalam lingkungan keluarga asalnya dan selanjutnya dapat diringkaskan sebagai-bagainya Suami/istri, anak, orang tua, cucu, saudara kandung, saudara ayah/ibu dan saudara sepupu.

Di dalam praktek harta warisan ini tidak pernah dibagi begitu

jauh. Biasanya jatuh pada suami atau istri, anak, orang tua, cucu dan saudara kandung.

POLYGAMI.

Keluarga bahagia merupakan cita-cita universal bangsa Indonesia. Dalam masalah perkawinan selalu dikumandangkan agar hidup berbahagia rukun dan damai seia-sekata sehidup semati. Polygami berarti laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang dengan kata lain beristri banyak. Kelebihan di pihak laki-laki ini bertentangan dengan prinsip seia-sekata sehidup-semati, maka polygami tidak dikehendaki. Namun demikian dalam kenyataan mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak dengan mutlak.

Kematian suami merupakan salah satu sebab terjadinya polygami. Kebiasaan zaman dahulu apabila perempuan dengan kedudukan *beleket* mati ia dikawini oleh salah seorang saudara atau saudara sepupu suaminya. Perkawinan yang terjadi itu dalam bahasa Rejang disebut *mengebalau*.

Menurut ceritanya *mengebalau* banyak dilakukan oleh saudara suami yang telah beristri dengan tidak menceraikan istrinya yang pertama. Kebiasaan lain, suatu keluarga tidak mempunyai turunan, usaha telah dijalankan dengan bersae (berobat pada dukun) tidak berhasil. Akhirnya diketahui bahwa pihak perempuan tidak berfungsi. Untuk memperoleh *juie* (anak), sang suami kawin lagi, istri pertama tidak diceraikannya. Dalam bahasa Rejang disebut *pupuan duai*.

Orang Rejang memandang polygami yang terjadi karena *mengebalau* dan *pupuan duai* tidak tercela walaupun tidak mendapat persetujuan istri pertama. Pada mulanya ada juga terjadi keributan-keributan tetapi masyarakat memandang hal itu biasa bagi perempuan bersedu.

Disamping polygami disebabkan *mengembalau* dan *pupuan duai* ada pula polygami istimewa terjadi di kalangan kepala-kepala Marga atau orang yang mempunyai kemampuan ilmu dan pikirnya, para pendekar dukun dan sebagainya.

Keistimewaan polygami semacam ini tidak terjadi keributan, masyarakat memandang hal semacam itu *uleak tun gerot* yaitu pekerjaan orang gagah. Adakalanya orang itu mempunyai istri sampai 4 (empat) orang berjalan dengan baik tanpa diketahui seluk-beluknya oleh masyarakat umum.

Kedudukan istri dan anak dalam polygami. Adat memandang kedudukan istri pertama lebih tinggi dari kedua dan selanjutnya. Istri pertama meskipun umurnya lebih muda disebut *sumok tuai* (bibi tua). Ketinggian derajat ini nampak dalam pelayanan waktu adanya upacara-upacara.

Istri tua diketengahkan bila mereka sama-sama hadir. Istri kedua tahu diri meskipun ia lebih mampu karena hak sorangnya. Kelebihan status ini tampak pula dalam pembagian kerja dan hasil dari suaminya.

Apabila orang tua mereka telah meninggal kedudukan anak laki-laki, istri pertama dipandang lebih tinggi terutama dalam menentukan pembagian warisan, hak *Suwarang* orang tua mereka. Kelebihan ini diakui oleh adik-adiknya dari ibu yang lain dan didukung oleh masyarakat. Dapat ditambahkan bahwa polygami yang pertama sekarang hampir tidak pernah terjadi lagi, hilang bersama lenyapnya adat beleket tersebut. Polygami di kalangan *tumgerot* pun tidak terjadi lagi sebab kedudukan kepala marga dan para pendekar/dukun sekarang ini berbeda keadaannya dengan dahulu. Kedudukan *tun gerot* sudah punah maka keistimewaan itupun hilang dari pandangan masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang Perkawinan yang berlaku sekarang kebudayaan polygami akan musnah semua.

HAL ANAK.

Sudah menjadi kodratnya bahwa setiap manusia ingin mempertahankan diri dan jenisnya. Perkawinan merupakan media tempat mempertahankan keturunan. Memperoleh anak merupakan salah satu tujuan perkawinan. Kebahagiaan suatu keluarga dapat dinilai dari segi adanya anak. Perjumpaan antar anggota masyarakat, sahabat kenalan yang berjauhan tempat setelah perkawinan maka yang ditanyakan pertama sudah berapa anak. Dalam percakapan bagi yang belum mempunyai anak tampak kecewa. Sebaliknya bagi yang telah mempunyai anak banyak dikatakan telah kaya, karena menurut pandangan orang Rejang banyak anak banyak rezeki,

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada suku bangsa Rejang. Zaman dahulu bahwa orang memandang anak laki-laki penting dari perempuan. Sebelum adanya anak laki-laki dikatakan belum ada *pelepek nyabai* (alas nyawa).

Banyak anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan. Makin banyak

anak laki-laki dalam suatu keluarga besar makin dihormati orang keluarga besar tersebut. Anak perempuan dipandang sebagai *tunggau* (tunggu) rumah dan tukang pemejam mata ketika orang tuanya meninggal. Anak tertua dikatakan anak sayang sedangkan anak termuda dikatakan *anak cuik* (manja). Bagi keluarga yang mampu anak sulung dan anak bungsu tidak keluar dari keluarganya, artinya dalam perasanan bila ia laki-laki istrinya *dileket* dan jika ia perempuan ia menerima *semendo*. Anak-anak yang di tengah biasanya bebas. Dalam pendidikan anak yang dicita-citakan orang tua agar anaknya *temirau tun* (meniru orang dalam arti yang baik). Baik dalam belajar maupun dalam bekerja dan beribadat. Yang paling tidak disenangi adalah anak yang *coa namen* dan *coa lole milau uleaktun* (todok tolué dan tidak mau ikut pekerjaan orang), orang yang demikian dipandang bodoh dan pemalas. Orang yang tidak mempunyai anak dikatakan *coa bejuie* atau *putus juei*. Dalam kehidupan keluarga dia berusaha memperoleh *anak aket* (angkat) dan ada pula yang kawin dengan orang yang telah mempunyai anak, kedudukan anak orang itu baginya disebut *anak dapet* (anak tiri).

Bagi orang yang tidak mempunyai anak, anak aket dan anak dapet dipandang sebagai anaknya sendiri yang dapat menerima hibah hak warisnya dan diharap tukang membersihkan kuburannya kelak.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTRI ATAU SUAMI.

Pembentukan keluarga batih menurut kebudayaan bangsa kita selalu melalui upacara perkawinan. Menurut adat kebiasaan suku bangsa Rejang kedudukan keluarga batih ditentukan dalam *asen* mufakat waktu peminangan. Di muka telah diuraikan bahwa pada prinsipnya ada dua macam kedudukan keluarga batih, yaitu: disebut *asen beleket* dan disebut *asen semendo*. *Asen beleket* berarti tempat tinggal maupun garis keturunan berada dan dihitung dalam lingkungan keluarga suami(bapak), jadi sama dengan patrilokal dan patrilineal. Sebaliknya *semendo* berarti tempat tinggal dan garis keturunan dihitung dalam lingkungan keluarga istri (ibu) atau sama dengan matrilineal dan matrilineal. Ditinjau dari segi letak untuk menurut *asen* tadi maka kedudukan pihak keluarga menerima *beleket* maupun *semendo* lebih tinggi dari pihak melepaskannya. Kedudukan yang lebih tinggi ini

tampak pada kekuasaan dalam menentukan urusan baik atau urusan buruk. Misalnya dalam peristiwa mengawinkan anak atau peristiwa kematian dalam keluarga batih. Pihak menerima *beleket* atau menerima *semendo* bertindak sebagai orang dalam yang menentukan dan pihak melepaskan dianggap sebagai orang luar atau tamu. Oleh karena itu maka ego yang *semendo* lebih tunduk dan lebih hormat kepada pihak mertua dari pada pihak keluarga asalnya sendiri.

Sebelum upacara akad nikah calon menantu oleh mertua dan saudara mertua dipanggil anak *mengenyang* (perempuan) dan anak *semanten* (laki-laki). Panggilan ini segera berubah menjadi *anak setamang* setelah selesai akad nikah. Resmi menantu tadi menjadi anggota keluarga istri atau suami yang menerimanya. Dengan peresmian ini maka hubungan menantu berikut lahir dan bathin kepada istri atau suami serta segenap keluarganya. Oleh karena ikatan tadi maka timbul hak dan kewajiban timbal balik antara menantu dan keluarga suami atau istri. Berhubungan dengan hak terutama hak mengatur keluarga dan rumah tangganya seperti anggota lainnya. Di samping hak itu ia wajib pula mengikuti norma-norma yang berlaku dalam keluarga itu, misalnya dalam urusan baik atau buruk yang menimpa keluarga mertua ia tidak boleh ketinggalan membantu terutama dengan tenaganya. Di samping hak dan kewajiban tadi menantu berhak perlindungan, apabila ia mendapat gangguan atau hal yang membahayakan keluarga mertua wajib membelanya sama dengan anak atau anggota keluarga sendiri. Di sinilah berlaku pepatah bila ia dibunuh, keluarga mertua mengambil banggunya dan bila ia membunuh keluarga mertua membayar denda atau menanggung resikonya.

Akibat adanya hubungan tadi maka timbul pula istilah kekerabatan yang disebut *totoran* (sebutan) dan istilah *baso* atau panggilan timbal balik antara menantu dengan keluarga atau anggota keluarga istri atau suami. Menurut totorannya menantu bagi mertua dan saudaranya disebut *setamang* atau *anak setamang*, sebaliknya mertua disebut *setuang*.

Keluarga besar pihak mertua disebut *tobo leak ipen*. *Leak* adalah sebutan terhadap saudara-saudara istri atau suami. Sebaliknya anak *setamang* tadi bagi saudara-saudara istri atau suami disebut *beeng*. Hubungan anak *setamang* dengan anak *setamang* disebut *sepeduei*. Dapat pula ditambahkan bahwa

hubungan keluarga menantu dengan keluarga besar mertua disebut *kebisn*.

Hubungan selanjutnya dapat dipelajari dari segi *baso* atau bahasa atau panggilan. *Setamang* memanggil *setuang* sama dengan panggilan istri atau suaminya, misalnya *bapok* atau *indok* (= maka atau bak).

Panggilan sebaliknya mertua terhadap menantu *anok*, sedangkan anaknya sendiri dipanggil namanya. Panggilan menantu terhadap kakak-kakak istri/suami kaken sebaliknya memanggil adik. Panggilan untuk saudara muda istri atau suami buyung sama laki-laki dan upik untuk perempuan. Bagi menantu perempuan memanggil adik suami si buyung bagi laki-laki dan si gadis untuk yang perempuan. Panggilan untuk anggota keluarga lainnya pun berbeda-beda. Panggilan menantu laki-laki terhadap saudara mertua yang sejenis sama dengan panggilan terhadap mertuanya, tetapi untuk saudara lain jenis, *kiyai* (laki-laki) dan *nyai* (perempuan) sebaliknya memanggil menantu adalah *menantau*.

Menantu perempuan memanggil saudara mertua sejenis sama dengan panggilan terhadap mertua tetapi yang lain jenis *begindo* untuk laki-laki dan *nyai* untuk perempuan.

Panggilan-panggilan tadi berlaku juga untuk saudara sepupu istri atau suami dan saudara sepupu mertua. Dapat juga ditambahkan mengenai sopan santun antara menantu dengan keluarga mertua. Apabila ada hajat baik di dalam lingkungan keluarga besar mertua semua anak-anak *setamang* harus hadir dengan pakaian tertentu menurut keadaan. Biasanya kelompok anak *setamang* itu harus *gabik* (mendekati) urusan dapur misalnya mengambil kayu, bambu, menumbuk padi, memasak nasi, air panas serta menghidangkannya, tetapi untuk jamuan besar hanya mengantar sampai tangan *jenang* yaitu tukang menghidangkan tertentu.

Menantu tidak boleh tabu menyebut nama orang tua dan saudara-saudaranya. Menantu tidak boleh duduk di tempat *pe-dukuak* (tempat duduk) kebiasaan mertua. Menantu harus berpakaian sopan dekat mertua dan *leak tuai* (ipar tuanya). Pada zaman sekarang letak duduk *asen semendo* maupun *beleket* sudah kabur yang berlaku pada umumnya *asen semendo rajo-rajo* atau sering pula disebut *semendo dimano senang*. Dengan adanya perubahan ini maka ikatan keluarga suami maupun istri sama kuat terhadap keluarga batih. Terutama soal garis keturunan

an kedua belah pihak masih menghitungnya. Adapun soal tempat tergantung pada keluarga batih yang baru itu memilihnya.

Sehubungan dengan pemilihan tempat ini, akan berlaku pula hukum adat yang dinamai bumi dipijak di situ langit dijunjung, artinya bila ia memilih bertempat tinggal di lingkungan keluarga istri atau suami maka dengan sendirinya hukum *beleket* atau *semendo* itu sebagian besar akan berlaku kecuali garis keturunan bilinial.

5. BEBERAPA ANALISA

Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan.

Adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi dikenal dan berlaku. Pengalaman dan perlakuan itu melalui norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam kehidupannya.

Adat itu mempunyai arti bila masyarakat pendukungnya masih banyak dan konsekwen memakainya. Arti itu tidak ada sama sekali jika masyarakat pendukungnya sudah tidak acuh lagi terhadap norma adat yang mengaturnya.

Dengan lalu lintas yang modern dan gerak lajunya pembangunan bangsa dan percampuran kebudayaan tidak dapat dihindari.

Unsur-unsur yang kuat akan melanda unsur-unsur yang lemah secara paksa ataupun melalui proses osmose.

Kenyataan semacam ini terjadi pada kebudayaan suku bangsa Rejang. Pada perjumpaan dengan para ahli adat Rejang yang dikatakan *menao* (pada masa sebelum perang) adat Rejang masih berlaku dan mempunyai kedudukan/nilai yang tinggi.

Orang berperangai menurut adat dicari-cari orang baik laki-laki maupun perempuan. Orang beradat mempunyai ketentuan dalam masyarakat.

Semboyan *Adat menurut gais pigai, janji ditepati* benar-benar berlaku. Tata tertib kehidupan dalam segala aspeknya diatur oleh adat. Berburu, berternak, bertani, bergaul dan sebagainya. Ada aturannya dalam adat, pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan pemerintah. Lembaga adat dipimpin oleh *kutai*. Ketua *kutai* adalah kepala kampung. Kewibawaan *kutai* cukup tinggi. Keputusan rapat *kutai* baik dalam pertikaian harta benda maupun fisik diterima baik oleh masing-masing individu atau kelompok tanpa *betot onor* (tidak berbekas dan tidak ada kejadian lagi) dalam perkara yang sama. Pelanggaran adat mendapat hukuman atau denda yang dirasakan tidak enak atau memalukan bagi si pelanggar.

Upacara perkawinan merupakan arena tempat menunjukkan gengsi sekaligus merupakan tanda kesucian. Upacara perkawinan adalah upacara terakhir yang diselenggarakan oleh orangtua

terhadap masing-masing anaknya. Dikatakan juga upacara melepas hutang. Pada upacara perkawinan ini bagi orang Rejang merupakan gelanggang tempat menunjukkan gengsi dan keadaannya.

Setiap orangtua berusaha bersama keluarga mengadakan upacara itu semeriah-meriahnya. Sanak keluarga jauh dekat, handai taulan bahkan orang sedusun diundangnya. Pelayanan terhadap para undangan diusahakan sepuas-puasnya jangan sampai *menyelek* (memalukan).

Segala tenaga anak-anak *setamang* dikerahkan siang dan malam supaya tidak memalukan. Akibatnya tidak sedikit menimbulkan pemborosan harta dan tenaga. Tampaknya kejadian itu biasa, dikatakan hutang-hutang mengawinkan anak biasa bahkan dikatakan mengawinkan anak merupakan upacara melepas hutang.

Perkawinan tanpa upacara meriah dikatakan *mengekeak de men* mengandung arti bujang gadis yang dikawinkan itu ke *keca peak* (sudah cacat/tidak murni lagi).

Upacara perkawinan merupakan gelanggang yang bersejarah tempat menilai kemurnian anak dan menyangkut martabat keluarga besarnya.

Lain halnya dengan keadaan sekarang perkara pelanggaran adat hampir tidak dapat diselesaikan lagi oleh *kutai* (lembaga adat). Kewibawaan pimpinan adat sudah luntur dan kurang mendapat dukungan oleh aparat pemerintah kadang-kadang perkara yang kecil soal perdata ditampung oleh yang berwenang. Keputusannya hampir sama dengan keputusan lembaga adat namun biayanya cukup memboroskan.

Tata tertib upacara perkawinan sudah bebas menurut selera, cara Perancis pun dapat dijalankan. Dan bukan merupakan ukuran gengsi dan kemurnian lagi.

Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana.

Kalau kita membicarakan soal adat atau bertanya kepada ahli adat pada suku bangsa Rejang tentang adat, mereka sering berkata bahwa *coa serai ngennyo* artinya zaman dahulu tidak sama dengan sekarang. Ucapan itu mengandung maksud bahwa tatacara perbuatan orang sekarang sudah banyak bertentangan de-

ngan adat asli. Namun demikian asal *becao* (asal ada tata caranya) mereka tidak melarang lagi.

Berbicara tentang adat *menao* (adat dahulu) berhubungan dengan thema di atas dikatakan bahwa adat melarang *kawin sepasuak* (perkawinan antara anggota dalam satu keluarga besar). Perkawinan *sepasuak* ini dianggap *memeceak* keluarga maka hukumnya didenda oleh *kutai* (pimpinan adat). Maksud larangan itu agar *tip keluarga lebet* (tiap keluarga besar banyak anggotanya). Keluarga besar yang banyak anggotanya menjadi kebanggaan bagi keluarga itu sendiri dan disegani orang banyak.

Kebanggaan itu tampak pada perjumpaan *uleak baik* ataupun *uleak kidek*. (pekerjaan baik atau pekerjaan buruk).

Pekerjaan seperti upacara mengawinkan anak dan sebagainya, pekerjaan buruk seperti musibah kematian dan sebagainya pula.

Pekerjaan buruk seperti itu diangkat dan dikerjakan secara bergotong royong. Di sini pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah menyenangkan dan mengangkat derajat keluarga di mata keluarga lain.

Berkaitan dengan itu bahwa upacara perkawinan adalah upacara menambah anggota keluarga batih di dalam suatu keluarga besar. Dalam upacara itu diharap agar keluarga batih yang baru itu berbahagia dan mempunyai anak banyak.

Pandangan yang demikian di daerah Rejang Lebong terjadi dahulu bahwa kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan mudah dari persediaan alam. Banyak tenaga banyak rezeki, karena itu timbul pandangan banyak anak banyak rezeki.

Ditinjau dari segi adat dan upacara perkawinan yang berlaku dahulu pada suku bangsa Rejang ini bertentangan dengan program keluarga berencana yang ada sekarang. Dalam program keluarga berencana terkandung prinsip membatasi jumlah kelahiran (anak).

Berbicara tentang adat dan upacara perkawinan yang berlaku sekarang yang dihubungkan dengan program keluarga berencana tampak sejalan.

Golongan tua telah mengakui bahwa zaman telah maju, mereka pun jarang atau tidak akan melahirkan lagi. Pengakuan itu tampak pada kata-kata maupun perbuatan. Unsur-unsur adat lama sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan unsur-unsur baru datang dari luar maupun timbul dari dalam masyarakat.

kat Rejang sendiri. Golongan tua telah pasrah asal *becao* (ada tata caranya). Tidak dapat disangkal bahwa setiap orang atau setiap keluarga ingin hidup bahagia. Kebahagiaan itu tergantung atau sangat erat hubungannya dengan situasi sosial ekonomi. Kemajuan membawa perubahan besar dalam segala aspek kehidupan dan berlaku untuk segenap suku bangsa.

Perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi mengubah keadaan. Kemajuan pendidikan menyadarkan golongan muda. Akibatnya kemajuan dan perubahan itu maka kebutuhan hiduppun akan bertambah banyak. Keluarga besar tidak dapat menjamin kebutuhan hidup keluarga batih lagi akibatnya timbul persaingan antar anggota masyarakat. Perkawinan dalam lingkungan keluarga besar sendiri (*sepasuak*) sudah biasa dijalankan asal dalam ukuran dibenarkan oleh agama Islam.

Perkawinan mempunyai motif untuk mempertahankan hak waris.

Suami isteri harus bekerja mengejar kebutuhan keluarga. Anak banyak menjadi penghalang. Melihat orang yang mempunyai anak banyak timbul pemio *coa nam cao beripit anak serai ngen anak aes* artinya tidak bisa tidak sulit anak sama dengan anak sejenis kayu yang berlapis-lapis di bawahnya, akibatnya kayu dan anak-anaknya kurus-kurus.

Perasaan malu di kalangan orang muda pada suku bangsa Rejang jika mempunyai anak banyak mulai timbul. Banyak orang mengatakan takut kawin cepat, sebab ~~takut~~ susah. Sehubungan dengan itu program keluarga berencana mendapat dukungan baik. Adat tidak melarangnya.

Yang menjadi masalah ada pelayanan tehnis keluarga berencana belum berjalan dengan baik sampai ke dusun-dusun. Adat dan upacara perkawinan sudah mulai longgar ditinjau dari segi ekonomi. Zaman dahulu upacara perkawinan memboroskan, kecuali mengeluarkan dana untuk mertua juga banyak payah-payah dalam alek (upacara perkawinan itu sendiri).

Akibatnya modal untuk kehidupan keluarga batih itu selanjutnya terganggu bahkan ada yang sama sekali cures (habis) tidak keruan.

Lain halnya dengan sekarang upacara perkawinan sudah mulai diringkaskan, uang jempit tidak mutlak lagi, asal sama-sama suka dapat didamaikan di luar adat. Sesudah itu banyak yang melakukan pemberian simbolis.

Dari fakta dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana sekarang ini sudah sejalan dan saling membutuhkan.

Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-undang Perkawinan.

Memperhatikan uraian tentang adat dan upacara perkawinan suku bangsa Rejang terdahulu dan membaca pula undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak bertentangan dengan kata lain mempunyai hubungan yang positif.

Adat dan upacara perkawinan mempunyai tujuan ingin menciptakan keluarga berbahagia lahir dan batin.

Ikatan suami isteri yang dianjurkan tercermin dalam ungkapan bahasa Rejang *de kelok de kelalok, de kecek de pegong, de idup depenemau, depembuk depemangon, beripit samo nuding senang samo meraso, moi tebo samo bekenek moi lekok samo menuun*. Yang artinya satu kehendak satu kebencian, satu makanan satu sama makan, susah sama menderita senang sama merasai ke gunung sama mendaki ke lurah sama menurun.

Ungkapan itu mengandung arti dan maksud agar suami isteri selalu hidup berdampingan. Hidup berdampingan semacam itu hanya dapat terjadi apabila seorang isteri dan seorang wanita mempunyai seorang suami.

Dalam adat Rejang tidak dikenal adanya poliandri sebab poliandri tidak pernah terjadi dalam sejarahnya.

Poligamipun sebenarnya tidak dikehendaki oleh adat kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya apabila saudara laki-laki satu tumbang meninggal dunia terpaksa isterinya kenebalau (dikawinkan). Oleh salah seorang saudara laki-lakinya yang patut, agar kebahagiaan keluarga yang meninggal tetap terjamin dan keutuhan tumbang dapat dipertahankan.

Kedua apabila istri yang pertama tidak mempunyai anak, maka terpaksa si suami minta izin kawin dengan wanita lain dan bila ia memperoleh anak biasanya anak itu dianggap anak juga oleh istri pertama.

Poligami di luar dua hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan oleh adat Rejang asli. Kalau itu terjadi merupakan pelanggaran

an atau menurut ajaran agama Islam. Memang di dalam kenyataan jumlah keluarga poligami sangat sedikit, dan sekarang kebiasaan *mengembalikan* bagi saudara yang telah mempunyai istri tidak lazim lagi.

Poligami tadi dikatakan dalam keadaan terpaksa untuk menjaga keutuhan keluarga sebagai akibat adanya musibah, jika tidak mempunyai anak tidak mencapai kebahagiaan.

Pelaksanaan kedua bentuk poligami tersebut selalu melalui prosedur adat yang tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan yaitu adanya keizinan.

Upacara perkawinan bermaksud mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa suami istri telah terikat ke dalam suatu kelompok keluarga. Atas ikatan dan pengawasan keluarganya, maka kecil sekali kemungkinan akan adanya penyelewengan perkawinan secara diam-diam. Zaman dahulu adat Rejang menghendaki perkawinan terjadi bila si calon telah memenuhi syarat yaitu bagi laki-laki dapat menukat dapur, menebas dan menebang, membikin tangkai senjata/alat rumah tangga dan bagi perempuan dapat mengatur halaman, dapur, anyam menganyam dan sebagainya. Orang seperti itu dahulu pasti sudah cukup dewasa.

Pada pokoknya setiap pasal undang-undang perkawinan dengan adat dan upacara perkawinan tidak ada pertentangan.

Dalam kenyataannya undang-undang itu mendapat dukungan dan tanggapan yang baik di kalangan masyarakat dan pimpinan adat. Jika ada pelanggaran terhadap undang-undang berarti pelanggaran terhadap adat juga. Bedanya pelanggaran terhadap undang-undang mendapat sanksi *hukuman* dan pelanggaran terhadap adat mendapat sanksi denda dicelah/disisikan dan sebagainya.

Pengaruh Luar terhadap adat dan upacara perkawinan.

Dapat dipastikan bahwa pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan suku bangsa Rejang telah berlangsung sejak lama yaitu sejak berhubungnya masyarakat Rejang dengan pihak luar. Apakah orang luar masuk ke dalam suku bangsa Rejang atau sebaliknya tidak menjadi persoalan namun kedua cara itu mempunyai pengaruh yang positif maupun negatif. Untuk sistimatisnya kita lihat pengaruh itu dari segi: *Agama*.

Seperti halnya dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia suku bangsa Rejang pada mulanya menganut agama animisme yaitu percaya pada roh nenek moyang. Dengan sendirinya setiap kegiatan dalam bidang adat dan upacara dijiwai oleh kepercayaan tersebut. Dengan datangnya para Tuan Biku dari Mojopahit yang menganut agama Hindu membawa perubahan bagi adat Rejang yang sangat keras seperti membunuh dibunuh, melukai dilukai dilemahkan menjadi membunuh membangun, melukai menepung dan sebagainya.

Perubahan hasil pengaruh yang pertama itu dirasakan sebagai adat asli juga bagi suku bangsa Rejang sampai dengan datangnya agama Islam.

Menurut tokoh-tokoh adat Rejang penentuan jodoh pada masa dibawah pemerintahan para *ajai* sepenuhnya ditentukan oleh orangtua. Anaknya harus mengikuti jika perlu dipaksakan dengan jalan mengantar si gadis ke rumah suaminya secara paksa atau digulun ke dalam *bidai* dan diusung bersama.

Pada masa pemerintahan para Tuan Biku hal itu sudah ada kelonggaran di mana para bujang gadis mempunyai kesempatan bergaul dalam *balai ilir* dalam kegiatan kesenian.

Pada masa para *ajai* apabila ada pelanggaran sex keduanya didenda dan diusir ke hutan tetapi setelah masuknya ajaran Hindu maka hukuman dapat diganti dengan denda yang dikenal dengan *emas pengampun* sampai sekarang ini.

Kemudian dengan dibukanya jalan perhubungan daerah luar melalui pantai dan daratan masuklah pengaruh Agama Islam ke dalam suku bangsa Rejang.

Pengaruh Islam inilah yang melanda kebudayaan sebelumnya, khususnya dalam bidang adat upacara perkawinan. Pengaruh agama Islam dalam segala aspek kehidupan suku bangsa Rejang sangat besar bahkan dapat dikatakan mengubah kebudayaan lama menjadi kebudayaan Islam.

Dalam lapangan adat dikatakan adat asli bersendikan Sarak seperti misalnya pembentukan keluarga batih harus melalui pernikahan. Akad nikah zaman dahulu cukup dengan teriak sambil menokok canang bahwa si anu telah dikawinkan dengan si anu. Cara itu tidak dibenarkan lagi mereka harus diakad nikahkan oleh walinya secara Islam. Itulah menurut hukum sarak. Pada pokoknya adat itu dapat berjalan atau dipakai terus jika bersendikan sarak atau sesuai dengan hukum Islam. Adat yang se-

suai dengan hukum Islam itulah yang dikatakan adat asli.

Pada masa yang lalu sebelum agama Islam masuk upacara perkawinan yang besar diramaikan dengan *kejei (timbang)* sedang upacara biasa diramaikan dengan suling serdam yang diikuti dengan kegiatan andei-andei, berejong, dan di dalam *kejai* diperkenankan mengadakan perjudian, menyabung ayam, pencak silat, menari dan sebagainya. Setelah masuknya agama Islam maka cara itu berubah menjadi upacara berzanji, sarafal anom, berdikir, rabana, kasidah dan sebagainya. Perjudian dalam keramaian semacam itu dilarang oleh sarak. Pencak silat yang bermotif mengadu fisik yang disertai ilmu sihir ucap, jowong dan sebagainya dilarang. Oleh karena suku bangsa Rejang sudah menjadi penganut agama Islam yang fanatik maka larangan-larangan itu segera ditaatinya. Begitu juga hukum waris, sopan santun kekerabatan prinsip keturunan, sekarang ini tidak jelas lagi yang mana adat Rejang asli. Semuanya sudah dijiwai oleh agama Islam. Apa yang kita ceritakan merupakan dokumentasi yang tersimpan dalam diri ahli adat dan tidak banyak berlaku lagi.

Pengaruh Ekonomi. Pada masa sebelum para tuan biku masuk, perekonomian suku bangsa Rejang sebagian besar berladang secara sederhana, berburu dan meramu atau mencari buah-buahan, akar-akar dan sebagainya.

Setelah masuk para tuan biku mereka sudah mulai menetap bertani dan beternak. Untuk mengatur kelakuan manusia pada masa hidupnya harus berpindah-pindah memang tepat dengan adat atau norma-norma adat yang keras.

Tetapi setelah mereka menetap maka adat yang keras itupun harus dijinakkan. Begitulah berjalan adat di bawah Rejang Empat Petulai dengan Bang mego-bang megonya aman tenteram beratus tahun lamanya.

Dengan terbukanya tambang emas di Lebong maka daerah itu terbuka bagi umum. Sebulan sekali oleh Belanda diadakan keramaian raja kuning dengan atraksi ronggeng dan sebagainya dengan maksud menghibur dan menyedot urang para kontrak. Sejalan dengan itu masuk pula para pedagang dari Padang, Palembang dan orang-orang Tionghoa dari segala penju-ru.

Kedatangan orang luar dengan membawa perekonomian baru ini memaksa suku bangsa Rejang menyesuaikan diri dengan

situasi tersebut. Sejalan dengan itu terjadi pula asimilasi atau percampuran suku bangsa.

Meskipun dalam pepatah dikatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Namun karena kelihaihan, keunggulan para pendatang yang membawa kebudayaan, secara merembet masuk ke dalam kebudayaan Rejang.

Akibatnya ikatan adat lama dan pengaruh agama Islam tidak dapat bertahan lagi sepenuhnya.

Berkat kemajuan teknologi, pengaruh materil mendorong manusia ingin hidup bebas tidak mau dikekang oleh adat dan agama lagi. Pemilihan jodoh bebas menurut selera anak-anak muda, sopan santun pergaulan bebas terpengaruh oleh adat Barat, seperti yang mereka tonton di bioskop dan layar televisi dan sebagainya.

Upacara perkawinan dilengkapi dengan atraksi-atraksi baru menurut selera anak-anak muda. Meskipun upacara sudah dimeriahkan dengan berzanji, berdikir namun tidak sempurna kalau tidak diadakan resepsi dengan atraksi musik dan nyanyian pilihan pendengar. *Basen* (mufakat) menghadapi upacara perkawinan itu dilakukan oleh orang tua-tua. Tetapi sejalan dengan itu di kalangan pemuda tidak mau ketinggalan membentuk panitia dengan segala seksinya untuk memeriahkan upacara tersebut.

Ditinjau dari segi ini nampaknya timbul pemborosan yang dapat mengganggu prinsip maksud pembentukan keluarga tersebut yaitu kebahagiaan.

Jika sawah telah tergadai kebun telah terjual untuk meramalkan upacara perkawinan berarti menghilangkan pangkal kebahagiaan materil bagi keluarga baru tersebut. Tetapi itulah pengaruh ekonomi di kalangan masyarakat suku bangsa Rejang khususnya di dusun-dusun sekarang ini.

Perubahan sistim ekonomi sosialisme yang terikat pada keluarga ke sistim individualisme membawa perubahan ikatan keluarga.

Bila dahulu ikatan keluarga batih dan keluarga besar terhadap anak turunan sangat kuat, tetapi setelah adanya sistim ekonomi baru ikatan itu menjadi longgar. Kedudukan tempat tinggal lebih cenderung kepada lapangan ekonomi yang memadai.

Timbul falsafah seperti cacing di mana tanah basah di situ dia berada.

Pengaruh Pendidikan. Pendidikan universal terjadi dalam setiap masyarakat suku bangsa di dunia ini. Pendidikan itu mempunyai fungsi untuk mengintegrasikan setiap individu agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Melalui pendidikan universal itulah masyarakat mewariskan kebudayaan mereka kepada generasi berikutnya.

Sejalan dengan sejarah kehidupan bangsa pendidikan universal semacam itu juga berjaan di lingkungan suku bangsa Rejang, tetapi pendidikan dalam arti persekolahan atau ajaran, baru ada setelah adanya pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar yang terutama dalam bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan atau berkaitan dengan pengaruh pendidikan Agama Islam. Menurut para ahli adat agama Islam masuk ke daerah Lebong sekitar abad ke 18 yaitu bersamaan dengan pembukaan tambang emas di daerah Lebong.

Para penyiur agama Islam yang datang dari Sumatera Barat (Padang) dan Sumatera Selatan (Palembang) sengaja mengajar dan mendidik para pemeluk yang baru menganut agama Islam, di samping itu mereka berusaha menganjurkan dan mengirimkan putra suku bangsa Rejang sendiri ke luar daerah untuk belajar agama Islam agar kelak menjadi guru dan penyiur menggantikan mereka.

Untuk menyiarkan agama waktu itu tidak semudah yang kita duga. Mereka menggunakan ilmu penarik seperti berzanji, kasidah morhaban dan sebagainya.

Sekembalinya para pelajar yang menuntut ilmu ke luar daerah mereka mendirikan pengajian-pengajian dan madrasah-madrasah. Dalam pengajian dan madrasah itu mereka mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian memberi kemungkinan bagi murid-murid itu untuk mempelajari pengetahuan di bidang lain dalam kehidupan sehari-hari termasuk adat istiadat.

Untuk memberi daya tarik, para guru dan murid-muridnya mempraktekkan kecakapannya dalam kesusasteraan arab seperti kasidah, berzanji, morhaban dan sebagainya di dalam upacara mauludan, cukuran, sunatan dan perkawinan.

Lama-lama kesenian dan kesusasteraan Arab ini mendesak tradisi lama seperti gretan, berejong dan sebagainya.

Pengaruh pendidikan umum terhadap adat dan upacara perkawinan. Sejalan dengan politik Ethis Belanda dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Belanda sendiri mereka

mendirikan H.I.S. dekat tambang emas Lebong dan di kota Curup.

Pada sekolah tersebut pada mulanya diberi juga kesempatan bagi anak-anak Pangeran dan orang-orang mampu. Mereka yang mendapat pendidikan Barat itu kemudian terjun ke masyarakat ada yang menjadi kepala-kepala marga pegawai Belanda yang merupakan kelompok intelektual

Melalui fungsi dan statusnya mereka juga memasukkan cara berpikir dan kebudayaan Barat ke dalam suku bangsa Rejang. Sedikit demi sedikit secara tidak disadari kebudayaan Barat itu pun merebut ke dalam adat dan upacara perkawinan suku bangsa Rejang. Misalnya *asen semendo rajo-rajo*, merupakan manifestasi dari ingin bebas dari ikatan adat lama, yang memaksa mereka mengikuti keluarga istri atau suami. Dengan variasi *semendo rajo-rajo* itu merupakan kemenangan bagi generasi baru dari hasil pendidikan barat tadi.

Perkembangan selanjutnya setelah Belanda menyerah Jepang pun tekuk lutut dan muncul kemerdekaan bangsa. Kesempatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat untuk mendapat pendidikan.

Anak-anak golongan menengah bermunculan maju dan sebaliknya ada pula anak golongan *tengeak* (atas) turun. Pergeseran semacam ini merupakan akibat keberhasilan dan kegagalan mereka di dalam pendidikan persekolahan.

Dengan adanya pergeseran ini maka sopan santun dan perbedaan *uang jemput* bertambah pula. Jika dahulu *uang jemput* di kalangan anak-anak *Pasirah* dengan anak-anak orang biasa berbeda, tetapi setelah adanya kemajuan ini patokan-patokan itu berubah pula.

Jika zaman dahulu laki-laki yang terpandang terutama oleh wanita adalah seorang yang pendekar banyak ilmu batin tetapi sebaliknya sekarang orang semacam itu agak dihindari orang dan yang dipandang adalah orang yang terdidik.

Pengaruh lain-lain. Dapat ditambahkan di sini bahwa pengaruh yang paling besar terhadap adat dan upacara perkawinan adalah pengaruh kebudayaan Barat baik dalam bentuk pergaulan maupun dalam bentuk penilaian terhadap material.

Akibat pengaruh ini maka ikatan adat tidak berarti lagi. Jika zaman dahulu ada pelanggaran sex sebelum perkawinan maka turunannya disebut *anak apang* dan ini dihindari orang. Keluar-

ga yang mengapang itu sampai tua disisihkan orang. Pandangan semacam itu sekarang tidak berarti lagi. Kalau orang itu telah mampu dalam segi ekonomi dia tetap tampil ke tengah tidak dapat disisihkan oleh tua-tua adat lagi seperti zaman dahulu.

BAB IV
ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN
SUKU BANGSA SERAWAI
1. IDENTIFIKASI

Lokasi.

Lokasi daerah geografi Propinsi Bengkulu yang terletak di Sumatera Bahagian Selatan dan membujur di sepanjang pantai Barat Pulau Sumatera.

Suku Bangsa Serawai adalah termasuk bagian dari suku bangsa yang berada di daerah Propinsi Bengkulu.

Batas-batas daerah Serawai adalah; sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatas dengan Propinsi Sumatera Selatan, sebelah selatan berbatas dengan Propinsi Lampung dan sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Talang IV.

Pada bagian Barat dari daerah Serawai, terdapat dataran rendah yang merupakan wadiah pertanian suku bangsa Serawai. Dataran rendah ini memanjang dari utara ke-selatan, menyelusuri pesisir pantai barat pulau Sumatera.

Di bahagian timur daerah Serawai, terdapat bukit-bukit yang merupakan lereng dari Bukit Barisan yang memanjang dari Utara ke-Selatan. Daerah ini merupakan daerah perkebunan yang subur tanahnya dan daerah pertanian.

Di samping di daerah bukit sebagai sumber mata pencaharian masyarakat maka pesisir pantai ini banyak juga terdapat areal persawahan, disamping itu sebahagian dari penduduk mempunyai mata pencaharian menangkap ikan di laut dan di sungai. Sungai yang ada di daerah ini dimanfaatkan sebagai lalu lintas air, yaitu untuk membawa hasil-hasil pertanian dari daerah bukit, ataupun mengangkut kayu untuk bahan bangunan. Sungai-sungai itu digunakan juga untuk mengairi sawah-sawah dan pembangkit tenaga listrik.

Di daerah Serawai masih terdapat hutan-hutan yang luas, dan menghasilkan kayu untuk bahan bangunan, rotan untuk kursi dan lain-lain. Malah dewasa ini, sebahagian dari rotan ter-

sebut diekspor ke luar negeri. Hal ini telah merupakan sebahagian dari mata pencarian rakyat setempat.

Sebahagian besar hutan dalam daerah administratif suku bangsa Serawai, belum digarap atau dijama oleh tangan manusia. Pada zaman pembangunan sekarang, sudah mulai diolah untuk berkebun kopi dan cengkeh di daerah perbukitan.

Apalagi pada zaman pembangunan sekarang, Pemerintah sudah turun tangan untuk membangun pedesaan. Dengan sendirinya semangat dan tekad rakyat setempat akan bertambah kuat dalam meningkatkan daerahnya sendiri. Dibangunnya pedesaan berarti akan mewujudkan ketahanan daerah tersebut, baik dalam segi pertanian ataupun adat dan kebiasaan mereka sendiri.

Pada zaman dahulu kala, perkampungan suku bangsa Serawai terletak disepanjang pesisir pantai dan ditepi sungai-sungai yang dinggap besar. Hal ini dikarenakan pada zaman itu belum terdapatnya jalan raya yang menghubungkan antara perkampungan yang satu dengan perkampungan yang lain.

Sebagai pengganti jalan raya dipergunakanlah Lautan dan sungai-sungai yang dapat dilayari *rejung* (sampan). Perkampungan-perkampungan yang dianggap besar biasanya terletak di pinggir muara sungai, dan pada muara sungai itu sendiri bisa dilayari *rejung*. Suku bangsa Serawai menamakan perkampungan yang besar itu adalah *pasar*.

Pada waktu terakhir ini, pola perkampungan zaman dahulu telah banyak mengalami perubahan, apalagi setelah jalan raya dibangun disepanjang daerah administratif suku bangsa ini. Dengan sendirinya perkampungan-perkampungan yang terletak di muara sungai ataupun yang terletak jauh di hulu sungai, akan berangsur pindah ke tepi jalan raya. Sehingga akibat dari perpindahan letak perkampungan ini, perkampungan-perkampungan yang dahulu jauh dengan jalan raya sebagian besar telah ditinggalkan oleh penghuninya.

Masih ada sebagian kecil lagi perkampungan yang masih tetap bertahan di tempatnya semula, dan dari perkampungan inilah terdapatnya sumber adat dan upacara perkawinan yang tetap mencerminkan keasliannya, dan di sana masih terlihat kebudayaan yang utuh.

Adapun daerah suku bangsa Serawai terdiri dari beberapa Kecamatan, yaitu: Kecamatan Seluma Ibu Kecamatannya Tais,

Kecamatan Talo Ibu Kecamatannya Masmambang, Kecamatan Pino Ibu Kecamatannya Masat, dan Kecamatan Manna Ibu Kecamatan Manna.

Pada setiap kecamatan, logat ataupun dialek bahasanya berbeda-beda, tapi di samping adanya perbedaan, lebih banyak persamaannya. Sebab itu, antara Kecamatan dengan Kecamatan saling ada pengertian masing-masing. Hal ini merupakan suatu garis yang tidak nyata bahwa dalam keempat kecamatan tersebut di atas didiami oleh suku bangsa Serawai.

Begitu juga mengenai adat istiadatnya, tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Penduduk.

Penduduk suku bangsa Serawai pada umumnya bercocok tanam. Pada daerah yang seluas lebih kurang 6.800 Km² ini, bermukimlah suku bangsa Serawai yang aman dan damai, dan di dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu diatur oleh adat istiadat ataupun kebiasaan mereka sendiri. Masing-masing mereka menyadari, bahwa adat istiadat mereka adalah sumber kerukunan dan ketenteraman di dalam daerah yang mereka diami. Justeru itu adat-istiadat daerah ini akan bertahan lama hingga masa yang akan datang.

Untuk membayangkan keadaan penduduk suku bangsa ini, bisa dilihat angka statistik mengenai kependudukan, antara lain:

— Jumlah penduduk	225.463 orang
— Angka perkawinan	2.274 orang
— Angka perceraian	100 orang

Statistik ini diambil dari angka statistik selama tahun 1978.

Penduduk suku bangsa Serawai, merupakan penduduk yang jarang pindah ke tempat lain, karena di daerah ini masih memungkinkan untuk memperluas tanah pertanian. Ada juga sebagian kecil dari penduduk terpaksa pindah, karena mereka ingin mengetahui dan menggarap tanah yang lebih subur lagi.

Kenyataan, kepindahan penduduk yang semasam ini telah mulai disenangi sebahagian dari masyarakat, sedangkan akibatnya sangat tidak baik terhadap daerah yang ditinggalkan.

Bila dipandang dari segi adat istiadat dan upacara perkawinan, walaupun ada sekelompok penduduk yang pindah tempat,

tapi mereka masih membawa adat dan istiadatnya sendiri. Memang kalau terjadi perpindahan kelompok, mudah-mudahan kebiasaan tersebut dapat dipertahankan, tapi mau tidak mau, secara diluar kesadaran akan dipengaruhi sedikit demi sedikit.

Latar Belakang Kebudayaan.

Sejarah singkat Suku Bangsa Serawai.

Menurut informasi yang didapat dari beberapa informan, asal usul suku bangsa Serawai belum bisa dirumuskan atau ditemukan, baik berupa buku ataupun tulisan-tulisan yang bisa dijadikan bahan pembuktian sejarah. Kami berpendapat bahwa asal usul suku bangsa Serawai digali-teliti lebih mendalam lagi.

Sepanjang penelitian kami, hanya mendapat suatu uraian atau keterangan dari orang-orang yang lanjut usia, berupa cerita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, karena tidak ada barang bukti kecuali ada suatu tulisan yang berupa peninggalan zaman dahulu, tulisan tersebut hanya tertulis di atas kulit kayu.

Tulisan tersebut terdapat di salah satu makam yaitu makam *Leluhur Semidang Empat Dusun* yang terletak di Maras, Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, dan tulisan tersebut menyerupai tulisan arab kuno, dan sampai kini belum ada ahli yang dapat membacanya.

Adapun yang kami dapati Sejarah suku bangsa Serawai adalah berasal dari leluhur yang disebut Serunting (Sepahit Lidah). Konon kabarnya Serunting ini berasal dari Jazira Arab, dia datang ke daerah Serawai melalui kerajaan Majapahit. Kepada Raja Majapahit, dia minta daerah kerajaan. Oleh Raja Majapahit berhubung di Jawa tidak ada untuk daerah kerajaan, maka beliau pergilah ke Sumatera untuk memilih daerah kerajaan, dan ternyata pilihannya adalah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang ini. Kami menyadari bahwa uraian sejarah ini hanya merupakan suatu jenis cerita dan cerita ini diyakini oleh masyarakat suku bangsa ini.

Sejak zaman dahulu kala, adat dan upacara perkawinan suku bangsa Serawai sudah ada di kalangan masyarakat. Setelah adanya pengaruh kebudayaan Melayu, terdapat beberapa tambahan dalam adat dan upacara perkawinan.

Tambahan-tambahan tersebut, tidak merobah keaslian adat yang terdahulu. Hingga sampai pada waktu ini, adat dan upacara perkawinan yang terdahulu tetap dipakai dan upacara perkawinan cara Melayu juga tidak ditinggalkan, hingga upacara perkawinan cara Melayu ini, telah merupakan suatu adat kebiasaan bagi masyarakat suku bangsa Serawai. Kedua cara tersebut digabung, hingga merupakan satu adat kebiasaan.

Pada umumnya, suku bangsa Serawai dalam melaksanakan upacara perkawinan, pada malam pertama peresmian memakai adat *bimbang* cara dahulu. Untuk malam berikutnya dengan adat cara Melayu, tetapi tidak jarang pula orang hanya memakai cara *bimbang* adat nenek moyang. Hal ini bisa dilakukan menurut kesukaan dan kemampuan mereka. Sudah barang tentu, apabila ingin melaksanakan kedua cara tersebut akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kemudian dari pada itu, pengaruh yang berikutnya adalah pengaruh keagamaan, yaitu pengaruh agama Islam. Pengaruh agama Islam ini tidak merobah adat dan kebiasaan yang terdahulu, kecuali dalam persoalan 'akad nikah'.

Kalau zaman dahulu kala, 'akad nikah' dilaksanakan secara nikah zaman nenek moyang, tetapi setelah masuknya pengaruh Islam, "akad nikah" dilaksanakan secara Islam. Dalam hal ini, sering sekali masyarakat melaksanakan semua cara, dengan catatan cara terdahulu tidak akan ditinggalkan.

Hal ini menunjukkan, bahwa pengaruh-pengaruh lain tersebut tidak menyebabkan hilangnya adat dan upacara perkawinan dahulu.

Di samping adanya dua pengaruh di atas, ada pengaruh yang terbaru lagi yaitu pengaruh zaman serba modern. Memang kita semua merasakan, bahwa pengaruh zaman modern ini bisa membentuk muda-mudi ketularan dengan kebiasaan Barat, yang selamanya ingin bebas di dalam pergaulan.

Pengaruh yang terakhir inilah sangat perlu mendapatkan perhatian Pemerintah, karena pengaruh ini selain bisa merusak adat istiadat, juga merusak mental suku bangsa tersebut pada khususnya dan mental bangsa Indonesia pada umumnya. Sekalipun adat suku bangsa Serawai menentang keras arusnya pengaruh zaman modern, tapi ternyata sudah ada bibit yang mengganggu keamanan adat dan kebiasaan suku bangsa ini.

Untunglah pada saat ini, sudah ada usaha-usaha Pemerintah untuk menyelamatkan kebudayaan-kebudayaan lama, an-

tara lain; telah mengadakan pencatatan kebudayaan di seluruh pelosok tanah air. Hal ini sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada pemegang-pemegang adat daerah tersebut, hingga mereka dengan sendirinya terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam menyelamatkan kebudayaan, yang berarti membantu pemerintah dalam mempertahankan keutuhan Nasional.

Sistim Kekerabatan.

Keluarga batih. Keluarga batih terdiri dari anak-anak yang belum kawin yang dipimpin oleh seorang ayah dan ibu. Dalam hal ini semua anak tunduk dan patuh kepada ayah dan ibunya, hingga bagaimanapun saja, anak-anak mereka harus berbakti kepada orangtuanya.

Selama pergaulan sehari-hari, anak-anak tidak akan memanggil nama yang lebih tua daripadanya, tapi dia akan memanggil dengan kata ganti nama yang disebut *tuturan*.

Rumah tangga. Rumah tangga ini adalah dalam sebuah rumah berdiam selain dari anggota keluarga batih, juga berdiam adik ibu/ayah, atau kalau masih hidup, orang tua dari pihak ibu/ayah, dan termasuk anak yang sudah kawin masih tinggal di dalam rumah itu.

Sepanjang kehidupan sehari-hari, yang menjadi pimpinan rumah tangga adalah ayah. Mereka semuanya patuh kepada pimpinan yang dibantu oleh ibu.

Dalam pengaturan makan-minum, biasanya tidak dipisahkan memasaknya, nasi masih satu periuk dan gulai masih satu belanga. Di antara mereka ada terjali suatu kerja sama yang baik, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Biasanya anak yang sudah kawin tidak tahan lama di rumah orangtuanya, karena dia sendiri mau merasakan menjadi seorang pimpinan rumah tangga.

Keluarga Luas adalah beberapa keluarga batih yang mempunyai satu asal atau satu nenek. Anak dan cucu dari pada nenek tersebut adalah termasuk keluarga luas. Semua anggota keluarga ini tidak dibenarkan untuk saling kawin-mengawini. Di dalam pergaulan sehari-hari terlihatlah sistim pergaulan mereka yang sangat rapat, karena diantara mereka masih ada hubungan darah, mungkin pada suku bangsa Serawai kerabat yang disebut *jughai* dan *jungku* dapat dimasukkan dalam pengertian keluarga luas.

Jughai. Yang disebut *jughai* adalah semu anak cucu dan cicit dari *puyang* atau *moyang*. Lingkungan *jughai* lebih besar dari lingkungan keluarga luas. Semua keturunan *puyang* sampai kepada cicit-cicitnya adalah anggota *Jughai*.

Dalam lingkungan *jughai* dapat terjadi perkawinan, dengan catatan harus membayar denda adat berupa memotong seekor kambing pada waktu peresmian perkawinan.

Jungku. Yang disebut *jungku* adalah sekelompok masyarakat yang asalnya satu *mulo jadi* atau satu nenek moyang. Nenek moyang ini di dalam bahasa Serawai disebut *Kepuyangan*. Di dalam lingkungan satu *kepuyangan*, boleh saja terjadi perkawinan dengan syarat harus membayar denda adat seperti yang dijelaskan pada *Jughai* di atas. Karena perkawinan serupa ini boleh dikatakan suatu jenis pelanggaran adat yang ringan atau dalam bahasa Serawai disebut *meca sumbai*.

Klen. Klen dalam bahasa daerah Serawai adalah *Jughai* adalah himpunan anak-cucu dari moyang ke bawah. Jadi *Jughai* ini lebih luas dari lingkungan keluarga luas. Di dalam lingkungan *Jughai* ini, ada ditunjuk seorang ketua *Jughai* atau *Jughai Tuo*. *Jughai Tuo* yaitu seseorang yang punya garis keturunan dari moyang kebawah, yang dipercayakan untuk mengurus lingkungan *Jughai* itu sendiri. *Jughai Tuo* ini tugasnya sebagai berikut:

Menghimpun seluruh anggota *Jughai*, andai kata ada upacara-upacara yang menyangkut kepercayaan. Dalam hal ini *Jughai tuo* yang wajib mengatur semuanya.

Juhai tuo wajib mendamaikan apabila di dalam atau di lingkungan *Jughai* yang bersangkutan ada terdapat kekeliruan-kekeliruan, dan kekeliruan tersebut akan diserahkan kepada *kepala kampung*, bilamana tidak dapat diatasi lagi oleh *Jughai tuo*.

Jughai tuo wajib mengetahui *turun ganti* (silsilah) dari zaman nenek moyang hingga sampai kepadanya, atau khusus silsilah di dalam *Jughainya*.

Kindred. Kindred dalam bahasa Serawai disebut *Jungku* yaitu himpunan anak-cucu nenek moyang (*kepuyangan*) yang anggotanya termasuk seluruh anggota klen. Tapi lingkungan kindred jauh lebih luas dari lingkungan klen. Di dalam ruang lingkup *Jungku*, ada terdapat beberapa *Jughai*, dan ketua *Jungku* dipilih sendiri oleh *Jughai-Jughai* tersebut.

Biasanya didalam sebuah Kampung yang ramai, ada terdapat be-

berapa *Jungku*, dan *ketua Jungku* ini akan diatur oleh *Jughangau* dusun. Adapun tugas dari pada *Jughangau* dusun adalah sebagai berikut: Menyelesaikan urusan masyarakat di dalam kampung yang ada hubungannya dengan kepercayaan mereka, misalnya mengadakan sajian atau kenduri atau memuja arwah nenek moyang, hingga mereka diberi rezeki yang lumayan. Mengurus segala hal yang berhubungan dengan pemujaan terhadap tempat yang dianggap keramat, misalnya: masyarakat bergotong royong memotong seekor kambing, untuk memuja tempat keramat tersebut hingga tidak mengusik mereka.

Andaikata di dalam sebuah kampung ada orang yang mengadakan hubungan gelap atau kawin di luar pernikahan, maka adat membebankan sanksi kepada yang bersalah. Sanksinya yaitu *membasua* dusun atau mencuci kampung hingga bersih dari kotoran tersebut. Caranya dengan jalan memotong seekor kambing yang hakekatnya adalah sebagai pengampunan dari yang berbuat salah. ●

Melaksanakan "akad nikah; yaitu mengucapkan kata-kata atau ucap perkawinan kepada yang dinikahkan. Hal ini berlaku sebelum masuk pengaruh agama Islam. Setelah pengaruh Islam masuk, *Jehhangau* dusun tidak melakukan akad nikah lagi, karena yang melakukan akad nikah adalah Imam.

Ringkasnya, kewajiban dari pada *Jehhangau* dusun, adalah untuk mengatur semua yang berhubungan dengan kepercayaan, untuk menuju keluarga atau masyarakat kampung yang aman dan tenteram.

Prinsip keturunan. Prinsip perkawinan dalam ruang lingkup suku bangsa Serawai adalah untuk mendapat keturunan yang syah. Semuanya diatur berdasarkan *kulo* atau perjanjian sebelum "akad nikah" berlangsung. Misalnya sebagai berikut; Suami ditetapkan *tambianak* yang artinya suami menetap di rumah istri atau disebut juga *semendo masuk kampung*. Bilamana nanti mendapat keturunan, maka garis keturunan yang lebih diutamakan adalah garis keturunan di pihak istri. Tapi bukan berarti garis keturunan dari pihak suami harus dihapuskan. Ada pula yang ditetapkan bahwa istri menetap di rumah suami atau disebut juga *kulo bejujugh*. Bilamana nanti mendapat keturunan, maka garis keturunan yang diutamakan adalah garis keturunan di pihak suami. Tapi bukan berarti bahwa garis keturunan istri dihapuskan.

Kalau ketetapan atau perjanjian sebelum akad nikah adalah *kulo semendo merdiko* yang berarti bahwa suami ataupun istri bebas memilih dimana mereka mau tinggal. Bilamana nanti mereka mendapatkan keturunan, maka garis keturunan dari kedua belah pihak adalah sama berat.

Pada umumnya penduduk suku bangsa Serawai akan lebih senang bilamana keturunannya banyak yang laki-laki. Karena pada zaman nenek moyang, yang pada saat itu masih berlaku hukum rimba, ataupun masih menjadi kesukaan orang jahat memperkosa keadilan, maka pada saat itu laki-lakilah yang dianggap cakap dalam menghadapi segala kemungkinan.

Di samping itu, anak laki-laki mampu untuk membela diri orangtuanya dan akan dapat menjaga peninggalan orangtuanya. Dari sebab itu, kehadiran anak laki-laki lebih dibutuhkan dipihak orangtua, tapi bukan berarti anak perempuan akan disia-siakan. Malah seorang anak perempuan menjadi beban yang berat bagi seorang ayah, untuk menghindarinya dari segala gangguan dari pihak penjahat.

Didalam pergaulan sehari-hari, anak perempuan harus patuh kepada saudaranya yang laki-laki, walaupun saudara lakinya lebih kecil. Anak laki-laki akan mengatur pembagian hak waris kalau andaikata orangtuanya meninggal dunia.

Sopan Santun Pergaulan. Sepanjang pergaulan sehari-hari, masyarakat suku bangsa Serawai tidak terlepas dari sopan-santun dan tatakrama yang mengatur mereka untuk dapat bergaul hingga membuahkan keharmonisan di dalam pergaulan tersebut.

Orang yang lebih muda umurnya harus menghormati yang lebih tua dan sebaliknya orang yang lebih tua umurnya menyayangi yang lebih muda. Akhirnya terjadilah suatu kekerabatan diantara mereka di dalam kelompok tertentu.

Anak harus senantiasa menghormati orangtuanya dan mematuhi semua perintahnya. Di dalam pergaulan sehari-hari, anak tidak dibenarkan memanggil nama orangtuanya, dia akan memanggil ayahnya dengan sebutan *bak* atau bapak dan akan memanggil ibunya dengan sebutan *mak* atau *nduak*.

Adik harus menghormati kakaknya dan sebaliknya kakaknya akan menyayangi adiknya. Antara saudara perempuan dan saudara laki-laki akan lebih saling menghormati, yang istilahnya adalah saling menghormati *kelawai muanai*.

Kelawai adalah saudara perempuan dari anak laki-laki, dan *muanai* adalah saudara laki-laki dari anak perempuan. Kalau anak laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan disebut *dengasanak*.

Dalam pergaulan sehari-hari, adik akan memanggil kakaknya laki-laki dengan panggilan *Dang* dan kakaknya perempuan dipanggil *Wo*. Panggilan kakak-kakak yang lain adalah *Cik* dan perempuan dipanggil *Nga*. Demikianlah kelangsungan pergaulan mereka sehari-hari selalu memakai kata ganti nama atau disebut *tutughan*.

Anak dalam menghadapi saudara ayah atau saudara ibu, harus memakai sopan-santun yang tidak berbeda terhadap ayah dan ibunya sendiri, walaupun saudara ayah atau saudara ibunya lebih kecil umurnya. Adapun panggilan anak kepada saudara ayah atau saudara ibu adalah sebagai berikut:

Uncu adalah panggilan kepada adik dari ayah/ibu yang perempuan. *Pakuncu* adalah panggilan anak kepada adik dari ayah/ibu yang laki-laki. *Bakwo* adalah panggilan anak kepada kakak dari ayahnya yang laki-laki. *Makwo* adalah panggilan anak kepada kakak dari ibunya yang perempuan. *Wak* adalah panggilan anak kepada kakak dari ayah yang perempuan dan kepada kakak dari ibu yang laki-laki.

Tuturan-tuturan di atas, senantiasa dipakai didalam pergaulan sehari-hari. Adalah sangat tercelah sekali di dalam masyarakat, bilamana anak atau siapapun yang tidak menggunakan tuturan yang semestinya.

Untuk hal-hal tertentu, yang lebih kecil umurnya dalam percakapan harus memakai kata *dighi* (sebagai penghormatan) misalnya *ndak kemano dighi pakuncu* artinya mau kemanakah kamu Pakuncu?

Jadi Kata *dighi* di sini mengganti kata *kamu*. Karena *kamu* tidak boleh dipakai apabila berkata kepada orang yang lebih tua daripada kita. Begitulah seterusnya sopan-santun yang berlaku di dalam percakapan dan disamping itu, sopan-santun juga berlaku di dalam tindak tanduk, misalnya seseorang harus minta izin dahulu kepada orangtua, kalau ingin pergi merantau jauh.

Dalam pergaulan sehari-hari antara muda-mudi atau bujang-gadis suku bangsa Serawai, diatur oleh adat dan istiadat yang tertentu, hingga menjamin situasi pergaulan yang tidak tercela oleh masyarakat. Sungguh penting fungsi adat dalam

mengendalikan situasi pergaulan muda-mudi. Apalagi pada arus zaman modern ini, pelanggaran terhadap adat semakin meningkat.

Bilamana seorang laki-laki sudah dewasa, tentu mempunyai perasaan cinta terhadap seorang gadis. Pada umumnya bujang berayak atau jejak pergi bertandang ke rumah gadis di waktu malam hari, karena pada siang hari, mereka pergi ke ladang. Bujang tersebut pergi ke kampung lain dengan tujuan untuk mencari gadis yang dicintainya.

Setelah tiba di kampung yang dimaksud, bujang tersebut terlebih dahulu harus minta izin kepada ketua bujang pada kampung yang ditemuinya, dengan tujuan untuk bertandang kepada gadis tertentu. Biasanya ketua bujang akan mengizinkan, dengan catatan; bujang yang datang tersebut tidak akan berbuat jahat dan pukul 12.00 malam harus sudah turun dari rumah gadis tersebut. Setelah mendapat izin dari ketua bujang pada kampung tersebut, maka bujang naik ke rumah gadis. Biasanya orangtua gadis yang terlebih dahulu menyambut tamu. Di dalam percakapan bujang dengan orangtua gadis, ingin bertemu dengan anak gadisnya. Orangtuanya akan mengerti tujuan si bujang, dan orangtuanya meminta diri untuk meninggalkan ruangan tersebut. Pada saat orangtuanya telah meninggalkan ruangan itu, gadis baru berani muncul dari dalam rumah. Bertemulah mereka dalam posisi duduk berjauhan, dan diterangi oleh sebuah pelita. Sepanjang percakapan mereka, selalu memakai bahasa yang lemah lembut dan lebih banyak mengandung perumpamaan, pantun bersaut dan lain-lain, yang disebut dengan istilah *perambak*. Selama pertemuan mereka, walaupun tidak ada seorang yang melihat, namun mereka tetap sadar, bahwa mereka tidak bisa melanggar adat dan kebiasaan, karena mereka tetap teringat kepada norma-norma yang berlaku. Andaikata waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 malam, maka bujang meminta diri untuk turun dan terus kembali ke kampungnya.

Sistem Religi. Pada zaman nenek moyang dahulu kala, sistem kepercayaannya adalah jenis animisme. Mereka percaya pada kekuatan-kekuatan gaib, makam orang yang sakti, kayu, batu dan lain-lain yang dianggap mempunyai daya sakti. Apabila mereka menginginkan sesuatu misalnya mereka ingin mendapatkan padi yang banyak, maka mereka mengadakan upacara

ra untuk meminta kepada dewa atau kepada arwah nenek moyang untuk mengabulkan kehendaknya.

Andaikata ada seorang warga yang melanggar norma adat, maka warga tersebut akan disiksa atau akan mendapat pembalasan dari para dewa atau arwah nenek moyang, misalnya; ada seorang yang *menda gawia* atau mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan, orang tersebut akan dikutuk oleh para dewa dan arwah nenek moyang dan tidak akan diberikan keselamatan sampai tujuh keturunan, kecuali dia sudah melaksanakan pembayaran denda. Kalau denda tersebut tidak dibayar, maka bukan saja yang melakukan yang mendapat balasan, tetapi orang yang mengetahui perlakuan tersebut bisa mendapat celaka pula. Di dalam pelanggaran serupa ini, ada pengampunannya ialah dengan jalan *membasua dusun* (mencuci kampung), dengan memotong seekor kambing yang dibebankan kepada orang yang berbuat kesalahan.

Pemotongan kambing itu dilakukan oleh pemuka masyarakat, dan kelangsungan upacara dipimpin oleh *Jeghangau dusun*. Pada waktu itu, dikumpulkan seluruh masyarakat dalam kampung tersebut, dan diumumkan bahwa pemotongan kambing itu adalah untuk pengampunan dosa si anu yang telah berbuat kesalahan.

Dan orang tersebut mengaku, bahwa dia memang bersalah dan rela membayar denda yang digariskan. Beratnya sanksi ini adalah, sangat memalukan orang yang bersalah. Justru itu hubungan gelap di kalangan masyarakat, sangat jarang terjadi. Sesuai dengan kepercayaan mereka, kalau sudah diampuni semua kesalahan, maka orang yang bersalah akan bebas dari hukumannya.

Pada zaman dahulu kala, sanksi yang serupa ini, betul-betul dipegang teguh oleh ketua adat, tetapi pada saat ini kelihatannya sanksi tersebut telah mulai lemah. Mudah-mudahan dengan adanya perhatian Pemerintah terhadap adat dan istiadat daerah, akan terjaminlah keutuhan sanksi yang serupa ini. Karena kenyataannya sanksi tersebut bertujuan yang sangat baik.

Stratifikasi Sosial. Pada umumnya di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Serawai, perbedaan tingkatan kehidupan manusia tidak nyata. Tidak ada adat yang mengatakan, bahwa kaum rakyat biasa tidak boleh kawin dengan kaum bangsawan ataupun kaum ekonomi lemah tidak boleh kawin dengan kaum

ekonomi kuat (hartawan).

Kenyataannya, banyak di antara kaum bangsawan kawin dengan rakyat biasa dan banyak pula kaum hartawan kawin dengan orang yang miskin. Hanya di dalam pergaulan sehari-hari, mau tidak mau rakyat biasa akan merasa rendah diri bila bergaul dengan kaum bangsawan, ataupun orang miskin akan merasa rendah diri bila bergaul dengan kaum hartawan.

Pada zaman penjajahan Belanda tempo dahulu, memang ada perbedaan tingkatan hidup antara kaum rakyat biasa dan kaum bangsawan, tapi larangan untuk kawin selamanya tidak ada. Begitu juga antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Orang yang miskin merasa rendah diri bila bergaul dengan orang yang kaya, tapi bukan berarti bahwa orang miskin tidak boleh kawin dengan orang yang kaya. Pada zaman sekarang ini, perbedaan tersebut semakin tipis saja, bila dilihat sepintas lalu tidak terdapat tingkatan kehidupan dalam masyarakat.

Kesenian, peralatan dan bahasa. Sepanjang sejarah, yaitu dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, suku bangsa Serawai mempunyai suatu kesenian tradisional yang tersendiri dan tetap utuh walaupun dipengaruhi oleh arus zaman serba modern, Kesenian purbakala tersebut tetap disenangi oleh suku bangsa Serawai, mereka memelihara kesenian leluhurnya supaya tetap utuh.

Kalau mereka sudah tua, mereka sudah merasa wajib untuk mengajarkan kesenian itu kepada generasi penerus, yang maksudnya adalah, supaya peninggalan yang berupa kesenian itu jangan sampai hilang. Walaupun beberapa orang yang telah terhanyut oleh aliran yang serba modern dan mengatakan bahwa kesenian itu sudah terlalu kuno, namun menurut jiwa warga suku bangsa Serawai, yang betul-betul menghayati nilai adat-istiadatnya, maka dia merasa bahwa keseniannya itu sangat tinggi nilai seninya. Tentu saja mereka beranggapan, bahwa tidak ada seni yang akan bisa menggantikan seni yang telah mendarah daging.

Kesenian yang ada di daerah ini dapat kita bagi sebagai berikut; Tari adat yang dilakukan oleh bujang-gadis secara berpasangan, yang dilaksanakan pada upacara-upacara sebelum perkawinan ataupun pada upacara-upacara waktu peresmian perkawinan. Selain bujang-gadis, tari ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, dengan cara tidak berpasangan.

Misalnya; disaat mengiringi pengantin menari. Bilamana pengantin perempuan menari, maka beberapa orang perempuan yang sudah berkeluarga diperkenankan turut menari. Begitu juga waktu mengiringi pengantin laki-laki, maka diperkenankan pula beberapa orang laki-laki yang sudah berkeluarga untuk ikut menari. Tari yang serupa ini disebut *tari kebanyakan*. Kalau hanya dilakukan oleh satu orang bujang dan satu orang gadis, maka tari tersebut dinamakan *tari lelawanan*. Tari *lelawanan* biasanya dilakukan oleh muda-mudi yang sudah mempunyai hubungan atau sudah mengikat suatu tali percintaan.

Waktu menari diiringi oleh bunyi musik yang peralatannya terdiri dari; Satu pasang kelintang, yang dimainkan oleh satu orang atau dua orang, dengan bunyi yang tertentu. Bunyi yang tertentu maksudnya adalah bunyi yang tidak ada perubahan dari zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang, bunyinya tetap begitu.

Untuk mengikuti kelintang tersebut, ada satu buah redap atau rebab yang dimainkan oleh satu orang.

Bilamana pemain kelintang atau pemain rebab belum ahli, maka penari akan kehilangan langkah, sebab langkah tari tersebut diatur oleh permainan kelintang dan rebab itu. Justru itu permainan kelintang dan permainan rebab, diajarkan secara turun temurun.

Sebagai selingan dari tari adat ini adalah *Rejung*. *Rejung* yaitu merupakan pantun bersahut-sahutan dengan nada suara yang tertentu, juga nada suara ini sifatnya turun-temurun atau tidak bisa dirobah. *Rejung* terdiri dari dua ba'it dan tiap-tiap ba'it terdiri dari lima atau enam baris. Pada bait pertama adalah sebagai sampiran dan ba'it kedua adalah isi *rejung* tersebut.

Rejung tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak muda-mudi, contohnya sebagai berikut;

Adingai alun temalun,
daun terap alun temalun,
daun simpur temalun mudo,
teghas beghiang merorinit,
anak belalang,
ai ring diperahu.

Adingai angun membangun,
sapo tiduak ajungla bangun,

sapo tekelay ajungla jago,
bujang kesian ngatur pamit,
enta ilang enta melayang,
enta ka lengit sapo tau.

maksudnya adalah seorang pemuda yang datang dari kampung lain, pamitan untuk pulang ke kampungnya kepada gadis yang ada di kampung tersebut atau khususnya kepada gadis pasangannya menari. Artinya adalah; Oh dik, siapa tidur suruhlah bangun, siapa lelap suruhlah terjaga, kami yang rendah mengatur pamit, entah hilang entah melayang, siapa tahu hilang untuk selamanya.

Oleh gadis, *rejung* tersebut dijawab. Kira-kira jawabnya adalah walaupun bujang akan kembali ke kampungnya, jangan sampai lupa dengan pertemuan ini, dan pada suatu saat diharapkan sudi datang lagi. Tidak jarang percintaan muda-mudi diawali pada waktu menari dan *rejung* tersebut.

Tidak mengherankan andaikata bujang datang kembali untuk melanjutkan persahabatannya dan terus meminang gadis yang dicintainya. Biasanya tari adat ini dilakukan semalam suntuk, karena mungkin saja setiap muda-mudi yang ada di sana semuanya ini turut menari.

Selain kesenian tersebut di atas ada lagi kesenian *dendang* adalah suatu seni suara yang dilakukan dengan cara bergantian dan hanya dilakukan oleh orang laki-laki saja. Isi dari pada *dendang* adalah juga merupakan pantun bersahut-sahutan, yang dilengkapi dengan variasi-variasi lainnya. Adapun *dendang* ini dapat kita bagi atas beberapa macam yaitu; Lagu ketapang, lagu mati dibunua, lagi rampai, lagu mambang, lagu senandung gunung dan lagu telibun.

Masing-masing lagu di atas tidak sama iramanya, tapi musik pengiringnya sama saja yaitu diiringi oleh seorang pemain biola dan beberapa orang pemain rebab. Khusus untuk lagu telibun tidak diiringi oleh musik. Telibun hanya merupakan pantun yang tidak ditambah variasi-variasi seperti pada *dendang* yang lain.

Biasanya untuk permulaan acara, dilaksanakan lagu ketapang dan pada penutupan acara adalah lagu telibun. Adapun acara selingan dari *dendang* ada beberapa buah tari yaitu sebagai berikut: Tari rendai diiringi oleh sebuah serunai dan satu orang pemainnya, dan dua orang pemukul, dua buah gendang

panjang, sementara itu penonton akan memberikan spirit kepada penari. Selama menari diawasi *jenang* yang khusus untuk itu, yang maksudnya jangan sampai terjadi ketengan di antara penari, karena tari ini hampir sama dengan *jurus-jurus silat*. Tari ini dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan posisi berlawanan. Untuk mengatur siapa yang akan menari, diatur langsung oleh *jenang* tersebut.

Tari Redok dilaksanakan oleh dua orang dengan posisi berlawanan dan diiringi oleh satu orang pemain rebab sambil berdendang yang disebut *tukang redok*. Kesenian lain yaitu *tari dang kumbang* dan *ari mabuk*.

Masing-masing tari ini dilakukan oleh dua orang, juga dengan posisi berlawanan dan diiringi oleh seorang pemain rebab sambil berdendang. Di samping itu ada *tari lagu duo*, juga dilakukan oleh dua orang dengan posisi berlawanan dan masing-masing penari memegang sehelai selendang dengan kedua belah tangan. Tari diiringi oleh seorang pemain biola dan beberapa orang pemain rebab, sementara itu ada yang berdendang. *Tari pedang*; Dua orang penari dengan posisi berlawanan, masing-masing mereka memegang sebilah pedang pada tangan kanan. Tari ini diiringi oleh satu orang pemain biola dan dua orang penabuh dua buah gendang panjang.

Semua tari-tari diatas, selalu diawasi oleh *jenang*, yang tujuannya adalah untuk mengatasi jangan sampai terjadi apa-apa di antara penari.

2. ADAT SEBELUM PERKAWINAN.

Suatu tradisional pada daerah pedesaan khususnya pada masyarakat daerah suku bangsa Serawai, bujang *beryak* atau datang ke rumah gadis pada waktu malam hari atau pernah dilakukan pada siang hari bilamana sedang musim senggang. Bujang *beryak* ke kampung lain dengan tujuan mencari untuk teman hidupnya.

Seperti yang kita terangkan pada sub bab sopan santun pergaulan, bujang tersebut akan meminta izin kepada ketua bujang pada kampung yang ditemuinya, untuk bertandang ke rumah gadis.

Manakala bujang *beryak* pada malam hari, dia akan membawa seruling bambu.

Bunyi seruling tersebut telah menjadi suatu tradisional, walaupun siapa yang meniupnya nadanya tetap seperti itu juga. Bilamana seorang gadis mendengar bunyi alunan seruling di malam hari, si gadis sudah tahu bahwa ada bujang *berayak* yang baru tiba. Dan gadis tersebut akan bergetar hatinya mengharapkan kehadiran bujang tersebut.

Bilamana antara bujang dan gadis sudah bisa melaksanakan pertemuan, maka sepanjang pertemuan itulah mereka akan saling mengetahui, apakah ada terjalin suatu percintaan.

Untuk pertama kali setelah bujang sampai ke rumah gadis, dia duduk bersila di atas sehelai tikar yang telah disediakan. Sementara itu gadis akan duduk di atas tikar lain yang jaraknya agak berjauhan. Sepanjang pertemuan berlangsung percakapan memakai bahasa daerah Serawai yang lemah-lembut, hingga kedua belah pihak sama-sama berusaha agar lawannya menjadi terpicat.

Dalam percakapan yang panjang lebar diselingi pantun-pantun atau pun bahasa yang berbentuk perumpamaan. Biasanya dalam satu malam atau dua malam, mereka belum akan menemui suatu kesimpulan. Andaikata mereka telah menemukan suatu kata sepakat, mereka mengadakan suatu kontak perjanjian, kapankah mereka akan kawin.

Gadis tidak begitu gampang percaya kepada kata-kata bujang, walaupun bujang telah berkali-kali mengucapkan aku cinta padamu, kecuali sudah ada tanda percintaan yang berupa uang.

Uang tanda percintaan ini dinamakan *Ciri*. Ciri ini diserahkan bujang kepada gadis, dengan tidak terikat jumlahnya.

Untuk mengimbangi pemberian bujang tersebut, dari pihak gadis akan memberikan sesuatu yang berupa barang, misalnya; kain panjang, sapu tangan, selendang dan lain-lain. Tanda dari pihak gadis ini disebut *penindia ciri*. Apabila sudah terlaksana sampai disini, maka jenjang yang kita temui sudah sampai kepada *tepiak uang keleman* yang artinya hubungan mereka belum diketahui oleh orangtua kedua belah pihak.

Oleh karena mereka telah saling mencintai, maka bujang seringkali datang ke rumah gadis dan mereka akan saling menilai cara atau *sesikun*, apakah mereka mungkin untuk meneruskan hubungannya sampai menjadi suami istri. Mereka melaksanakan waktu penilaian secara objektif, jangan sampai ada penyesal-

an kemudian hari.

Andaikata diantara mereka telah sepakat, kedua belah pihak akan memberitahukan kepada orangtuanya masing-masing, supaya hubungan mereka diurus oleh orangtuanya secara adat yang berlaku. Biasanya orangtua mereka akan menu-ruti kehendak anaknya.

Tujuan Perkawinan.

Tujuan yang bersifat biologis adalah untuk melanjutkan keturunan yang mana keturunan tersebut akan melanjutkan cita-cita orangtuanya.

Tujuan yang bersifat kepercayaan adalah supaya keluarga me-re-a suami istri sampai kepada anak cucu mereka tidak digang-gu oleh arwah nenek moyang mereka dan tidak dikutuk oleh para dewa dari kahyangan. Selain dari itu untuk mendapatkan keturunan yang syah dan diharapkan keturunan tersebut akan meneruskan perjuangan ataupun cita-cita orang tuanya.

Tujuan yang bersifat biologis adalah untuk mengatasi jangan sampai terjadinya perbuatan yang tercela di masyarakat, sehingga hubungan gelap antara manusia yang lain jenis bisa di-atasi.

Kalau dipandang dari segi sosial, mereka yang sudah kawin dapat bergaul dengan masyarakat secara layak, dan mereka sudah digolongkan ke dalam katagori orang tua-tua (orang yang bisa mewarisi adat istiadat setempat).

Rumah tangganya akan bisa lebih terjamin keselamatannya, kalau dipandang dari segi kepercayaan.

Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.

Perkawinan bisa dikatakan ideal bilamana bujang-gadis melangsungkan perkawinan tanpa adanya hubungan darah dan atas kehendaknya sendiri. Perkawinan bisa terlaksana bilamana bujang dan gadis tersebut saling mencintai. Atas dasar saling mencintai, mereka akan minta restu kepada orangtuanya, supaya perkenalan mereka diakhiri oleh perkawinan.

Di antara kedua mereka tersebut telah terpadu suatu maksud dan tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut;

Mereka akan berusaha untuk menciptakan sebuah rumah-tangga dalam suasana aman dan damai serta penuh keharmonisan.

Mereka sama-sama ingin mendapatkan keturunan, dan keturunan itulah yang akan mewarisi segalanya dari mereka.

Di antara mereka akan terwujud rasa kasih sayang yang tiada terbatas, akan saling mengisi kekosongan di satu pihak serta akan bersatu dalam mencapai apa yang dicita-citakan.

Di samping adanya perjodohan di atas, ada orangtua yang suka menjodohkan anaknya. Hal yang serupa ini kelemahannya adalah bilamana nanti anaknya tidak merasakan suatu kebahagiaan, maka dengan sendirinya anaknya akan menyesali pilihan orangtua tersebut. Perkawinan atas pilihan orangtua, sudah berangsur hilang dari tengah-tengah masyarakat.

Di dalam pergaulan suku bangsa Serawai, terdapat pembatasan jodoh atau perkawinan yang dilarang, antara lain:

Tidak boleh kawin dengan orangtua, saudara, saudara orangtua, anak saudara orangtua atau bisa kita katakan tidak bisa kawin dalam lingkungan keluarga batih dan keluarga luas.

Sedangkan dengan saudara sepupuh misalnya dengan saudara se moyang atau se nenek bisa terjadi perkawinan dengan catatan harus membayar denda adat berupa seekor kambing yang harus potong pada waktu upacara perkawinan. Kalau denda adat ini tidak dibayar, maka mereka suami istri tidak akan sukses hidupnya, sebab mereka akan dikutuk oleh arwah nenek moyangnya.

Justru itu siapa merasa melanggar, maka mereka itu sendiri sebelum melangsungkan perkawinan harus menyiapkan seekor kambing terlebih dahulu

Bentuk-bentuk Perkawinan.

Bentuk-bentuk perkawinan, di daerah ini ada beberapa bentuk, yaitu:

Kawin biasa. Adalah suatu bentuk perkawinan yang melalui proses adat dan kebiasaan di daerah ini. Dalam hal ini kedua orang yang menginginkan perkawinan, diawali oleh perasaan yang saling mencintai dan terus meminta restu kepada orangtuanya. Oleh orangtuanya, hal itu direstui dan segala ketentuan-ketentuan adat dituruti sebagaimana mestinya.

Bentuk perkawinan ini sangat terpuji di seluruh lapisan masyarakat, karena mengikuti peraturan adat istiadat yang berlaku. Antara semua anggota masyarakat akan senang saling bahu membahu dalam menyelesaikan pekerjaan untuk itu.

Kawin Lari atau Selaghian. Dalam bentuk perkawinan yang serupa ini, sering terjadi di dalam lingkungan suku bangsa Serawai, malah boleh dikatakan bahwa kawin lari sudah membudaya di hati muda-mudi. Hal ini terjadi atau makin menjadi pada zaman modern ini. Walaupun bentuk perkawinan ini tercelah di masyarakat, tapi kenyataannya masih sering terjadi. Boleh dikatakan bahwa kawin lari ini adalah sebagai pelanggaran terhadap adat istiadat, justru itu siapa saja yang melaksanakan kawin lari dibebani oleh sanksi oleh adat istiadat. Kawin lari dapat kita katagorikan menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

Laghi maling dighi. Pada suatu hari bujang berayak untuk menemui janji kepada seorang gadis, yang tujuannya untuk membawa atau melarikan gadis tersebut langsung ke rumahnya.

Bujang itu membawa seorang teman, dan sebelum berangkat bujang tersebut telah memberitahu kepada orangtuanya, supaya mereka bersiap-siap untuk menerima menantunya.

Untuk melarikan anak gadis orang, pihak bujang harus menyiapkan uang yang besar jumlahnya, untuk memenuhi kehendak orang tua gadis, juga denda adat yang wajib dibayar. Biasanya pada hari itu juga si gadis sudah menunggu kedatangan mereka dan sudah siap dengan temannya satu orang gadis pula. Kalau situasi mengizinkan atau tidak ada orang yang melihat, maka berangkatlah mereka berempat menuju rumah bujang tersebut.

Sebelum berangkat, bujang dan gadis tersebut membikin surat pendek, yang ditujukan kepada orangtuanya. Surat tersebut adalah pemberitahuan kepada orangtuanya bahwa dia lari dengan si anu bersama dua orang kawan.

Biasanya surat tersebut diletakkan di tempat yang mudah dapat terlihat oleh orangtuanya, misalnya di dalam kaleng beras. Jadi andaikata orangtuanya ingin masak, sudah pasti surat tersebut akan terlihat.

Setelah semuanya siap, mereka berangkat bersama, dan kalau ketemu dengan anak kecil mereka meninggalkan pesan kepada orangtuanya, bahwa mereka pergi menuju kampung anu.

Setelah mereka mengetahui, bahwa anaknya lari pasti orangtuanya akan merasa marah sekali terhadap kelakuan anaknya, dan terus orangtuanya berusaha bagaimana untuk penyelesaian-

annya. Biasanya orangtua gadis akan melapor kepada kepala kampung atau kepala adat, bahwa anaknya telah dilarikan orang. Ia juga memberitahukan kepada semua kaum kerabatnya, agar sudi datang ke rumah, untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Hasil rapat yang diadakan pada malam itu, menentukan siapa yang akan diutus ke rumah bujang yang melarikannya. Biasanya yang pergi *berturut* atau pergi menjenguk anak gadis tersebut adalah pamili yang terdekat dan diiringi beberapa orang lainnya. Orangnya tidak diperkenankan turut pergi, karena hal ini menjauhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

Pada waktu itu, di rumah bujang berkumpul juga unsur Pemerintah setempat dan kaum kerabatnya untuk menunggu kedatangan orang yang *beturut*. Setelah orang *beturut* sampai ke rumah bujang, suasana menjadi kurang gembira, karena orang yang *beturut* menginginkan supaya gadis yang dilarikan itu kembali ke rumah orngtuanya.

Sementara itu, si gadis disembunyikan di dalam kamar tertutup bersama temannya. Pada malam itu berlangsung suatu pembicaraan yang serius antara tamu dan pihak orangtua bujang.

Untuk tuntutan pertama, orang *beturut* menginginkan supaya gadis tersebut kembali bersama mereka ke rumah orngtuanya.

Tuntutan ini tidak mungkin dipenuhi, karena gadis itu sendiri tidak mau kembali, kalau tidak dikawinkan dengan bujang yang melarikannya.

Karena permintaan ini ditolak, maka orang *beturut* menyampaikan pesan orangtua gadis kepada orangtua bujang. Biasanya orangtua gadis minta uang antaran yang besar jumlahnya dan di samping itu ada juga yang meminta beras, kerbau ataupun kambing.

Permintaan tersebut harus dipenuhi oleh yang melarikan, karena sering kedengaran istilah kalau berani buka berani bayar. Andaikata pihak bujang tidak dapat memenuhi permintaan diatas, maka rencana perkawinan dapat dibatalkan. Justeru itu kalau seorang bujang ingin melarikan anak gadis orang, maka terlebih dahulu harus melalui perencanaan yang matang.

Andaikata kehendak orangtua gadis dan denda adat bisa dipenuhi, maka pembicaraan akan beralih kepada masalah perkawinan. Pada malam itu juga ditentukan bilamana dilaksana-

kan perkawinan mereka. Biasanya dalam waktu yang dekat, kedua bujang-gadis tersebut dinikahkan, untuk menghindari pelanggaran adat.

Laghi Sembangan: Pada jenis kawin lari ini lebih tercela lagi dalam masyarakat, karena mereka waktu lari, tidak membawa satupun teman bujang ataupun teman gadis. Pelaksanaannya sama dengan *laghi maling dighi* sebelum berangkat mereka juga meninggalkan surat pendek sebagai pamitan kepada orangtuanya. Biasanya orangtua gadis, akan menghendaki uang yang lebih banyak jumlahnya, dan denda adat menjadi dua kali lipat dari denda adat pada jenis kawin lari *maling dighi*.

Pada umumnya semua anggota masyarakat sangat tidak setuju dengan kejadian seperti ini, apalagi orangtua gadis, mereka akan marah. Sering sekali menimbulkan percekocokan di antara kedua belah pihak, hingga memerlukan penyelesaian dari pemerintah setempat.

Kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan yang sangat tercela di kalangan masyarakat, tapi sampai saat ini, muda-mudi malah senang melakukannya.

Laghi nido betanggo: Pada jenis kawin lari ini, lebih tercela lagi, karena di samping bujang-gadis tidak membawa teman, juga tidak meninggalkan surat sebagai pemberitahuan kepada orangtua, sebagai bukti bahwa mereka lari. Dalam hal yang serupa ini, orangtuanya akan lebih marah lagi, karena orangtuanya pasti akan repot mencari jejak anaknya.

Pekerjaan yang serupa ini merupakan awal Kulo dirajak atau janji di ujung tombak. Kedua belah pihak mencari anak gadisnya masing-masing sambil membawa tombak, atau persiapan untuk perang. Di kala mereka telah mengetahui tempat anaknya, mereka pergi ke sana, dalam keadaan suasana marah. Dalam hal yang serupa ini, perlunya pemerintah setempat untuk turun tangan dalam pengurusannya dan disamping itu para cerdik pandai harus ikut mendamaikan perkara tersebut.

Pihak gadis akan menuntut, agar gadis tersebut kembali ke rumahnya. Biasanya gadis yang bersangkutan berpendirian; lebih baik dibunuh daripada kembali, atau dengan bahasa Serawainya; *Dipancung putus, dibunua mati, aku kak baliak la mantap nido, amo aku belum dikawinkan dengan si Anu.*

Untuk melampiaskan rasa marah yang meluap, maka sering sekali pihak orangtua gadis meminta uang yang besar jumlahnya

dan denda adat menjadi tiga kali lipat dari denda *laghi maling dighi*. Apabila semua kehendak tersebut dapat dipenuhi dari pihak bujang, maka suasana kembali seperti suasana pada *laghi maling dighi*, dan diteruskan dengan acara menetapkan malam peresmian perkawinan.

Kawin Ganggang, atau *Kawin Gantung*. Pada umumnya daerah suku bangsa Serawai, jarang sekali terjadi *kawin ganggang*. Hanya bisa terjadi bilamana calon suami atau isteri masih menuntut ilmu di negeri lain. *Kawin ganggang* dilakukan dengan tujuan supaya antara kedua insan tersebut tidak saling meragukan lagi, walaupun sampai pada saat itu antara mereka belum diizinkan untuk bercampur.

Biasanya *kawin ganggang* ini dilakukan dalam batas waktu tertentu, misalnya tidak lebih dari satu tahun kemudian mereka harus meresmikan perkawinannya.

Kawin Genti tikagh. *Kawin genti tikagh* atau kawin ganti tikar. Pada jenis kawin ini sering juga terjadi pada lingkungan suku bangsa Serawai. Kawin ganti tikar adalah suami mengawini saudara isterinya yang telah meninggal dunia. Adapun maksud daripada perkawinan ini, adalah menjaga keselamatan anak-anak dari istri yang sudah meninggal, tidak mungkin ibu tirinya akan bertindak di luar perikemanusiaan terhadap anak saudara sendiri.

Kawin Surung Kulo. Kawin *surung kulo* adalah bilamana seorang istri kawin dengan saudara dari suaminya yang sudah meninggal dunia, dengan syarat setelah empat puluh hari suaminya meninggal. Jenis kawin ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, efeknya sama dengan kawin ganti tikar. Walaupun anak sudah punya ayah tiri, tetapi ia adalah saudara ayah kandungnya sendiri.

Syarat-syarat untuk kawin.

Faktor umur mempengaruhi syarat-syarat untuk kawin. Sebaiknya seorang laki-laki kawin di antara umur 18 sampai umur 28 tahun, dan wanita berumur 16 sampai 25 tahun. Penduduk suku bangsa ini mata pencahariannya adalah bercocok tanam, sehingga memerlukan tenaga yang masih kuat. Jika kita pandang dalam segi keturunan, maka seorang ayah sudah mempunyai anak yang dewasa, setelah dia sudah berangsur tua. Jadi berarti seorang orangtua, sudah bisa mengharapkan tenaga

anaknyanya dalam membantu mencari nafkah.

Pada lingkungan suku bangsa Serawai, telah menjadi suatu kebiasaan, malah sudah membudaya bahwa perkawinan itu lebih baik dilakukan dalam umur muda. Pada dasarnya, di daerah ini tidak ada pembatasan umur untuk kawin, tapi nyatanya kalau seorang gadis belum kawin sudah lebih dari 30 tahun, maka gadis tersebut akan sulit untuk mencari jodoh, dan ia disebut *gadis tuo*.

Mahar atau Mas kawin. Mas kawin adalah menjadi syarat sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Umumnya mas kawin adalah merupakan suatu simbul yang harus dipenuhi. Jarang sekali seorang perempuan menilai mas kawin dari sudut harga atau secara material. Mas kawin umumnya adalah berupa uang, tetapi selain itu ada juga yang berupa barang, misalnya: cincin emas dan lain-lain.

Mengenai nilai mas kawin ini tidak ditentukan besarnya, seluruhnya tergantung kepada calon istri untuk menentukan besarnya mas kawin tersebut. Dewasa ini seorang istri hanya meminta mas kawin sebesar Rp. 100,- hal ini menggambarkan bahwa mas kawin itu hanya merupakan simbol belaka. Mas kawin tidak bisa diartikan harga seorang gadis, justru itu sekalipun mas kawinnya kecil, namun namanya tidak akan cemar di kalangan masyarakat.

Cara memilih jodoh.

Cara memilih jodoh atas pilihan sendiri, adalah cara yang sangat disenangi dalam lingkungan suku bangsa Serawai. Karena pada umumnya, warga suku bangsa ini tidak senang kalau jodoh itu ditentukan oleh orangtuanya atau orang lain. Mereka maunya bebas memilih siapakah yang menjadi idamannya.

Pada waktu dilaksanakan *bimbang adat* (upacara perkawinan secara adat) tersedia waktu untuk bujang dan gadis saling berkenalan, bahkan pada saat inilah kesempatan yang paling baik untuk mengenal sesamanya.

Selain pada waktu *bimbang adat*, bujang-bujang (jejaka) akan datang kerumah gadis pada hari-hari tertentu misalnya pada hari pekan setempat (hari pasar mingguan pada suatu tempat tertentu), yang biasanya pada tiap kelompok masyarakat atau tiap-tiap *marga* (Kelurahan) ditetapkan *hari pekan*, satu kali seminggu. Hari ini boleh juga disebut hari istirahat bagi kaum

petani. Kalau mereka sudah ketemu dengan seorang gadis, maka mereka akan saling memperhatikan tingkah dan laku masing-masing. Andainya antara mereka sudah saling menyetujui, maka mereka akan menyerahkan kepada orang tuanya untuk menilai masing-masing pihak. Dalam hal ini orang tua mereka akan menyelidiki atau menguji ketrampilan bakal menantunya, misalnya: Ibu dari jejak mengajak bakal menantunya ke rumahnya dan calon menantu diberi pekerjaan yang memerlukan ketrampilan atau ketelitian, contohnya: Calon menantu diberi pekerjaan nenampi beras atau membersihkan beras, pada waktu itu akan tercerminlah ketrampilan calon-calon menantunya, calon mertua minta dicari kutunya pada waktu itulah akan tercermin ketelitian calon menantunya. Sebaliknya ayah dari gadis akan mengajak bujang untuk datang ke rumahnya dan di rumahnya si bujang atau calon menantu akan diberi pekerjaan yang juga memerlukan ketrampilan dan ketelitian, misalnya calon menantu akan diberi pekerjaan menebas hutan untuk berladang, sehingga dalam pekerjaannya dapat memberikan gambaran ketrampilan yang dia miliki dan ketrampilan ini akan menjadi modal kehidupannya di masa depan. Calon menantu juga diberi pekerjaan membuat bubu (loka), sarung parang, menjalin lantai bambu dan lain-lain, hingga di dalam pekerjaannya akan tercermin suatu kebiasaan bekerja yang teliti.

Setelah mendapat kepastian bahwa dia mencintai seseorang untuk dijadikan istrinya, maka waktu itu dia meminta persetujuan dari orang tuanya. Memang sebelum memberikan suatu persetujuan, terlebih dahulu orang tuanya menyelidiki siapakah sebenarnya orang yang dicintai anaknya. Berbagai macam jalan dilakukan untuk menyelidiki calon menantunya itu.

Orang tua yang memilihkan jodoh anaknya akan menilai siapakah gadis yang disenanginya. Bila sudah ketemu, maka orang tua bujang akan menemui orang tua gadis, yang tujuannya untuk menjodohkan anaknya dengan gadis tersebut. Dengan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak orang tua tersebut, maka anaknya dipaksakan untuk saling mencintai dan terus dikawinkan. Berhubung penduduk suku bangsa Serawai pada umumnya tidak menyetujui cara ini, maka sampai pada zaman sekarang ini, perjodohan yang ditentukan oleh orang tua sudah hampir tidak ada lagi di kalangan masyarakat.

Akibat yang sangat ditakutkan pihak orang tua adalah: kalau andaikata nanti, di dalam rumah tangga anaknya tidak menemui

kerukunan atau tidak mempunyai keturunan, maka sudah tentu anaknya akan menyesali orang tuanya sendiri. Hal yang serupa ini merupakan resiko yang berat, yang harus dirasakan oleh orang tua tersebut.

3. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Yang menjadi pokok untuk menentukan tempat menetap sesudah kawin adalah berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak suami istri, sebelum terjadi akad nikah. Adapun perjanjian ini terbagi atas tiga jenis yaitu sebagai berikut:

Kulo Reto atau kulo bejugh. Pelaksanaan kulo reto, istri ikut suami. Istri seolah-olah sudah dibeli oleh suami, dan karenanya istri tidak berhak untuk mengatur tempat tinggal. Andaikata suami belum punya rumah sendiri, maka untuk sementara waktu suami dan istri tinggal di rumah orang tua suami. Tapi kalau terjadi kulo reto, pada umumnya seorang orang tua telah menyediakan tempat tinggal anaknya. Sebab istrinya tidak akan membawa apa-apa ke rumah suami. Bukan saja tempat tinggal yang disediakan, malah kalau ada, orang tua menyediakan sebidang sawah untuk sebagai modal kehidupan mereka. Dalam hal ini istri tidak bisa menuntut untuk tinggal di rumah orang tuanya atau di lingkungan kaum kerabatnya.

Kulo semendo masuk kampung. Pelaksanaan dari *kulo* ini adalah kedudukan suami ikut istri atau kebalikan dari *kulo reto*. Suami seolah-olah sudah dibeli oleh istri, dan suami tidak bisa mengatur di mana dia mau tinggal. Kalau istri belum mempunyai rumah, maka untuk sementara waktu, mereka tinggal di rumah orang tua istri.

Seperti pada *kulo reto*, orang tua istri wajib menyediakan sebidang sawah untuk modal kehidupan mereka berdua. Ada kemungkinan suami istri tetap tinggal di rumah orang tuanya dan orang tuanya yang pindah ke rumah yang baru. Hal ini tergantung kepada pengaturan orang tuanya.

Kulo semendo merdiko atau Semendo Rajo-Rajo. Pelaksanaan dari *kulo semendo merdiko* adalah suami ataupun istri bebas memilih tempat tinggal, apakah mereka mau tinggal di lingkungan kerabat suami ataupun mau tinggal di lingkungan kerabat istri, hal ini tidak menjadi masalah. Andaikata mereka belum mem-

punyai rumah sendiri, maka mereka bebas memilih, di manakah mereka mau menumpang untuk sementara.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Perceraian bisa terjadi apabila kedua belah pihak suami istri tidak saling senang lagi, ataupun suami istri pergi merantau, tanpa memberikan pesan atau nafkah. Istri boleh mengajukan tuntutan cerai, bilamana suaminya sengaja menyiksa dia baik lahir maupun batin. Apabila ada tuntutan seorang istri atau suami untuk cerai, maka kepala kampung selaku sesepuh kampung wajib berusaha untuk menggagalkan tuntutan tersebut, dengan jalan memberikan nasehat dan petuah-petuah lainnya. Bilamana nasehat itu tidak diindahkannya, dan dia terus menuntut untuk cerai, maka dengan sendirinya keduanya diceraikan. Dengan kejadian ini suami sudah menjadi seorang *batin* atau duda dan istri sudah menjadi *rando* atau janda.

Andaikata sudah sampai talak tiga, maka untuk pelaksanaan kawin ulang tidak dibenarkan, kecuali istri harus kawin dahulu dengan orang lain. Kalau istri telah cerai dengan suaminya yang baru, maka pada waktu itu mereka bisa kawin lagi. Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam ajaran agama Islam.

HUKUM WARIS.

Pengaturan hukum waris, tergantung kepada perjanjian sebelum akad nikah. Memang *kulo* yang ditentukan sebelum akad nikah, sangat penting fungsinya, karena *kulo* tersebut akan mengatur seluruh yang menyangkut persoalan keluarga. Dalam hal hukum waris juga ditentukan oleh *kulo*, yaitu sebagai berikut:

Kulo Bejujugh atau *Kulo Reto*. Pelaksanaan *kulo* ini adalah istri seolah-olah sudah dibeli oleh suami, sehingga si istri sudah kehilangan hak waris dari orang tuanya. Jadi istri tidak berhak untuk menuntut pembagian harta dari *pejadi muanai* atau orang tuanya. Suami pun tidak berhak untuk menuntut pembagian harta dari mertuanya, malah sampai hubungan pada orang tua istri sudah putus. Andaikata suami meninggal dunia, maka hak tersebut diwariskan kepada istrinya, selama istri tersebut belum kawin. Kalau istri sudah kawin lagi, maka seluruh hak diwariskan kepada anaknya.

Andaikata terjadi perceraian antara suami istri, maka istri boleh pergi, dengan membawa pakaian di badan, dan istri tidak bisa

menuntut harta yang didapat bersama.

Kulo semendo masuak kampung. Dalam hal ini suami seolah-olah sudah dibeli oleh istri, karenanya suami sudah kehilangan hak untuk mewarisi harta orang tuanya, walaupun dia selaku anak laki-laki. Yang mewarisi harta suami istri tersebut adalah anak-anaknya.

Kulo semendo merdiko. Dalam hal ini suami ataupun istri, masih tetap mempunyai hak waris terhadap harta orang tuanya. Andaikata terjadi perceraian, maka harta yang didapat bersama dibagi dua. Juga yang bisa mewarisi hartanya adalah anaknya yang tidak kehilangan hak waris. Andaikata suami istri tidak mempunyai keturunan, maka hartanya diwariskan kepada orang tua kedua belah pihak.

POLYGAMI.

Pada suku bangsa Serawai terdapat polygami, sungguh pun jarang terjadi, karena di dalam perkawinan kedua selalu tidak disetujui oleh istri yang pertama. Kalaupun terjadi juga seorang suami beristri lebih dari satu, maka istri-istri tersebut tidak mau satu tempat tinggal. Terjadinya polygami bisa disebabkan antara lain: Pelayanan istri tidak memuaskan suaminya, istri yang pertama tidak mempunyai keturunan, suami sering pergi ke tempat tertentu, yang jaraknya jauh dari tempat tinggal istrinya yang pertama dan bisa saja terjadi karena seorang suami yang mata keranjang.

HAL ANAK.

Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Andaikata sepasang suami istri tidak mempunyai keturunan, maka merasa minder dalam pergaulan sehari-hari, akibatnya suami mencari istri lain atau terjadi perceraian. Andaikata terjadi perceraian maka untuk mengatur anak dikembalikan kepada perjanjian sebelum akad nikah, atau berdasarkan *kulo* yang dipakai yaitu: *kulo bejujugh* atau *kulo reto*, bahwa selain dari pakaian di badan, istri tidak boleh membawa apa-apa dan dalam hal ini anak tetap dipelihara oleh suaminya. Ada pula *kulo semendo masuak kampung*, bahwa selain dari pakaian di badan, *suami* tidak boleh membawa apa-apa dan dalam hal ini anak tetap dipelihara oleh ibunya. Kemudian ada *kulo semendo merdiko* yang menetapkan bahwa bila terjadi per-

ceraian, maka semua harta yang didapat bersama akan dibagi dua, begitu juga anak. Jadi sebagian anak tersebut dibawa istri dan sebagian tinggal dengan suami.

HUBUNGAN KEKERABATAN.

Hubungan kekerabatan juga dipengaruhi oleh *kulo* sebelum terjadi akad nikah. Kalau yang dipakai *kulo reto*, maka hubungan istri dengan kedua orang tuanya seolah-olah telah terputus. Andai-kata istri mau pergi bertandang ke rumah orang tuanya, istri harus minta izin, setelah mendapat izin baru boleh masuk ke dalam rumah orang tuanya. Dalam hal ini, istri sudah dianggap orang lain. Begitu juga hubungannya dengan saudara-saudaranya dan dengan paman, bibi serta kaum kerabat lainnya. Suami tetap menghormati mertuanya, tetapi hubungan suami tidak akrab dengan pihak mertuanya. Begitu juga hubungan kekerabatan pada jenis *kulo semendo masuak kampung*. Hubungan suami dengan orang tua atau saudara-saudaranya serta dengan kaum kerabat lainnya, serta antara istri dan mertua tidak akrab.

Lain halnya dengan jenis *kulo semendo merdiko*. Dalam pengaturan kulo ini, suami atau istri bebas mencari di mana mau tinggal. Justru itu pergaulan antara anak dan orang tua atau pergaulan antara menantu dan mertua akrab sekali. Begitu juga pergaulan antara saudara-saudaranya serta kepada kaum kerabat lainnya. Antara menantu dan mertua terjalin hubungan akrab sebagaimana antara anak dan orang tuanya sendiri. Demikian juga antara ipar, paman dan bibi akan saling bantu membantu dalam menghadapi kesulitan, musibah dan lain-lain.

4. UPACARA PERKAWINAN.

Suatu tradisi yang masih terdapat di kampung-kampung dalam daerah administratif suku bangsa Serawai, bila melaksanakan perkawinan, maka dipentaskan tarian, yaitu tari adat, dan di samping itu berdendang dan diiringi oleh tari dendang. Tari adat dilaksanakan di pekarangan rumah atau di dalam *balai* yang khusus, sedangkan dendang dan tari dendang dilaksanakan di *pengujung* atau *tarup*. Upacara penting sebelum upacara perkawinan itu ada beberapa upacara-upacara.

UPACARA SEBELUM PERKAWINAN.

Adapun upacara sebelum perkawinan dapat dibagi atas bebe-

rapa tahap yaitu:

Nyiluri Ciri atau Nerangka uang. *Nerangka uang* adalah pihak orang tua calon suami datang ke rumah orang tua calon istri untuk mengurus janji antara calon suami dan calon istri tersebut secara adat. Pada waktu upacara sebelum perkawinan si bujang telah menyerahkan tanda cintanya kepada gadis berupa uang dan gadis telah menyerahkan tanda cintanya yang berupa barang. Pada waktu penyerahan tanda tersebut, tahap pergaulan mereka sudah sampai kepada *tepiak uang keleman* atau janji mereka belum diumumkan kepada orang banyak. Pada waktu ini janji tersebut akan diumumkan kepada orang banyak, dan pengurusannya telah ditangani orang tua masing-masing. Orang tua kedua belah pihak masing-masing mengadakan persiapan seperlunya untuk menghadapi upacara *nyiluri ciri* ini. Pada saat itu orang tua gadis telah siap untuk menerima *mende* atau tamu yang datang dari pihak calon suami. Sebelumnya orang tua calon istri akan memanggil semua kaum kerabatnya dan akan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah setempat.

Akan lebih sibuk lagi bila kita lihat di rumah orang tua calon suami. Pertama kali orang tua calon suami akan melaporkan kepada *raja penghulu* atau *kepala kampung*, bahwa mereka akan memeriksa janji anaknya atau *Nyiluri ciri* anaknya. Sesudah itu dia akan memanggil seluruh kaum kerabatnya untuk meminta bantuan dalam mengangkat pekerjaan tersebut. Untuk keberangkatan mereka ke rumah calon istri, ditunjuk salah seorang yang dipercaya dan umurnya sudah agak lanjut usianya menjadi *tuo menda* atau ketua rombongan, untuk mengiringi *tuo menda*, ditunjuk beberapa orang bujangan *bujang menda*. Mengenai calon suami, ikut apa tidak, ini tergantung kepada perjanjian mereka sebelumnya. Sebelum berangkat terlebih dahulu orang tua calon suami memberikan suatu amanat kepada utusannya atau kepada *tuo menda* untuk dapat menggantikan anaknya sebagai orang tuanya.

Setibanya di kampung yang dituju, mereka disambut dengan meriah. *Tuo menda* disambut oleh orang tua-tua dan *bujang menda* disambut oleh muda-mudinya. Sudah sewajarnya bujang apalagi gadis-gadisnya, tentu merasa gembira karena pada acara itu mereka mendapat kesempatan yang baik untuk bersenda gurau dan saling kenal mengenal serta menari bersama-sama. Barang-barang yang dibawa oleh *tuo menda* dan *bujang menda* adalah: Utaran yaitu sebuah bingkisan yang berbentuk sedemikian rupa

hingga sedap dipandang mata, dan bentuk tersebut sifatnya tidak bisa diubah. Dari zaman ke zaman, bentuk dan isinya tetap seperti semula. Isi utara ini adalah berupa: *Sighia* adalah sirih yang sudah disusun rapi, maksudnya adalah sebagai adat lembaga untuk penghormatan kepada kaum perempuan.

Rukuak adalah rokok daun nipa, yang sudah digulung dan sudah berisi tembakau. Selesai digulung dijalin dengan benang hingga rapi maksudnya sebagai adat lembaga untuk penghormatan terhadap kaum laki-laki.

Pinang beberapa buah yang berukir balik, maksudnya adalah pihak mertua suami mengharpkan kehadiran menantunya.

Bangka tabaan adalah beberapa buah bangka yang diiris dibagian kepalanya dengan posisi merencong. Tujuannya bahwa bujang mengharapkan tanaman akan tumbuh yang artinya agar perjanjian yang diurus akan diakhiri dengan perkawinan, hingga menjadi keluarga bahagia.

Sasar adalah piring kecil dari porslin yang gunanya untuk alas semua bahan tersebut di atas. Tujuannya bahwa kepergian *tuomenda* dan *bujang menda* adalah berdasarkan perjanjian bujang dan gadis.

Keseluruhan daripada bahan di atas, dibungkus dengan sehelai selendang yang halus dan diikat dengan benang sebaik mungkin, hingga terbentuklah sebuah *utaran* yang sempurna. Dalam *puijoan* atau perundingan, *utaran* inilah yang pertama kali dihadapkan oleh *tuomenda*, dan mereka akan membuka *Utaran* tersebut, dan diperhatikan isinya,

Manakala ternyata ada salah satu isinya terlupa, maka pada waktu itu penghulu berhak untuk mendenda si pembawa *utaran*. Atau misalnya ternyata ujung daripada sirih tersebut terpotong, maka *utaran* tidak diterima, karena ujung sirih yang dipotong itu berarti bahwa gadis yang dituju tidak orisinil lagi.

Lemang kuning. Selain bahan-bahan di atas orang tua calon suami harus menyiapkan *lemang kuning* atau beras ketan yang dimasak di dalam seruas bambu dan diwarnai dengan kunyit. Bambu tersebut dipanggang, dan setelah matang dikupas sembilunya dan diberi warna kuning. Lemang kuning yang dibawa berjumlah 20 batang atau 20 ruas yang maksudnya 10 batang adalah *rerubo* atau oleh-oleh penghulu kampung calon suami kepada penghulu kampung calon istri, dan 10 batang lagi adalah *rerubo* atau oleh-oleh orang tua calon suami kepada oarang tua

calon istri. Lemang 20 batang tersebut dibungkus dengan sehelai kain panjang, dan di atasnya diberi *jejabu* atau hiasan.

Tugas *tuo menda* adalah mengemban dan bertanggung jawab atas semua amanat orang tua calon suami, yang akan disampaikan kepada orang tua calon istri. Pada malam mereka tiba di rumah calon istri terjadilah suatu perundingan antara ketua menda dengan orang tua calon istri. Pada mulanya *tuo menda* menerangkan maksud kedatangan mereka yaitu untuk menanyakan, apakah benar calon suami berjanji dengan anak gadisnya.

Tentu saja orang tua calon istri akan menjawabnya, benar. *Tuo menda* meneruskan pembicaraan, bagaimana kalau kita padu saja janji antara mereka berdua? Setapak demi setapak percakapan mereka menghampiri suatu keputusan yang dikehendaki. Pada perundingan malam itu mereka mendapat kata sepakat, kapan waktunya dilaksanakan peresmian perkawinan.

Setelah ada persetujuan mereka menerangkan kepada penghulu bahwa hasil *puijoan* atau perundingan telah didapat dan diterangkan juga kepada para hadirin. Kalau calon istri berada di rumah calon suami atau sebaliknya calon suami di rumah calon istri, maka orang tidak usah heran, karena hubungan mereka berdua telah diresmikan.

Pada saa itu pula uang *ciri* dikembalikan pada calon suami dan *penindia ciri* dikembalikan kepada calon istri.

Uang *ciri* tersebut diganti dengan uang adat sebesar Rp. 20,- atau 20 rial. Perlu diketahui, bahwa nilai uang tersebut adalah nilai uang pada zaman Belanda, sedangkan sekarang ini pemerintah setempat mengambil kebijaksanaan dalam menyesuaikan kurs yang ada sekarang.

Setelah itu *raja penghulu* akan mengumumkan lagi kepada para hadirin bahwa bilamana perkawinan gagal, disebabkan gadis tidak mau lagi, maka pihak calon istri wajib membayar uang adat dua kali lipat atau 2×20 real yaitu 40 real kepada calon suami. Sebaliknya bilamana perkawinan gagal, disebabkan calon suami tidak mau lagi, maka calon suami kehilangan hak untuk menuntut uang adat yang telah diserahkan kepada calon istri. Bilamana terjadi calon istri meninggal dunia, maka uang harus dikembalikan setengah kepada calon suami atau sebesar 5 real atau Rp. 10,-

Bilamana calon suami yang meninggal dunia, maka uang adat

harus dikembalikan seluruhnya oleh calon istri kepada pihak calon suami. Demikianlah bunyi pengumuman *raja penghulu* pada waktu itu, dan undang-undang ini adalah suatu peraturan yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat, hingga kalau terjadi kegagalan perkawinan, maka mereka selalu memenuhi tuntutan hukum ini.

Selama dalam perjalanan *bujang menda* bertugas untuk membawa pakaian mereka sendiri dan di samping itu mereka leuang kuning, hingga tiba di rumah calon istri. Pada malam hari mereka menginap di rumah calon istri. *Bujang menda* bertugas untuk mempersiapkan tarian adat. Setelah selesainya acara perundingan orang tua, maka *ketua bujang* pada kampung tersebut minta izin kepada *raja penghulu* untuk menegakkan tari adat. Oleh *raja penghulu* hal itu tidak akan dilarang, sepanjang ketua bujang bisa mengkoordinir muda-mudi, hingga selalu dalam keadaan aman dan tidak ada pelanggaran adat.

Sesudah mendapat izin dari *raja penghulu* ketua bujang memohon kepada *ketua menda*, kiranya tidak keberatan untuk melepaskan *bujang menda* yang akan turun menari di pekarangan rumah. Karena hal tersebut merupakan kebiasaan, maka *ketua menda* tidak akan melarang. Sementara itu, anggota bujang di kampung tersebut menyiapkan keperluan untuk menari, misalnya; kursi, tikar, kelintang, rebab, lampu dan lain-lain. Pada malam itu berlangsunglah acara tari adat, hingga selesai waktu menjelang matahari terbit.

Pada saat inilah kesempatan yang terbaik bagi muda-mudi untuk mendapatkan teman atau pacar. Sepanjang malam itu *bujang menda* akan menari saling berganti, hingga terbit fajar. Antara tari dan tari diselingi oleh *rejung* atau pantun bersahutsahatan yang dilagukan dengan nada tersendiri. Muda-mudi mana saja yang mendengar *rejung*, mereka akan asik mendengar kata-katanya. Bilamana yang *berejung* bujang, maka yang menjawab adalah gadis, dan sebaliknya bilamana gadis yang dahulu *berejung*, maka bujanglah yang menjawab.

Ngulang Lautan. Pada pagi hari setelah selesai acara tari adat, *tuo menda* dan *bujang menda* kembali ke kampungnya, dan *tuo menda* akan melaporkan semua kejadian yang ditemuinya kepada orang tua calon suami. Dua atau tiga malam selesai acara, *nyiluri ciiri*, calon suami harus mengantar *sighia pinang* (sirih dan pinang) ke rumah calon mertuanya. Acara mengantar

sirih pinang ini adalah sebagai penghormatan kepada calon mertua dan kaum kerabat lainnya. Ia membawa seorang teman, dan menginap di rumah mertuanya satu malam. Pada kesempatan itu calon suami dapat berkenalan dengan kaum kerabat calon istri.

Besok pagi-paginya calon suami pulang bersama seorang temannya, dengan membawa sebuah bingkisan yang berisi *bajik* atau wajik, sebagai tanda penghormatan untuk calon suami. Dengan adanya bajik sebagai tanda, maka berarti calon mertuanya telah mengizinkan calon menantunya pulang kekampungnya.

Setelah seminggu atau dua minggu sesudah mengantar sirih pinang, calon suami datang lagi ke rumah calon mertua dengan membawa pakaian lebih kurang untuk empat sampai enam hari, dan membawa alat-alat bekerja, misalnya parang, biasanya parang ini lengkap dengan sarungnya dan diikuti oleh *bebat dimpo* (ikat pinggang tenunan sendiri).

Kehadiran calon suami kali ini tidak membawa teman, ia sudah siap untuk menghadapi segalanya. Selama calon suami berada di rumah calon mertua, selama itu pula dia akan dinilai baik keterampilannya dalam bekerja maupun tingkah laku atau kelemahannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada saat itu, terlihatlah keuletan seorang calon suami dalam menghadapi atau menyelesaikan pekerjaan.

Calon mertua sengaja memberikan satu pekerjaan yang memerlukan pemikiran, kerajinan, ketekunan ataupun memerlukan keahlian untuk diselesaikan, misalnya membuat keranjang, membuat bubu (alat penangkap ikan), membuat lantai dari bambu yang dijalin, dan lain-lain.

Andaikata calon suami tidak dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan tersebut, maka bagi orangtua beranggapan bahwa calon suami belum bisa *matang tungguan* atau belum mampu sanggup untuk mendayungkan bahtera rumah tangga. Akibatnya kadang-kadang dapat menggagalkan terjadinya perkawinan.

Tapi pada zaman sekarang para orangtua tidak terpaku lagi dalam hal membikin keranjang. Kalau dia punya keahlian lain, maka keranjang dapat dibelinya, atau dalam mendayungkan bahtera rumah tangga, tidak tergantung dapat atau tidaknya membuat keranjang. Walaupun calon suami kurang trampil dalam hal pekerjaan-pekerjaan tersebut, tidak akan menyebabkan putusnya

hubungan antara mereka. Sebaliknya andaikata calon suami dapat merampungkan segala pekerjaan yang diserahkan calon mertua (zaman dahulu), maka calon suami akan disenangi oleh calon mertua dan calon istrinya.

Upacara *ngulang lautan* ini, bukan hanya dilakukan oleh calon suami, tapi juga calon istri. Andaikata orangtua calon suami menghendaki kehadiran calon istri, maka orangtua calon suami akan minta izin kepada orangtua calon istri, untuk datang bermalam dirumahnya.

Seperti halnya calon suami, calon istri juga bermalam di rumah calon suami kira-kira satu minggu. Pada waktu itu pula, calon istri akan diberi pekerjaan oleh calon mertuanya. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang ringan, misalnya mengintar beras atau mengayak beras hingga bersih, menumbuk padi.

Selain dari pada menumbuk padi, sering juga calon istri diberi pekerjaan bertenun atau nganyam. Andaikata calon istri sudah bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang diserahkan berarti calon istri sudah cukup persiapan untuk berumah tangga.

Dengan terlaksananya acara *mengulang lautan* beberapa kali, maka tentu kedua belah pihak akan mengetahui dan dapat menilai secara objektif calon suami atau calon istri tersebut.

Bilamana dari kedua belah pihak tidak ada penilaian yang negatif, maka kedua belah pihak orangtua merencanakan hari perkawinan mereka. Dan baiklah untuk acara perkawinan ini, kita mulai dari upacara yang dilangsungkan di rumah calon istri dan kemudian kita teruskan kepada peresmian perkawinan di rumah calon suami.

Upacara Pelaksanaan Perkawinan.

Pada umumnya di lingkungan suku bangsa Serawai, apabila akan meresmikan perkawinan, maka yang didahulukan adalah pesta di rumah calon istri, karena di rumah calon istri akan berlangsung akad nikah. Sungguhpun demikian bukan berarti bahwa akad nikah harus di rumah calon istri. Adajuga akad nikah yang dilaksanakan di rumah calon suami.

Sebelum upacara akad nikah, masih ada beberapa upacara yang dilaksanakan di rumah calon suami.

Bimbang dirumah calon istri. Untuk pekerjaan yang pertama adalah mendirikan *pengujung*, atau dengan kata lain *tarup*.

Pengujung adalah merupakan suatu wadah untuk berlangsungnya upacara. *Pengujung* sifatnya hanya darurat. Pada waktu mendirikan *pengujung*, orangtua calon istri memanggil seluruh warga kampung.

Mereka bergotong royong, dan biasanya *Pengujung* tersebut selesai dalam tempo satu hari. Sementara itu kesibukan ibu-ibupun nampak sekali dalam menyiapkan makanan.

Karena kerja sama yang baik dan semangat kegotong-royongan yang besar maka seluruh pekerjaan yang berat dapat dirasakan ringan. Setelah selesai *pengujung* itu dihias dengan daun kelapa muda.

Tunggu tunang. Pada hari yang ditentukan calon suami diiringi oleh dua orang inang pengantin dan seorang tua yang disebut *tuo menda* pergi ke rumah calon istri. Pada waktu itu di rumah calon istri sudah siap untuk menerima pengantin nikah. Calon suami memakai jas lakan dan detar.

Setelah mereka tiba di rumah calon istri, maka calon suami disambut oleh calon mertuanya yang perempuan, dan menaburkan bekas kunyit sebagai tanda bahwa mulai saat itu calon suami adalah menantunya. Sesudah itu calon suami duduk di bagian kepala *pengujung* bersama dua inang pengapit dan satu orang *tuo menda*.

Setelah duduk mereka makan dan selesai makan di *pengujung* diteruskan dengan acara *mantau makan*.

Acara *mantau makan* adalah acara mengundang pengantin makan di rumahnya.

Semua panggilan orang tersebut harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Adapun yang pergi dalam acara *mantau makan* adalah kedua mempelai dan diiringi oleh dua orang inang mempelai perempuan dan dua orang inang mempelai laki-laki. Pada saat itu kedua mempelai berpakaian tertentu yaitu: Mempelai laki-laki, berkain *bumpak*, baju *jas lakan*, pakai detar dan di tangan kiri tergeggam sebuah *keris trapang* atau keris yang khusus untuk mempelai laki-laki.

Mempelai perempuan, berkain panjang, baju kebaya tangan panjang, pakai selingkang pinang dan di atas kepala terdapat sunting atau *cucuak sanggul* (tusuk kundai).

Jadi pada hari itu terjadilah acara *mantau makan*. Acara akan berlangsung lama, bilamana orang yang memanggil makan banyak jumlahnya.

Menurut biasanya, orang yang *mantau makan* ini, cukup banyak, hingga tidak cukup kalau ingin memakai waktu hanya setengah hari. Pada tiap-tiap rumah yang memanggil makan selalu menerangkan kepada kedua mempelai, tentang hubungan antara mereka. Tujuannya supaya hubungan tersebut tidak menjadi renggang.

Setelah selesai acara *mantau makan*, biasanya hari sudah menunjukkan lebih kurang pukul 9.00 malam. Pada waktu itu panitia peresmian perkawinan tersebut, menyiapkan seluruhnya yang bersangkutan dengan persoalan akad nikah. Pada waktu itu hadir unsur pemerintah setempat dan unsur P3NTR atau pencatat nikah. Kalau semuanya sudah siap, maka pelaksanaan akad nikah dilangsungkan, sebagaimana biasa menurut agama Islam.

Sebelum akad nikah, terlebih dahulu acara *mudo kulo* atau memadukan janji. *Madu kulo* ini untuk menentukan status suami ataupun istri. Adapun *kulo* yang dimaksud dapat kita bagi atas beberapa macam:

kulo reto atau *kulo bejujungh*,

kulo semendo masuk kampung dan

kulo semendo Rajo-rajo atau *Semendo merdiko*.

Kulo Reto atau *Kulo Bejujungh* adalah suatu perjanjian yang diadakan sebelum akad nikah, yang dalam perjanjian itu si istri seolah-olah dibeli.

Bilamana terjadi perceraian, maka istri tidak berhak untuk mendapat pembagian harta kekayaan atau yang disebut *tuapo dibatak naiak itulah nyo dibatak tughun* yang artinya apa yang dibawa pada waktu datang, itulah yang bisa dibawa pergi atau pulang. Dalam hal ini, istri telah kehilangan hak waris dari orangtuanya, bilamana ia mempunyai keturunan, maka garis keturunan yang lebih diutamakan adalah garis keturunan suami. Dalam *kulo* yang semacam ini, orangtua istri meminta uang yang besar jumlahnya, sebilah keris dan lemang sebanyak 60 batang. Sesudah itu menyusul pula sebuah *utaran* sebagai adat lembaga dan *Sighia belamat* sebagai tanda bahwa pihak orangtua suami akan melaksanakan *bimbang berlepau* dan memotong seekor kerbau.

Kulo semendo masuk kampung ialah suatu perjanjian yang diadakan sebelum akad nikah, yang dalam perjanjian tersebut si suami yang datang ke rumah istri, seolah-olah dibeli oleh pi-

hak istri. Apabila terjadi perceraian, maka suami hanya berhak untuk membawa barang-barang yang dibawanya di waktu datang dahulu. Dalam hal ini suami tidak dapat pembagian harta, walaupun harta tersebut didapat bersama. Dan jika mereka masih suami istri, suami kehilangan hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Tapi sebaliknya, mertuanya harus menyediakan harta kekayaan untuk suami tersebut. Dalam *kulo* yang seperti ini, orang tua istri tidak menghendaki apa-apa dari calon suami, kecuali *utaran* sebagai adat lembaga dan *lemang* sebagai tanda menda.

Kulo semendo rajo-rajo ialah suatu perjanjian yang diadakan sebelum akad nikah, di mana suami istri bebas untuk memilih di mana mereka mau tinggal/menetap. Masing-masing suami istri masih tetap mempunyai hak waris dari orang tuanya. Andaikata terjadi perceraian, maka harta yang mereka dapat bersama, dibagi dua. Dalam hal ini pengaturan garis keturunan sama berat. Untuk melangsungkan *kulo* ini adat menentukan, harus beralas uang sebanyak 20 real yang harus diadakan oleh pihak suami.

Pada detik-detik sebelum akad nikah terjadilah suatu perundingan antara kedua belah pihak yaitu merundingkan, *kulo* manakah yang akan dipakai. Setelah mendapat kesepakatan *kulo* yang dipakai, maka ketetapan itu diumumkan oleh *raja penghulu* kepada semua hadirin. Dan saat itu pula *kulo* antara suami dan istri sudah diresmikan. Pada umumnya zaman sekarang ini orang lebih banyak yang memakai *kulo semendo rajo-rajo* atau *semendo merdiko*. Jarang sekali orang memakai *kulo bejujugh* atau *kulo semendo masuk kampung*. Setelah terbentuknya *kulo* antara calon suami dan calon istri, maka acara diteruskan oleh unsur P3NTR dan berlangsunglah acara akad nikah.

Perlu diketahui bahwa sebelum adanya ajaran Islam masuk ke daerah Serawai akad nikah dilakukan oleh *Jehngau dusun* dengan kata-kata dan kalimat tertentu yang dinamakan *kawin adam* atau disebut juga *kawin sawi bedundun*. Perkawinan ini dilaksanakan setelah kedua mempelai berpakaian adat dengan lengkap. Mereka disandingkan di pangkal tangga rumah dan seorang dukun membaca doa di atas tangga rumah sambil menaburkan beras kunyit. Bacaan doanya yakni sebagai berikut,

Selamu kala ikum bumi

Selamukala ikum langit

Signat bumi aram temaran

Aruaka tuhan kan namoku

*Signat langit aram temaram
Arus malaikat kan namoku
Mata udin kembang nunur
Indur cahayo sikembang makmur
Dikala kembang semerua
Kembang dikiri ngan dikanan
Rembang pembarap ngan pembungkur
Mbak itulah kembangnyo putri kemantan buih
ngan atung bungsu nyadika jagat.*

Hikayat asal usul jagat Pasema dan Semidang (hal. 8,5) dikumpulkan oleh Z. Arifin Merana.

Kawin adam atau *kawin sawi bedundun* adalah merupakan suatu bentuk perkawinan pada zaman dahulu kala. Bentuk perkawinan ini tidak dilaksanakan lagi setelah masuk pengaruh agama Islam. Jenis perkawinan ini sudah tidak dilakukan lagi di kalangan masyarakat suku bangsa Serawai, karena mayoritas penduduk suku bangsa ini sudah memeluk agama Islam. Perlu kami jelaskan bahwa yang hilang hanya bentuk perkawinannya, sedangkan acara-acara bimbang tetap utuh. Sesudah terlaksana akad nikah, pada malam itu juga dilaksanakan acara tari adat. Pada malam ini, tari adat telah dihadiri oleh kedua mempelai yang sudah syah menjadi suami istri. Tari adat ini juga berlangsung hingga fajar menyingsing.

Upacara bimbang di rumah calon suami. Orang tua calon suami dibantu oleh kaum kerabatnya menyiapkan persiapan bimbang jauh sebelum waktunya tiba, baik berupa makanan maupun tempat dan peralatan-peralatan lainnya. Adapun urutan beberapa upacara di rumah suami adalah sebagai berikut,

Negak Lepau atau Balai. Lepau atau balai adalah suatu yang berbentuk rumah darurat dengan ukuran lebih kurang 30 kali 100 meter, dibangun dengan jalan kerjasama. Bangunan itu terdiri dari kayu, bambu, rotan dan atapnya dari daun rumbia atau daun serdang. Kegunaan balai ini adalah untuk tempat melangsungkan bimbang adat acara dahulu. Di dalam balai tersebut diadakan acara tari adat.

Masyarakat kampung, bersama-sama mengadakan atap balai tersebut. Siapa yang menyumbang atap, akan diberi imbalan berupa daging, sesuai dengan banyak atap yang disumbangkannya.

Daging tersebut akan diterimanya pada hari pemotongan kerbau.

Di dalam balai, dibuat khusus *biliak bunting* dan *biliak pengantin* atau bilik mempelai perempuan dan bilik mempelai laki-laki. Bilik tersebut terletak di bagian belakang balai, yang berukuran lebih kurang 4 x 6 meter. Di dalam bilik tersebut diletakkan peralatan-peralatan pengantin yang diperlukan pada malam bimbang, dan pada waktu-waktu tertentu bilik itu akan dihuni oleh mempelai dalam keadaan terpisah bilik. Selain daripada bilik pengantin, di dalam lepaу telah tersedia *kebung penarian* (tempat menari). Tempat menari ini dipagar dengan dua atau tiga batang bambu yang membentuk empat persegi. Di tengah-tengahnya dipancangkan sebatang bambu besar atau sebatang kayu dan dibungkus dengan sehelai tikar yang disebut *lunjuk*. Kegunaan *lunjuk* tersebut adalah untuk pedoman menari, karena *lunjuk* inilah yang akan dikelilingi waktu menari. Selain dari *lunjuk* disediakan tempat duduk *perwatin* atau pengawas bimbang yang terdiri dari unsur pemerintah yaitu kepala-kepala kampung yang terdekat atau istilahnya *Depati tumbun*.

Negak pengujung. *Pengujung* atau *tarup* dibangun tidak lama sebelum terjadi upacara peresmian perkawinan. *Pengujung* ini sama halnya dengan pengujung di rumah calon istri, yang kegunaannya adalah untuk wadah upacara-upacara pada malam bimbang cara Melayu atau malam bimbang yang kedua. Luas *pengujung* yang biasa adalah lebih kurang 4 x 15 meter.

Negak Pelaminan. Pelaminan adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa, bahannya terdiri dari bambu, kertas, pelepah rumbia dan lain-lain. Pelaminan ini berbentuk segi empat, yang menggambarkan suatu istana raja. Di bagian depan terdapat pintu gerbang dan di dalamnya disediakan tempat duduk *raja sehari* atau kedua mempelai. Pelaminan adalah peninggalan kebudayaan melayu yang berasal dari Sumatera Barat. Dalam hal ini tuan rumah menunjuk seorang tukang pelaminan yang berpengalaman, oleh karena pelaminan adalah sebagai gambaran dari istana, maka pelaminan itu dihiasi seindah mungkin.

Pembuatan Dudul. Dudul atau dodol, dalam hal ini merupakan pengganti undangan. Pada zaman dahulu kala mungkin sebagian besar masyarakat belum dapat menulis dan membaca, maka untuk mengundang mereka menggunakan *dudul*. Dudul ini dibungkus kira-kira 4 x 10 cm. Siapa yang sudah menerima dudul berarti dia sudah menerima undangan.

Khusus untuk *panggilan bunting* atau undangan dari pihak

istri, diberikan dudul pada waktu upacara *tunggu tunang*, untuk satu buah dudul, berarti telah mengundang sepuluh orang. Mereka yang mendapat dudul, akan menyerahkan sumbangan kepada *ketua panggilan*, dan *ketua panggilan* akan menyerahkan kepada *sepokok rumah*.

Membentuk panitia bimbang.

Bimbang adalah upacara perkawinan yang dilaksanakan selama dua hari dua malam, malam yang pertama dinamakan *bimbang adat* cara dahulu atau disebut malam *Inai Curi*. Pada malam yang kedua dilaksanakan *bimbang* cara melayu yang disebut *Inai Gedang*. Dewasa ini masyarakat sering memakai *bimbang adat* cara dahulu dan *bimbang* cara melayu. Tapi ada juga yang masih hanya memakai *bimbang adat* cara dahulu saja. Untuk penulisan naskah ini, kami akan mengambil *bimbang* cara dahulu dan *bimbang* cara Melayu. Adapun pengurus dalam *bimbang* cara dahulu adalah sebagai berikut:

- *Imam Bimbang* adalah seorang yang bertugas untuk mengawasi situasi kelangsungan upacara dan menjaga kalau ada pihak lain yang mengganggu dengan ilmu sihir yang jahat.
- *Daso* ialah seorang yang menjadi ketua seluruh panitia pada malam *bimbang*.
- *Sanggo* ialah tukang pantauan atau bertugas untuk memanggil siapa saja yang diperintahkan *daso*.
- *Inang 8* ialah terdiri dari 8 orang petugas untuk mengatur kelancaran upacara pada malam itu, khusus upacara di dalam lepau.
- *Anak belai* ialah beberapa orang suami istri yang bertugas dalam bidang permakanan. Anak belai ini bertugas dari malam pertama hingga malam kedua.
- *Tukang kundai* ialah seorang perempuan yang bertugas untuk menghias pengantin.

Panitia pada malam *bimbang* cara Melayu, dibentuk tersendiri yaitu sebagai berikut:

- *Tuo kerjo* ialah seorang laki-laki yang menjadi ketua seluruh panitia laki-laki.
- *Tuo kerjo tino* ialah seorang perempuan yang mengetuai seluruh panitia perempuan.
- *Jenang* ialah beberapa orang laki-laki yang bertugas untuk

mengatur hidangan. Kemudian dilengkapi dengan tukang lampu, penjaga pelaminan, penjaga perhiasan dan lain-lain yang dianggap perlu.

Masing-masing panitia harus bertanggung jawab atas kelancaran tugas yang dibebankan kepadanya. Panitia selalu bertindak hati-hati, jangan sampai terjadi pelanggaran adat istiadat. Manakala panitia melaksanakan kerja tidak sesuai dengan ketentuan adat, maka raja penghulu akan memberikan sanksi kepada yang bersalah.

Ketika selesai pembentukan panitia tersebut, berarti untuk pelaksanaan bimbang sudah siap.

Ngampak Bunting Pengantin. Ngampak bunting artinya adalah mengarak dalam menyambut kehadiran mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Pada pagi itu, ketika hari lebih kurang pukul 10.00 WIB tibalah kedua mempelai ke kampung suaminya. Setelah mereka tiba di dekat kampung tersebut, mereka terlebih dahulu menunggu penjemputan. Penjemputan dilaksanakan oleh orang banyak, dan di antaranya ada beberapa orang yang menabuh rebab, satu orang peniup serunai dan satu orang pemain biola. Mereka berjalan menuju ke tempat mempelai istirahat, sebagai penghormatan kepada kedua mempelai. Kedua mempelai diarak dengan meriahnya pulang ke rumah.

Pada waktu ini kedua mempelai langsung naik *ke rumah pindanan* atau rumah yang ditunjuk khusus untuk tempat pengantin berhias. Di rumah tersebut, pengantin akan dihias oleh *tukang kundai*, sebagaimana hiasan yang sudah teradat. Biasanya waktu menghias pengantin ini memakan waktu yang agak lama, pernah mencapai 4 jam. Sementara berhias, kedua mempelai sudah disediakan makan minumannya.

Ngampak Panggilan. Panggilan ini terdiri dari dua macam yaitu *panggilan lebu* (panggilan dari pihak famili suami) dan *panggilan kulo* atau panggilan dari pihak istri. Setelah panggilan tiba di dekat kampung, dijemput oleh mempelai berdua dan diiringi dengan arakan seperti di atas. Panggilan langsung di antar ke dalam balai. Panggilan lebu disediakan tempatnya di bagian kanan balai dan panggilan kulo di bagian kiri balai. Setelah selesai acara ngampak panggilan, acara diteruskan dengan *Mungga Balai*.

Mungga Balai. Setelah selesai acara ngampak panggilan, langsung diteruskan dengan acara *Mungga Balai*. Dalam acara ini, Imam

bimbang yang diiringi oleh kedua mempelai dan diiringi pula oleh arakan seperti biasa serta orang yang ramai.

Pekerjaan ini adalah mengelilingi balai dan sementara itu *Imam Bimbang* menghamburkan beras kunyit, yang tujuannya untuk menyelamatkan kedua mempelai dari gangguan-gangguan setan. Setelah selesai mengelilingi balai, kedua mempelai lalu masuk ke dalam balai dan langsung duduk pada bilik pengantin masing-masing. Sementara itu Imam bimbang melaksanakan acara mendoa dan mengadakan sesajen di dalam ruangan menari. Tujuan ini adalah untuk menghindari semua kejadian yang tidak diinginkan. Setelah selesai mengadakan sesajen, dilanjutkan dengan acara tari kebanyakan. Pada tari kebanyakan, mempelai laki-laki menari dengan diiringi oleh beberapa orang laki-laki dan setelah itu diteruskan dengan mempelai perempuan yang juga diiringi oleh beberapa orang perempuan lainnya. Adapun maksud tari kebanyakan waktu ini adalah sebagai tanda peresmian dan izin kedua mempelai untuk melaksanakan tari adat di dalam balai pada malam itu.

Pada waktu jam 19.00 WIB di dalam balai maupun di luar balai, kelihatan orang sudah ramai sekali, dan seluruh panitia sangat sibuk, apalagi Inang 8. Dia bertugas untuk mengatur jalannya upacara dan tempat tamu yang baru datang. Tidak mengherankan, kalau pada malam itu orang yang baru datang tidak lagi masuk balai, karena sudah terlalu sesak. Pada saat itu hadir perwatin (penjaga bimbang dari unsur pemerintah) duduk di tempat yang sudah disediakan.

Kalau misalnya orang yang *andum* atau yang datang mengunjungi bimbang terlalu ramai, maka *Inang 8* berusaha untuk membuat tempat menari di luar balai. Tidak mengherankan kalau tempat menari di luar balai lebih dari satu tempat, malah pernah mencapai tiga tempat.

Sebelum acara tari adat dilaksanakan, terlebih dahulu perwatin mengumumkan tata tertib yang menyangkut keamanan bimbang tersebut. Pengumuman tersebut memuat antara lain:

- Harus berpakaian sopan yaitu kalau laki-laki harus pakai kain sarung, pakai baju tangan panjang dan berpeci. Kalau perempuan harus berkain panjang, berbaju tangan panjang dan pakai selendang.
- Penari laki-laki harus berpakaian kain sarung, baju jas atau minimal baju tangan panjang dan pakai kupiah, perempuan

harus memakai kain panjang, baju tangan panjang dan seldang di atas kepala.

- Muda-mudi boleh menari apabila dipanggil oleh inang 8.
- Kalau ada pertemuan muda-mudi di luar balai, maka dilarang di tempat gelap.

Barang siapa yang melanggar peraturan yang diumumkan tersebut, *perwatin* akan membebankan sanksi yang memalukan sekali. Sanksinya adalah harus menebus kesalahannya dengan mengadakan sebuah *jambar*. *Jambar* yaitu nasi ketan yang dibentuk setengah lingkaran dan di atasnya diletakkan seekor ayam yang sudah dimasak.

Bila sanksi ini dinilai secara material, maka sanksi ini tidak berat, tapi karena sanksi ini diumumkan kepada masyarakat banyak, tentu saja sangat memalukan. Di sinilah beratnya sanksi tersebut, yang menyebabkan pelanggaran kepada peraturan jarang terjadi.

Selesai *perwatin* mengumumkan tata tertib tersebut, tari adat diteruskan, dan dalam hal ini bujang inang atau inang 8 lah yang mengatur semua tari. Sementara itu *daso* menyerahkan *perbio mata* kepada *perwatin*. *Perbio mata* ialah terdiri dari bahan-bahan mentah: $\frac{1}{2}$ kg beras, satu buah kepala, rempah-rempah dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa bimbang akan dimulai. *Perwatin* menerima *perbio mata* ini adalah sebagai simbolik saja. *Perbio mata* tersebut dibawa kembali oleh *daso* ke rumah pokok. Sejak itu *perwatin* senantiasa duduk di tempatnya, dan apabila muda-mudi akan menari, terlebih dahulu sujud kepada mempelai dan kemudian sujud kepada *perwatin*. Inang 8 selalu bekerja keras dalam menyusun siapa yang akan menari.

Tari adat hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungan darahnya. Tari adat dilaksanakan dengan cara berpasangan, misalnya: seorang bujang lawan seorang gadis, dua orang bujang lawan dua orang gadis, seorang bujang lawan 4 gadis, atau 3 orang bujang lawan 2 gadis. Di dalam satu ronde menari, harus bujang lawan gadis, dan jumlah yang menari tidak terikat banyaknya selama masih muat dalam ruangan menari itu.

Setiap *Inang 8* harus mengetahui secara umum silsilah keturunan yang ada di daerah sekitar *bimbang*. Maksudnya jangan sampai terjadi penari yang masih dalam satu kindred. Dalam hal ini perlu kita jelaskan, bahwa tidak boleh menari kalau masih

sekampung walaupun tidak ada lagi hubungan darah. Andaikata ada yang melanggar, adat akan membebankan sanksi kepada yang bersalah. Di saat hari sudah larut malam, kelihatan *Inang 8* masih mengatur penari yang di dalam balai dan di luar balai. Setelah waktu menunjukkan lebih kurang pukul 12.00 malam, dilaksanakanlah acara *pengantin berinai*. Pengantin turun dari biliknya dan menuju *rumah pokok* yang diiringi oleh arakan rebab, serunai, biola dan orang ramai. Tujuannya adalah untuk menjemput alat-alat berinai di *rumah pokok*.

Alat-alat *berinai* itu diletakkan di dalam dulang dan di dulang tersebut terpancang bunga inai yang terbuat dari kertas. Bunga tersebut merupakan sebatang pokok kecil tapi banyak daunnya. Setelah *bunga inai* dan alat *berinai* diambil dari *rumah pokok*, maka dibawa menuju ke balai dan diarak. Acara ini dalam bahasa daerahnya adalah *Ngampak bungo inai*.

Setelah tiba di balai, mempelai masuk ke dalam *kebung pearnarian* atau tempat menari dan duduk di atas kursi mempelai dan terus *berinai*. Selama pengantin *berinai*, selama itu pula bunyi arakan dibunyikan. Biasanya *berinai* tidak memakan waktu lama. Selesai pengantin *berinai* maka diteruskan dengan tari *kebanyakan*.

Tari kebanyakan ini dilaksanakan seperti tari kebanyakan yang kita jelaskan sebelumnya. Sesudah tari kebanyakan, diteruskan dengan tari *lelawan* yaitu pengantin laki-laki bebas mencari siapa saja untuk pasangan menari. Begitu pengantin laki-laki selesai menari, disusul dengan pengantin perempuan, dan pengantin perempuan ini juga bebas untuk mencari pasangan menari.

Adapun maksud tari *lelawan* adalah sebagai pamitan kedua mempelai kepada para remaja lainnya, bahwa mereka mulai saat itu akan meninggalkan masa remajanya dan akan menginjak ke masa berkeluarga. Pada waktu *tari lelawan* ini, lawan pengantin harus betul-betul menguasai tari adat dan juga penabuh kelintang dan rebab harus ahli.

Selesai tari *lelawan*, disusul dengan tari gadis *bebeghas* yaitu gadis yang ditunjuk oleh sepokok rumah khusus untuk menyediakan beras untuk kepentingan bimbang. Jadi sebagai penghormatan kepada gadis *bebeghas*, diadakan khusus tari *gadis bebeghas*. Gadis tersebut memakai pakaian adat pengantin dan ia bebas mencari pasangannya menari. Sesudah tari *gadis bebeghas* dilanjutkan dengan tari biasa lagi yang diatur oleh inang 8. Sementara itu kedua mempelai kembali ke biliknya masing-masing

yang dituntun oleh *inang pengantin* atau *apit pengantin*.

Sepanjang malam, muda-mudi akan mendapat kesempatan baik untuk bersenda gurau sesamanya atau untuk mencari jodoh masing-masing. Tidak jarang terdapat seorang pemuda menemukan seorang gadis idamannya dan diakhiri dengan perkawinan. Di sinilah mereka akan berkesempatan untuk mencari *senandutan* atau pacar.

Sekitar balai tersebut terdapat pondok-pondok tempat orang berjualan makanan dan minuman, sebab acara tersebut diadakan semalam suntuk. Oleh karena suasana yang dirasakan sangat meriah, maka semua orang tidak merasakan mengantuk.

Setelah hari sudah jauh malam, atau sesudah acara *tari lelawanan*, mempelai berganti pakaian dengan pakaian biasa dan pada waktu itu terjadilah acara *bunting-pengantin tandang ngida*, atau kedua mempelai pergi ke tempat panggilan duduk dengan membawa bingkisan kue dan diserahkan kepada *ketua panggilan*. Ketua panggilan akan menerimanya dan menyuguhi kedua mempelai mempersembahkan hidangan kue tersebut, mereka kembali lagi ke bilik masing-masing, dan sementara itu tari adat terus berlangsung. Di kala hari sudah fajar, *daso* menyerahkan *perbio masak* kepada *perwatin*. *Perbio masak* artinya adalah *perbio mata* yang sudah dimasak, yang menandakan bahwa bimbang adat sudah selesai. Sesudah menerima *perbio masak* tersebut, *perwatin* bubar dari tempat duduknya, karena tugasnya sudah selesai.

Pada pagi hari itu, dilaksanakanlah acara *tari tumbak kerbau* atau tari menombak kerbau. Bersamaan dengan terbitnya sang surya, *daso* memerintahkan kepada anak buahnya supaya menyiapkan kerbau yang akan dipotong. Kerbau tersebut ditutup mata dan telinganya supaya menjadi jinak, kemudian daripada itu, kerbau dibawa ke lapangan dan ditambanglah di sana. Setelah persiapan usai, kedua mempelai pergi ke tempat kerbau yang telah terikat dengan berpakaian adat yang lengkap. Mereka masih diapit oleh *inang* dan setelah tiba di dekat kerbau mereka terus menari. Tarian ini terlebih dahulu dilakukan oleh mempelai laki-laki. Pada saat itu mempelai laki-laki memegang sehelai lidi kelapa. Waktu mempelai laki-laki menari, diiringi oleh beberapa orang laki-laki lain. Tarian tersebut dipimpin oleh mempelai laki-laki. Sedang dalam keadaan menari, kerbau tersebut ditombak dengan lidi kelapa yang dipegangnya.

Selesai mempelai laki-laki menari, dilanjutkan dengan mem-

pelai perempuan. Juga tarian ini diiringi oleh beberapa orang perempuan. Caranya menari adalah mengelilingi kerbau yang akan dipotong itu. Adapun maksud tarian ini adalah sebagai suatu tanda bahwa kedua mempelai telah mengizinkan untuk memotong kerbau *pemungga bimbang* atau kerbau yang dikhususkan untuk itu. Sesudah tarian tumbak kerbau, maka kerbau tersebut dibawa dan dimasukkan di antara dua batang kayu yang terpancang hingga tidak dapat mengelepar lagi. Selesai dipampang, kerbau tersebut lalu dipotong.

Sementara itu, kedua mempelai pulang ke balai, karena pada waktu itu tari adat masih terus berlangsung. Ketika hari sudah menjelang siang, tari adat dihentikan oleh Inang 8, dan kedua mempelai kembali ke *rumah pondok* atau ke rumah suami. Kemudian mereka bertukar pakaian dan turun ke sungai untuk mandi bersama. Sementara itu orang yang memotong kerbau, membagi-bagikan daging secara adat yang berlaku yaitu:

- *Pukang belakang* yaitu kaki belakang kanan diberikan kepada *panggilan lebu* atau panggilan di pihak mempelai laki-laki. Daging ini dimasaknya di dalam balai dan *panggilan lebu* makan bersama di balai tersebut.
- *Pukang muko kanan* atau kaki depan yang kanan diberikan kepada *panggilan kulo* atau panggilan di pihak mempelai perempuan. *Pukang* ini dibawa ke dusunnya atau dusun istri, dan sampai di sana dibagi-bagikan kepada anggota panggilan.
- *Pukang selat* atau daging belakang, sebanyak 3 kg diberikan untuk kepala kampung, karena di rumah kepala kampung ber staf anggota-anggota perwatin dan tamu lainnya. Selain itu adalah untuk rumah pokok, dan daging tersebut dipergunakan untuk gulai selama peresmian tersebut.

Demikianlah pembagian daging kerbau yang dipotong waktu *bimbang adat*. Untuk *bimbang serawai pino* dan Manna, pemotongan kerbau sebanyak 2 ekor. Kalau hanya satu ekor, maka bimbanganya tidak memakai *balai* atau hanya memakai *atar-atar*. *Atar-atar* ialah suatu bangunan yang lebih darurat dari balai. Untuk *bimbang* yang boleh memotong satu ekor berlaku di Serawai Telo dan Seluma.

Bilamana gulai kerbau sudah masak atau sudah siap untuk dimakan, maka pengurus *bimbang* memanggil semua penduduk kampung dan kaum kerabat seluruhnya untuk makan bersama di

pengunjung atau *tarup*. Pada waktu itu, mempelai berada di dalam sebuah kamar bersama-sama dengan pengapitnya, dan mereka juga menerima hidangan untuk makan siang. Setelah selesai acara makan bersama, maka diteruskan dengan acara *melanjui jambar* atau *menjemput jambar*. Kedua mempelai kembali berpakaian lengkap dan turun ke bawah serta diiringi oleh arakan beberapa buah rebab, pemain serunai dan pemain biola.

Penduduk kampung yang masih ada hubungan darah kepada kedua mempelai, akan mengadakan *jambar* dan menjamu mempelai ala kadarnya. Setelah tiba di rumah tersebut, kedua mempelai duduk bersanding dan orang yang lain duduk bersila di atas tikar, sambil menghadapi hidangan kue, dan hidangan itu adalah untuk dimakan. Selesai makan dan minum, mempelai turun ke bawah yang dituntun oleh pengapitnya serta diiringi oleh orang lain. Di halaman rumah tersebut, mempelai disandingkan lagi, sementara itu dilaksanakan tari rendai. Tari rendai ini dilakukan oleh dua orang dengan posisi berlawanan dan diiringi oleh bunyi dua buah gendang dan tiupan serunai. Di saat penari sedang menari, suasana menjadi meriah karena di antara penonton ada yang berdendang sambil memberikan spirit.

Begitulah seterusnya acara *melanjui jambar*, yang pada hari itu dilaksanakan beberapa orang yang mengadakan *jambar*. *Jambar* yang dijemput itu langsung dibawa ke *rumah pokok* oleh orang lain, maksudnya sebagai sumbangan untuk membantu *rumah pokok*. Biasanya, acara *melanjui jambar* ini berlangsung sampai malam hari jam 07.00 malam. Setelah selesai mempelai istirahat sebentar dan berpakaian lengkap lagi, dan turun ke bawah yaitu *turun tinjau*. Sementara itu, *anak belai* (lihat susunan pengurus), telah siap menghadang pengantin di pangkal tangga rumah.

Upacara Bimbang cara Melayu. Pada malam kedua diadakan *bimbang* cara Melayu yang merupakan peninggalan kebudayaan Melayu yang masih tersimpan dan disenangi oleh suku bangsa Serawai. Acara ini berlangsung di *rumah pokok* dan di *pengujung*, dari sore hari hingga pagi hari. Acara dipimpin oleh seorang *tuu kerjo lanang* atau tua kerja laki-laki dan seorang tua kerja perempuan. Pada awal malam itu akan hadir undangan-undangan serta *raja penghulu* telah duduk di *pengujung*. Selain itu seluruh masyarakat kampung hadir. Sementara itu, pengantin yang turun ke bawah tadi pulang ke rumah dan tiba-tiba dihadang oleh *anak belai*. Kedua mempelai tidak boleh lewat sebelum *anak belai*

diberi sesuatu, misalnya sebungkus rokok dan lain-lain.

Kedua mempelai terus naik ke rumah dan masuk ke dalam pelaminan. Di pintu gerbang pelaminan telah menghadang pula *tua kerja* laki-laki dan mereka harus diberi sebungkus rokok kalau tidak mempelai tersebut tidak boleh liwat. Adapun maksudnya adalah sebagai penghormatan kepada pengurus yang sudah ber-susah payah mengurus perayaan itu. Selanjutnya diadakan upacara *Meca Nasi*. Sebelum *meca nasi* diadakan mufakat raja penghulu, yang tujuannya melangsungkan pekerjaan bimbang melayu. Pada malam itu diadakan dendang serta tari dendang. Selesai mufakat *raja penghulu* diteruskan dengan acara *meca nasi*. Sementara itu *tua kerja* laki-laki mengerahkan *jenang* atau anak buahnya untuk mengatur hidangan sebaik mungkin. Bila *jenang* sudah selesai menghidangkan semua makanan, maka bunyi-bunyian musik dihentikan.

Tua kerja laki-laki mempersilakan makan kepada undangan serta semua orang yang duduk di dalam *pengujung*. Setelah selesai makan, disusul acara pengantin makan, mempelai berdua bergantian saling suap menyuap. Pada saat itu terdengarlah sorak-sorai orang melihat perlakuan pengantin tersebut.

Setelah selesai *memeca nasi*, acara diteruskan dengan acara dendang. *Tua kerja* laki-laki beserta pengurus lainnya membersihkan *pengujung* untuk persiapan acara pembukaan pada malam itu. Acara pembukaan diawali oleh tari rendai. Pengurus akan memilih siapakah yang akan menari. Tari rendai ini dilakukan oleh dua orang dengan posisi berlawanan. Berhubung yang menari mungkin belum saling mengenal sesamanya, maka *jenang* harus mengawasi berlangsungnya tarian. Mungkin pada waktu menari ada yang tersinggung perasaan hingga menyebabkan pergulatan. Hal ini harus dijaga oleh *jenang* jangan sampai terjadi.

Setiap orang yang akan menari selalu sujud kepada mempelai berdua yang pada waktu itu mereka masih di dalam pelaminan. Seterusnya, *tari rendai* tersebut dilakukan secara bergantian, yang diatur oleh *jenang* atau pengurus. Bilamana tari rendai telah selesai, acara dilanjutkan dengan dendang lagu ketapang. Isi dari dendang ini adalah pantun, justru itu dendang akan dapat berlangsung lama, karena sifatnya saling jawab menjawab.

Pengaturan waktu semuanya di tangan pengurus dan mereka-lah yang menentukan susunan daripada acara tersebut. Acara dendang diselingi oleh tari dendang. Setelah lagu ketapang, diiringi oleh dendang lainnya, misalnya: Lagu rampai, lagu mati dibunuh,

lagu membangun, senandung gunung dan telibun. Setiap akan berpindah lagu selalu diselingi oleh tari.

Tari dendang yang dimaksud adalah tari redok, tari dang kumbang, tari mabuak, tari lagu duo, dan lain-lain. Untuk acara dendang penutupan ialah lagu telibun. Lagu telibun ini dilaksanakan setelah fajar menyingsing. Di dalam lagu ini terdapat pantun bersaut. Telibun tidak diiringi oleh musik.

Setelah selesai telibun, acara ditutup oleh *tua kerja* laki-laki, dan *jenang* membagikan bingkisan kue kepada para undangan serta sekalian yang masih ada duduk di *pengujujung*. Maksudnya adalah sekedar oleh-oleh dan tanda terima kasih kepada sekalian orang, karena telah ikut dalam memeriahkan peresmian perkawinan tersebut. Setelah acara ditutup, para undangan bubar, dan mereka pulang ke kampung masing-masing, dan sementara itu panitia masih menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung.

Pada pagi hari itu, pengantin mandi. Cara pengantin mandi adalah memakai pakaian mandi biasa, masing-masing berkain sarung pelekat. Hanya pengantin perempuan yang memakai tajuk sehelai yang disebut *tajuk gila*. Kedua mempelai itu didekatkan dan dibahas dengan satu helai kain sarung pelekat. Mereka berdiri di atas sebuah talam besar, dan di belakang talam itu ada satu talam lagi yang berisi lebih kurang 10 kg beras. Di atas beras itu diletakkan satu tukal benang, sepotong gula enau, dan dua lembar kain sarung pelekat sebagai persiapan sesudah pengantin mandi, serta setandan kelapa muda.

Sementara itu ada beberapa orang perempuan yang memandikan kedua mempelai dan ada yang menyiram dengan bedil-bedil air dari halaman rumah. Sementara pengantin mandi, segala musik-musik dibunyikan, misalnya: serunai, biola, jundai, redok dan lain-lain. Bila pengantin sudah selesai, maka *Induk inang* menghias pengantin dengan pakaian adat dan pada waktu itu pula bunyi-bunyian dihentikan. Setelah mandi, kedua mempelai berjalan di atas dua helai tikar beriringan. Apabila tikar yang pertama tidak diinjak lagi, maka tikar itu dipindahkan ke depan tikar yang kedua. Hal yang serupa ini dilakukan hingga mempelai tiba di rumah. Setelah mempelai tiba di rumah, maka kedua mempelai disandingkan, sementara menunggu yang sedang makan di *pengujujung*. Hal ini adalah upacara *mereba* pelaminan, mandi yang baru sudah dilaksanakan itu adalah *mandi kaiak bekasai*. Bila majelis selesai makan, maka kedua mempelai datang menyembah, setelah

itu *bimbang lebar* selesai.

UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Selesai upacara perkawinan, masih ada upacara-upacara sesudah perkawinan yaitu mendoa minta keselamatan. Setelah *bimbang* habis, kedua mempelai bersalin dengan pakaian biasa, *tajuk* dilepaskan dari kepala, *kundai* di kening dihapus hingga bersih. Pada malam berikutnya acara mendoa dengan jamuan kepala kerbau. Tujuan perjamuan ini adalah agar kedua suami istri selamat dalam mendayungkan bahtera rumah tangganya, untuk bermaaf-maafan antara mereka kalau ada kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian mohon pengampunan ughang kelim atau arwah nenek moyang, karena selama upacara perkawinan berlangsung banyak tercecer nasi, beras, gulai dan lain-lain. Karena itu arwah nenek moyang menjadi marah, dan akan dapat menghalangi rejeki pada keluarga masa yang akan datang. Sebagai pemberitahuan kepada arwah nenek moyang, bahwa mereka sudah syah menjadi suami istri, jangan sampai arwah tersebut mengganggu kebahagiaan mereka. Di samping itu sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, yang telah bersusah payah dalam melaksanakan pekerjaan, dan sekalian pada malam itu langsung membubarkan seluruh panitia.

Ngulang ghunut. Acara *ngulang ghunut* ini terjadi setelah beberapa minggu setelah perkawinan selesai. Kedua suami istri pergi ke rumah *pejadi muanai* atau ke rumah orang tua istri, dengan membawa bajik atau wajik sebagai oleh-oleh. Suami istri pada waktu itu membawa beberapa orang bujang dan beberapa orang gadis. Bujang gadis tersebut turut untuk memeriahkan suasana malam *ngulang ghunut* tersebut.

Setelah mereka sampai, kedua mempelai membagikan wajik kepada jiran dan kaum kerabat lainnya. Tujuan *ngulang ghunut* ini adalah untuk lebih mengakrabkan hubungan antara suami dengan famili-famili di pihak istri. Pada malam itu orang tua istri memanggil seluruh masyarakat kampung, untuk menghadiri upacara perjamuan. Tujuan dari perjamuan itu untuk memohon kepada yang Maha Kuasa agar kedua suami istri mendapat kebahagiaan. Setelah selesai menjamu, dilaksanakan lagi acara tari adat. Besok paginya suami istri beserta teman-temannya kembali menuju kampung suami, dan acara *ngulang ghunut* selesai.

BEBERAPA ANALISA.

NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Perkawinan adalah suatu hubungan manusia yang lain jenis, yang dikuatkan oleh akad nikah dan upacara-upacara perkawinan. Tanpa adanya akad nikah, berarti perkawinan tersebut tidak syah. Tanpa adanya upacara-upacara perkawinan, kedua mempelai tidak akan dapat menghayati sedalam-dalamnya arti dari perkawinan itu sendiri.

Upacara perkawinan merupakan suatu upacara tradisional yang sudah membudaya di lingkungan masyarakat, dan sifatnya adalah untuk memeriahkan suasana peresmian tersebut. Selain itu peresmian perkawinan merupakan suatu tonggak sejarah yang berkesan di hati kedua suami istri. Sepanjang hidupnya akan selalu teringat jalannya upacara perkawinannya. Dengan berlangsungnya upacara perkawinan, tentu saja akan banyak mengundang kaum kerabat, jiran, kenalan dan lain-lain dan mereka ini semuanya akan ikut mendoakan kedua mempelai, agar bahagia dalam mendayungkan bahtera rumah tangga.

Bila ditinjau dari sudut kepercayaan di daerah ini, maka kalau perkawinan tidak diawali oleh akad nikah, perkawinan itu sendiri akan hancur dan tidak akan dapat merasakan kebahagiaan. Karena arwah nenek moyang akan selalu mengutuk perbuatan yang tidak senonoh. Justru itu setelah selesai upacara perkawinan, ada upacara memberitahukan kepada arwah leluhur mereka bahwa si anu sudah dikawinkan dengan cara yang syah. Dari segi agama Islam, memang akad nikah itu menjadi syarat untuk syahnya pernikahan seseorang. Walaupun tidak melakukan akad nikah, tentu mereka akan diberi oleh Yang Maha Esa suatu ganjaran, karena perbuatan itu merupakan pelanggaran agama.

Adat istiadat dan upacara perkawinan merupakan suatu yang harus dihayati oleh setiap warga suku bangsa Serawai, karena adat istiadat mengatur kehidupan mereka. Apabila peresmian perkawinan bertentangan dengan adat yang berlaku, maka peresmian perkawinan tersebut akan tercela di kalangan masyarakat, dan akan dikutuk oleh arwah leluhurnya.

Jadi adat istiadat di daerah ini adalah merupakan suatu peninggalan nenek moyang yang tidak bisa dilupakan, walaupun sekarang sudah banyak pengaruh-pengaruh lain misalnya pengaruh zaman yang serba modern ini. Walaupun begitu ada terdapat

perubahan yaitu mengenai akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh leluhur dahulu adalah dengan jalan memukul kentongan, dan dicanangkan, serta akad nikah yang dipakai adalah kawin Adam, sedangkan setelah masuknya pengaruh agama Islam akad nikah dilakukan secara agama Islam.

Adat mengenai perjanjian atau kulo yang ditetapkan sebelum adak nikah cukup matang dalam mengendalikan kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Tapi untuk Kulo Bejujugh dan Kulo Semendo Masuak Kampung, sifatnya sekarang sudah statis, karena tidak berkenan lagi di hati masyarakat. Tapi walaupun begitu, masih ada saja orang yang memakai kedua Kulo tersebut.

Nampaknya sekarang ini, masyarakat condong kepada pengaturan Kulo Semendo Merdiko, karena Kulo ini tidak terlalu mengikat suami atau istri dan sifatnya tidak menghilangkan hak seseorang.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

Pada umumnya warga suku bangsa Serawai berpendapat, bahwa makin banyak anak makin baik. Mereka tidak berani untuk menghalangi atau membatasi keturunan mereka, karena mereka takut nantinya anak yang sudah ada mati dan mereka tidak mendapat anak lagi. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan mereka kepada kesaktian leluhur mereka sendiri. Di zaman pembangunan ini, pendidikan sekarang semakin meningkat dan sedikit banyak sudah sampai ke daerah pedesaan, maka dengan secara berangsur-angsur masyarakat mempelajari masalah ekonomi. Sebagian dari mereka sudah mulai memperhitungkan atau membandingkan hasil yang di dapat dengan orang yang memerlukannya. Dengan adanya perhitungan in come perkapita, atau membandingkan pendapatan dengan kebutuhan, hingga pada suatu saat mereka akan berusaha untuk menormalisasi kehidupan mereka sendiri.

Dengan adanya propaganda Keluarga Berencana dan komunikasi melalui radio dan lain-lain, tampak mereka mengerti tujuan dari Keluarga Berencana tersebut. Semua mereka yang sudah mendalami tujuan Program Keluarga Berencana tersebut, sudah memberanikan diri untuk ikut serta dalam keluarga berencana. Dewasa ini usaha pemerintah tersebut sudah mulai dipahami oleh masyarakat pedesaan.

HUBUNGAN ANTARA ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.

Undang-undang Perkawinan adalah untuk menertibkan adanya perkawinan dan membina bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang bermartabat tinggi dari segi kemanusiaan. Menurut penelitian adat istiadat dan upacara perkawinan suku bangsa ini, tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Adat dan upacara perkawinan merupakan suatu ketentuan atau kebiasaan masyarakat setempat dalam melaksanakan perkawinan. Dalam adat istiadat dan upacara perkawinan suku bangsa Serawai, sangat banyak mengarah kepada sistem kerjasama, hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.

Di lingkungan suku bangsa ini, Undang-undang Perkawinan tidak sulit untuk diterapkan dalam masyarakat, karena adat istiadat yang ada selaras dengan Undang-undang tersebut.

PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Tata cara ataupun adat istiadat dalam upacara perkawinan suku bangsa Serawai, tidak banyak mengalami perubahan walaupun terjadinya perubahan zaman ataupun pengaruh-pengaruh lain. Kecuali pada daerah pesisir pantai Daerah Administratif suku bangsa Serawai ada mengalami tambahan. Karena pada daerah pesisir pantai terdapat jalan raya, dan dengan sendirinya pengaruh luar akan gampang masuk ke daerah tersebut, misalnya pengaruh kebudayaan Melayu dan pengaruh agama Islam. Selain itu pengaruh zaman modern juga akan bisa masuk kalau tokoh adat istiadat di sini tidak waspada. Karenanya untuk menyelamatkan kebudayaan tersebut, perlu adanya uluran tangan pemerintah.

Pada daerah pedalaman daerah suku bangsa Serawai, masih terdapatnya adat istiadat dan upacara perkawinan yang utuh atau tidak tergilas dengan perubahan zaman modern sekarang. Karena pada daerah pedalaman tersebut, di samping penduduknya masih panatik dengan adat leluhurnya, daerah ini sukar untuk mendapat pengaruh kebudayaan lain karena sulitnya perhubungan atau mungkin akan dapat masuk dengan cara lamban.

Dalam segi keagamaan tidak terlalu banyak mempengaruhi adat dan tradisional, hanya pengaruhnya di sekitar akad nikah, karena pada umumnya penduduk bangsa Serawai memeluk agama

Islam. Sepanjang mereka sudah memeluk agama Islam, mereka tidak akan meninggalkan adat dan kebiasaan leluhur mereka sendiri.

Dalam segi perekonomian, nampaknya tidak ada mempengaruhi adat istiadat dan upacara perkawinan. Hanya kalau dipandang dari kemajuan pendidikan, maka kelihatan kebiasaan tersebut sebagian kecil sudah dapat dipengaruhi. Sepanjang ada pengaruh tersebut, bukan mengubah hal-hal yang sifatnya prinsipil. Hal-hal yang prinsipil masih tetap bertahan sebagaimana aslinya.

I N D E K

A

acara bercampur
adat sirih
adat bekulo
adik / kakak luar rumah
adik / kakak jauh
adik sanak
agiak lai
agiak titik
ahli osor
ajai
alak lumbung
alau mamaling
alek
alek kecil
anak aket
anak apang
anak belai
anak cuik
anak dapet
anak setawang
anak tapit
andum
anok
apit pengantin
arak jari-jari
asen
asen beleket
asen semendo
asen tuai
atar-atar

B

bak
bakwo
balai ilir
balai kejai

balai penggawa
balai tanoa
balai tangeak
balai tingah
bangka tabang
bang
bang mego
bapok
basen
basen adik sanak
baso
baso jang
batin
bebat dimpo
bebisan
becao
becetung
bedamping
bedabung
beeng
begindo
bejujugh
bekelintang
bekeliru
bekule
belangea
beleket
belarak
belarak berduo
belarak serunai
berayak
berasan
bercetung
berejang
berenyeng
bersanding duo
bersimbak

bersusun tindih
besan
besedem
biang lala
bioa
biliaik bunting
biliaik pengantin
timbang
timbang adat
timbang berlepau
timbang gedang
bini tuo
babot anor
buah cikuk
bujang menda
bujang tuo
bumbang
bumpak

C

cakrecik
canang
celako
cemucua bio
cerana
ciai
cicit
cik
cikdang
cikwo
cino buto
ciri
coa bejuie / putus juie
coa beluat
coa namen
coa serai ngennyo
cubo
cualau

D

dang
daso
datuk
datuk wilayah
decik
dekir
dep
deggi
diumiok samainya
diwa
doa selamat
dol
donga
dodang
dulang
duduk bertunangan
duduk penja

E

emas pengampun
embuk mei
empang ka ujung
empat petulai
encik

G

gadis
gala
gawe
geleta

H

Hak suwarang

I

idak laku
idak semengga
indok

induk inang
idup
inang delapan
inang pengantin
inai-inai
inai curi
inai bimbang
inai gedang
ipar
ipar kecil
ipar tuo

J

jambar uang
jeghangau dusun
jejabu
jekalang
jemejai / semak up asen
jenang
jughai
jughai tuo
jughaignau
jungka
juru basen / tuai sukau

K

kadang gala
kadang kipas
kadang pintu
karbela
katil
kawin adam
kawin ganggang
kawin lari
kawin sawi bedundun
kawin sepacuak
kawin serumah
kawin ulang
keak daet
kebelek igai

kecapeak
kedurai
kejai
kejai / bimbang
kelawai
kelakep meleos
kelawai muanai
kenidei
kepala adat
kepala marga
kepala sukau
kepasuk
kepemangkuan
kepunyangan
keracok
kerja malim-malim
kesapo
keseden
ketumbai
ketua menda
ketua panggilan
ketua sukau
kien singeak
kejai
kimok
komok
kulo
kolu dirajak
kulo bejujung
kulo relo
kulo semendo
kulo semendo masuak kampung
kulo semendo merdiko
kutai
kutai adat
kutai latet
kutai marga
kumu / miko

L

labgea
laghi nido betanggo
laghi maling dighi
laghi sebambangan
laleu
langia
leak tuai
lelawanan
leket putus
leket coa putus
lemea
lemau penemau
lunyak
lesat beluak bioa

M

madu kulo
macuak kulak
macuak tumbang
mahar
makcik
makdang
maknga
mak uncu
makwo
malam berasan
maling dighi
malam inai curi
mandi harum
mantau makan
mandi randai
marga
masang betik
markayang
mas kawin
mas kutai
matei
meca nasi

mecuak kebon
mecuak koon
mecuak kulak
mecuak tumbang
mediak
megeo
meghanai
mekauk
melandai
melanjui jambar
meletak uang
membasua dusun
memadu rasan
memecoak
memecah nasi
menao
menanyo
menda gawe
mendaja
menengkalak
mengangkat bimbang
mengantek belanja
mengantek uang
mengasen
mengebalau
mengkeak de men
mengenyang
mengiben
mengundua
mengudut
mengunjuk sirih
mengikeak
menindai
menyalang
menjemput jambar
menyambei
menyembeak
menyannyan
menyelek
menyerahkan tando

menotoa
menurun pengantin
merajuk
mesoa kuat
mbei
minjam adat
miniak
modot
muanai
mulai mei
muning
mungga balai
mupakat raja penghulu
mutus tari

N

nasi tua
nde-ndi
nduak
negak lepau
negak pelaminan
negak pengujung
nga
ngampak bungo inai
ngampak panggilan
ngantek belanjo
nguanei
ngulang ghunut
ngulang lautan
nikah ganggang
ninik mamak
nuak
nuak kelek tebo
nyai
nyiluri ciri
nyobai nyawa

P

pahar
pakcik

pakdang
pak uncu
pakwo
pamong wilayah
panggilan lebu
panggilan kulo
pasirah
patai
pau
pecukeak
pediak
pedito
pelepek nyabei
pemangku
pemangku adat
pemeo
penegak
penganten berinai
penganten mandi
pengapit
penghulu adat
pengujung / tarup
penindia ciri
perambak
perasaan
perbio mata
persewarangan
perwatin
petulai
pigai
piloc
pisah rumah
potai
proatin
puijoan
pukang
pukang selat
puko umeak
punjung
pupuan duai

puyang

R

Raib

raja penghulu

rajo-rajo

rasan

rasan urung

rejung

rerubo

teto tuo

rubo-rubo

rukuak

rumah lari

rumah pokok

rumah tua

S

sadei

saja

sambei

sanggo

saok

saok mati

sarapah

sasar

sehubungan

sabei sebekew

sekalawi

seket nole

selaghian

selepeak

selepeak culau

seliket sengok

selpo

selupuak

semanten

semat

semat bulau lekat

semat kieu

semat pilot

semeloka

semendo

semendo beleket

semendo dimano senang

semendo nyep cua binggen

semendo nyep cua bingur

semendo nyep / tunaket burung

semendo rajo-rajo

semendo sementoro (beggen)

semendo terambik anak

semendo tunakep burung tebeh

sematen

semaok

semukuak asen

semuning

senandutan

sepangka

sepeduli

sepokok rumah

serawo

serawo ketan

serbo

sesikun

setamang

setuang

setumbang

sighia

sighia belamat

sighia pinang

sirih bujang

sirih gedang

sirih cerana

sirih penegur

sirih puan

sukau

sumok tuai

surung kulo

sutok

T

tabot
tabot bangsal
tabot tabuang
tajak
tajak gila
tambi anak
tando tadi
tari lagu duo
tari mabuk
tari pedang
teak
tekat adan
telebong
temetak bes
temiran tun
temotoa asen
temuun alek / uleak
temun uleak
tandai menendai
tengeak
tepat
tepiak uang keleman
tiang garang
totoa kedong
totoran
tua adat
tua kerjo
tuai
tuai bakang
tuai kutai
tuai men
tuai-tuai
tuan
tuan biku
tukai toai
tukang kanca
tukang kundai
tukang langia

tukang langir
tukang mecok
tukang redok
tumbang
tun biding
tun dawyo
tun gerot
tunggu tunang
tun tengeak
tuo jenang
tuo juada
tuo kerjo tino
tuo menda
tuo sambal
tutughan
turun nikah

U

uang adat
uang antaran
uang tanda
uang jemput
uang antaran
uang naik kerjo jadi
uang peletak
uang ulasan
ucep jampian
udot
udut
ulau talo
uleak
uleak baik
uleak hidok
umeak danea
umeak donok
umeak samin
uncu
utaran

W

wak
walimat
wo



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA

39

IN

a